

Bunga Rampai Hukum dan Peradilan



Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H.

BUNGA RAMPAI HUKUM DAN PERADILAN

Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H.



Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung - 2019

BUNGA RAMPAI HUKUM DAN PERADILAN

Hak cipta dilindungi undang-undang pada: Penulis

Penulis : Dr. Hj. Marni Emmy
Mustafa, S.H., M.H.

Hak Penerbitan pada : Penerbit PT. Alumni

Percetakan : PT. Alumni

Perancang Kulit : TIM Alumni

EDISI PERTAMA

Cetakan ke-1 : Tahun 2016

EDISI KEDUA

Cetakan ke-1 : Tahun 2019

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak untuk tujuan komersial dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit PT. Alumni, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.

Anggota IKAPI

PENERBIT PT. A L U M N I

Jalan Bukit Pakar Timur II/109

Tel. (022) 2501251, 2503038, 2503039

Fax. (022) 2503044 – Bandung – 40197

Website:

penerbitalumni.com

E-mail:

penerbitalumni@gmail.com

purchaseorderalumni@yahoo.com

penerbitanalumni@yahoo.com

CATATAN TENTANG PENULIS



Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H., Lahir di Maninjau, Sumatera Barat 20 Desember 1948. Setelah menimba ilmu di Sekolah Panitera Pengadilan, beliau bekerja di Pengadilan Negeri Palembang sambil melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang dan lulus tahun 1975. Karir ibu dari dua orang anak ini dimulai di Pengadilan Negeri Palembang saat menjadi Panitera Pengganti, Panitera Kepala, Calon Hakim. Di angkat menjadi Hakim tahun 1981, di Kota Sekayu

di wilayah Sumatera Selatan adalah kota pertama yang menjadi tempat perubahan kariernya sebagai hakim.

Tahun 1986, beliau menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri di Serang. Tahun 1993 beliau pindah ke Tangerang dan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

Pada tahun 1994 kabar duka hadir ditengah karir beliau yang sedang menanjak. Beliau harus ditinggalkan H.M. Nurdin, S.H., sang suami untuk selama-lamanya. Almarhum yang saat itu bertugas di Kejaksaan Agung meninggalkan Emmy beserta kedua anaknya yang masih berusia remaja. Yuli Ekadianty masih berusia 17 tahun, dan Dwi Rezki Sri Astarini berusia 13 tahun.

Hidup bersama kedua anaknya dengan menjadi *single parent* tidak membuat beliau berputus asa. Sebagai seorang ibu yang juga merangkap seorang ayah, beliau terus berjuang membesarkan kedua orang anaknya menjadi orang yang sukses. Bidang hukum seolah mendarah daging untuk kedua anaknya. Berkat kerja kerasnya, beliau berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang yang tinggi.

Anak pertamanya Yuli Ekadianty meraih gelar sarjana teknik dan magister hukum. Sedangkan si bungsi Dwi Rezki Sri Astarini meraih gelar sarjana, magister, dan doktor di bidang hukum. Dari kedua anaknya, beliau telah dikaruniai tiga orang cucu.

Perjalanan karir beliau terus berlanjut di Jawa Barat. Pada tahun 1997, selama satu tahun Emmy menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur. Setahun kemudian pindah ke Jakarta dan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tahun 1998/1999, beliau merangkap sebagai hakim Hak Asasi Manusia (HAM) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai tahun 2002. Tahun 2003 beliau menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan kemudian menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bandung.

Ketika menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung, dengan sentuhan kewanitaan ibu dua anak ini, Pengadilan Negeri (PN) Bandung jadi lebih bersih dan indah. Beliau memprakarsai dibangunnya ruang sidang anak. Ruangan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan menjadi *Pilot Project* untuk seluruh Pengadilan di seluruh Indonesia. Hasil karya beliau ini juga terdaftar dalam *annual report* UNICEF-PBB New York.

Diluar profesinya sebagai Hakim, kecintaannya kepada ilmu hukum juga disalurkan beliau dengan menjadi Dosen Pasca Sarjana Universitas Parahyangan. Tahun 2003 hingga 2008 beliau mengajar mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dan Teknik Penyelesaian Sengketa Bisnis, juga menjadi dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan Tahun 2012 mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Beliau juga berhasil meraih gelar Doktornya dalam Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung, pada tahun 2006 setelah sebelumnya meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Tarumanegara tahun 2002.

Sebagai salah satu dari sedikit hakim wanita menjadi ketua Pengadilan Negeri di Indonesia, karir beliau di bidang hukum terus berlanjut. Tahun 2006-2007 beliau menjabat Hakim Tinggi Bandar Lampung. Hakim Tinggi DKI Jakarta (2007-2008), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan (2008-2009), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten (2009-2010), Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan (2010-2011), Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (2011-2012), dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat (2013-1 Januari 2016).

Kursus/Latihan di dalam dan luar negeri yang pernah diikuti:

SPAMEN, LAN R.I, Tahun 2000; *Intensive Course English*, Palembang, 28 Agustus 1979 s.d. 14 November 1979; Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum, Ciloto, 14 Maret 1983 s.d. 14 Mei 1983; Pelatihan Hakim, Jakarta, 11 Juli 1994 s.d. 11 Agustus 1994; Pelatihan Teknis Peningkatan Pengetahuan Hukum Hakim Peradilan Umum, Bandung, 5-9 September 1995; *Bankruptcy and Insolvency Law*, Jakarta, 26-30 Oktober 1998; SPAMEN, Jakarta, 8 Februari 1999 s.d. 6 Juni 1999; *English For oral Presentation Skills*, Jakarta, 22 Februari 1999 s.d. 30 April 1999; Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Jakarta, 6-31 November 1999; *English for Academic Purpose*, Jakarta, 26 Januari 2000 s.d. 26 April 2000; *Intellectual Property Rights*, Australia, 28 April 2000 s.d. 28 Juli 2000; Pelatihan Hakim HAM Depkeh dan HAM, Jakarta, 5-10 November 2000; *Training Programme For Human Rights Trainers*, Lund, Swedia, 26 November 2001 s.d. 14 Desember 2001; Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme tentang Hak Asasi Manusia bagi Hakim Peradilan Umum se-Indonesia, Semarang, 14-18 Oktober 2002; Pelatihan Hakim Niaga, Jakarta, 21 Oktober 2002 s.d. 2 November 2002; *Training for Commercial Court Judges In Intellectual Property Rights (IPR)*, Jakarta, 31 Maret 2003 s.d. 25 April 2003; *USPTO/WIPO Asia Pacific Program for*

the Judiciary on Intellectual Property Rights Enforcement, Geneva, Switzerland, Washington DC, 9-18 Juli 2003; Pelatihan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial, Malang, 26-29 April 2006; *Training of Trainers* Sosialisasi UUD RI Tahun 1945 dan dan Ketetapan MPR RI, Jakarta, 21-24 Februari 2008; Pembinaan dan Konsultasi Badan Pengawas Mahkamah Agung, Jakarta, 2-6 maret 2008.

Simposium/Seminar: Penyuluhan Hukum Kanwil Departemen Kehakiman, pada tahun 1992; Perbankan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), pada tahun 1991; Hukum lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemda Kodya Tangerang pada tahun 1995; Kebebasan Hakim oleh Ditjen BADILUMTUN Jakarta, pada tahun 1995; Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Pelanggaran HaKI oleh Kejaksaan Agung Jakarta, pada tahun 1996; Kedudukan dan fungsi kekuasaan diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Jakarta, pada tahun 1996; Langkah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Urusan Peranan Wanita, pada tahun 1997; Kesiapan Hukum Nasional Menghadapi Perkembangan Pengangkutan Multimoda oleh BPHN Jakarta, pada Tahun 1997; Penertiban dan Peningkatan Kualitas Profesi Penegak Hukum Indonesia diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman, pada tahun 1998; Seminar Nasional Pemasayarakatan HAKI, Penjematan Tanaman Obat Asli Indonesia Melalui Paten, Jakarta 24 Agustus 2000; *The National Roving Seminars On Enforment Of Intellectual Property Rights*, diselenggarakan oleh WIPO Jakarta, Oktober 2000; Seminar tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan BPHN, Jakarta, November 2000; *JICA-IPO Seminar on the Developments in The Intellectual Property System in ASEAN*, pada tanggal 13-14 November 2000 di Cebu Philipina; Sosialisasi HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, diselenggarakan oleh PUSLITBANG, Mahkamah Agung dan Komnas HAM, Jakarta 11-12 April 2001; *Workshop Alternative Dispute Resolution*, diselenggarakan oleh BOND University dan BANI, Jakarta, 10-12 Mei 2001; Lokakarya tentang Pengadilan Niaga, diselenggarakan PUSLITBANG Mahkamah Agung RI dengan BPHN, Jakarta, 29-30 Mei 2001; Narasumber pada Diskusi terbatas Status Hukum dan Sosial Women Crisis Center di Indonesia 7 September 2001; Diskusi kelas tentang Pengadilan Niaga dan masalahnya diselenggarakan pada tanggal 16-17 Oktober 2001 oleh BPHN; Pembicara pada Simposium Nasional HKI tanggal 8 November 2001 Jakarta, yang diselenggarakan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi; *Seminar on Intellectual Property Rights for IP Enforcement Staff Member of March 4 to 8, 2002*, Singapore; Seminar tentang *"Human Rights and Transitional Justice Indonesian and Norwegian Experience"* Jakarta 29-30 April 2002, diselenggarakan Dirjen HAM dengan Kedutaan Besar Norwegia Jakarta; Seminar tentang *"General*

Principles of Human Right Court Jakarta, 17-18 Juni 2002 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dengan *Australian Legal Resources International*; Seminar *"Retreat for the Indonesian Human Right Ad Hoc Judges"* Bogor tanggal 4-6 September 2002 yang diselenggarakan oleh *Research and Development Center Supreme Court of Indonesian and Australia Legal Resources International*; Seminar tentang Peranan dan Tanggung Jawab Hakim sebagai Pejabat Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia yang diselenggarakan oleh BPHN, 2-3 Oktober 2002, di Jakarta; *Workshops for Indonesian Judges yang diselenggarakan oleh Aus AID, Federal Court Of Australia, Legal Reform Program, ALRI*, tanggal 6-7 Januari 2003 di Singapura; *USPTO/WIPO Asia Pacific Program for the Judiciary on Intellectual Property Rights Enforcement*, USPTO/WIPO, Geneva Switzerland and Washington DC, July 9-18, 2003; Seminar "Pengaruh Perkembangan Telematika terhadap Pembangunan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan", Jakarta 20-21 Oktober 2003; diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI; *JICA/IP Enforcement Workshop for Indonesian Official*, Tokyo Japan January 24 - February 9, 2005 by JICA Japan; *IP Enforcement Workshop on Successful Developing Intellectual*; Intellectual Property Enforcement Regime Bangkok, 3-5 October 2005; *WIPO-CISAC joint Colloquium for the Judiciary on Copyrights and Related Rights*, Singapore 14-15 November 2005; *Workshop on Effective Practice in the Regulation of Optical Media Production and the Implementation of Anti-Piracy Effort*, Manila 6-7 April 2006; *ASEAN-USPTO Workshop on Intellectual Property Rights in Broadcasting*, Bangkok, Thailand, 15-16 November 2006; *Workshop in Intellectual Property Protection and Enforcement in the Digital Environment*, Bali, December 7-8, 2006; *Congress Third Global Enforcement Intellectual Property Rights*, Geneva 29-30 January 2007; *Intellectual Property Crimes Enforcement Network Conference (IPCEN 2)*, Bangkok, Thailand, March 11-13, 2009; Pelatihan *Training Of Trainers (TOT) Pedoman Perilaku Hakim (PPH)* bagi Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia; *Intellectual Property Rights Stakeholder Workshop*, Bali 31 Maret 2011; Menjadi Pemateri dalam kegiatan Konsultan HKI 2011 Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bandung 9 Juli 2011; *Judicial Colloquium On Acces To Justice, For Womens Economic, Social And Cultural Rights In South East Asia*, 27-28 September 2014 di Kuala Lumpur Malaysia; *Regional Workshop Of Judicial Training Institutions On Good Practices In Promoting Women's Human Rights Compliant Justice Delivery*, 15-16 Oktober 2014 di Bangkok Thailand; Seminar IKAHI ke-62 "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menguatkan atau melemahkan upaya pemberantasan Korupsi", Jakarta 26 Maret 2015.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Kata Sambutan

Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung RI Periode 2012 - sekarang

Sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya menyambut gembira dan mengucapkan selamat Kepada Sdri. Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H. yang di penghujung masa baktinya sebagai Hakim Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung telah menulis dan menerbitkan buku berjudul: "BUNGA RAMPAI HUKUM DAN PERADILAN", yang akan memperkaya perbendaharaan buku hukum di Indonesia.

Buku ini ditulis oleh seorang Hakim Karir yang selama 48 tahun mengabdikan di dunia Pengadilan, dan juga sebagai seorang akademisi. Dalam kurun waktu tersebut selama berkarir sebagai Hakim merupakan pengetahuan *tacit knowledge* yang tidak ada dibuku tetapi didapat dari pengalaman.

Semoga pemikiran Sdri Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H. yang ditulis dalam buku ini dapat diterima dan mengilhami serta menjadi sumber inspirasi yang memberikan kontribusi dan pencerahan kepada generasi muda terutama para hakim dan jajaran peradilan.

Saya mengucapkan selamat memasuki Purnabakti, semoga selalu dalam Lindungan Allah SWT diberi kekuatan dan kesehatan dan tetap berkarya mengabdikan diri di dunia pendidikan, dengan karya-karya ilmiah yang lain, karena menulis tidak mengenal istilah purnabakti.

Jakarta, 30 Desember 2015
Ketua Mahkamah Agung,

Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Kata Sambutan

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL

Ketua Mahkamah Agung RI Periode 2001-2008

Anda mengetahui, buku yang sedang dibaca ini ditulis Dr. Marni Emmy Mustafa, seorang hakim karir yang pernah memimpin beberapa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Terakhir menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

Selain sebagai hakim (praktisi hukum), Dr. Marni Emmy Mustafa mendalami seluk-beluk konsep dan teori hukum sebagai Doktor Ilmu Hukum.

Dalam posisi rangkap sebagai praktisi hukum dan ilmuwan hukum (mendalami konsep dan ilmu hukum), tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini akan menjadi bahan bacaan menarik baik untuk praktisi maupun teoritis hukum.

Kumpulan yang ditulis untuk berbagai keperluan praktis atau teoritis mengandung beberapa kebaikan. *Pertama*, pembaca sekaligus memperoleh aneka ragam informasi dan pengetahuan. Berbeda dengan buku yang hanya berisi satu bidang kajian atau ilmu. *Kedua*, tulisan-tulisan semacam kumpulan yang didapati dalam buku ini, ditinjau dari kebutuhan pengkajian, masih merupakan konsep-konsep terbuka untuk didalami dan dikembangkan lebih lanjut. Hal serupa berlaku juga untuk tulisan-tulisan di media-media (ilmiah atau bukan ilmiah).

Sebaliknya, didapati juga kelemahan dalam tulisan-tulisan semacam ini. Karena hanya ditulis untuk kebutuhan tertentu, atau respons terhadap keadaan tertentu, biasanya tidak bersifat integral, kurang komprehensif, dan referensi-referensinya terbatas. Tetapi kelemahan ini tidak berlaku bagi kumpulan karangan ilmiah sebagai produk tulisan bersama yang dimuat dalam satu buku di bawah asuhan editor atau para editor yang sekaligus adalah ilmuwan di bidang yang bersangkutan. Pada saat ini makin banyak para ilmuwan yang menulis bersama baik dalam wujud satu kesatuan tulisan, maupun dalam rubrik-rubrik yang masing-masing

berdiri sendiri. Kecenderungan ini timbul karena beberapa hal. *Pertama*, kesibukan para ilmuwan, sehingga kurang waktu untuk menulis sendiri. *Kedua*, cakupan suatu kajian yang makin meluas sehingga sulit didalami secara komprehensif Untuk menjamin agar tulisan-tulisan itu terpadu, diserahkan kepada seorang atau lebih sebagai editor.

Pada saat buku ini tiba dipangkuan Anda, Dr. Marni Emmy Mustafa telah purna tugas. Karirnya dimulai dari Panitera Pengganti, Panitera, Calon Hakim dan Hakim, dalam keseluruhan waktu lebih dari 40 tahun dengan jabatan hakim yang terpanjang (35 tahun). Lebih dari separoh usia Bu Emi berada di lembaga peradilan. Suatu prestasi luar biasa. Lebih-lebih, Bu Emi mengakhiri masa tugas yang panjang tersebut, Insya Allah dalam perjalanan yang senantiasa terhormat, dihormati dan dalam lindungan Allah Subhanahuwataala.

Sebagai seorang yang pernah berada bersama di lingkungan peradilan, saya ucapkan selamat memasuki purna tugas. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahuwataala.

Jakarta, 6 Januari 2016



Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL.

Sekapur Sirih



Puji dan syukur bagi Allah SWT, atas berkah dan ridha-NYA yang telah memberi anugerah kesehatan, kesempatan dan kemudahan dalam menerbitkan buku yang berjudul:

“ Bunga Rampai Hukum dan Peradilan”.

Kumpulan tulisan terhimpun dalam buku ini, baik berbentuk makalah maupun power point dibuat dalam kurun waktu sejak tahun 2003 sampai Desember 2015 sejak penulis menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Hakim Tinggi Lampung, Hakim Tinggi DKI Jakarta, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tentunya ada peraturan yang telah mengalami perubahan. tetapi dilihat secara konstektual dan hakekatnya sama.

Karya tulis dalam buku ini penulis himpun saat penulis memasuki masa purnabakti setelah selama 48 tahun mengabdikan dan bekerja di Pengadilan, terdiri dari 35 tahun sebagai hakim, satu tahun menjadi Calon Hakim, satu tahun jadi Panitera Kepala, 16 (enam belas tahun) jadi Panitera Pengganti. Suatu pengalaman dan perjalanan karir yang panjang penulis dalam mengarungi riak gelombang kehidupan di dunia peradilan. Semoga penulis dapat terus berkarya, berkreasi di dunia ilmu pengetahuan, tulisan tulisan berikutnya diberi kesehatan dan kemudahan serta selalu dalam perlindungan Allah Yang Maha Kuasa, seperti yang dikatakan oleh almarhum Satjito Rahardjo:

“Seorang intelektual adalah seorang yang berpikir dengan tangannya”.

Penulis persembahkan buku ini kepada ayahanda Mustafa, Ibunda Nurbainah, nenek nurijah, abang Aznal, uni Animar, suami penulis Muhammad Nurdin, S.H., yang telah lebih dahulu berpulang kerahmatullah, ayah, bunda dan nenek yang telah membesarkan, mendidik, memberikan arti kehidupan bagi penulis, uni abang, suami yang menjadi sumber inspirasi bagi penulis, doa yang tidak pernah putus penulis mohonkan kepada Allah SWT.

Ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL, Yang Mulia Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., dan Yang Mulia Bunda Marianna Sutadi, atas bimbingan dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menjadi Narasumber di berbagai kesempatan, ucapan terima kasih juga kepada Prof. Dr. H. Man Suparman Sastra Widjaya, S.H., S.U., Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., dan Prof. Dr. Achmad Ramli, S.H., M.H., FCBArb. atas ilmu dan motivasi kepada penulis untuk terus berkarya, di dunia ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang tak terhingga pula penulis sampaikan kepada Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Para Ketua Pengadilan Negeri se Jawa Barat atas kerjasama sama selama ini, terima kasih saya sampaikan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bapak Ade Usman, S.H., M.H., Bapak Drs. Yoyo, ananda Poppy Endah, Fitri dan Ibrahim yang telah membantu penulis sehingga buku ini dapat diterbitkan dalam bentuknya seperti yang berada ditangan para pembaca yang budiman.

Kepada ananda Yuli Ekadianty, S.T., M.H., ananda Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., M.H., ketiga orang cucu penulis Daffa Rayhan Nursyahdi, Nadya Anissa Putri Melfin. Darell Deannaufal Nursyahdi penulis berikan karya tulis ini, sebagai ungkapan cinta atas pengorbanan kalian, dengan harapan bahwa kalian dapat melebihi apa yang mama capai sekarang.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Rasa terima kasih atas segala perhatian, bantuan dan dorongan kepada penulis dan penulis berharap bahwa buku ini

dapat memberikan sumbangan kepada praktik peradilan, para praktisi dan akademisi, saran terhadap perbaikan buku ini penulis terima dengan senang hati.

Sebagai kata-kata penutup, taklupa Penulis memberikan apresiasi yang telah menyelesaikan editing naskah-naskah dengan sangat apik dan dengan mutu yang ekselen, kepada Penerbit Alumni dengan pemimpinnya Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H. yang juga adalah salah satu pembimbing Penulis pada waktu Penulis menyelesaikan studinya di Program pascasarjana Strata 3 pada tahun 2006.

Akhirnya kepada Allah SWT, dengan doa sederhana juaah penulis mohon perlindungan dan semoga buku ini bermanfaat bagi Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai bersama.

Bandung, 20 Desember 2015.

Penulis.



*Sekapur Sirih dari Penerbit
pada Edisi Kedua, Cetakan ke-1*

*The recognition of the rights of authors and
the protection of such rights encourage creativity*
(Arpad Bogsch)

Untuk menghargai dan memberikan pengakuan kepada Penulis buku ini yang sesuai dengan adagium dikemukakan oleh **Arpad Bogsch** seperti tersebut di atas, Penerbit P.T. Alumni dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah berhasil menerbitkan ulang buku ini sebagai Edisi Kedua Cetakan Ke-1 pada awal tahun 2019.

Penerbitan baru buku ini, sebagai Edisi Kedua, Cetakan Ke-1, dilakukan dengan penambahan 1 (satu) Bab untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat tentang penegakan hukum HKI dengan pembahasan substansi ***Pengendalian Impor Ekspor Barang Terduga dari Hasil Pelanggaran HKI dalam daerah Pabean Indonesia dan Kaitannya Penanggulangan Sementara (Bagan C Nomor 14, halaman 545.***

Sebagai akhir kata Penerbit PT. Alumni berharap semoga buku ini tetap bermanfaat bagi para pembacanya sebagai referensi tentang Pembangunan Hukum Berkelanjutan yang tengah berlangsung dewasa ini.

Bandung, 28 Januari 2019.
Penerbit.

Daftar Isi

Kata Sambutan Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.M., M.H. Ketua Mahkamah Agung R.I. Periode 2012-sekarang	vii
Kata Sambutan Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. Ketua Mahkamah Agung R.I. Periode 2001-2008	ix
Sekapur Sirih	xi
Sekapur Sirih dari Penerbit pada Edisi Kedua, Cetakan Ke-1	xiv
Daftar Isi	xv
BAGIAN A: PERADILAN DAN HAKIM	
1. Beberapa Permasalahan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata dalam Praktik Pengadilan	3
2. Beberapa Permasalahan Hukum Proses Penye-lesaan Kredit Melalui Eksekusi Jaminan dalam Praktik Pengadilan	8
3. Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim	24
4. Hukum Acara Peradilan Anak	37
5. Mediasi Sebagai Lembaga Perdamaian Peyelelesaian Sengketa	62
6. Pelaksanaan Putusan Lembaga Peradilan (Perdata). . .	75
7. Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (<i>Contempt Of Court</i>)	80
8. Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa . . .	98
9. Rekrutmen Calon Hakim pada Sektor Peradilan	121
10. Sinergitas Pengadilan dengan Polri dalam Proses Hukum Pidana	131

11. Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan	152
12. Strategi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam Pemberantasan Praktik Mafia Hukum di Bidang Pertambangan	159
13. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 . . .	163
14. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Panitera Pengganti dan Jurusita	180

BAGIAN B: HUKUM DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Paten	197
2. Human Resource Development and IP System Judiciary In Indonesia	234
3. Kapita Selekta Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	240
4. Kekayaan Intelektual dan Studi Kasus Hak Cipta	276
5. Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Pengadilan dan Permasalahannya. . .	313
6. Penegakan Hukum Desain Industri di Indonesia	318
7. Persamaan pada Pokoknya dan Iktikad Tidak Baik dalam Perspektif Hakim	337
8. The Enforcement of Laws & Regulations on Optical Discs in Indonesia	357
9. The Role of Courts in IPR Infringement Cases	368
10. Tinjauan Umum Trips Agreement	396
11. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Perma No. 4 Tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Perma No. 5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Sementara	404

BAGIAN C: ANEKA HUKUM YANG HIDUP

1. Hal-hal Penting dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	423
---	-----

2. Kedudukan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Peradilan Pidana	441
3. Kejahatan Seksual Terhadap Anak	471
4. Kendala Praktis dalam Pelaksanaan Praktik Pembuktian di Pengadilan HAM dan Solusinya di Masa Mendatang	476
5. Membongkar Praktik Mafia Hukum, Peluang, Tantangan dan Solusi	494
6. Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 yang Berkaitan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	500
7. Pemberian Kuasa	506
8. Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsignasi untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	515
9. Pengadilan Pertanahan untuk Menunjang Percepatan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Prahara Pertanahan	535
10. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi di Pengadilan	546
11. Putusan Pengadilan Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi	552
12. Sistem Peradilan Pidana Anak	562
13. Tinjauan Penerapan Hukum Lingkungan Terpadu, dan Studi Kasus	569
14. Pengendalian Impor Ekspor Barang Terduga dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Daerah Pabean Indonesia dan Kaitannya dengan Penanggulangan Sementara	575



**BAGIAN A:
PERADILAN DAN PROFESI HAKIM**

1

Beberapa Permasalahan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata dalam Praktik Pengadilan*)

PANGGILAN

- ❖ Hakim harus meneliti apakah panggilan sampai kepada para pihak.
- ❖ Apabila pihak yang dipanggil sudah ketemu langsung orang yang dipanggil, walaupun alamatnya tidak sama dengan gugatan, maka relaas panggilan tersebut sah.
- ❖ Apabila tanda tangan yang ada dalam relaas tersebut disangkal oleh yang dipanggil, maka ia harus mengadakan pihak yang bersangkutan sebagai tindak pidana.
- ❖ Jurusita yang sengaja memalsukan tanda tangan pihak yang dipanggil, maka selain jurusita tersebut dapat dipidana, relaasnya juga tidak sah.
- ❖ Relaas panggilan/pemberitahuan delegasi yang tidak dihiraukan, hal tersebut dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang membawahi Pengadilan Negeri penerima delegasi, apabila tidak berhasil, laporkan ke Mahkamah Agung.

PENETAPAN VOLUNTAIR

- ❖ Hakim mengabulkan suatu permohonan yang sifatnya Voluntair, walaupun dalam perkara tersebut ada pihak yang berkepentingan.

*) Disampaikan pada Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Jawa Barat, untuk para Ketua dan Panitera se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 16 Februari 2009.

- ❖ Suatu penetapan yang didasarkan pada permohonan oleh seorang tanpa melibatkan orang lain yang berkepentingan, hanya akan mengikat pemohon itu sendiri, sedangkan pihak lain yang berkepentingan yang tidak dilibatkan dalam permohonan tersebut tidak mengikat baginya.

SITA JAMINAN

Pasal 227 HIR/267 RBg menentukan bahwa “Jika ada sangka beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindah-tangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari Penggugat, maka atas permohonan Penggugat Pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak Penggugat”.

Bahwa Hakim sebelum menjatuhkan sita jaminan harus mendengar dulu pendapat dari si tersita. Para pihak harus mendengar meski bersifat permohonan tetapi tidak berarti perkara itu suatu permohonan tidak sama dengan perkara voluntair, harus dilibatkan pihak-pihak yang berkaitan.

Pasal ini antara lain menyebutkan bahwa yang dapat diletakkan sita jaminan adalah barang milik Tergugat, namun bila barang tersebut adalah milik Negara/Daerah maka sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, dilarang untuk diletakkan sita.

Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi:

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
- c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan”.

PENGANGKATAN ANAK

Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan pengangkatan anak oleh warga asing hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Hakim harus mempertimbangkan undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa didalam pengangkatan anak, Hakim harus mempertimbangkan agama dari orang tua yang mengangkat anak dan anak yang di angkat adalah sama.

Sungguh menyayat hati sekaligus merupakan penghinaan bagi kita bila bayi-bayi tak berdosa tersebut "dijual" kepada orang asing dengan kedok "intercountry adoption" tanpa melalui prosedur yang sah

MASUKNYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PERKARA

- Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg., tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, Pasal 70 Rv, sesuai dengan prinsip bahwa Hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil.
- Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat.
- Dalam hal ada permohonan voeging. Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.
- Intervensi (*tussenkomst*) adalah ikutnya sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa barang miliknya disengketakan/ diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela.
- Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.

- Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke Pengadilan Tinggi harus bersamaan dengan perkara pokok.
- Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari intervensi tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan sendiri.
- Apabila permohonan dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dicatat dalam Berita Acara, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabung gugatan intervensi ke dalam perkara pokok.

PENGAMPUAN

Ada Hakim yang mengabulkan permohonan agar Pemohon diangkat sebagai Pengampu dari salah seorang anggota keluarganya tanpa memeriksa atau mendengar orang yang pengampuannya dimohonkan tersebut.

Pasal 229 HIR memungkinkan sanak saudara dari orang yang sudah dewasa namun karena kurang akal tidak mampu memelihara dirinya dan mengurus barangnya, untuk mengajukan permohonan agar diangkat seorang Pengampu yang akan memelihara orang tersebut dan mengurus barangnya.

Ketentuan-ketentuan tentang pengampuan dalam KUH Perdata tidak dapat diterapkan jika bertentangan ataupun tidak sesuai dengan ketentuan dalam HIR, misalnya dilibatkannya Kejaksaan dalam permohonan pengampuan menurut KUH Perdata sedangkan HIR tidak mensyaratkannya.

PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI OLEH PIHAK KETIGA

Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak tanggungan (HT), hak sewa dan lain-lain.


PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DAN KONSIGNASI

- Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan/konsignasi merupakan salah satu hal/sebab hapusnya perikatan.
- Konsignasi diatur dalam Pasal 1404 s.d 1412 KUHPerdata.
- Jika si berpiutang menolak pembayaran dari yang berutang, maka pihak yang berutang dapat melakukan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran yang dilakukan oleh jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi.
- Apabila yang berpiutang menolak menerima pembayaran, maka uang tersebut dititipkan pada kas kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai titipan/konsignasi.
- Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan hakim.








2

Beberapa Permasalahan Hukum Proses Penyelesaian Kredit melalui Eksekusi Jaminan dalam Praktik Pengadilan*)



*) Disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan Kediri tanggal 22 Mei 2014 di Ballroom The Trans Luxury Hotel, Bandung.





Grosse adalah salinan pertama dan akata otentik salinan pertama ini diberikan kepada kreditur, harus ada irah-irah yang berbunyi: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Salinan lainnya yang diberikan kepada Debitur tidak memakai kepala/irah-irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asli dari akta (*minit*) disimpan oleh notaris dalam arsip dan tidak memakai kepala/irah-irah.


Grosse akta pengakuan hutang yang diatur dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg, adalah sebuah surat yang dibuat oleh notaris antara orang alamiah/badan hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 bulan, dengan disertai bunga sebesar 2% sebulan.

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Hak Tanggungan diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Hukum Hak Tanggungan diciptakan, antara lain karena dalam system hukum acara perdata ada larangan terhadap apa yang dahulu dikenal dengan nama "Pemilik Beding". Bahkan, Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 itu sendiri juga melarang pemberian "Milik Beding" kepada pemegang Hak Tanggungan. Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji, batal demi hukum".



Pemegang Hak Tanggungan memiliki kedudukan yang preferen ketimbang kreditur-kreditur lain. Karena itu, perlu diberi perlindungan kepada pihak ketiga, dalam arti agar pihak ketiga mengetahui bahwa sebidang tanah tertentu telah dibebani hak tanggungan. Untuk itulah, disyaratkan agar apa yang disebut sebagai "asas publisitas" suatu hak tanggungan dipenuhi. Asas publisitas itu bisa terpenuhi dengan didaftarkannya hak tanggungan itu pada kantor pertanahan.

Eksekusi hak tanggungan tidak termasuk pengertian eksekusi riil, sebenarnya eksekusi riil yang dikenal HIR hanyalah "Eksekusi Riil setelah adanya pelelangan". Sedangkan pengertian eksekusi riil dalam artian sebenarnya kita ambil oper dari sistem Rv, yang menurut yurisprudensi bilamana perlu masih bisa digunakan.

Eksekusi dalam hubungannya dengan Hak Tanggungan, bukanlah eksekusi riil, tetapi berarti penjualan dengan cara lelang objek Hak Tanggungan yang kemudian hasil perolehannya dibayarkan kepada kreditur pemegang hak tanggungan, yang apabila ada sisanya dikembalikan kepada debitur.

Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1966).

Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan, apabila diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996).

Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan / pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan / media masa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996).

Surat kuasa membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaries atau akta PPAT, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan;
- b. Tidak memuat kuasa substitusi;
- c. Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan.

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan FIDusia butir 1, yang dimaksud ddeengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sesuatu benda atas

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hal kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hal jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia harus didaftarkan oleh penerima fidusia atau kuasanya kepada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

STUDI KASUS

1. Penjualan barang agunan loan agreement masalah grosse akta

Putusan Mahkamah Agung No. 3992 K/Pdt/1986 tanggal 25 September 1986:

Bahwa Akta Notaris No. 147/tanggal 15 Mei 1982 berisikan "Loan Agreement" serta Akta Notaris No. 148/tanggal 15 Mei 1982 berisikan: "*Acknowledgement of indebtedness and Security Agreement*", menurut Mahkamah Agung adalah: bukan merupakan suatu grosse akta, sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 224 HIR. Dengan demikian, kedua akta notaris tersebut di atas adalah tidak dapat dimohonkan eksekusi untuk menjual lelang barang agunan kredit tersebut.

- Pihak Bank of Amerika selaku pihak Kreditur seharusnya mengajukan gugatan Perdata terhadap nasabahnya tersebut (dhi adalah pembantah).
- Mengenai masalah surat bantahan terhadap eksekusi penjualan lelang barang agunan kredit, karena objek eksekusi adalah berupa "tanah" yang terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat, maka adalah sudah tepat bilamana "bantahan terhadap eksekusi" ini diajukan di Pengadilan Negeri Cianjur.

2. Bunga Kredit Bank BPR mengandung Unsur Riba

Putusan Mahkamah Agung No. 2818.K/Pdt/2000 tanggal 29 Juli 2002 yang isinya:

Walaupun masalah bunga kredit bank (Bank Perkreditan Rakyat), telah disepakati oleh kedua belah pihak sebesar 5% setiap bulan sesuai dengan surat perjanjian kreditnya, tetapi karena perjanjian kredit tersebut dinilai mengandung unsur-unsur pemerasan dan riba, sesuai dengan ketentuan riba Stb. 1938/No. 523, Mahkamah Agung berwenang mengubah dan menentukan kembali (menurunkan) besarnya bunga kredit yang mengandung riba tersebut ke tingkat bunga kredit yang adil dan patut yaitu 2% per bulan, sesuai dengan tingkat bunga "Kredit Bank" yang umum berlaku dalam masyarakat perbankan saat perkara diperiksa dan diadili.

3. Konspirasi Bank dengan Nasabah Piercing The Corporate

Putusan Mahkamah Agung No. 1916 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1996 yang isinya:

- Bank memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada perusahaan dagang (PT) yang termasuk dalam grup bank tersebut, dimana proses pemberian kredit ini ternyata:
 - Tanpa analisis kredit;

- Tanah yang menjadi barang jaminan, masa berlaku HGB-nya diketahui telah berakhir;
- Jajaran pengurus bank tersebut adalah sama orangnya dengan jajaran pengurus perusahaan dagang (PT) yang menerima kredit tersebut.
- Pemberian kredit dengan cara yang demikian itu ada dugaan kuat telah terjadi persekongkolan dan beriktikad buruk merugikan pihak ketiga.
- Kredit tersebut kemudian macet, karena perusahaan dagang (PT) tersebut tidak mampu membayar hutangnya.
- Dalam menghadapi kasus ini dianut ajaran hukum: *Piercing The Corporate* atau *extention the passip (lefting the corporate veil)*, yaitu kerugian itu tidak terbatas menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas itu sendiri saja, melainkan juga melebar meliputi juga menjadi tanggung jawab pribadi pengurusnya secara tanggung renteng.

4. Kredit berjaminan Kapal Laut Kepailitan Badan Hukum

Putusan Mahkamah Agung No. 3429 K/Pdt/1985 tanggal 2 Februari 1991 yang isinya:

- Berdasarkan atas putusan Pengadilan tanggal 17 Desember 1985, No. 1/1980, ternyata PT. Pelayaran Arafat telah dinyatakan dalam keadaan berhenti membayar hutangnya dan karenanya harus dinyatakan pailit dan bersifat serta merta, ex Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Kepailitan.
- PT. Arafat sejak 1985 tidak mempunyai hak untuk menguasai Hak Milik barangnya, seluruh harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kurator.
- Semua tuntutan dan gugatan harus diajukan kepada Balai Harta Peninggalan.

- Berdasar atas argumentasi yuridis yang inti sarinya dikutip diatas, akhirnya Mahkamah Agung RI memberikan putusan: Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Manado dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan perlawanan tidak dapat diterima.
- Suatu badan hukum berdasar atas putusan Pengadilan dinyatakan dalam keadaan berhenti membayar hutangnya, dan karenanya dinyatakan dalam keadaan pailit, maka badan hukum tersebut tidak mempunyai hak untuk menguasai harta miliknya lagi. Seluruh harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan sebagai kuratornya. Karena itu, segala macam tuntutan dan gugatan terhadap badan hukum tersebut, harus diajukan ke Balai Harta Peninggalan.
- Suatu gugatan perlawanan ditujukan kepada suatu badan hukum. Gugatan ini masih dalam proses di pengadilan. Dan putusannya belum *inkracht van gewijsde* ternyata pada suatu saat, Badan Hukum ini lalu dinyatakan pailit oleh putusan Hakim lainnya, maka gugatan perlawanan terhadap Badan Hukum tersebut harus diberikan putusan: Tidak dapat diterima dengan alasan gugatan tersebut harus diajukan kepada Kurator dari si Pailit.

5. Kasus Notaris dan Bank melakukan perbuatan melawan hukum

Putusan Mahkamah Agung No. 2196 K/Pdt/1992, tanggal 30 Juni 1994 yang isinya:

- Bank yang memberikan kredit dengan jaminan rumah/ tanah, seharusnya meneliti lebih dulu, apakah agunan tersebut merupakan harta bersama sepasang suami istri ataukah tidak. Bilamana ternyata merupakan harta bersama, maka Bank wajib minta persetujuan salah seorang suami atau istri tersebut. Bilamana hal ini tidak dilakukan,

maka Bank tersebut dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- Seorang Notaris yang membuat akta kuasa memasang Hipotik seharusnya ia meminta persetujuan dari salah satu dari suami istri, bilamana ternyata barang agunan tersebut merupakan harta bersama (harta gono-gini), bilamana ia tidak berbuat demikian, maka Notaris tersebut telah melakukan kelalaian yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dengan akibat akta yang telah dibuatnya itu batal demi hukum.

6. Grosse akta pengakuan hutang denda bunga tinggi

Putusan Mahkamah Agung No. 3917 K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988.

- Bahwa grosse akta pengakuan hutang dengan jaminan, yang berkepalanya "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang berisikan penyebutan:
 - Jumlah hutang dan jangka waktu pengembalian hutang telah ditentukan secara tegas dan pasti, meskipun didalamnya memuat klausul tentang kewajiban debitur membayar uang denda (bunga/ganti rugi) karena kelalaian membayar, sehingga jumlah hutang yang nantinya akan dibayar oleh debitur akan menjadi lebih banyak dari jumlah hutang yang sudah disebut dengan tegas dalam akta tersebut, maka akta yang demikian ini masih tetap berkualitas sebagai: "grosse akta pengakuan hutang" eks Pasal 224 HIR yang bersifat *executorial kracht*.
- Denda uang (bunga/ganti rugi) yang telah diperjajikan oleh para pihak yang kemudian dituangkan secara pasti dalam grosse akta pengakuan hutang, bilamana jumlahnya dinilai terlalu tinggi, sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, maka Hakim berwenang menurunkannya ke tingkat yang lebih rendah sehingga sesuai dengan rasa

keadilan tersebut (*matigingsrecht*). Hal ini mengandung arti bahwa dalam masalah tersebut berlakunya Pasal 1338 (1) BW.Ind. tidak bersifat mutlak.

7. Kredit Bank dinyatakan macet beban bunga harus berhenti

Putusan Mahkamah Agung No. 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996.

- Bahwa Bank (kreditur) yang melakukan pemutusan secara sepihak terhadap perjanjian kredit dengan debiturnya, dengan menyatakan secara tertulis, bahwa kreditnya tersebut sebagai kredit macet, maka secara yuridis, pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bunganya. Tidak dapat dibenarkan lagi penambahan bunga terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut.

8. Eksekusi putusan perdamaian nasabah belum badan hukum

Putusan Mahkamah Agung No. 1944 K/1991 tanggal 15 Februari 1992, isi putusannya:

- Berkaitan dengan eks Pasal 28 KUH Dagang, suatu perseroan terbatas yang akta pendiriannya dan / atau "akta perubahan kepengurusannya" masih belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI, maka perseroan terbatas (PT) ini masih belum mempunyai status sebagai badan hukum.
- Akibat hukumnya, dalam bertindak hukum, maka seluruh pengurusnya harus digugat.
- Suatu akta perdamaian yang disepakati oleh penggugat dan tergugat dalam sengketa gugat perdata di Pengadilan Negeri, yang kemudian disahkan oleh Hakim dan dituangkan dalam suatu putusan Pengadilan. Bilamana

kemudian ternyata didalam akta perdamaian tersebut terdapat (terjadi) *Error in persona*, maka "perjanjian perdamaian tersebut sesuai dengan eks Pasal 1959 BW adalah menjadi tidak sah. Akibat hukumnya, tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan eksekusi.

9. Sertifikat hipotik tidak punya kekuatan hukum

Putusan Mahkamah Agung No. 2305 K/Pdt/1999 tanggal 23 Agustus 2000.

- Bahwa seorang pemberi hipotik (*Crediet Verband*) ternyata secara yuridis tidak berwenang memindahkan hak tanah sengketa sebagai jaminan hipotik, karena ia (pemberi hipotik bukanlah pemilik tanah tersebut eks Pasal 1160 BW KUHPerduta. Demikian pula, di lain pihak Bank Dagang Negara Cabang Jember, tidak bertindak secara cermat dan hati-hati sewaktu menerima tanah sengketa sebagai jaminan hipotik yang diserahkan oleh pemberi hipotik (tergugat I) yang tidak berwenang atas tanah *a quo*, sehingga mereka berdua, pemberi dan penerima hipotik dapat dikualifisir sebagai telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum". Konsekuensi yuridisnya adalah: "Surat Kuasa memasang hipotik" dan Akta hipotik PPAT adalah batal demi hukum. Demikian pula, sertifikat hipotik dari Kantor Pertanahan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Putusan Mahkamah Agung No. 2903 K/Pdt/1999 tanggal 22 Mei 2001.

- Hakim Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk meneliti dan menentukan apakah permohonan eksekusi atas suatu grosse akta hipotik/akta pengakuan hutang, eks Pasal 224 HIR dapat dikabulkan atau tidak. Untuk eksekusi berdasar Pasal 224 HIR harus berpegang pada suatu syarat bahwa di dalam "grosse akta hipotik" atau "grosse akta pengakuan

hutang” dicantumkan dengan tegas bahwa hutang yang harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditor, jumlah hutangnya sudah pasti (eks Pasal 1176 BW), tidak ada lagi perbedaan atau perselisihan atau bantahan dari debitur tentang jumlah utang tersebut.

- Bila syarat ini tidak dipenuhi, maka grosse akta hipotik/pengakuan hutang tersebut, tidak mempunyai kekuatan executorial eks Pasal 224 HIR meskipun di dalamnya ada irah-irah: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam keadaan demikian ini, Hakim/Ketua Pengadilan Negeri seharusnya menunda eksekusi grosse akta hipotik/pengakuan hutang berdasar pada Pasal 224 HIR dan menganjurkan kepada Kreditor untuk mengajukan “gugatan perdata” eks Pasal 118 HIR.

11. Hipotik ataukah Fiduciare Eigendom Overdracht Jaminan Kredit

Putusan Mahkamah Agung No. 3216 K/Pdt/1984 tanggal 28 Juli 1986.

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi karena dinilai salah menerapkan hukum dengan dasar pertimbangan yang intinya sebagai berikut:
- Bahwa hak atas tanah, kecuali berbentuk Hak Milik – Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, tidak dapat dibebani hipotik.
- Bahwa tanah dimana berdiri rumah sengketa, statusnya baru dalam taraf proses penyelesaian Hak Guna Bangunannya.
- Bahwa dengan alasan ini, maka rumah sengketa yang berdiri di atas tanah yang belum diketahui jelas status hak tanahnya, termasuk rumah dan tanah yang tidak dapat diikat secara hipotik.

- Bahwa dengan demikian, maka pengikatan rumah sengketa sebagai jaminan dalam bentuk fiducia dalam kasus ini dapat dibenarkan.

12. Verzet terhadap eksekusi Kredit Bank yang macet

Putusan Mahkamah Agung No. 3551 K/Pdt/1988 tanggal 30 Januari 1993.

- Pengadilan Negeri yang dipilih sebagai domisili oleh pihak dalam grosse akta hipotik, yang wilayah hukumnya terletak tanah-tanah yang menjadi jaminannya, maka Pengadilan Negeri inilah yang berwenang untuk melaksanakan eksekusinya, bila Debitur wanprestasi, meskipun dalam perjanjian pokok hutang-hutangnya telah dipilih domisili lainnya. Pemilihan domisili yang khusus dalam grosse akta hipotik inilah yang seharusnya diikuti.

13. Eksekusi grosse akta hipotik piutang Bank Asing kepada WNI, Putusan MA No. 641 K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1996

- Kredit agreement yang dibuat di luar negeri, yang dituangkan dalam akta notaris luar negeri, dengan para saksi orang-orang WNI, yang kemudian diteruskan di Indonesia dengan dibuatnya perjanjian penjaminan hutang berupa grosse akta hipotik. Karena Debitur wanprestasi, maka Kreditur mohon ke Pengadilan Negeri Jakarta untuk eksekusi grosse akta hipotik tersebut. Namun, karena pihak Debitur pada saat yang bersamaan mengajukan gugatan kepada kreditur untuk membatalkan kredit agreement tersebut, maka permohonan eksekusi grosse akta hipotik yang diajukan oleh kreditur tersebut haruslah ditunda dulu sampai ada putusan yang berkekuatan pasti atas gugatan perdata tentang tuntutan tidak sahnya kredit agreement yang diajukan oleh debitur.

- Berdasar pada Pasal 1173 BW ditentukan bahwa perjanjian (utang) yang dibuat di luar negeri, tidak dapat diadakan pendaftaran hipotiknya atas barang-barang yang terletak di Indonesia, kecuali dalam suatu traktat diadakan sebaliknya.
- Makna Pasal 178 HIR bahwa Hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (*motiveringsplicht*), tetapi tidak memberikan putusan lebih dari petitumnya.

Hubungan antara Bank dan Nasabah

Hubungan antara Bank dan Nasabah didasari dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Pada dasarnya, hubungan itu hubungan hukum, tetapi tampak yang keluar sehari-hari hubungan kepercayaan, fondasi hukum hanya akan digali manakala hubungan kepercayaan itu runtuh.

Hukum dan kepercayaan bagaikan dua sisi dari mata uang, hubungan kepercayaan hanya bisa berlangsung, baik apabila dilandasi oleh pengaturan yang mantap tentang dasar-dasar hukumnya, sebaliknya hukum hanya diterapkan dengan baik apabila masing-masing pihak saling percaya-memercayai, masing-masing pihak dilandasi iktikad baik.

Seorang yuris cenderung berpikir bagaimana membuat suatu kontrak yang sempurna tanpa "*loopholes*"; sebaliknya seorang usahawan yang baik akan berusaha "*how to make a deal*"; suatu deal berbeda sama sekali dengan kontrak. Bila semua pihak selalu mengingat-ingat nasihat itu, maka sengketa tidak akan pernah terjadi, "kapak peperangan" tidak akan pernah digali, ia akan dikubur dalam-dalam (setiawan).



Catatan:

Kasus-kasus tersebut di atas dikutip dari Varia Peradilan.

3

Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim*)

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Kekuasaan Kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak Kekuasaan extra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,¹⁾ dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian Pengadilan.²⁾

Tugas dan fungsi hakim diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili,

*) Makalah ditulis guna memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan dalam mengikuti Seleksi Calon Hakim Agung pada Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2010.

¹⁾ Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

²⁾ *Independensi* peradilan sangat penting pada kasus saat pengadilan dituntut untuk menyelesaikan perselisihan antara individu dan negara atau antara badan-badan pemerintah. Pada hakikatnya, independensi berarti bahwa hakim bebas untuk memutuskan berlawanan dengan (kemauan) pemerintah tanpa rasa takut akan dibalas kalau hukum menghendaki demikian. Alexander Hamilton berargumen bahwa standard berperilaku baik, yaitu seorang Hakim harus kokoh, lurus dan menyeluruh serta berintegritas baik, adalah perlindungan paling efektif terhadap pengaruh kekuasaan di luar Kekuasaan Kehakiman. J. Clifford Wallace, *An Essay On Independence Of The Judiciary: Independence From What And Why*, *New York University Annual Survey of American Law 2001*, 2001, hlm. 2; dalam buku *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIPS-WTO*, Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H., Bandung, Penerbit PT. Alumni 2007, hlm. 106.

dan memutuskan perkara.³⁾ Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum Hakim harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁴⁾

Peran utama kewenangan disidang pengadilan adalah hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa di dalam sistem peradilan. Adanya wewenang dan tanggungjawab hakim tersebut, menimbulkan konsekuensi bahwa kepada hakim dituntut tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan, dengan tidak mem-beda-bedakan orang sebagaimana lafal sumpah hakim yang diucapkan sebelum memangku jabatannya.

Setiap putusan pengadilan yang diucapkan oleh hakim memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, maka kepada Hakim akan diminta pertanggungjawaban, pertama kepada diri sendiri, kedua kepada masyarakat dan negara, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tugas hakim didalam pertimbangan putusannya tidak hanya menentukan apa hukumnya bagi suatu fakta tertentu, melainkan juga norma hukum. Apabila untuk memecahkan suatu masalah tidak dijumpai aturan hukumnya, maka untuk pemecahan masalah tersebut harus dicari didalam doktrin hukum, dan nilai moral dengan mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim.⁵⁾ Karakteristik hakim yang memenuhi kualifikasi hakim yang ideal haruslah hakim yang adil, teguh,

³⁾ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁾ Pasal 68 A Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

⁵⁾ Hakim juga harus memahami dan patuh kepada kode etik dan pedoman perilaku Hakim memuat sepuluh butir etika dan perilaku yang harus dipenuhi oleh Hakim yaitu: 1. Perilaku adil, 2. Perilaku jujur, 3. Berperilaku arif dan bijaksana, 4. Bersikap mandiri, 5. Berintegritas tinggi, 6. Bertanggung jawab, 7. Menjunjung tinggi harga diri, 8. Berdisiplin tinggi, 9. Berperilaku rendah hati, 10. Bersikap profesional, SKB Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tanggal 8 April 2009, NO. 47/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009.

mampu mengendalikan diri, bijaksana dan berpengetahuan luas, berakhlak mulia, mampu menata dan mengelola proses kerja dan perlengkapannya, komunikatif, mampu memimpin dan dipimpin, serta menjalankan tugas-tugasnya secara optimal.⁶⁾

Hukum mencakup kumpulan aturan-aturan yang relatif terbatas. Ini berarti dan membawa konsekuensi, bahwa akan muncul persoalan apabila hukum yang ada tidak dapat memberikan jawaban terhadapnya. Untuk menghadapi kekosongan hukum tersebut, seorang hakim dalam suatu kasus wajib mengajukan solusi yang paling tepat dalam konteks hukum positif, hakim harus memberikan apa yang menjadi haknya kepada para pihak. Dworkin menguraikan di dalam *Law's Empire*,⁷⁾ bahwa akan dibutuhkan bantuan interpretasi untuk memberikan makna terhadap aturan-aturan hukum yang telah ada jika aturan-aturan hukum yang ada, tidak dapat menetapkan apa hukumnya atau memecahkan persoalan. Hakim wajib memecahkan setiap kasus (hukum) dan ini berarti pula setiap kali akan memerlukan penafsiran sebagai semacam pelengkap. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap dari orang yang melakukan interpretasi tersebut, "*We need some account of how the attitude I call interpretive works from the inside, from the point of view of interpreters*".

Oleh karena itu, hakim di dalam memecahkan fakta yang ada dan akhirnya memutuskan sikap yang harus diambil yakni memberikan keadilan, sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan disamping, norma, doktrin, kebiasaan dan putusan pengadilan menjadi dasar reasoning dari putusannya.

⁶⁾ Laporan Analisis Kebutuhan Pendidikan Bagi Calon Hakim Republik Indonesia, Oleh Tim Psikologi Universitas Indonesia, Depok, Februari 2010, hlm. 67.

⁷⁾ R. Dworkin, *Law's Empire*, Fontana Press, Harper Collins Publishers, London 1991, hlm. 49. Bandingkan pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa "penafsiran hukum merupakan jantung hukum", dalam buku Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 116.

Selain sumber hukum tersebut "*point of view*" hakim harus dilatarbelakangi dengan moral dan integritas yang tinggi.

B. POKOK MASALAH

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam karya tulis ini adalah: "bagaimana hubungan antara fakta, norma, moral dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim?".

C. KONSEP TEORETIS

Membicarakan hubungan antara fakta, norma, moral dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim memerlukan penjelasan secara singkat masing-masing faktor tersebut.

Pertama, fakta dapat berupa perbuatan/tindakan, juga dapat berupa fakta lainnya, seperti fakta hukum apa adanya (*blote rechtsfeiten*), misalnya kelahiran, kematian, kedewasaan atau keadaan belum dewasa dan sebagainya.⁸⁾ Fakta hukum adalah kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan antara fakta dengan aturan hukum terjadi atau aturan hukum baru berperan jika sudah ada fakta hukum. Hubungan antara fakta hukum dengan aturan hukum adalah bahwa aturan hukum merupakan genus karena berlakunya umum dan abstrak dan tidak menunjuk suatu peristiwa atau fakta konkret tertentu. Hal tersebut terbukti dari aturan hukum yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP pada umumnya dengan menggunakan frasa "barang siapa ...". Jelaslah, bahwa fakta hukum merupakan faktor yang mengaktifkan bekerjanya aturan hukum.⁹⁾

Faktor kedua, norma merujuk pada ranah keharusan, pada tata nilai yang merupakan suatu fenomena yang me-

⁸⁾ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 1.

⁹⁾ Menurut Kortenhorst, tanpa fakta hukum, maka Undang-Undang hanya rencana hukum, dan Menurut N.E. Algra (1983:395), apakah suatu fakta mempunyai akibat hukum bergantung kepada: 1. Kaidah hukum yang dapat diterapkan; dan 2. Keadaan konkret yang akan dipersoalkan secara yuridis, sebagaimana dikutip oleh, Ahmad Ali,d dalam buku *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Agustus 2008, hlm. 190-191.

wujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang “baik” atau “benar”. Norma adalah konkretisasi yang diperhalus dari tata nilai dan mencerminkan apa yang secara nyata harus ada tatkala suatu putusan tentang nilai diberikan. Norma muncul dalam bentuk perintah, larangan dan kewenangan dan yang terpikirkan adalah bagaimana seharusnya manusia berperilaku. Hukum positif ada di dalam norma, yakni norma hukum yang harus ditegakkan dalam mencari fakta hukum.

Moral sebagai faktor ketiga, adalah akhlak, budi pekerti mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban.¹⁰⁾ Ada yang mengartikan perkataan etika = ethos sebagai norma, nilai, kaidah atau ukuran tingkah laku. Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos”, berarti “watak” atau “kesusilaan”. Istilah Etika¹¹⁾ dan Moral memiliki pengertian yang sama, tetapi sehari-hari mengandung makna yang berbeda. Moral digunakan untuk sesuatu perbuatan yang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk menguji sistem-sistem nilai yang ada. Moral tidak lepas dari hati nurani yang merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukannya itu sebagai manusia baik atau tidak baik, etis atau tidak etis.¹²⁾

¹⁰⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 754.

¹¹⁾ Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat, Dalam Konsideran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹²⁾ Moral dan Etika berkaitan pula pada jenis kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari perkembangan dan ruang lingkupnya di Indonesia diantaranya dikenal: a. *super culture* yaitu kebudayaan nasional, yang terwujud antara lain dalam bentuk pandangan hidup, undang-undang, bahasa dst.; b. *Culture* yaitu kebudayaan suku-suku bangsa; c. *Sub-culture* yaitu kebudayaan khusus/suku daerah; d. *Counter culture* yaitu kebudayaan khusus yang bertentangan dengan kebudayaan nasional. Kecuali variasi kebudayaan tersebut, maka hakikat kebudayaan yang melembaga perlu dipertimbangkan, yakni apa yang disebut budaya rasa malu (“*shame culture*”). Rasa bersalah baru timbul, setelah ada rasa malu sedangkan rasa malu baru muncul apabila “ketahuan” oleh orang banyak. Soerjono Soekanto, *Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosio-yuridis)* dalam “*Varia Peradilan*”, Tahun III No. 28, Januari 1988, IKAHI, hlm. 153.

Sebagai faktor keempat, doktrin yang merupakan pendapat/ajaran ahli hukum adalah salah satu sumber hukum yang dapat digunakan saat hakim akan menerapkan atau mempertimbangkan putusan yang akan diambilnya jika sumber hukum lainnya tidak dapat diminta bantuannya. Bagir Manan dalam bukunya "Menjadi Hakim Yang baik" berpendapat bahwa doktrin juga merupakan hasil temuan ilmiah di bidang hukum sehingga merupakan subsistem ilmu hukum. Masih menurut Bagir Manan, di dalam ilmu hukum ada beberapa sumber tempat menemukan ajaran hukum yakni, dalam bentuk teori hukum atau filsafat hukum seperti ajaran atau pendapat *Roscoe Pound, Grotius, Bentham, Austin* dan lain sebagainya. Ada kalanya dari hasil penemuan ilmiah tersebut dibangun suatu sistem hukum dan ilmu hukum yang mandiri seperti yang dilakukan oleh Van Vollenhoven dengan hukum adat di Indonesia yang berkembang menjadi satu ilmu hukum dan diakui sebagai hukum positif. Selain dari kedua bentuk tempat menemukan doktrin tersebut, adalah hasil kajian terhadap hukum yang sudah ada melalui cara-cara penemuan hukum (*rechtsvinding*),¹³⁾ konstruksi hukum, dan lain sebagainya. Ajaran hukum sangat penting, bukan saja untuk perkembangan ilmu hukum tetapi juga sebagai penerapan hukum. Doktrin akan memudahkan para hakim memecahkan suatu persoalan hukum, namun perlu kehati-hatian.

¹³⁾ *Rechtsvinding* atau penemuan hukum adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara penyelidikan yang sistematis terhadap aturan itu, dengan menghubungkan antara satu aturan dengan aturan yang lain. *Rechtsvorming* atau pembentukan hukum berarti perumusan aturan-aturan sedemikian rupa sehingga melalui perumusan tersebut juga ditetapkan fakta mana dalam kasus tertentu menjadi relevan dan kemudian, putusan akhir akan mengalir darinya sebagai satu cara penyelesaian konkret dari sengketa, H. Franken et.al., *In Leiden tot de rechtswetenschap*, Cet. ke-4, Arnhem, 1987, hlm. 137 sebagaimana dikutip dari Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung P.T. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 267.

Penerapan hukum biasanya tidak lepas dari cara berpikir, dasar pandangan, ideologi yang dianut malahan mungkin keadaan sosial, politik, dan kenyataan yang ada pada waktu tertentu.¹⁴⁾

D. PEMBAHASAN MASALAH

Merupakan dorongan alamiah bagi manusia untuk mencari kepastian dalam hidup, mengingat karena masa depan sifatnya tidak pasti.

Perundang-undangan mencoba memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, kepastian dari perundang-undangan ini dapat dilemahkan oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum itu sendiri. Konsep "kepastian hukum" mencakup sejumlah aspek yang saling kait mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenangan individu lainnya dan administrasi pemerintah. Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi pemerintah. Sedangkan aspek lainnya dari konsep kepastian hukum, ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian.

Kepastian hukum tidak selalu menghasilkan keadilan. Mendiskusikan kepastian hukum dalam bentuk "pro-contra" adalah tidak ada manfaatnya.¹⁵⁾

¹⁴⁾ Bagir Manan, *Menjadi Hakim yang Baik, Mahkamah Agung RI*, 2007, hlm. 189.

¹⁵⁾ Pidato Guru Besar Rotterdam Ph. A.N. Houwing, perihal diskusi kepastian hukum pada tahun 1947 dimana Houwing menganalisis perkembangan hukum perdata: dari ketakpastian hukum tidak tertulis lahir aturan tertulis, kodifikasi. Namun, sifat aturan hukum, perkembangan masyarakat, dan pandangan ilmu pengetahuan hukum, bersama-sama mengakibatkan bahwa hukum untuk bagian terbesar kembali tidak tertulis. Hakim secara relatif 'terbebaskan' dari

Kepastian hukum mungkin saja berguna untuk memastikan seberapa jauh nilai yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam kasus tertentu, sebagaimana dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan lain yang melemahkan nilai kepastian hukum. Argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus yang berbeda satu sama lain akan beragam sesuai dengan ukuran yang pada gilirannya akan berubah-ubah sesuai waktu dan tempat terjadinya kasus tersebut. Berbagai alasan yuridis yang berbeda-beda akan dipergunakan atau berbagai macam metoda penemuan hukum akan diterapkan, agar di samping kepastian hukum, putusan akhir pengadilan juga akan dilandaskan pada pertimbangan akan keadilan.

Peraturan perundang-undangan yang ada tidak selamanya memadai untuk mengatur atau menyelesaikan semua masalah yang mungkin di dalam masyarakat. Bilamana tidak tersedia suatu aturan yang dapat diberlakukan terhadap situasi tertentu, maka hakim tetap harus memberikan putusan atau penyelesaian adil bagi suatu peristiwa hukum. Semua aturan, baik yang sifatnya *obligatoir* maupun *konstitutif* ataupun jenis yang lainnya sebagaimana dibentuk atau dibuat manusia, memiliki fungsi melayani kepentingan-kepentingan kemasyarakatan. Aturan hukum memiliki aspek kepastian hukum dan seharusnya memenuhi kebutuhan akan keadilan.

Pemeriksaan perkara oleh hakim menurut Sudikno pada umumnya mengikuti beberapa tahapan:¹⁶⁾

1. mengkonstatir fakta-fakta, yang diartikan sebagai menyimpulkan fakta-fakta atau bukti-bukti untuk menilai benar atau tidaknya terdapat peristiwa konkret.

(kungkungan) undang-undang dan dapat memberikan putusan yang menurut pertimbangannya paling adil, tanpa ada halangan dari satu peraturan undang-undang, yang dikutip dari Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan, ... Op. Cit.*, hlm. 217.

¹⁶⁾ Sudikno Metrokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 88-90.

2. Mengkualifisir peristiwa yang berarti mengelompokkan/menggolongkan peristiwa konkret yang telah dilakukan pada tahap pertama, termasuk atau digolongkan pada peristiwa hukum apa. Jika digolongkan pada hukum pidana apakah sebagai kejahatan/pelanggaran dan jika digolongkan pada hukum perdata apakah pada peristiwa hukum yang bersumberkan pada undang-undang atau perjanjian?
3. Mengkonstitusikan peristiwa hukum adalah tindakan hakim untuk menentukan haknya, memberikan keadilan atas suatu hubungan hukum antara peristiwa hukum dan subjek hukum.

Kesadaran hukum dari masyarakatlah yang merupakan ukuran dan harus menentukan pola nilai seperti apa yang harus menjadi landasan bagi penetapan kriterium materiil. Jika untuk suatu persoalan tertentu, aturan-aturan hukum yang tersedia tidak dapat memberikan kepastian atau menyelesaikannya, masih tersedia sumber hukum lainnya. Tidak dikenal suatu kriterium materiil yang dapat diandaikan dan yang dengannya dapat dilakukan "pengukuran" terhadap "perlakuan sama". Kesadaran hukum dari masyarakatlah yang harus menentukan pola nilai seperti apa yang harus menjadi landasan bagi penetapan kriterium materiil.¹⁷⁾ Jika untuk suatu persoalan tertentu, aturan-aturan hukum yang tersedia, pertimbangan berdasarkan nilai, moral, dan doktrin dapat memberikan makna pada aturan-aturan yang telah tersedia tersebut.

Putusan-putusan pengadilan tidak hanya harus dapat diterapkan di dalam sistem hukum, tetapi kandungan isinya juga harus dapat diterima masyarakat. Satu titik tolak dari pandangan ini, secara umum, ialah bahwa hukum materiil bertujuan untuk memberikan penyelesaian perkara atau sengketanya yang adil.

¹⁷⁾ Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan, ..., Op. Cit.*, hlm. 215.

Pembentukan aturan-aturan (hukum) merupakan tugas pembuat undang-undang, namun menurut Franken,¹⁸⁾ pembentukan hukum oleh hakim dianggap sebagai suatu hal yang baik karena hakim melakukan perumusan aturan-aturan sedemikian rupa sehingga melalui perumusan tersebut juga ditetapkan fakta yang dalam hal ini adalah fakta hukum hasil pemeriksaan mana dalam kasus tertentu menjadi relevan dan kemudian putusan akhir akan mengalir darinya sebagai satu cara penyelesaian konkret dari sengketa. Namun demikian, terhadap baik pembentukan hukum maupun penemuan hukum oleh hakim di dalam pertimbangannya harus dilekatkan sejumlah batasan yakni pertimbangan berdasarkan norma, moral, dan doktrin¹⁹⁾ dapat memberikan makna pada aturan-aturan yang telah tersedia. Hal ini terjadi melalui proses menimbang-nimbang fakta dan norma, satu terhadap yang lainnya, dan dengan cara ini sampai pada suatu putusan akhir. Adalah landasan pikir dari hakim, yang turut berpengaruh terhadap pola tindak dan juga sebagai pola nilai dalam rangka menginterpretasikan aturan-aturan hukum. Namun di sini harus diperhatikan bahwa norma, moral dan doktrin tersebut dapat dikatakan dengan tepat diberlakukan hanya jika hasilnya adalah kepastian yakni bagi kepentingan masyarakat umum. "*Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought*", demikian Rawls.²⁰⁾ Hal itu bisa terjadi dalam memenuhi keadilan hukum ketika hakim itu mempunyai moral yang baik sebagaimana dimaksud dalam pedoman perilaku

¹⁸⁾ Sebagaimana dikutip dari Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 267.

¹⁹⁾ Dari Hasil Riset Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia yang Dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan *Norwegian Center For Human Rights* dan Pusat Sudi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia, pada kesimpulan hlm. 70 disebutkan 'Hakim jarang sekali menerapkan doktrin-doktrin hukum sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan yang dibuatnya'.

²⁰⁾ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press Inc. New York, 1973, hlm. 3.

hakim akan menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kendati demikian, dominasi dari tuntutan keadilan mengandung risiko bahwa kepastian hukum akan terlalu jauh dikorbankan. Dalam hal ini harus diperhatikan problematika penemuan hukum bebas oleh hakim dan pilihan yang harus dibuat antara keadilan dengan kepastian hukum dalam menilai atau mempertimbangkan (hasil akhir) penemuan hukum bebas. Gerakan pendulum antara keadilan dan kepastian hukum, hendaknya bermakna bahwa pada akhirnya semua akan dapat diatasi dengan bobot keadilan. Jaminan dari kepastian hukum tidak terletak pada terikatnya hakim pada bunyi undang-undang, tetapi justru pada kebebasan hakim di dalam memutuskan suatu perkara.²¹⁾ Bukankah lebih baik memberikan keputusan yang adil ketimbang kepastian yang tidak adil?

Hubungan antara keadilan-kepastian hukum selalu bergantung kepada kultur dan lagi pula harus dipertimbangkan perbedaannya dari satu kasus ke kasus lain. Konsep keadilan dapat dibedakan ke dalam konsep prosedural dan konsep substantif, yang tertanam dan berakar pada kondisi masyarakat. Konsep prosedural dari keadilan berkenaan dengan sistem hukum, *rule of law* atau negara hukum. Konsep substantif berkenaan dengan apa yang kita namakan kondisi sosial. Konsep keadilan yang substantif memberikan gambaran apa dan bagaimana politik hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Hubungan antara kedua konsep tersebut bergantung kepada pilihan legitimasi prinsip-prinsip yang melandasi kehidupan bersama atau dengan cara menetapkan suatu pola nilai sebagai landasan bagi kriterium material bagi konsep keadilan.

²¹⁾ Hal tersebut mengingatkan kepada ucapan Taverne, yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo "Berikan pada saya Jaksa dan Hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik", *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing 2009, hlm. 10.

Berkaitan dengan prosedur pemeriksaan perkara dalam hal belum ada undang-undang atau hukum yang mengaturnya, Van Oven berpendapat bahwa jalan terbaik dari kepastian hukum adalah tidak terikatnya hakim pada bunyi undang-undang tetapi justru pada kebebasan hakim²². Hal mana telah diatur pula pada ketentuan Pasal 5 undang-undang No. 48 tahun 2009 yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Tugas pokok adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara serta harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang benar.

Di dalam pertimbangan putusannya tidak hanya menentukan apa hukumnya bagi suatu fakta tertentu melainkan juga norma hukum dan apabila tidak dijumpai pemecahan masalahnya dalam aturan-aturan hukum maka harus dicari didalam doktrin, nilai moral dengan mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim dan nilai moral.

Peraturan perundangan yang ada tidak selamanya memadai untuk mengatur atau menyelesaikan semua masalah yang muncul didalam masyarakat. Hakim tetap harus memberikan putusan atau penyelesaian adil bagi suatu fakta hukum walaupun tidak tersedia suatu aturan yang dapat diberlakukan terhadap fakta hukum tersebut. Aturan hukum memiliki aspek kepastian hukum dan seharusnya memenuhi kebutuhan akan keadilan. Hakim didalam mengkonstitusikan fakta hukum yakni menentukan hak pencari keadilan, mem-

²²⁾ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan, ... Op. Cit.*, hlm. 216.


berikan keadilan atas suatu hubungan hukum antara fakta hukum dengan subjek hukum, maka harus memenuhi kualifikasi hakim yang ideal.

Bukan hanya perlakuan yang sama terhadap kasus serupa yang patut dianggap adil, penyamaan secara mutlak justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Lagipula hubungan antara keadilan-kepastian hukum selalu bergantung kepada jenis kebudayaan yang ada di masyarakat, yang perkembangan dan ruang lingkungnya di Indonesia berbeda-beda dan harus dipertimbangkan dari kasus yang satu dengan kasus yang lain.



4

Hukum Acara Peradilan Anak*)



LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Hukum Materiil:

1. KUHP
2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT);

*) Disampaikan pada: Acara Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Tahun Anggaran 2014 (17 September 2014). Bertempat di Hotel Ahadiat Jl. Sindang Sirna Elok No. 19 Sentrasari Bandung.

4. UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban;
5. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan Orang (TPPO);
6. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
7. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. UU dasar 1945 Pasal 28B yang telah direvisi mengamanatkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukum Formal:

1. KUHP (UU No. 8 Tahun 1981);
2. UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

SASARAN SPPA

- Mencegah atau setidaknya mengurangi stigmatiasai terhadap Anak;
- Membatasi perkara Anak yang masuk ke dalam SPPA;
- Mayoritas perkara Anak diselesaikan melalui Diversi;
- Lebih berperannya petugas non penegak hukum dalam perkara Anak;
- Meningkatnya partisipasi publik (keluarga, lingkungan dan sekolah) dalam penanganan perkara Anak.

CAKUPAN 'ANAK' DALAM UU SPPA

1. ABH mencakup Anak sebagai Pelaku, Saksi dan Korban;
2. Tidak lagi mengkriminalisasi anak yang 'melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat';
3. Tidak lagi mempergunakan istilah 'anak nakal';
4. Tidak dibatasi oleh status perkawinan seseorang;
5. Anak dibawah usia 14 tahun tidak dikenakan penahanan.

PERGESERAN PARADIGMA DALAM HUKUM PIDANA TENTANG KEADILAN

Retributive Justice

- Menekankan keadilan pada pembalasan
- Anak di posisi sebagai objek
- Penyelesaian bermasalah hukum tidak seimbang

Restitutive Justice

- Menekankan keadilan pemberian ganti rugi

Restorative Justice

- Menekankan keadilan pada perbaikan/pemulihan keadaan
- Berorientasi pada korban
- Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggungjawab.
- Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian.
- Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
- Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK

1. Usia pertanggungjawaban pidana dinaikkan dari 8 ta-hun menjadi 12 tahun;
2. Bagi Anak di bawah 12 tahun, perkaranya ditelaah oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional untuk memutuskan:
 - a. Diserahkan kepada orang tua/Wali; atau
 - b. Diikutsertakan dalam program pendidikan/pembinaan/pembimbingan di LPKS pusat maupun daerah (maks. 6 bulan).

Memerlukan dukungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja.
3. Pasal 19 ayat 1 bahwa identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

KEADILAN RESTORATIF/DIVERSI


Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 ayat (6) UU SPPA).


Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 ayat (7) UU SPPA).



Kewajiban Diversi



Pasal 7


- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.











Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk antara lain (Pasal 11)


Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian

Pelayanan Masyarakat

Menyerahkan kembali ke orang tua atau orang tua asuh

Rehabilitasi medis dan psikososial

Mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan atau lembaga sosial/LPKS_{...}



PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BELUM BERUSIA 12 TAHUN

Penjelasan (Pasal 21 UU No 11 Tahun 2012)

- Penyelidik, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - Menyerahkan kembali kepada orang tua;
 - Mengikutsertakan dalam program pendidikan paling lama 6 (enam) bulan, keputusan tersebut diserahkan kepada pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu 3 hari;
 - PK BAPAS wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anak yang diikutsertakan dalam program pendidikan;
 - Hasil evaluasi akan menentukan program pendidikan tersebut akan diperpanjang atau tidak.

PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG SUDAH BERUSIA 12 TAHUN

Penyidikan

- Dilakukan oleh penyidik khusus berdasarkan keputusan KAPOLRI atau pejabat lain yang ditunjuk KAPOLRI;
- Telah memenuhi syarat sebagai penyidik perkara anak;
- Wajib meminta pertimbangan atau saran dari PK BAPAS;
- Dapat pula meminta pertimbangan dan saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater tokoh agama pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.
- Wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial pro-fesional atau tenaga kesejahteraan sosial;
- Apabila hukuman maksimum yang diancamkan kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan. Wajib mengupayakan diversi;

- Apabila diversifikasi gagal maka proses dilanjutkan dengan penyelidikan oleh kejaksaan.

PENANGKAPAN

- *Prinsip Penangkapan Anak:*
 - Sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat;
 - Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam lainnya.
- *Syarat Penangkapan Anak:*
 - Adanya bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP);
 - Tindak pidana yang disangkakan berupa kejahatan. Kecuali dalam hal telah dipanggil 2 kali secara sah dan tidak memenuhi panggilan.
- *Tata Cara Penangkapan Anak:*
 - Dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya (Pasal 30 ayat 4 UU No. 11 Tahun 2012);
 - Pada saat dilakukan penangkapan, anak wajib diberitahu tentang alasan penangkapan (Pasal 9 konvensi hak-hak sipil dan politik);
 - Memberitahukan orang tua/wali dalam tenggang waktu sesingkat mungkin (*beijing rules*/Pasal 9 konvensi hak-hak sipil dan politik).
- *Syarat Penahanan Anak:*
 - Anak telah berusia 14 tahun atau lebih (Pasal 32 UU No. 11 tahun 2012);
 - Diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 UU No. 11 tahun 2012);
 - Adanya bukti permulaan yang cukup (pasal 21 ayat (1) KUHAP);

- Adanya kekhawatiran, anak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana;

Berkaitan dengan syarat penahanan, perlu mendapat perhatian Pasal 32 (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang berbunyi:

“Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”.

- *Tempat Penahanan Anak :*
 - Penahanan anak dilaksanakan di lembaga penempatan anak sementara (LPAS), yang merupakan tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. (Pengganti RUTAN);
 - Apabila LPAS tidak/belum tersedia, penahanan anak dapat dilakukan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) setempat.
 - *Jangka Waktu Penahanan:*
 - Penyidikan:
 - Untuk kepentingan penyidikan, anak dapat dikenakan penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
 - Atas permintaan penyidik, penuntut umum dapat memperjang paling lama 8 (delapan) hari.
- Bandingkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 $\frac{1}{2} \times (20 + 40) = 30$ hari setengah dari orang dewasa tidak mengenal Pasal 29 KUHP.
- Penuntutan:
 - Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahan paling lama 5 (lima) hari.

- Atas permintaan penuntut umum, hakim pengadilan negeri dapat memperpanjang untuk paling lama 5 (lima) hari.

Bandingkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
 $\frac{1}{2} \times (20 + 30) = 25$ hari tidak mengenal Pasal 29 KUHAP.

– Kasasi:

- Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- Atas permintaan hakim kasasi, ketua mahkamah agung dapat memperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari.

Bandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1997

$\frac{1}{2} \times (50 + 60) = 55$ hari tidak mengenal Pasal 29 KUHAP.

Catatan: Kaitan dengan Proses Kasasi

Memori Kasasi	14 hari
Kontra memori Kasasi	14 hari
<u>tambahan memori Kasasi</u>	<u>14 hari</u> +
Total	= 42 hari

(Lihat Pasal 248 & 249 KUHAP).

Penangguhan Penahanan:

- Tersangka/terdakwa berhak untuk mengajukan keberatan kepada pihak yang berwenang atas penahanan (Pasal 31 KUHAP/Tokyo Rules);
- Secara umum penangguhan penahanan tidak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, dengan demikian perihal penangguhan penahanan sepenuhnya digunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

- Satu-satunya pasal yang bersinggungan dengan persoalan penangguhan penahanan adalah Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, dimana disebutkan bahwa penahanan tidak boleh dilakukan bila terdapat jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga. Pasal 32 ayat (1) memperkenalkan adanya jaminan lembaga, yang tidak dikenal dalam KUHAP. "Pengertian lembaga disini adalah lembaga baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi".

PENGELEDAHAN

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak memuat aturan yang spesifik tentang penggeledahan terhadap anak, khususnya penggeledahan badan maupun rongga badan. Sekalipun penegak hukum khususnya penyidik dan atau penyidik kiranya penting untuk mendapatkan perhatian dari aparat untuk selalu memastikan agar cara-cara penggeledahan yang dilakukan terhadap badan maupun rongga badan anak tidak menimbulkan terganggunya kesejahteraan anak di kemudian hari.
- Dalam hal penggeledahan badan/rongga badan terhadap anak, untuk melengkapi ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 37 KUHAP, hendaknya diperlukan kehadiran pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial profesional.

PENYITAAN

- Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.
- Prosedur penetapan pengadilan dalam penyitaan barang bukti adalah merupakan hal baru, mengingat dalam KUHAP penyitaan tidak memerlukan penetapan, tetapi izin dari ketua pengadilan untuk melakukan penyitaan.

PENUNTUTAN

- Penuntutan perkara pidana anak, dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung.
- Telah memenuhi syarat sebagai penyidik perkara anak.
- Apabila hukuman maksimum yang diancamkan kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan, wajib mengupayakan diversi.
- Apabila diversi gagal maka proses dilanjutkan dengan proses peradilan di Pengadilan.

PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

- *Pengadilan Tingkat Pertama:*
 - Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, dalam hal tindak pidana yang akan diperiksa diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, dapat dilakukan oleh hakim majelis.
 - Ketua pengadilan negeri wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas dari jaksa penuntut umum.
 - Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
 - Dalam hal belum ada hakim yang memenuhi persyaratan, maka tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

- Dalam hal tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh anak, diancam dengan maksimum pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, hakim wajib mengupayakan diversi. Apabila GAGAL maka dilanjutkan dengan proses persidangan.
- Sidang dilaksanakan di ruang sidang khusus anak, dengan ruang tunggu yang terpisah dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- Sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.
- Sidang anak dilaksanakan secara tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.

TAHAPAN PERSIDANGAN PERKARA ANAK

- Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.
- Setelah melakukan verifikasi identitas anak, hakim memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.
- Kecuali apabila terdapat keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan, setelah pembacaan surat dakwaan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Harus hadir Bandingkan dengan praktik LITMAS diajukan setelah sidang buka (UU No. 3 Tahun 1997) kebanyakan BAPAS tidak hadir karena hasil LITMAS sudah ada dalam berkas.

- Pemeriksaan diawali dengan memeriksa saksi korban dan dilanjutkan dengan saksi-saksi lainnya.
- Sebelum memberikan keterangan, korban dan/atau saksi memberikan sumpah atau janji kecuali terhadap korban dan/atau saksi yang masih belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum menikah. SPPA 18 tahun bila saksi adalah anak.
- Dalam hal korban dan/atau saksi yang masih ber- status anak dan tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan persidangan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya melalui perekam elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh menggunakan teknologi IT
- Sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan anak korban dan/atau anak saksi yang telah diberikan tanpa kehadirannya.
- Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- Sebelum putusan dijatuhkan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
- Sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.(LITMAS)
- Putusan yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, batal demi hukum.
- Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan *dapat* tidak dihadiri Anak.
- Petikan putusan diberikan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pada hari putusan diucapkan. (bandingkan dengan Pasal 226, 243 (3), 257 & 267 KUHAP)

- Salinan putusan diberikan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan. (Pasal 226 kepada Penyidik & PU kepada Terdakwa atas permintaan).

JENIS PIDANA

- (1) Pidana pokok terdiri atas:
 - A. Pidana peringatan;
 - B. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat;
 3. Pengawasan.
 - C. Latihan kerja;
 - D. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - E. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - A. Perampasan keuntungan yang diperoleh;
 - B. Pemenuhan kewajiban adat:
 - a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
 - b. penyerahan kepada pemerintah;
 - c. penyerahan kepada seseorang;
 - d. perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di rumah sakit jiwa;
 - e. perawatan di lembaga;
 - f. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta;
 - g. pencabutan surat izin mengemudi;
 - h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
 - i. pemulihan.

UPAYA HUKUM BIASA

- Upaya hukum biasa meliputi banding dilakukan pada pengadilan tinggi dan kasasi, dilakukan pada Mahkamah Agung.

- Berkaitan dengan upaya hukum biasa UU SPPA pada dasarnya tidak mengatur secara khusus, terkecuali sepanjang berkaitan dengan Hakim Banding (sebagaimana diatur pada Pasal 45 – 47 UU SPPA) dan Hakim Kasasi (sebagaimana diatur pada Pasal 48 – 50 UU SPPA).
- Pemeriksaan pada tingkat Banding dilakukan oleh hakim tunggal, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai hakim banding untuk perkara pidana anak berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi.
- Peninjauan kembali.
Pengaturan peninjauan kembali dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan:
"Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/wali, dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".





**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Nomor 4 Tahun 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib mengupayakan Diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan Keadian Restoratif;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Memperhatikan: Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.
- (3) Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.
- (4) Kesepakatan Diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah Diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi.
- (5) Hari adalah hari kerja.

BAB II KEWAJIBAN DIVERSI

Pasal 2

Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 3

Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

BAB III PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN

Pasal 4 Persiapan Diversi

- (1) Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.
- (2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:
 - a. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya;
 - b. Korban dan/atau orang tua/Walinya;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan';
 - d. Pekerja Sosial Profesional;
 - e. Perwakilan masyarakat; dan
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.
- (3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Pasal 5 Tahapan Musyawarah Diversi

- (1) Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- (3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- (5) Pekerja Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- (7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- (8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
- (9) Dalam menyusun Kesepakatan Diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesucilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat iktikad tidak baik.

Pasal 6

Kesepakatan Diversi

- (1) Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/Panitera Pengganti.
- (2) Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi.
- (3) Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
- (5) Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kesepakatan DIVERSI tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana Anak.
- (2) Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan DIVERSI sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 8

Fasilitator DIVERSI tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan DIVERSI.

Pasal 9

Barang Bukti

Penetapan Ketua Pengadilan atas Kesepakatan DIVERSI sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memuat pula penemuan status barang bukti yang telah disita dengan memperhatikan Kesepakatan DIVERSI.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim pada Pengadilan yang telah ditetapkan sebagai Hakim Anak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditetapkan sebagai Hakim Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 24 Juli 2014
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 1052





Mediasi Sebagai Lembaga Perdamaian Penyelesaian Sengketa^{*})

DASAR HUKUM MEDIASI DI INDONESIA

- HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG JUGA MENGATUR MEDIASI

1. UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
2. UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
3. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
4. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
6. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

^{*}) Kuliah Perdana Pasca Sarjana Universitas Jaya Baya, Jakarta 19 Desember 2015.

7. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
8. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
9. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
10. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk
11. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial
 - Peraturan B.I. No. 8/5/PBI/2006 mengamankan pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan yang Independen yang dilakukan oleh Asosiasi Perbankan.
 - Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

Pengadilan (*Court*) merupakan sarana yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa antar subjek hukum dalam masyarakat tertentu. Suatu masyarakat dapat digolong-golongkan berdasarkan profesi, seperti:

- Petani;
- Pegawai Negeri;
- Pelaku bisnis.

Kebutuhan penyelesaian sengketa diantara masyarakat berbeda satu sama lain. Pelaku bisnis umumnya menghendaki agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, didasarkan pada keahlian dan tertutup.

PENYELESAIAN SENGKETA

- A. DI DALAM PENGADILAN
- B. DI LUAR PENGADILAN
 1. KONSULTASI;
 2. NEGOSIASI;
 3. MEDIASI;
 4. KONSILIASI;
 5. ARBITRASE.

Bentuk Ciri-ciri	Negosiasi	Mediasi	Evaluasi Netral Dini	Pencari Fakta	Litigasi	Arbitrasi
Tingkat Formalitas	Tidak Formal	Tidak Formal	Tidak Formal	Tidak Formal	Sangat Formal terikat pada hukum acara	Agak Formal
Sifat Proses	Mufakat para pihak	Mufakat para pihak	Penyajian alat bukti tapi bersifat penilaian	Investigasi penyelidikan	Pertikaian penyajian alat dan argumen	Pertikaian penyajian alat bukti dan argumen
Pihak ketiga netral	Tidak ada	Mediator, yang dipilih para pihak; dengan/tanpa keahlian dalam bidang yang disengketakan	Evaluator yang dipilih oleh para pihak; biasa memiliki keahlian	Pencari fakta yan dipilih oleh para pihak; biasa memiliki keahlian	Hakim yang tidak dipilih oleh para pihak; tanpa keahlian di bidang sengketa yang bersangkutan	Arbiter yang dipilih oleh para pihak; biasa memiliki keahlian
Publikasi	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Hasil akhir	Kesepakatan	Kesepakatan	Analisis / Evaluasi	Rekomendasi/laporan	Putusan	Putusan

KETUA MAHKAMAH AGUNG

.....hendaknya hakim berpikir untuk menyelesaikan sengketa, bukan hanya sekedar memutus suatu sengketa. Kalau memutus sengketa mungkin saja akan terjadi sengketa baru atau bahkan mempertajam sengketa yang sudah lama. Akan tetapi bila kita berpikir menyelesaikan sengketa, maka tidak akan ada lagi sengketa-sengketa baru, karena masing-masing pihak merasa puas terhadap penyelesaian itu. Mediasi atau arbitrase lebih dekat untuk hal-hal seperti ini, yaitu karena bahasanya settlement, yang berarti penyelesaian, maka masing-masing pihak diharapkan merasa dipuaskan dari hasil-hasil perundingan mereka sendiri atau melalui perundingan mediator atau arbiter.

PENGERTIAN MEDIASI

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak ketiga yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan.

Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, dimana mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya untuk difasilitasi.

PENGERTIAN MEDIASI MENURUT PERMA NO. 1/2008

- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat 7 PERMA 01/2008).
- Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 ayat 6 PERMA 01/2008).
- Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya (Pasal 1 ayat 4 Perma 01/2008).
- Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa (Pasal 1 ayat 2 PERMA 01/2008).
- Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini (Pasal 1 ayat 5 PERMA 01/2008).

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA/APS (*ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION/ADR*)

Alasan-alasan memilih APS/ADR sebagai berikut:

1. Sifat Kesukarelaan dalam proses;
2. Prosedur yang cepat;
3. Keputusan yang Non-Judicial;

4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi;
5. Prosedur Rahasia (*Confidential*);
6. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
7. Hemat waktu;
8. Hemat biaya;
9. Pemeliharaan hubungan;
10. Tinggi kemungkinan kesepakatan dilaksanakan;
11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil;
12. Keputusan bertahan sepanjang waktu.



Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA No. 8 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, alasan:

1. Mengurangi masalah penumpukan perkara;
2. Proses penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah,

3. Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/154 RBg) dan Perma No. 2 Tahun 2003
4. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan
5. Mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri;
6. Mengisi kekosongan hukum

Telah dikemukakan, mediasi lebih murah dibandingkan kalau berperkara. berbagai keuntungan lain mediasi.

- 1) Ada dua asas penting dalam mediasi.
 - a. menghindari "kalah menang" (*win-lose*), melainkan "sama-sama menang" (*win-win solution*).
 - b. putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan.
- 2) Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian dibandingkan berperkara.

PERANAN MEDIATOR

Peran Penting Seorang Mediator dapat Digambarkan sebagai berikut:

1. Mediator harus berada di tengah para pihak
2. Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapits*) melainkan hanya berperan sebagai PENOLONG (*helper flore*).
3. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang Mediator yang baik harus mampu berperan untuk

menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.

4. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung ke arah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
5. Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai INFORMASI RAHASIA (*confidential information*), oleh karena itu Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
6. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk KOMPROMIS (*compromis solution*), kedua belah pihak TIDA ADA YANG KALAH dan TIDAK ADA YANG MENANG, tetapi sama-sama MENANG (*win-win*).

Dading atau perdamaian pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg Perdamaian yang berhasil:

1. dibuat akte perdamaian
2. biaya ditanggung bersama
3. dalam perkara perceraian gugatan dicabut
4. diputus dalam persidangan dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
5. Putusan langsung berkekuatan tetap
6. Apabila putusan perdamaian tidak dilaksanakan pemohon minta eksekusi ke pengadilan.

LEMBAGA SERTIFIKAT DI INDONESIA:

- Pusat Mediasi Nasional (PMN),
 - *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT)
- Lembaga yang telah memiliki Akreditasi dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara pelatihan, pendidikan mediasi dan yang memberikan sertifikat.

ISI DAN KEKHUSUSAN PERMA NO. 01/2008

1. Batal demi hukum:
Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. (Pasal 2 (3)).
Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara ybs telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator ybs. (Pasal 2 (4)).
2. Biaya Proses
Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah. (Pasal 3)
3. Perkara Yang Dimediasi
Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pasal 4).

4. Pemilihan Mediator:
Para pihak berhak memilih mediator antara lain:
 - a. Hakim majelis pemeriksa perkara
 - b. Hakim bukan pemeriksa pada PN ybs
 - c. Advocat/Akademisi hukum, propesi bukan hukum yang memiliki sertifikat mediator. (Pasal 8 (1)).
5. Daftar Mediator
Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator bersertifikat, terdiri dari mediator Hakim dan mediator non Hakim. (Pasal 9 (1)).
Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator. (Pasal 9 (6)).
6. Batas Waktu Pemilihan mediator
Para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim (Pasal 11 ayat 1).
Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim (Pasal 11 ayat 2).
Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas (Pasal 11 ayat 3).
7. Proses Mediasi (tenggang waktu)
Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari sejak pemilihan mediator dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. (Pasal 13 (3) dan (4)).
8. Mediasi Gagal
Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. (Pasal 14 (1)).

9. Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. (Pasal 17(1)).

Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. (Pasal 17(2)).

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. (Pasal 17(3)).

10. Mediasi dalam litigasi (wakai)

Pada setiap tahapan litigasi Majelis Hakim berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum ucapan putusan (Pasal 18(3)).

Apabila para pihak sepakat untuk memasuki proses mediasi dalam litigasi dan sepakat memilih salah satu Hakim Majelis menjadi Mediator, maka Ketua majelis memberi kesempatan kepada para pihak selama 14 hari untuk memasuki proses mediasi dalam litigasi. (Pasal 18(4)).

11. Kesepakatan diluar Pengadilan (*one day-wakai*)

Para Pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan dengan menghasilkan kesepakatan perdamaian, dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan (akta perdamaian mempunyai titel eksekutorial). (Pasal 23)

12. Perdamaian di tingkat Banding/Kasasi/PK:

Apabila para pihak sepakat menempuh proses mediasi (perdamaian) di tingkat Banding/Kasasi/PK dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 21).

Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. (Pasal 22).

DESAIN RUANG MEDIASI



RUANG MEDIASI PENGADILAN NEGERI BANDUNG



JOINT MEETING ROOM



□

6

Pelaksanaan Putusan Lembaga Peradilan (Perdata)*)

Dalam Pasal 54 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- 2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
- 3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pengertian Eksekusi

- ⊙ Subekti menyebut eksekusi dengan istilah pelaksanaan putusan, yang dalam HIR Bab kesepuluh bagian kelima pengertian eksekusi disebut dengan istilah menjalankan putusan.
- ⊙ Menjalankan putusan pengadilan melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela.

*) Disampaikan pada: Rapat Kerja Teknis Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara serta Pembekalan Teknis dalam Upaya Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Tahun 2013. Bandung, 24 Oktober 2013.

- ⊙ Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Prinsip atau asas ini harus diperhatikan pada waktu akan melakukan eksekusi. Jika betul-betul telah mempunyai kekuatan hukum tetap baru eksekusi putusan tersebut dijalankan.
- ⊙ Akan tetapi terhadap asas/prinsip tersebut masih ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, yaitu:
 1. Pelaksanaan putusan lebih dahulu
 2. Pelaksanaan putusan provisi
- ⊙ Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah:
 - putusan Pengadilan Negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara;
 - putusan perdamaian;
 - putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding;
 - putusan Pengadilan Tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;
 - putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Macam-Macam Putusan

- ⊙ Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu:
 1. Putusan Declaratoir
 2. Putusan Constitutief
 3. Putusan Condemnatoir

Putusan Declaratoir

- ⊙ Putusan declaratoir ialah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja, tidak perlu dieksekusi.

Putusan Constitutief

- ⊙ Putusan constitutief ialah putusan yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.

Putusan Condemnatoir

- ⊙ Putusan condemnatoir, yaitu putusan yang berisi penghukuman. Pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.

Putusan yang Bersifat Condemnatoir

- ⊙ Ada Perintah
 1. melakukan suatu perbuatan tertentu
 2. tidak melakukan suatu perbuatan
 3. menyerahkan sesuatu barang
 4. Mengosongkan sebidang tanah dan / atau bangunan
 5. menghentikan suatu perbuatan atau keadaan
 6. Membayar sejumlah uang

Upaya Eksekusi

1. Upaya Paksa Langsung
2. Upaya Paksa Tidak Langsung

A. Upaya Paksa Langsung

1. Eksekusi Riil (riele executie):
 - ⊙ Menyerahkan sesuatu barang selain uang
 - ⊙ Mengosongkan tanah/bangunan
 - ⊙ Melakukan sesuatu
 - ⊙ Tidak melakukan sesuatu
2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang (verhaal executie):
(Vide Pasal 196 HIR/208 RBG).
 - ⊙ Penyitaan barang-barang bergerak / tidak bergerak
 - ⊙ Pelelangan
 - ⊙ Pembayaran kepada kreditur

B. Upaya Paksa Tindak Langsung

- ⊙ Melalui tekanan psichis kepada terhukum agar mau memenuhi prestasi yang diwajibkan.
 1. Gijzeling (sandra badan)
(Pasal 209 s.d. 224 HIR/Pasal 242 s.d. 256 Rbg. Jo. PERMA No. 1 Tahun 2000).

2. Dwangsom (uang paksa)
Pasal 606 a – 606 Rv
 - ⊙ hukuman tambahan
 - ⊙ Bersifat *accessoir*
 - ⊙ tekanan *psichis*

Penundaan Eksekusi

1. adanya perlawanan pihak III (derden verzet).
2. Adanya gugatan baru.
3. Adanya NOVUM yang menurut pertimbangan KPN bukti baru tersebut cukup kuat.

Putusan yang dinyatakan non executable

1. putusan yang tidak mengandung perintah
2. objek gugatan tidak jelas
3. objek gugatan tidak berada di tangan tergugat


Hambatan Eksekusi

- Hambatan Eksekusi antara lain:
 - ❖ biaya yang wajib dibayarkan karena besarnya biaya belum dipenuhi oleh pemohon,
 - ❖ adanya perlawanan dari termohon atau pihak ketiga
 - ❖ adanya peninjauan kembali,
 - ❖ bunyi/redaksi putusan tidak jelas,
 - ❖ ada dua putusan yang saling bertentangan,
 - ❖ dalam eksekusi putusan serta merta karena pemohon tidak dapat menyediakan jaminan senilai objek eksekusi,
 - ❖ dikabulkannya bantahan pembantah,
 - ❖ pengerahan preman-preman di tempat eksekusi

Studi Kasus

- ⊙ Isi Putusan Mahkamah Agung:
Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Penggugat untuk mengurus surat-surat balik nama ke Kantor BPN Indramayu dan diberi kuasa untuk menandatangani surat-surat sebagai penjual maupun pembeli.

KRONOLOGIS PENGRUŠAKAN PN DEPOK OLEH MASSA YANG MEMAKSA UNTUK DILAKSANAKAN EKSEKUSI



7

Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (*Contempt of Court)**

A. PENDAHULUAN

Dalam kerangka acuan kegiatan diskusi terbatas Tentang Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim, pelaksana Komisi Yudisial, dilandasi pemikiran kondisi keamanan hakim dan pengadilan sudah status merah dan sangat memprihatinkan oleh karenanya mutlak harus dilakukan perlindungan terhadap hakim dan pengadilan, bukan semata untuk sendiri tetapi jauh lebih penting lagi menjaga kewibawaan peradilan itu sendiri.

Protes terhadap pengadilan seringkali terdengar, bahkan tidak jarang berujung pada tindakan kekerasan pada petugas peradilan terutama Hakim. Sederet perilaku yang sempat terungkap, misalnya protes terhadap hakim di ruang persidangan, hakim dicaci maki atas putusan yang dianggap tidak adil, Hakim dibunuh, diteror dan lain sebagainya. Sebenarnya, kondisi tersebut sudah terjadi sejak dekade lalu, Riset Mahkamah Agung pada tahun 2002 mengenai *Contempt of Court* (COC) yang melibatkan 611 responden hakim, menyebutkan bahwa mayoritas responden hakim pernah mengalami COC, bentuknya adalah secara fisik, seperti diancam, dilempari, dibunuh tergugat didalam persidangan, menghalangi saksi dan atau non fisik, seperti menghujat,

*) Disampaikan pada acara diskusi terbatas Komisi Yudisial tentang *Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim*, 5 Mei 2014 di Universitas Pasundan, Jalan Sumatera, Bandung.

memaki-maki hakim, berbuat gaduh dan demonstrasi di persidangan, meninggalkan persidangan dan tindakan lainnya yang merendahkan martabat pengadilan (penuntut umum tidak mau melaksanakan perintah hakim).¹⁾

Padahal pada Februari 2014 Komisi Yudisial telah melakukan survey atas bentuk-bentuk perilaku/perbuatan yang merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim, secara umum hasil survey *Contempt of Court* yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tersebut memperlihatkan tingkat kekerasan fisik dan non fisik atas hakim di pengadilan masih terjadi dan frekuensinya masih cukup tinggi.

Permasalahan

1. perbuatan yang bagaimanakah yang dikategorikan merupakan perbuatan *Contempt of Court*?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mencegah atas perbuatan *Contempt of Court*?

Pembahasan

Perlunya disusun Perundang-Undangan *Contempt of Court* bukan hal baru, dalam seminar IKAHI tanggal 24 Maret 1986 di Jakarta sebagian peserta telah menyetujui di buatnya Undang-Undang *Contempt of Court*, bukan hanya Hakim tetapi pejabat peradilan terutama yang sedang menjalankan tugas.

Seminar IKAHI Tahun 1986 memutuskan perlunya disusun Undang-Undang *Contempt of Court* dengan pertimbangan bahwa masalah *Contempt of Court* erat hubungannya dan inherent dengan asas Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Undang-Undang 1945.

Kenyataan sehari-hari pada waktu akhir-akhir ini telah terjadi peristiwa-peristiwa yang mengarah pada tindakan yang merendahkan martabat pengadilan.

¹⁾ Naskah Akademis Penelitian *Contempt Of Caourt* 2002. Pusklat Kumdil MARI. hlm. 62.

Perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai *Contempt of Court* adalah sebagai berikut.

1. Perbuatan tidak baik di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)
2. Tidak *mentaat*i perintah-perintah Pengadilan (*Disobeying Court Orders*).
3. Menyerang integritas dan impartialitas Pengadilan (*Scandalising the Court*).
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*).
5. Perbuatan-perbuatan *Contempt of Court* dilakukan dengan cara pemberitaan publikasi (*sub-judice rule*).²⁾

Upaya yang telah dilakukan dalam hal mencegah perbuatan *Contempt of Court*.

Contempt of Court dalam sistem peradilan kita tidak bisa lepas dari pembicaraan sistem peradilan itu secara keseluruhan. Sebab peradilan kita merupakan suatu sistem sehingga keterkaitannya dengan yang lain absolute. Perkembangan masyarakat dewasa ini sistem peradilan yang belum pernah berubah sejak dulu maka sudah saatnya untuk mulai melakukannya. Sebaiknya jangan dilakukan secara parsial sebab potensial akan terjadi destruktif. Jadi, membicarakan *Contempt of Court* sebagai pranata hukum baru dalam sistem peradilan kita hendaknya sekaligus dengan membicarakan sistem peradilan itu.

Peradilan harus dihormati, terlalu naif apabila kita hanya akan menuntut orang lain untuk menghormati, sedangkan kita menghindarinya dari tuntutan yang sama, pengadilan harus dihormati oleh siapapun, agar dewasa dalam bersikap dan ber tutur, tidak menjadikan pengadilan untuk mencari popularitas murahan.

Mencegah Perbuatan *Contempt of Court*:

1. Menciptakan keadaan dimana masyarakat memiliki keyakinan akan integritas hakim dan putusannya.

²⁾ Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, No 7 Tahun I, April 1986 hal 165.

2. Putusan-putusan harus dipublikasikan yang penting pertimbangannya, kenapa seseorang itu dinyatakan bersalah dan kenapa seseorang itu kalah di pengadilan, proses transparan sehingga masyarakat tahu dan dapat melihat putusan itu menang atau dimenang-menangkan.
3. Lembaga peradilan harus memiliki sistem monitoring internal, sistem yang memberikan mekanisme control yang efektif untuk mengawasi perilaku hakim.
4. Masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tepat waktu *Justice Delay is Justice Denied*.

Manajemen alur kasus, Teknik penanganan kasus yang terus diperbaiki memberikan metode efektif untuk menghasilkan penyelesaian kasus dalam waktu yang lebih sedikit dan biaya lebih murah, sementara tetap menawarkan penyelesaian konflik yang masuk akal.

Inefisiensi seperti diatas tidak hanya terbata terjadi di pengadilan saja, pada tingkat pengadilan banding, teknik penanganan kasus meliputi: menggolongkan isu yang sejenis sehingga isu-isu itu dapat ditempatkan dihadapan panel yang sama dan dengan demikian menghemat waktu dan mencegah keputusan yang tidak konsisten pada kasus yang sama, menimbang-nimbang kasus berdasarkan tingkat kompleksitasnya untuk panel yang berbeda, memilih-milih pre-argumen untuk memfasilitasi penyusunan ringkasan isu yang tidak terlalu penting, penggunaan disposisi yang tidak dipublikasikan dan mediasi kasus yang banding.

B. UPAYA JANGKA PENDEK.

Para hakim harus dapat melaksanakan tugas mereka dalam satu lingkungan yang dapat mengatasi kecemasan mereka akan keselamatan diri sendiri dan keluarga mereka. Peradilan bekerja sama erat dengan kepolisian untuk mengkaji dan meningkatkan perlindungan yang diberikan kepada pengadilan dan mereka yang bekerja di dalamnya, ancaman yang perlu diwaspadai lebih luas dari sekadar penanganan perkara pidana, karena tindak

kekerasan sering kali melibatkan mereka yang mendukung pihak yang berperkara dan para pihak lainnya yang terlibat dalam perkara perdata.

Sementara standard peradilan untuk fasilitas pengadilan mengatur lorong-lorong yang terpisah dan desain lainnya untuk melindungi hakim, banyak fasilitas pengadilan yang lebih tua mengharuskan hakim, staf pengadilan, menggunakan koridor, pintu masuk dan pintu keluar yang sama dengan tahanan, terdakwa pidana dan pihak lain yang sedang di tahan. Menjamin keselamatan difasilitas-fasilitas tersebut merupakan tantangan tersendiri. Perlindungan terhadap hakim juga harus dilakukan diluar fasilitas pengadilan dan meliputi rute pulang pergi, destinasi bepergian dan di rumah, bidang fokus kunci bagi peradilan adalah meningkatkan tingkat kesiapan terhadap permasalahan keamanan, dan pembantu para hakim dalam mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri ketika sedang tidak berada di fasilitas pengadilan. Salah satu upaya tersebut adalah sebuah inisiatif bersama antara peradilan dan kepolisian untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi resiko keamanan ketika tidak sedang berada di fasilitas pengadilan, bagi para hakim, keluarga mereka dan staf pengadilan.

Implementasi efektif dari strategi ini terkait dengan upaya lainnya dalam rencana ini, strategi 1.3 mencakup tujuan untuk memastikan bahwa persidangan dilakukan difasilitas yang aman. Selain itu strategi 4.1 mencakup tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktek IT memberikan keamanan yang efektif untuk catatan dan data pengadilan, termasuk informasi pribadi yang bersifat rahasia.

Sasaran 1.2.a.: Meningkatkan perlindungan terhadap para hakim dan keluarga mereka di semua fasilitas pengadilan, rumah dan dilokasi luar pengadilan lainnya.

Sasaran 1.2.b. : Memberikan pelatihan yang lebih banyak untuk meningkatkan kesadaran para hakim dan

pegawai peradilan tentang topik-topik keamanan yang cakupannya luas.

Sasaran 1.2.c. : Meningkatkan keamanan fasilitas pengadilan, termasuk keamanan perimeter di fasilitas pengadilan yang utama

C. PENGERTIAN CONTEMPT OF COURT.

Seobandi, S.H. dalam Varia Peradilan No. 6 Tahun I Maret 1986 menjelaskan yang di masuk dengan *Contempt of Court* menurut kamus Hukum adalah "setiap perbuatan yang dapat dianggap sebagai memermalukan (embarrass), Menghalangi, Atau Merintang tugas peradilan dari badan-badan Pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan ini dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menentang atau melanggar kewibawaannya atau martabatnya yang cenderung untuk menghalangi atau menggagalkan tugas peradilan, atau dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili oleh Pengadilan yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah-perintahnya yang sah atau lalai melakukan perbuatan-perbuatan yang dibebankan kepadanya" (BLACK'S LAW DICTIONARY, Fifth Edition, Page 288).

D. ASAL, BENTUK, DAN UNSUR KONSTITUTIF.

"*Contempt of Court*", satu lembaga hukum mempunyai asalnya dan bersumber pertama-tama pada "*Commom Law*", dan yang bertujuan untuk menjaga agar supaya menjaga efektifitas dari sistem peradilan, karenanya dipandang normal, bahkan adalah perlu untuk mengadakan perlindungan terhadap sistem peradilan dan tidak membenarkan beberapa bentuk dari perbuatan yang dapat mengambat, membahayakan dan tidak menunjukkan respek terhadap jalannya peradilan yang fair dan impartial, tidak memihak.

Dalam Negara-negara "Commn Law" sendiri ada beberapa bentuk untuk mengadakan pemilihan antara perundang-undangan ataupun ketentuan judicial sendiri, beberapa putusan Pengadilan, yang kedua-duanya merupakan komponen dari ketentuan yang lebih besar, ialah pelanggaran terhadap peradilan (*offences against the administration justice*).

"*Contempt of Court*" dalam beberapa Negara "*common law*" seperti India, Canada dan Pakistan mengenal bahwa asal dari lembaga Hukum ini adalah inggris sendiri dari mana mereka menerima sebagai warisan. Pula Amerika Serikat Sendiri, dalam perjalanan Hukum itu sendiri, pula memilih perkembangan mengenai "*Contempt of Court*" yang disalurkan melalui perundang-undangan ataupun secara yurisprudensi dalam Negara-negara di Amerika Serikat.

"Pengadilan merupakan benteng terakhir dari upaya menegakkan hukum dan keadilan sehingga siapapun wajib ikut menegakkan dan menghormati benteng tersebut".³⁾

Tujuan hakiki dari penghukuman tindakan *Contempt of Court* ini bukan untuk melindungi pengadilan sebagai seluruh atau pribadi hakim dari kemungkinan terulangnya penyerangan, tetapi yang mendasar adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang akan mereka lakukan apabila kekuasaan badan peradilan diremehkan atau dianggap lemah.

Perlunya disusun Perundang-Undangan *Contempt of Court* bukan hal baru, dalam seminar IKAHI tanggal 24 Maret 1986 di Jakarta sebagian peserta telah menyetujui di buatnya Undang-Undang *Contempt Of Court*, bukan hanya Hakim tetapi pejabat peradilan terutama yang sedang menjalankan tugas, dan kewajibannya.

Contempt of Court dalam system peradilan kita tidak bisa lepas dari pembicaraan sistem peradilan itu secara keseluruhan. Sebab peradilan kita merupakan suatu sistem sehingga

³⁾ Ismail Saleh, S.H., (Menteri Kehakiman RI, Kompas Tanggal 12 Februari 1986).

keterkaitannya dengan yang lain absolute. system peradilan yang belum pernah berubah sejak dulu, maka sudah saatnya untuk mulai melakukannya. Sebaiknya jangan dilakukan secara parsial sebab potensial akan terjadi destruktif. Jadi, membicarakan *Contempt of Court* sebagai pranata hukum baru dalam sistem peradilan hendaknya sekaligus dengan membicarakan sistem peradilan itu.

Bagaimana akan menegakkan wibawa Hakim jika sarana prasarana seperti rumah dinas dan lain-lain dalam kondisi tidak baik.

Berikut Kondisi Fasilitas Rumah Dinas di Wilayah Hukum Se-Pengadilan Tinggi Jawa Barat:



PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS BANDUNG**PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS BEKASI**

PENGADILAN NEGERI KLAS IB BOGOR



PENGADILAN NEGERI KLAS IB KARAWANG





PENGADILAN NEGERI KLAS II SUBANG




PENGADILAN NEGERI KLAS II MAJALENGKA



PENYERANGAN TERHADAP PENGADILAN NEGERI DEPOK




PENYERANGAN TERHADAP PENGADILAN NEGERI DEPOK



PENYERANGAN TERHADAP PENGADILAN NEGERI DEPOK



DATA KEKURANGAN SDM



PEMANFAATAN POTENSI TEKNOLOGI

- Tidak memadainya spesifikasi server, baik untuk Case Tracking System (CTS), Data Center, Internet Server, dan fasilitas IT lainnya pada setiap satuan kerja pengadilan.
- Tidak memadainya besaran Bandwidt Internet pada setiap satuan kerja.
- Tidak memadainya spesifikasi Komputer untuk Hakim, Panitera, Para Pejabat Peradilan dan Pegawai Peradilan.
- Tidak adanya fasilitas untuk merekam secara audio dan video dalam rangka jalannya persidangan dan keamanan persidangan.

Bentuk-Bentuk Perbuatan yang Termasuk dalam Pengertian "*Contempt of Court*"

- Perbuatan tidak baik di Pengadilan (*Misbehaving in Court*).
- Tidak mentaati perintah-perintah Pengadilan (*Disobeying Court Orders*).
- Menyerang integritas dan impartialitas Pengadilan (*Scandalising the Court*).
- Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*).
- Perbuatan-perbuatan *Contempt of Court* dilakukan dengan cara pemberitaan publikasi (*sub-judice rule*).

Bentuk-bentuk Perbuatan *Contempt of Court* menurut Menteri Kehakiman Ismail Saleh, S.H.

1. Mengganggu proses persidangan.
2. Merendahkan pengadilan oleh saksi-saksi.
3. Merendahkan pengadilan oleh terdakwa, pembela atau pengacara.
4. Publikasi dengan maksud atau cenderung untuk berprasangka terhadap peradilan bebas atau terhadap proses persidangan pidana atau perdata.

5. Publikasi dengan mengandung prasangka terhadap penun-
daan persidangan.
6. Publikasi yang mengandung pencemaran terhadap atau
merendahkan kekuasaan pengadilan.
7. Perbuatan yang mencampuri atau merintangi pribadi-pribadi
yang melaksanakan tugas persidangan pengadilan.
8. Mengeluarkan kata-kata atau perbuatan didalam atau di
daerah sekitar persidangan Pengadilan yang bersifat
merintangi atau mencampuri pelaksanaan peradilan atau
dapat diperhitungkan demikian.
9. Melakukan penyerangan dipersidangan, penghinaan ter-
hadap pengadilan, mengganggu proses persidangan,
menggambil foto-foto atau menggambar dipersidangan.

NOTES ON VISITING THE TOKYO HIGH COURT & TOKYO DISTRICT COURT

1. *The contents of any or all personal baggage will be checked
at the entrance.*
2. *Do not bring any cameras.*
3. *After taking your seat in the courtroom, do not leave your
seat without prior notice.*
4. *When the judges enter or leave the courtroom, rise or
resume your according to the prompts.*
5. *While court is in session, do not speak, or behave in an
unusual manner, especially during the reciting of the
decision.*

Pencegahan *Contempt of Court*

- Menciptakan keadaan dimana masyarakat memiliki
keyakinan akan integritas hakim dan putusannya.
- Putusan-putusan harus di publikasikan yang penting pertim-
bangannya, kenapa seseorang itu dinyatakan bersalah dan
kenapa seseorang itu kalah di pengadilan, proses trans-

paran sehingga masyarakat mengetahui dan dapat melihat putusan itu menang atau dimenang-menangkan.

- Lembaga peradilan harus memiliki sistem monitoring internal, sistem yang memberikan mekanisme control yang efektif untuk mengawasi perilaku hakim
- Masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tepat waktu *Justice delayed is justice denied.*
- Manajemen alur kasus, teknik penanganan kasus yang terus diperbaiki memberikan metode efektif untuk menghasilkan penyelesaian kasus dalam waktu yang lebih sedikit dan biaya lebih murah, sementara tetap menawarkan penyelesaian konflik yang masuk akal.

Inefisiensi seperti diatas tidak hanya terbatas terjadi di pengadilan saja, pada tingkat pengadilan banding, teknik penanganan kasus meliputi: menggolongkan isu yang sejenis sehingga isu-isu itu dapat ditempatkan dihadapan Majelis yang sama dengan demikian menghemat waktu, mencegah keputusan yang tidak konsisten pada kasus yang sama.

Standard peradilan untuk fasilitas pengadilan mengatur lorong-lorong yang terpisah dan desain lainnya untuk melindungi hakim, banyak fasilitas pengadilan yang lebih tua mengharuskan hakim, staf pengadilan, menggunakan koridor, pintu masuk dan pintu keluar yang sama dengan tahanan, terdakwa pidana dan pihak lain yang sedang di tahan.

Perlindungan terhadap hakim juga harus dilakukan diluar fasilitas pengadilan dan meliputi rute pulang pergi, destinasi bepergian dan di rumah.

Upaya Pencegahan Jangka Pendek

Para hakim harus dapat melaksanakan tugas mereka dalam satu lingkungan yang dapat mengatasi kecemasan mereka akan keselamatan diri sendiri dan keluarga mereka.

Peradilan bekerja sama erat dengan kepolisian untuk mengkaji dan meningkatkan perlindungan yang diberikan kepada pengadilan dan mereka yang bekerja di dalamnya.

Salah satu upaya tersebut adalah sebuah inisiatif bersama antara peradilan dan kepolisian untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi resiko keamanan ketika tidak sedang berada di fasilitas pengadilan, bagi para hakim, keluarga mereka dan staf pengadilan.

Upaya Pencegahan Jangka Panjang

Mewujudkan Undang-Undang *Contempt of Court*, Semoga hasil diskusi terbatas yang diadakan oleh Komisi Yudisial RI, membawa angin segar untuk secepatnya mewujudkan Undang-Undang Tentang Contempt of Court yang akan berupa andalan yang menyemangati sikap tegar dan semangat para hakim dalam menjalankan Misi dan Visi Mahkamah Agung RI, Untuk terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.





Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*)

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 perubahan Ketiga, telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia dan reformasi¹⁾ di bidang hukum, mengatur bahwa Kekuasaan Kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak Kekuasaan extra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,²⁾ dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian Pengadilan.³⁾

*) Mseleksi Calon Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020.

¹⁾ Reformasi pada dasarnya merupakan gerakan moral dan kultural (*moral and cultural movement*) untuk mengaktualisasikan kembali secara konsisten nilai-nilai dasar (*core values*) demokrasi. Mengaktualisasikan kembali mengandung pengakuan bahwa dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara nilai-nilai tersebut telah dikesampingkan, diingkari dan atau dimanipulasikan. Muladi, S.H. *Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*, Tim Pakar DepKumHam, Hal. IX, Jakarta, 2000.

²⁾ Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

³⁾ Independensi peradilan sangat penting pada kasus saat pengadilan dituntut untuk menyelesaikan perselisihan antara individu dan negara atau antara badan-badan pemerintah. Pada hakikatnya independensi berarti bahwa hakim bebas untuk memutuskan berlawanan dengan (kemauan) pemerintah tanpa rasa takut akan dibalas kalau hukum menghendaki demikian. Alexander Hamilton berargumen bahwa standard berperilaku baik, yaitu seorang Hakim

Salah satu prinsip Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan.

Upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara hukum melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lahirnya lembaga baru yaitu Komisi Yudisial yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan,⁴⁾ keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, *rule of law* merupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembang sehatnya sistem konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan dan kepercayaan,⁵⁾ karena pentingnya upaya untuk menjaga dan

harus kokoh, lurus dan menyeluruh serta berintegritas baik, adalah perlindungan paling efektif terhadap pengaruh kekuasaan di luar Kekuasaan Kehakiman. J. Clifford Wallace, *An Essay On Independence Of The Judiciary: Independence From What And Why*, *New York University Annual Survey of American Law*. 2001, hlm. 2 dalam buku *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIPS WTO*, Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H., Penerbit PT. Alumni 2007, hlm. 106.

- 4) Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para Hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan yang timbul dari masyarakat. Sebagaimana kehormatan, keluhuran martabat juga merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh Hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau berbudi luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat Hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- 5) Kepercayaan adalah wibawa hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang rasional dan mengandung unsur spiritual walaupun secara teknis suatu peradilan sudah di jalankan memuat prosedur hukum acara, tetapi apabila masyarakat tidak memercayainya maka kewibawaan hukum sudah jatuh sesuai dengan hipotesis Stephen Washby *Support of the Supreme Court is not defendant on knowledge of particular rulling* tetapi lebih kepada kepercayaan

menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim itu, diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukannya dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, adanya majelis kehormatan hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan. Dalam praktik kurang transparansi dan akuntabilitas, semangat membela korps, kurang lengkapnya metode pengawasan, kelemahan sumber daya manusia, rumitnya birokrasi dan lain lain. Karena itu, dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945, diadakan lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial.⁶⁾

Ketakpercayaan masyarakat pada hukum telah mencapai puncak krisis dengan wujud ketidakpercayaan kepada Mahkamah Agung, ingin dibenahi dengan memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan Hakim-Hakim Agung baru. Dalam paradigma reformasi memindahkan "Sistem Kehakiman" dari dua-atap menjadi satu-atap, pemberian kewenangan pengusulan hakim agung baru haruslah dipahami sebagai ketidakpercayaan akan kemampuan Mahkamah Agung menseleksi sendiri hakim-hakim yang punya integrity (jujur dan terpercaya) dari jajarannya. Ketakpercayaan ini telah ditunjukkan dengan jelas antara lain dengan menambah Hakim Agung dari luar profesi hakim, dan dalam pengadilan perkara korupsi jumlah hakim ad hoc dalam majelis lebih banyak ketimbang hakim karier.⁷⁾

terhadap pengadilan. Washby misalnya berbicara mengenai "*belief in judicial neutrality*" dan "*belief in judges*" Satjipto Rahadjo, *Wibawa Hukum melalui Pembinaan Budaya Hukum hlm. 12 disampaikan pada lokakarya "Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII", diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta 1-5 Juli 1997*

⁶⁾ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, hlm. 139, Jakarta, 2006.

⁷⁾ Mardjono Reksodiputro dalam tulisannya Komisi Yudisial: *Wewenang dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim di Indonesia* (Membentuk Kembali Peradilan Indonesia-Suatu Pengamatan Yuridis-Social), hlm. 42-43.

Mahkamah Agung dimulai dari situasi yang memprihatinkan. Situasi dimana tingkat kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum sangatlah rendah, sebagai akibat dari isu korupsi dan mafia hukum yang sangat endemik, yang melanda seluruh lembaga penegak hukum Indonesia, tidak terkecuali badan peradilan. Seorang peneliti dan pemerhati peradilan Indonesia yang memperoleh gelar Doktor dari Universitas Leiden, Dr. Sebastiaan Pompe, bahkan memberi judul "Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung"⁸⁾ atas hasil kajian 30 tahun periode peradilan Indonesia pada era pra-reformasi. Kualitas putusan yang lemah, tunggakan perkara yang tinggi, profesionalitas dan integritas hakim yang dipertanyakan, proses dan manajemen perkara yang tidak tertata, serta lemahnya independensi lembaga peradilan, menjadi isu yang serius. Kajian Pompe menunjukkan situasi yang kompleks dan permasalahan yang sistemik, dimana berbagai fungsi Mahkamah Agung melemah, disebabkan macetnya mesin-mesin peradilan, sehingga untuk membangunnnya kembali diperlukan suatu upaya yang luar biasa, kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian disusun Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 diperbaharui dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

⁸⁾ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)*, Jakarta 2012. Buku ini merupakan terjemahan resmi dari disertasinya yang berjudul "*The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse*" menjelaskan tentang berbagai aspek sistem peradilan selama 30 tahun pada masa sebelum reformasi. Termasuk sejarah berdirinya, pelaksanaan fungsi, organisasi, hakim, dan dampak putusan MA. Tulisan ini secara komprehensif menjelaskan tentang kompleks dan sistemiknya permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung dan badan peradilan di awal reformasi yang berdampak pada tidak berfungsinya sistem peradilan.

Perubahan ini memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara lain, kewenangan pembentukan kantor penghubung di daerah, melakukan advokasi dan upaya peningkatan kesejahteraan terhadap hakim. Komisi Yudisial dapat memanggil paksa saksi dalam rangka meminta keterangan terkait laporan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim.

B. POKOK MASALAH

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam makalah ini adalah "Bagaimana Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Membangun Peradilan yang bersih dan berwibawa".

C. KONSEP TEORITIS

Membicarakan "Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa," memerlukan penjelasan secara singkat masing-masing faktor yang berkaitan penegakan hukum. Didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, hukum ditujukan untuk mem-bentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, hukum adalah alat untuk mengubah yang lebih baik, melakukan perubahan masyarakat. Suatu aturan hukum yang sudah ketinggalan dari masyarakat, tidak dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh hukum seperti Keadilan dan Kemanfaatan.⁹⁾

⁹⁾ Suatu aturan hukum yang sudah ketinggalan dari kebutuhan masyarakatnya, mustahil dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, seperti keadilan dan kemanfaatan. Bukankah ada pameo hukum lain yang bunyinya: *Aequum et bonum est lex legume*, atau dalam bahasa Inggrisnya: *What is equitable and good is the laws of laws*, hlm 207 yang berarti sesuatu yang adil dan baik adalah hukum dari hukum. Prof. Dr. Achmad Ali, SH, MH dan dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum dan menurut Satjipto Rahardjo dalam *Keadilan Hukum, keadilan sosial dan Keadilan Moral*, hal.9 Hukum penuh dengan kandungan makna-makna. Maka para Hakim adalah warga negara yang elit karena memperoleh privilese untuk

Hukum dalam konsep *law as a tool social engineering* sebagaimana yang dikemukakan Roscoe Pound, hukum harus menjadi faktor penggerak kearah perubahan masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya. Fungsi hukum pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter) ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Oleh karena itu, dalam perubahan ini hendaknya harus direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai. Erat hubungannya dengan usaha untuk pembaruan hukum ini, konsep *law as a tool social engineering* telah mengilhami pemikiran Mochtar Kusumaatmadja untuk dikembangkan di Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa konsep ini di Indonesia sudah dilaksanakan dengan asas "hukum sebagai wahana pembaharuan masyarakat" jauh sebelum konsep ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum sehingga rumusan itu merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Bahkan lewat budaya bangsa Indonesia misalnya dirumuskan dengan pepatah-pepatah yang menggambarkan alam pikiran hukum adat yang telah diakui dan dapat menerima adanya pembaruan hukum.¹⁰⁾

Lawrence M. Friedmann, mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum maka perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang sangat dominan dalam hukum tersebut, yakni:

mengisi hukum itu dengan makna-makna. Hukum, undang-undang, itu hanya kertas dengan tulisan-tulisan umum dan abstrak. Di tangan para hakimlah ia menjadi keadilan yang hidup.

¹⁰⁾ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 10.

Pertama: struktur hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan proses hukum itu berjalan dan dijalankan;

Kedua: substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum;

Ketiga: kultur hukum, tentang hal ini datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum seperti pengadilan dan jika masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi memilih pengadilan untuk menyelesaikannya, sehingga masyarakat itu mempunyai persepsi positif tentang pengadilan.¹¹⁾

Pembentukan aturan-aturan merupakan tugas pembuat undang-undang, namun menurut Franken,¹²⁾ pembentukan hukum oleh hakim dianggap sebagai suatu hal yang baik karena hakim melakukan perumusan aturan-aturan sedemikian rupa sehingga melalui perumusan tersebut juga ditetapkan fakta mana dalam kasus tertentu menjadi relevan dan kemudian putusan akhir akan mengalir darinya sebagai satu cara penyelesaian konkret dari sengketa. Namun demikian, terhadap baik pembentukan hukum maupun perubahan hukum oleh hakim di dalam pertimbangannya harus dilekatkan sejumlah batasan yakni pertimbangan berdasarkan norma, moral, dan doktrin dapat memberikan makna pada aturan-aturan yang telah tersedia. Adalah landasan pikir dari hakim, yang turut berpengaruh terhadap pola tindak dan juga sebagai pola nilai dalam rangka menginterpretasikan aturan-aturan hukum. Namun di sini harus diperhatikan bahwa norma, moral dan doktrin tersebut dapat dikatakan dengan tepat diberlakukan hanya jika hasilnya adalah kepantasan yakni bagi kepentingan masyarakat umum. "*Justice is the first virtue of social*

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 10.

¹²⁾ Sebagaimana dikutip dari Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigawati Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 267.

institutions, as truth is of system of thought", demikian Rawls.¹³⁾ Hal itu bisa terjadi dalam memenuhi keadilan hukum ketika hakim itu mempunyai moral yang baik sebagaimana dimaksud dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim akan menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

IV. PEMBAHASAN MASALAH

Pengawasan ekstern terhadap Hakim oleh Komisi Yudisial adalah konsekwensi dari reformasi hukum, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dengan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, pengawasan sangat penting karena hakim bertugas sebagai stabilisator hukum. Komisi Yudisial bertugas antara lain melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim agar tidak menyimpang dari kode etik. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.¹⁴⁾ Sedangkan menurut Doktor Leeweun sebagaimana dikutip oleh Prof. Sumaryati Hartono menyatakan bahwa pengawasan diperlukan apabila kita ingin mempertahankan atau menegakkan keadilan atau suatu norma demi kepentingan umum. Tugas mengawasi meliputi tugas mengumpulkan informasi, mengawasi apakah suatu perbuatan atau tindakan atau keadaan memenuhi syarat-syarat yang perlukan ditentukan kemudian memeriksa atau mengadakan investigasi mengenai hal itu serta menarik kesimpulan tentang perbuatan tindakan, perilaku atau peristiwa yang dilaporkan, serta sedapat mungkin mencegah terjadinya perbuatan yang tidak dikehendaki".¹⁵⁾

¹³⁾ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press Inc. New York 1973, hlm. 3.

¹⁴⁾ Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011, hlm. 69.

¹⁵⁾ Sunaryati Hartono. *Perlunya Sinergi Antara "Mesin Pembentukan Hukum", "Mesin Pemerintahan", "Mesin Peradilan", dan "Mesin Pengawasan", dalam Membangun Budaya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006. Hlm. 119.

Profesi Hakim adalah suatu kemuliaan, tugas hakim menentukan hukum dan keadilan sangat berat namun mulia. Berat karena sebagai manusia manusia biasa yang penuh dengan segala kekurangannya, seorang hakim diberi hak istimewa (*privilege*) oleh Negara untuk menentukan salah tidaknya, benar tidaknya tindakan seseorang, mati hidupnya ataupun baik tidaknya sesama manusia. Karena itulah kekuasaan yang demikian besar yang diberikan kepada hakim harus diimbangi dengan sikap yang penuh rasa tanggungjawab dan hakim harus sanggup mempertanggung jawabkan putusannya kepada hati nuraninya sendiri kepada Negara dan masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Hakim harus selalu berfikir secara yuridis, sistimatis dan teratur sehingga setiap persoalan hukum yang diputuskan secara baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dapat diterima secara yuridis, sosiologis dan filosofis, bukan kata-kata hampa apabila Undang-undang menentukan pula bahwa setiap putusan Pengadilan dimulai dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang maknanya, bahwa para hakim bertanggung jawab atas kebenaran putusannya, pertama-tama kepada diri sendiri, kepada Masyarakat dan Negara, serta "*last but not least*" kepada Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Hakim di dunia dan akhirat. Putusan hakim berbeda dengan pene-tapan Badan Administrasi yang setiap saat dapat diperbaiki, karena itu sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus mempertimbangkan secara objektif dan adil. Karena putusan mengikat pihak yang bersangkutan dan dapat dipaksakan berlakunya oleh alat kekuasaan Negara.¹⁶⁾

Keinginan dan harapan masyarakat terhadap Hakim dan Pengadilan sebagai "benteng terakhir pencari keadilan"

¹⁶⁾ Purwoto G. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Cabang Mahkamah Agung RI, 1998 Bandung, Refika Aditama 2006. Hlm. 173.

(The last bastion of legal order) tidak sebagaimana diharapkan kritik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan, bahwa profesi hakim, yang bekerja di pengadilan sering melakukan perbuatan yang melanggar kode etik, dan merupakan suatu kegagalan system hukum Indonesia dalam memberikan keadilan (*The Failure of the Indonesian Justice Sistem*). Dalam fungsi administrasi pengawasan ini terlihat Mahkamah Agung tidak mampu menjalankan reformasi yang diharapkan masyarakat. Tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran, martabat dan perilaku hakim, kehadiran Komisi Yudisial yang mulai berkibrah sekitar bulan Agustus 2005 membawa harapan bagi banyak pemerhati reformasi sistem peradilan kita. Reformasi di bidang hukum dan sistem peradilan harus mencerminkan aspirasi baru masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya demokratisasi dalam seluruh kehidupan masyarakat. Dan ini membawa dampak pula perlunya transparansi dalam semua lembaga-lembaga pemerintah. Tidak terkecuali di lembaga peradilan, warga masyarakat menginginkan segera berakhirnya "sistem ketidakadilan" yang sering ditunjukkan oleh para hakim dan jajarannya di semua Pengadilan.

Komisi Yudisial mengemban tugas secara nyata dan eksplisit mengawasi perilaku para hakim agar tidak menyimpang dari Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim .

Dalam melaksanakan fungsi berdasarkan amanat konstitusi mempunyai Visi¹⁷⁾ terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparant, partisipatif, akuntable dan kompeten dalam

¹⁷⁾ Visi adalah adalah suatu pandangan jauh kedepan atau hasil yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Visi menjawab pertanyaan "kita ingin menjadi apa". Visi menggiring kita untuk menuju pada apa yang Lembaga inginkan di masa depan (*what do they want to be*) Dengan kata lain , visi adalah suatu kondisi yang diinginkan atau diharapkan terjadi di masa yang akan datang. (*What do they want to have*), Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025, KY RI Jakarta 2010, hlm. 15.

mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional, sedangkan Misi¹⁸⁾ Komisi Yudisial:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan profesional.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
3. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
4. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
5. Menegakkan KEPPH secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Fungsi dan peran Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Menetapkan kode etik dan /atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung, Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan

¹⁸⁾ Misi adalah pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan oleh lembaga dan alasan mengapa lembaga harus ada. Misi menjawab pertanyaan "apa usaha untuk mencapai hasil di masa depan." Misi memberikan tuntutan atas apa yang harus kita lakukan untuk mencapai apa yang lembaga inginkan (what do they want to be) Misi haruslah mencerminkan keseimbangan antara kapabilitas internal dengan tujuan yang ingin dicapai. Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025, KY RI Jakarta 2010, hlm. 15.

terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, melakukan verifikasi terhadap laporan, melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi dan menyimpulkan hasil pemeriksaan, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Selain itu, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku hakim oleh Hakim.

Penguatan peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam Membangun Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa:

1. Perlu pimpinan

Pimpinan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, bersih, objektif, berani dan mampu memimpin, *Noblesse Oblige*: adalah kewajiban bagi setiap orang dengan kedudukan tinggi untuk berperilaku terhormat (*honourable*) dan bertanggungjawab (*responsible*) ini dituntut dari seorang pemimpin, karena sebaik apapun aturan tergantung pada pribadi didalamnya. Seperti pendapat Taverne yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia "berikan saya Jaksa dan Hakim yang baik

maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik”.

Komisi Yudisial adalah sebuah Komisi yang lahir ditengah reformasi . Menurut Rhenald Kasali perubahan adalah drama kehidupan yang memberi banyak ketakutan sekaligus harapan, seperti kata Sir Walter Scott *hope is brightness when it drawn from fears*, apabila ketakutan itu dapat dikendalikan ia akan merubah menjadi sebuah energi yang membangkitkan kehidupan sekaligus yang disebut mukjizat. Perubahan adalah bagian penting dari manajemen dan setiap pemimpin diukur keberhasilannya dan kemampuannya memprediksi perubahan dan menjadikan perubahan tersebut suatu potensi, seorang pemimpin menghadapi perubahan dengan memiliki Visi dan strategi yang didasarkan pada asumsi pada keadaan dimasa depan yang diperkirakan akan terjadi. Hanya pemimpin yang memiliki *personality, behaviour, the sense of power* yang mampu menghadapi perubahan.¹⁹⁾

Kemajuan lembaga Komisi Yudisial ditentukan juga kejelian Visi pemimpin dalam mengarahi gelombang perubahan.

Pimpinan Komisi Yudisial diperlukan bekerja secara kelompok, penggabungan kemampuan serta pengalaman berbeda-beda dari anggota Komisi Yudisial yang mempunyai tujuan yang sama serta komitmen demi keberhasilan Visi dan Misi Komisi Yudisial. Prof. Sunaryati Hartono mengutip pendapat tokoh manajemen Peter Drucker menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang tepat pada abad 21 adalah gaya kepemimpinan *management by orchestra*, sebab *management by objectives* sudah lama ditinggalkan. Apalagi pembagian tugas seperti yang diajarkan Lembaga Administrasi Negara berdasarkan “*line and staff*” belaka yang nota bene dijadikan syarat untuk kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, justru

¹⁹⁾ Rhenald Kasali, *Manajemen Perubahan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung*, Palembang, November, 2009.

menghambat kecepatan bertindak aparat dan memudahkan perilaku koruptif dalam birokrasi yang begitu besar.²⁰⁾

Bangsa kita harus membuat lompatan besar (*great leap*) dengan mengintroduksi paradigma, dan proses pemikiran dan pengaturan serta gaya kepengurusan dan kepemimpinan (*leadership*) yang baru, yang lebih cocok dengan kebutuhan dan tuntutan abad ke-21 bagi seluruh mesin peradilan (*machinery of justice*), seluruh struktur organisasi pengadilan harus menyesuaikan dengan visi, metode dengan "*Reinventing*" sistem peradilan apabila akan merubah atau menstruktur organisasi peradilan maka yang pertama harus diubah adalah paradigma perilaku anggotanya, dengan demikian baru dapat mengubah budaya organisasi atau "*Corporate Culture*" organisasi yang bersangkutan, sikap pimpinan dan staf atau pegawai bersedia mempelajari keahlian-keahlian baru.²¹⁾

Tugas pimpinan Komisi Yudisial adalah meyakinkan aparat peradilan memegang teguh asas-asas umum pemerintahan yang baik (*de algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yaitu: a. Kecepatan dalam menangani masalah atau memutuskan perkara, b. Objektifitas dalam menilai kepentingan para pihak yang bersangkutan, c. Penilaian yang seimbang antara kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang terkait, d. Kesamaan dalam memutus perkara atau menyelesaikan hal yang sama, e. Keadilan (*fairplay*), f. Memberikan pertimbangan hukum yang benar, masuk akal dan adil, g. Larangan untuk menyatakan suatu peraturan hukum atau ketentuan lain secara berlaku surut, h. Tidak mengecewakan kepercayaan (*trust*) yang telah ditimbulkan oleh perilaku atau kata-kata yang diucapkan pejabat atau hakim, i. Menjamin kepastian hukum, j. Tidak melampaui kewenangan dan/atau menggunakan

²⁰⁾ Sunaryati Hartono, *Perlunya Sinergi Antara Mesin Pembentukan Hukum, Mesin Pemerintahan, Mesin Peradilan, dan Mesin Pengawasan dalam Membangun Budaya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm 119.

²¹⁾ *Ibid.*, Hlm 136.

kewenangan yang dimiliki untuk tujuan lain daripada dasar atau sebab kewenangan itu diberikan (*d'etournement de pouvoir, abus de droit, onrechtmatige daad*). Pengenalan, pengakuan dan penerapan asas-asas umum ini diseluruh bidang dan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan "pintu masuk" dan titik tolak menuju Budaya Pengadilan yang bersih dari KKN dan menghormati diri sendiri ditengah masyarakat.²²⁾

2. Perlunya aturan yang jelas.

Keharmonisan dan kesesuaian pasal-pasal wewenang Komisi Yudisial supaya jelas aturan mana yang menjadi wewenang Komisi Yudisial dan aturan mana yang menjadi wewenang Mahkamah Agung dalam pengawasan perilaku Hakim. Dimasukkannya Komisi Yudisial dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga negara yang tersendiri, karena dianggap penting untuk menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat dan perilaku hakim. Kejelasan aturan tentang wewenang pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sangat penting untuk menghindarkan konflik terhadap interpretasi terhadap aturan tersebut. Hakim Agung Salman Luthan berpendapat bahwa DPR lah sebagai pihak yang bertanggung jawab memburuknya hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, karena dari segi legislasi buatan DPR tidak jelas jenis kelamin Komisi Yudisial. Meskipun Komisi Yudisial memiliki peran sebagai pengawas terhadap Hakim seperti di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, namun hal itu tidak menyelesaikan masalah karena posisi Komisi Yudisial dalam jatuhkan sanksi tetapi pasal lain menyebutkan usulan Komisi Yudisial tersebut tidak bersifat mengikat²³⁾

Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dapat

²²⁾ *Ibid.*, hlm 139.

²³⁾ Republika "DPR sumber konflik MA-KY" November, 2011.

ditempuh dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan semangat untuk menunjukkan *compassionnya* antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap masalah yang dihadapi bangsa, yang menghayati jiwa, pandangan dan aspirasi rakyat banyak.

3. Perlunya sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Komisi Yudisial adalah komisi yang bekerja ditengah bangsa yang sedang bergolak hebat, Komisi Yudisial didirikan untuk turut mengawasi masalah bangsa negara ini yaitu terletak diranah pengadilan, karenanya Komisi Yudisial tidak berdiri sendiri terlepas dari konteks sosialnya. Untuk itu, Komisi Yudisial harus bekerja secara sinergis dengan Mahkamah Agung. Menurut Satjipto Rahardjo, Komisi Yudisial tidak terpaku membaca apa yang tertera dalam undang-undang, dibutuhkan keberanian secara kreatif mencari jalan daripada yang baku dan konvensional demi menghasilkan putusan produktif. Komisi Yudisial harus mengembangkan sendiri Visi mengenai tugasnya. Untuk mewujudkan itu Komisi Yudisial harus memperbaharui cara kerjanya dari kultur liberal ke kultur ideologi yang akan memberi makna pada tugas mengawasi dan menjaga martabat hakim, untuk memasukkan ideologinya tentang bagaimana pengisian moral terhadap wewenang tersebut.

Watak Liberal Individual dari Peradilan masih kuat, untuk itu bangsa Indonesia membutuhkan reformasi yaitu berakar pada kosmologi dan habitat Indonesia, bahwa suatu Perubahan mendasar hendaknya dilakukan. Kata-kata yang dilontarkan, seperti "peradilan rekonsiliatif," Peradilan restoratif' membangun satu model peradilan lain yang lebih berakar pada kosmologi Indonesia. Sejak tahun 1945, kita memiliki alasan, lebih kuat untuk membangun suatu tatanan peradilan yang baru, karena tidak lain harus didasarkan pada asas kekeluargaan, yang berbeda sekali dari pikiran sosial atau ideologi yang mendasari peradilan modern.

Bahwa sistem peradilan mewarisi suatu sistem dan penyelamatan individu serta kemerdekaan individu menjadi ideologi. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengikuti ideologi tersebut, melainkan menghendaki sistem peradilan didasarkan pada asas kekeluargaan.

Pembangunan suatu sistem peradilan baru tersebut merupakan pekerjaan besar. Ia dimulai dari perubahan paradigma, penyiapan doktrin dan asas, komponen-komponen sistem peradilan sampai ke pengaturan baru dalam beracara. Ideologi kekeluargaan menjadi penentu arah tujuan reformasi peradilan. Posisi komponen-komponen peradilan yang berhadapan-hadapan seperti dalam arsitektur peradilan sekarang, tidak menggambarkan arsitektur kekeluargaan yang dikehendaki. Dengan demikian, posisi hakim, jaksa, advokat dalam sistem peradilan memerlukan penataan kembali.²⁴⁾

4. Dukungan dana yang memadai

Penguatan peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam membangun peradilan yang bersih dan berwibawa akan tidak ada artinya tanpa sumber dana yang memadai. Komisi Yudisial harus bersinergi dengan Mahkamah Agung karena ranah pengawasan Komisi Yudisial berada di ranah pengadilan, tanpa dukungan sumber dana yang cukup. Visi yang dicita-citakan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tidak akan terwujud, upaya bagaimana memperoleh anggaran bagi segala kegiatan dan bagaimana menggunakan anggaran negara seefisien mungkin dengan cara tepat memaksimalkan sumber yang ada, tanpa adanya kebocoran dan tumpang tindih dan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) serta sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dari segala kegiatan mempunyai perencanaan. Kontrol legislatif terhadap penyediaan pusat finansial kepada sistem pengadilan membuat pengadilan tidak mandiri, keputusan mengenai budget dibuat

²⁴⁾ Satjipto Rahardjo, *Kontribusi lembaga sosial mendorong reformasi peradilan*, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, hlm. 80.

oleh badan-badan politis pemerintah, adalah penting untuk meyakinkan bahwa budget itu tidak digunakan sebagai alat untuk melemahkan kemandirian pengadilan. Bahwa pengaruh finansial dari badan-badan politis pemerintah terhadap lembaga peradilan dapat dikurangi dengan menetapkan budget khusus lembaga peradilan, ini setidaknya akan mengurangi kemampuan badan-badan politis untuk mempengaruhi lembaga peradilan. Sebagai contoh di Jepang, dana untuk pengadilan diperoleh secara mandiri. Kepala Pengadilan Tinggi menyerahkan prakiraan budget kepada kabinet, kabinet memasukkan kedalam dana negara. Ini meyakinkan kemandirian lembaga peradilan secara finansial.

Penelitian mendalam kebutuhan setiap sistem peradilan mengklaim menampakkan elemen-elemen yang tidak perlu, ini harus dihapus, penghematan waktu dan sumber dapat juga dilakukan dengan memeriksa alur kasus melalui level sistem pengadilan yang berbeda-beda. Bila pengadilan dapat menemukan cara untuk memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang ada, pengadilan mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan finansial yang lebih besar dan menemukan cara-cara mengefisienkan lembaga peradilan, sebagai contoh pemanfaatan yang lebih efektif dari sistem peradilan telah diperkuat dengan manajemen kasus, mediasi dan otomasisasi²⁵⁾

²⁵⁾ *If, however, the political branches choke the judiciary's voice through budget cuts, its independence will be threatened. In that instance, judges must be prepared to make their case, in some way, to the citizens after all it, it is the citizens who lose if the judiciary becomes a sycophant to the executive branch.* Tetapi, bila badan-badan politis mencekik lembaga peradilan melalui pemotongan budget, kemandiriannya akan terancam. dalam kasus seperti ini, hakim harus siap untuk menyampaikan kasusnya kepada warga negara lagipula, adalah warga negara yang paling merugi kalau lembaga peradilan menjadi penjilat kekuasaan eksekutif. J. Clifford Wallace, 241 *Essay tentang Independensi Sistem Peradilan: Independensi dari apa dan mengapa*, Survey Tahunan Hukum Amerika oleh Universitas New York, 2001, hlm. 10.

Perlu dimasukkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung agar dapat memberikan anggaran untuk Perlindungan Hakim dan Pejabat Peradilan, diharapkan Pengadilan memiliki polisi khusus Pengadilan untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan kepada Pejabat Peradilan dalam melaksanakan tugas serta dana untuk meningkatkan kapasitas personil serta pembelajaran organisasi secara terus menerus (*continuing education*) serta kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan.²⁶⁾

5. Peran Aktif Masyarakat

Alasan mengapa peradilan harus direformasi karena kinerja (performance) pengadilan berdasarkan alasan empirik yang di dorong oleh keterbukaan dalam demokrasi menemukan banyak kekurangan dan hal-hal negatif di peradilan. Tuntutan transparansi membuka kesempatan luas untuk melakukan eksaminasi terhadap praktik dan jalannya peradilan, sehingga tidak ada kesalahan yang bagaimana kecilpun tidak mendapat sorotan masyarakat, selain alasan empirik ada alasan sistem atau bangunan peradilan berawal dari UUD 1945. UUD 1945 memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan bagaimana sistem peradilan pengadilan akan dibangun, momentum reformasi peradilan memberi kesempatan untuk memikirkan kembali tentang rancangan peradilan menurut UUD dan apakah pesan dalam konstitusi telah dilaksanakan dengan baik.

²⁶⁾ Sebagai contoh masih ada Pengadilan yang tidak mempunyai fasilitas untuk keselamatan para Hakim (Pejabat Peradilan), baik di ruang sidang dan gedung kantor tidak ada lorong-lorong yang terpisah/jalur khusus evakuasi yang berbeda antara para hakim dan pihak terdakwa/pihak lain/pengunjung, kurangnya rumah dinas untuk hakim tinggi maupun hakim pada Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat, jumlah hakim se-Jawa Barat 273 orang, yang dapat fasilitas rumah dinas sebanyak 124 orang sehingga kurang/belum mendapatkan rumah dinas sebanyak 149, masih terdapat kekurangan baik itu sumber daya manusia ataupun infrastruktur pada bidang IT yang sesuai dengan perubahan kemajuan teknologi, yang benar-benar dapat mengimbangi peradilan dari aspek/dibidang IT. *Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Jawa Barat 2014*, hlm. iii.

Peradilan sekarang harus berani menghadapi berbagai eksaminasi yang dilakukan masyarakat melalui lembaga sosial masyarakat.²⁷⁾

Perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 mengatur Komisi Yudisial berhak untuk membentuk penghubung di daerah sesuai kebutuhan.

KESIMPULAN / SARAN

A. Kesimpulan

1. Lahirnya Komisi Yudisial akibat tuntutan reformasi peradilan, alasan mereformasi Pengadilan karena alasan empirik, dan alasan sistem. Alasan empirik adalah yang bergerak pada ranah praktis peradilan seperti hasil putusan pengadilan, kinerja (*performance*) serta tingkat kepuasan publik dan alasan sistem adalah bangunan peradilan yang berawal dari Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan bagaimana sistem Peradilan akan dibangun. Momentum reformasi peradilan memberi kesempatan untuk memikirkan kembali tentang rancangan peradilan menurut undang undang dasar.
2. Faktor yang mempengaruhi Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa adalah:
 - a. Pimpinan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, bersih, objektif, berani dan mampu memimpin;
 - b. Peraturan yang jelas;
 - c. Sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
 - d. Dukungan dana yang memadai;
 - e. Peran serta aktif masyarakat;

²⁷⁾ Satjipto Rahardjo, Kontribusi Lembaga Sosial Mendorong Reformasi Peradilan.

3. Bahwa sistem peradilan, mewarisi suatu sistem dan penyelamatan individu serta kemerdekaan individu menjadi ideologi. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengikuti ideologi tersebut, melainkan menghendaki sistem peradilan didasarkan pada asas kekeluargaan, pembangunan suatu sistem peradilan baru tersebut merupakan pekerjaan besar, dimulai dari perubahan paradigma, penyiapan doktrin dan asas, komponen-komponen sistem peradilan sampai ke pengaturan baru dalam beracara. Ideologi kekeluargaan menjadi penentu arah tujuan reformasi peradilan negeri ini. Penataan kembali tidak dapat hanya dibebankan kepada pengemban kekuasaan formal saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

Diperlukan komitmen semua pihak yang terkait, semangat untuk menunjukkan *compassion* terhadap masalah yang dihadapi bangsa, dengan menghayati jiwa, pandangan dan aspirasi rakyat agar membangun peradilan bersih dan berwibawa dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025, KY RI Jakarta 2010.
- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- J. Cliford Wallace. 2001. *An Essay On Independence Of The Judiciary: Independence From What And Why, New York University Annual Survey of American Law*.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. 2006. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 139.
- John Rawls. 1973. *A Theory of Justice*. New York: Oxford University Press Inc.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 47/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta 2009.
- Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2014.
- Mardjono Reksodiputro, Komisi Yudisial: *Wewenang dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim di Indonesia (Membentuk Kembali Peradilan Indonesia-Suatu Pengamatan Yuridis-Sosial)*.
- Marni Emmy Mustafa. 2007. *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIPS WTO*. Bandung: PT. Alumni.
- Muladi, S.H. 2000. *Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*, Jakarta: Tim Pakar DepKumHam, hlm. IX.

- Purwoto G. Gandasubrata. 2006. *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Cabang Mahkamah Agung RI, 1998. Bandung: Refika Aditama 2006.
- Republika "DPR sumber konflik MA-KY" November, 2011.
- Rhenald Kasali. 2009. *Manajemen Perubahan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung*. Palembang.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jogjakarta: Genta Publishing.
- . Kontribusi lembaga sosial mendorong reformasi peradilan*, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan
- . Wibawa Hukum melalui Pembinaan Budaya Hukum hlm. 12 disampaikan pada lokakarya "Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII", diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta 1-5 Juli 1997.*
- Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta 2012.
- Sudikno Metrokusumo & A. Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunaryati Hartono. 2006. *Bhineka Tunggal Ika sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunaryati Hartono. 2006. *Perlunya Sinergi Antara "Mesin Pembentukan Hukum", "Mesin Pemerintahan", "Mesin Peradilan", dan "Mesin Pengawasan", dalam Membangun Budaya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supandi. 2011. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.




9

Rekrutmen Calon Hakim pada Sektor Peradilan*)



*) Disampaikan pada Seminar *Public Servis Day* kerja sama Universitas Padjadjaran Bandung dengan *The Asia Fondation* bertempat di Auditorium Fakultas Hukum UNPAD di Bandung, 22 Mei 2014.



TUGAS POKOK PENGADILAN

- Pengadilan ➡ Lembaga Publik yang diberi kewenangan dan kekuasaan utk memeriksa dan mengadili perkara.
- ➡ Hakim adalah subsistem dari lembaga peradilan yaitu pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.
- ➡ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
- ➡ Hakim juga wajib menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

VISI MAHKAMAH AGUNG:**"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN
INDONESIA YANG AGUNG"****MISI MAHKAMAH AGUNG:**

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparasi Badan Peradilan

PENJELASAN MISI MA

Misi Pertama dan Kedua berkaitan dengan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kinerjanya sedangkan Misi Ketiga dan Ke Empat berkaitan dengan SDM dengan sasaran pengembangan desain organisasi Mahkamah Agung yang selaras, yakni:

1. Organisasi berbasis kinerja, yang diharapkan tercapai pada tahun 2019, dan.
2. Organisasi berbasis pengetahuan, yang diharapkan akan mapan pada tahun 2035.

KENDALA IMPLEMENTASI SDM HAKIM (1)

- Profesi hakim kurang diminati oleh para lulusan terbaik fakultas hukum, karena citra profesi hakim belum cukup membanggakan dan kesejahteraannya masih kurang.
- Mutu para hakim mendapat sorotan tajam. Sebab dipandang belum memenuhi pengetahuan hukum substantif yang memadai (hukum acara maupun hukum materii).

KENDALA IMPLEMENTASI SDM HAKIM (2)

- Para Hakim dipandang "tidak terdidik secara hukum" dan "tidak peduli terhadap rasa keadilan masyarakat " dalam membuat putusan. Putusan hakim cenderung berbasis pendekatan legalistik formal.

- Kelambanan proses penyelesaian perkara serta belum maksimalnya penerapan sistem informasi perkara yang memungkinkan publik dapat mengakses setiap putusan.

UPAYA REFORMASI BIROKRASI

- Dalam rangka Reformasi Birokrasi, Mahkamah Agung RI secara terus menerus memperbaiki SDM Hakim, Pejabat teknis peradilan dibawah Mahkamah Agung melalui rekrutmen dan pendidikan calon hakim dan tenaga teknis fungsional terkait.
- Sehingga sesuai tahapan reformasi birokrasi pada tahun 2035 diharapkan visi Mahkamah Agung RI dapat terwujud.

SYARAT MENJADI HAKIM PN

(Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 49 tahun 2009)

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Sarjana Hukum
- e. Lulus pendidikan hukum
- f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, dan
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

SYARAT MENJADI HAKIM PA

(Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 50 Tahun 2009)

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;

- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. lulus pendidikan hakim;
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

SYARAT MENJADI HAKIM PTUN

(Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 51 Tahun 2009)

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum;
- e. lulus pendidikan hakim;
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- h. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

SYARAT MENJADI HAKIM PENGADILAN MILITER

(Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1997)

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

PENERIMAAN CALON HAKIM TERAKHIR PADA TAHUN 2010 FORMASI CALON HAKIM AGUNG TAHUN ANGGARAN 2010:

GOLONGAN/JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
III/a. Cakim Peradilan Umum	S1. Ilmu Hukum
III/a. Cakim Peradilan Agama	S1. Hukum Islam S1. Hukum, yang menguasai hukum islam.
III/a. Cakim Peradilan TUN	S1 Ilmu Hukum.

SYARAT MENJADI CALON HAKIM

NO.	Syarat-Syarat
1.	Surat permohonan lamaran di tulis tangan dengan tinta warna hitam ditas kertas double folio bergaris (tidak boleh diketik)
2.	Daftar riwayat hidup ditulis tangan dengan huruf balok dengan tinta warna hitam
3.	Foto Copy Ijasa terakhir + Transkrip nilai yang telag dicap stempel Universitas dan dilegalisir oleh rektor atau Dekan dan Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi.
4.	Pas Photo hitam Putih 3x4 (2 Lembar) terbaru.
5.	Foto Copy KTP yang masih berlaku di wilayah setempat.
6.	Foto Copy surat keterangan dokter (minimal dari dokter Puskesmas).
7.	Usia maksimal 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2010 (lahir setelah 30 November 1975)
8.	Laki-Laki tinggi badan minimal 160 cm. Perempuan tinggi badan minimal 152 cm.
9.	IPK minimal 2,75
10.	Memiliki Sertifikat Komputer dan Bahasa Inggris.
11.	Tidak mempunyai cacat fisik dan mental.
12.	Foto Copy Legalisir SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang masih berlaku.
13.	Tidak Berkedudukan sebagai CPNS atau PNS pada Instansi lain.

MATERI UJIAN CALON HAKIM

1. Test Kompetensi Dasar (TKD) dengan waktu pengerjaan soal selama 120 menit yang dikerjakan oleh semua peserta, materi terdiri dari:
 - a. Test Pengetahuan Umum. (TPU)
 - b. Test Bakat Skolastik. (TBS)
 - c. Test Skala Kematangan (TKS).
2. Test Kompetensi Bidang (TKB) dengan waktu pengerjaan soal selama 120 menit dikerjakan oleh semua peserta berdasarkan kualifikasi pendidikan.
3. Materi Ujian tambahan untuk Calon Hakim.
 - a. Pengetahuan Ilmu Hukum (test Substansi/ ujian tertulis) dengan waktu pengerjaan soal selama 120 menit.
 - b. Wawancara (dilaksanakan setelah dinyatakan lulus ujian tertulis).
 - c. Psikotes (dilaksanakan setelah dinyatakan lulus ujian tertulis).
 - d. Baca Kitab (untuk Calon Hakim Agama, dilaksanakan setelah dinyatakan lulus ujian tertulis).

MAHKAMAH AGUNG DALAM RANGKA MENDORONG
PEMBAHARUAN SISTEM DIKLAT HAKIM TELAH MENERBITKAN:
KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 169/KMA/SK/X/2010
TENTANG
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
CALON HAKIM TERPADU

Tujuan pendidikan dan pelatihan Calon Hakim terpadu adalah: memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan berperilaku, dan kualitas secara terintegrasi sebagai hakim muda. Setelah cakim mengikuti program ini, cakim akan siap

melaksanakan tugasnya sebagai hakim muda atau sering disebut dengan court readiness hal itu mencakup kemampuan cakim untuk melakukan beberapa hal yaitu:

1. Menunjukkan integritas dan kemandirian;
2. Menerapkan solusi dan mengambil keputusan;
3. Menunjukkan kewibawaan;
4. Mengembangkan pengetahuan;
5. Membangun hubungan positif.

Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu adalah sebagai berikut:

	Kegiatan	Minggu
1.	Diklat I di Pusdiklat	2
2.	Magang 1 sebagai administrator	22
3.	Diklat II di Pusdiklat	13
4.	Magang II sebagai Panitera Pengganti	26
5.	Diklat III di Pusdiklat	13
6.	Magang III sebagai asisten Hakim	30
	Total	106

Dalam Mencapai Badan Peradilan Yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan yang mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personel-personel yang berintegritas dan profesional.

Bahwa pengelolaan dan pembinaan sumberdaya manusia badan peradilan adalah tantangan utama dalam mewujudkan

visi misi badan peradilan tersebut, maka perlu perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan yang mendasar pada area-area yang nantinya akan menjadi prioritas dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten.

Tiga Tahap Proses Pendidikan Hakim

1. Pradiklat

Cakim berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dalam tahap menunggu untuk mengikuti diklat. Tidak ada pedoman yang jelas untuk kegiatan cakim pada tahap itu.

2. Diklat

Hakim mengikuti pendidikan cakim di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) MA di Mega Mendung, Ciawi.

3. Pascadiklat

cakim ditempatkan di Pengadilan Tingkat Pertama untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan, tetapi minimal kurang lebih satu tahun sebelum pengangkatan sebagai hakim. Pada saat ini pedoman magang untuk kegiatan cakim tidak tersedia dengan lengkap.

SARAN DAN USUL

1. Agar Mahkamah Agung bekerjasama dengan Perguruan Tinggi tertentu untuk membuka Program khusus strata 2 untuk Tenaga Teknis Peradilan.
2. Memprioritaskan lulusan terbaik Fakultas Hukum Universitas terbaik untuk menjadi calon hakim dengan hanya mengikuti ujian psikotes dan wawancara.
3. Memberikan kesempatan kepada Panitera Pengganti yang memenuhi syarat untuk mengikuti Tes Calon Hakim.



10

Sinergitas Pengadilan dengan Polri dalam Proses Hukum Pidana*)

A. PENDAHULUAN

Sinergitas POLRI dan Pengadilan merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum dari realisasi tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945 yang pada intinya kesejahteraan rakyat.¹⁾

Suatu sistem hukum khususnya hukum pidana telah dapat dirumuskan oleh badan legislatif tersebut, bekerjanya melewati suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana/Criminal Justice System, sehingga pandangan yang bersifat ego sektoral tidak terjadi, butuh koordinasi dan sinkronisasi mengutamakan kebersamaan dan niat yang tulus untuk kebaikan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam sistem peradilan pidana tersebut untuk memaksimalkan input dan outputnya memerlukan keterpaduan/sinkronisasi, karena predikat suatu sistem akan bercirikan adanya rangkaian yang kompleks yang merupakan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa sehingga saling interaksi dan saling berpengaruh dari bagian satu ke bagian lain yang akan saling mempengaruhi secara keseluruhan.

*) Disampaikan pada Pendidikan Sekolah Pimpinan POLRI di Lembang, 4 Oktober 2013.

¹⁾ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Amandemen 3.

Sinergitas²⁾ Pengadilan dan POLRI dalam Criminal Justice System khususnya dalam bidang hukum pidana terdapat peran subsistem atau komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bisa dipisahkan perannya sebagai sebuah sistem dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang bermuara pada kesejahteraan sosial.

Sinergitas Pengadilan dan POLRI sebagai bagian Criminal Justice System tersebut yang saling berhubungan, sebagai produk profesionalitas dari POLRI berhadapan langsung dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat yang mengirim input kepada Kejaksaan kemudian diolah menjadi surat dakwaan oleh pihak kejaksaan dengan penyempurnaan dan pemenuhan kekurangan-kekurangan dari hasil penyidikan jika dipandang perlu, dalam membuat surat dakwaan menentukan pasal-pasal tindak pidana tertentu berdasar resume dan hasil penyidikan kepolisian dengan diuraikan unsur-unsur tindak pidana dari terdakwa beserta cara-cara melakukan tindak pidana secara cermat, jelas dan lengkap (Pasal 143 ayat (2) b KUHP) kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan, adanya sinergi mengakibatkan efektif dan efisien tidak terdapat ego kelembagaan.

B. PERMASALAHAN

Bagaimana melaksanakan sinergitas POLRI dan Pengadilan dalam proses penegakan hukum, dan upaya apa yang dilakukan agar dapat mengeliminir permasalahan yang terjadi antara Polisi dan Pengadilan.

²⁾ Pengertian sinergi menurut Deardorff dan Williams adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh secara individual. Sinergi tidak diartikan semata-mata suatu gabungan namun lebih dari itu yaitu mempunyai konotasi sebagai suatu hal yang positif, berorientasi pada hasil, saling melengkapi, kesepakatan dan efektif untuk mencapai tujuan.

C. PEMBAHASAN

Pengertian sinergi menurut Deardorff dan Williams adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh secara individual. Sinergi tidak diartikan semata-mata suatu gabungan namun lebih dari itu yaitu mempunyai konotasi sebagai suatu hal yang positif, berorientasi pada hasil, saling melengkapi, kesepakatan dan efektif untuk mencapai tujuan.³⁾

Kepolisian dan Pengadilan menjalankan tugas penegakan hukum berdasarkan kewenangan institusional yaitu tugas POLRI menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa Kepolisian Negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, sedangkan tugas Mahkamah Agung menurut UUD 1945 Amandemen Ketiga UUD 45 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bebas dari campur tangan pihak Kekuasaan extra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,⁴⁾ dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian Pengadilan.⁵⁾

³⁾ Menurut Deardorff dan Williams dalam Reformasi Birokrasi, SPIP dan Budaya Kerja, Mutia Rizal, Eko Rahayuningsih (Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah) hlm. 7.

⁴⁾ Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁵⁾ Independensi peradilan sangat penting pada kasus saat pengadilan dituntut untuk menyelesaikan perselisihan antara individu dan negara atau antara badan-badan pemerintah. Pada hakikatnya independensi berarti bahwa hakim bebas untuk memutuskan berlawanan dengan (kemauan) pemerintah tanpa rasa takut akan dibalas kalau hukum menghendaki demikian. Alexander Hamilton berargumen bahwa standard berperilaku baik, yaitu seorang hakim harus kokoh, lurus dan menyeluruh serta berintegritas baik, adalah perlindungan paling efektif terhadap pengaruh kekuasaan diluar kehakiman. J. Cliford Wallace, *An Essay On Independence Of The Judiciary: Independence*

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan Mahkamah Agung adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman tertinggi dari lingkungan badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, disamping tugas pokok tersebut ada kewenangan lain yang ditentukan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberi wewenang kepada hakim untuk melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka baik bersifat kelembagaan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun intervensi darimanapun juga dan kepada hakim dituntut tidak hanya menerapkan hukum melalui peraturan undang-undang tetapi hakim juga dituntut untuk melakukan pembaharuan hukum dan menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat,⁶⁾ secara ilmiah hal ini berarti diakui adanya sistem

From What And Why, New York University Annual Survey Of American Law, 2001, hlm. 2 dalam buku Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakkan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIP's WTO, Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H., Penerbit PT. Alumni 2007, hlm.106.

- 6) Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pembaharuan hukum dilakukan karena hukum mencakup kumpulan aturan-aturan yang relatif terbatas. Ini berarti dan membawa konsekuensi, bahwa akan muncul persoalan apabila hukum yang ada tidak dapat memberikan jawaban terhadapnya. Untuk menghadapi kekosongan hukum tersebut, jika seorang hakim dalam satu kasus wajib mengajukan solusi yang paling tepat dalam konteks hukum positif, maka hakim harus memberikan apa yang menjadi haknya kepada para pihak. Dworkin menguraikan di dalam *Law's Empire*, bahwa akan dibutuhkan bantuan interpretasi untuk memberikan makna terhadap aturan-aturan hukum yang ada, tidak dapat menetapkan apa hukumnya atau memecahkan persoalan. Hakim wajib memecahkan setiap kasus dan ini berarti pula setiap kali akan memerlukan penafsiran sebagai semacam pelengkap. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap dari orang yang melakukan interpretasi tersebut *"We need some account of how the attitude I call interpretive works form the inside, from the point of view of interpreters"*. Hakim dalam memutus perkara memberi keadilan selain sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, norma, doktrin, kebiasaan dan jurisprudensi yang menjadi dasar *reasoning* dari putusannya tersebut *"point of view"* hakim harus diatur belakang dengan moral dan integritas yang tinggi.

terbuka (*open system*) yang berarti suatu sistem hukum/undang-undang tidak mungkin berlaku secara mutlak tertutup sebagaimana manusia selaku akan ada perkembangan hukum.

Kepolisian dan Pengadilan sedang menjalankan program reformasi birokrasi (RB) merupakan suatu proses perubahan dengan menata ulang dan menyempurnakan birokrasi agar lebih profesional, efisien, efektif dan produktif maknanya perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Bagi Kepolisian dan Pengadilan, reformasi birokrasi harus merujuk pada visi dan misi organisasi masing-masing.

Visi POLRI diantaranya terwujud POLRI pelindung rakyat, penegak hukum profesional sedangkan misi POLRI menjunjung tinggi supremasi hukum, memelihara Kamtibmas, memberi rasa aman pada masyarakat, mengelola SDM POLRI profesional dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Visi pengadilan diantaranya terwujud badan peradilan Indonesia yang agung, sedangkan misi pengadilan:⁷⁾

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;⁸⁾
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;⁹⁾

⁷⁾ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.

⁸⁾ Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

⁹⁾ Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, orientasi perbaikan yang dilakukan oleh MA harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;¹⁰⁾
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.¹¹⁾

1. Menjaga kemandirian badan peradilan¹²⁾

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan finansial (konsep satu atap), fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik.

¹⁰⁾ Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan pergerakan perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran Pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (yudisial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain Pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

¹¹⁾ Kredibilitas transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pemeban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir.

¹²⁾ *Ibid.*

Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian, pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan ini juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus, (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan¹³⁾

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, orientasi perbaikan yang dilakukan oleh MA harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian, adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

¹³⁾ *Ibid.*

Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan¹⁴⁾

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan pergerakan perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran Pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (yudisial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain Pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA akan menitikberatkan peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan¹⁵⁾

Kredibilitas transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, penga-

¹⁴⁾ *Ibid.*

¹⁵⁾ *Ibid.*

wasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir.

Sesuai dengan visi dan misi dari POLRI dan Mahkamah Agung dalam melakukan reformasi birokrasi, sinergitas dan profesionalisme kerja demi mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, dalam sistem peradilan pidana. Pentingnya sinergitas diharapkan dapat terwujudnya persamaan persepsi, harmonisasi, dan sinkronisasi upaya penegakan hukum sehingga terpenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara sub sistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif,¹⁶⁾ administratif,¹⁷⁾ dan sosial.¹⁸⁾

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai *institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku* sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

¹⁶⁾ Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bina Cipta, 1996, Hlm. 17.

¹⁷⁾ *Idem.*

¹⁸⁾ *Idem.*

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu *organisasi manajemen* yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Dari proses saling keterkaitan dan saling mempengaruhinya produk masing-masing subsistem dari Criminal Justice System tadi, betapa penting sinergitas antara POLRI dan Pengadilan dalam penegakan hukum, spirit dan semangat kebersamaan visi dan misi tersebut, meski secara institusional mempunyai otoritas masing-masing akan tetapi otoritas tersebut bukan sebagai alasan untuk tidak mensinergikan profesionalitas dan integritas masing-masing sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Criminal Justice System dalam penegakan hukum.

Beberapa Bentuk Sinergitas POLRI dan Pengadilan

□ *Izin Penyitaan, Penggeledahan, Pra Peradilan, dll (KUHAP)*

- *Izin Penyitaan (Pasal 38 ayat 1).*

Izin penyitaan yang dimintakan oleh Penyidik POLRI kepada Ketua Pengadilan Negeri terhadap barang tetap dan barang bergerak, barang tetap penyitaannya dimintakan kepada Pengadilan dimana barang tetap berada, sedangkan barang bergerak dimana perkara tersebut berjalan. Persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI terlebih dahulu kemudian baru dimintakan persetujuannya, dalam praktik

permintaan persetujuan tersebut dilakukan terlalu lama dari seharusnya yang ditentukan Undang-Undang, misalnya penyitaan telah dilakukan pada tanggal 03-05-2013 dan persetujuan penyitaan baru dimintakan pada tanggal 03-06-2013, (Pasal 38 (2) KUHAP). Penyidik wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan setempat untuk meminta persetujuan.

- *Pengeledahan (Pasal 33 ayat 3 dan 4)*

Kalau penyidik POLRI mau melakukan pengeledahan diluar wilayah hukum, harus memberi tahu Ketua Pengadilan dimana barang yang akan digelegah dilakukan dan diketahui oleh Pengadilan setempat. Pengeledahan harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu RT dan aparat setempat, saksi pengeledahan bukan polisi.

Contoh Perkara Pra Peradilan Nomor 309/Pid/2013/PT Bdg Nomor 02/Pid/Praper/2013/PN Bdg antara Pembanding (Heru Mujianto, Mayjen TNI Agus Suharyanto, Brigjen TNI Robbi L.Tuilan) Lawan KAPOLTABES Bandung¹⁹⁾

A. Kasus Posisi

Bermula ditunjuknya Pelapor dan kawan-kawan sebagai Pengelola 2 SPBU, SPBU nama adalah Budel Kepailitan. Kemudian SPBU dijual Lelang BBM yang tersisa (Dead Stock) diganti dengan uang, dan uangnya diambil/diterima oleh kurator: DR.TOMMY S. BHAIL, S.H., M.H. Menurut Pelapor, Dead Stock BBM bukan bagian Budel Kepailitan. Oleh karena itu, Kurator DR.TOMMY S. BHAIL, S.H., M.H. dilaporkan ke kepolisian telah melakukan Tindak Pidana (Pasal 378/372 KUHAP). Oleh Penyidik Pemeriksaan Penyidikan dihentikan berdasarkan SPPP Nomor SPPP/58a/XI/2012 tanggal 9 November 2012 dengan alasan perbuatan yang dilakukan terlapor bukan merupakan perbuatan pidana. Dengan adanya SPPP tersebut, Pelapor mengajukan Surat Permohonan Pra Peradilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan.

¹⁹⁾ Putusan Pra Peradilan Pengadilan Tinggi Jawa Barat

B. Atas Permohonan Pra Peradilan tersebut:

Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor: 02/PidPraper/2013/PN BDG tanggal 4 Maret 2013, berbunyi Menolak permohonan Pemohon Praperadilan dan Menyatakan penghentian. Alasannya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan Hukum antara Pemohon dan Kawan-kawan sebagai Pengelola SPBU dengan terlapor selaku Kurator adalah peristiwa penghentian penyidikan dinyatakan Keperdataan oleh karenanya tepat dan sesuai dengan Prosedur yang telah ditentukan oleh KUHAP. Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan banding Nomor: 309/Pid/2013/PT BDG, tanggal 19 September 2013, menyatakan permintaan banding dari Pembanding semula Pemohon tidak dapat diterima; Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Pemohon Pra peradilan pada kedua tingkat peradilan yang ada pada tingkat banding sebesar Nihil;

Alasannya: Walaupun Pasal 83 ayat 2 KUHAP memungkinkan Putusan Pra Peradilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan untuk itu dapat dimintakan Putusan Akhir ke Pengadilan Tinggi, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, tanggal 1 Mei 2012 tidak dimungkinkan lagi dilakukan upaya hukum banding.

Putusan Pra Peradilan
No : 01/Pid.Pra/2013/PN BB

Endah Genta Sari (Pemohon Pra Peradilan) Lawan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor Bandung (Termohon Pra Peradilan).

A. Kasus Posisi:

Pemohon telah melahirkan seorang anak dari hubungannya dengan seorang laki-laki JONES SAMPETUA SITORUS di luar nikah dan dalam akte kelahiran dinyatakan bahwa anak

tersebut lahir di luar nikah dari ENDAH GENTASARI yang lahir pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 PEMOHON ENDAH GENTASARI melangsungkan pernikahan di Gereja dengan Bapak Alam anak tersebut JONES S. SITORUS tanpa di catat pada catatan sipil. Bahwa oleh karena anak tersebut dibawa oleh Bapak Alamnya, maka ENDAH melapor kepada POLRES Bandung anaknya telah diculik oleh JONES (melanggar Pasal 330 KUHP). POLRES Bandung (TERMOHON) telah menerbitkan SP3 dengan alasan bahwa terbukti bahwa benar JONES S. SITORUS adalah suami dari Pemohon (ENDAH), walaupun tidak terdaftar pernikahannya di catatan sipil. Bahwa oleh karena anak tersebut dibawa oleh Bapak Alamnya, maka ENDAH melapor kepada POLRES Bandung anaknya telah diculik oleh JONES (melanggar Pasal 330 KUHP). POLRES Bandung (TERMOHON) telah menerbitkan SP3 dengan alasan bahwa : Terbukti bahwa benar JONES S. Sitorus adalah suami dari Pemohon (ENDAH), walaupun tidak terdaftar pernikahannya di catatan sipil; Putusan MK No. 46/PUT-VIII/2010 yang memutuskan bahwa Pasal 43 (1) UU No. 1/1974 bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945. Oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan Perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Berdasarkan alasan tersebut TERMOHON/POLRES Bandung menganggap bahwa JONES S. SITORUS adalah ayah dari anak tersebut dan oleh karena itu tidak adanya unsur menculik seperti yang dikehendaki oleh Pasal 330 KUHP, dan akhirnya POLRES Bandung menerbitkan SP3 dengan alasan tidak ada undang-undang yang dilanggar. Bahwa dengan dikeluarkannya SP3 ini ENDAH GENTA SARI mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung. Putusan Pengadilan Bale Bandung No.01/Pid. Pra/2013/PN.BB tanggal 5 Februari 2013.

Dalam pertimbangannya telah membenarkan bahwa telah ada putusan MK tentang Hubungan Hukum antara anak dengan ayahnya (Vide Pasal 43 (1) UU No.1/1974 bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, dan bahwa ada putusan pengadilan yang menentukan status pengajuan anak. Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan pemohon tersebut; Menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 8 November 2012 No. SP.Sidik/313a/XI/2012/RESKRIM adalah sah menurut hukum.

- Penetapan Perintah Perlindungan dalam perkara KDRT (Ps. 16 (3) UU 23/2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam Perkara Penghapusan KDRT

Dasar Hukum: Undang-Undang No. 23/2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui adanya suatu peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk aparat POLRI wajib memberi perlindungan kepada korban, dalam hal sudah ditangani POLRI maka wajib diberi perlindungan sementara sejak diterima laporan KDRT dalam waktu 7 hari (Pasal 16 ayat 1), selanjutnya POLRI wajib meminta Penetapan Perintah Perlindungan dari Ketua Pengadilan (Pasal 16 ayat 3), Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 7 hari setelah menerima permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali alasan yang patut (Pasal 28). Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya (Pasal 30 ayat 3), perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan (Pasal 32).

- ❑ Prinsip penanganan cepat Tindak Pidana Pemilu (UU No. 12 Tahun 2008)

Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Legislatif

Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Prinsip percepatan penyelesaian tindak pidana Pemilu mulai sejak penyidikan (POLRI), Batasan waktu meliputi: Penyidikan – 14 hari sejak diterima laporan sudah harus ke penuntut umum; dalam hal belum lengkap, 3 hari sudah harus dikembalikan ke penyidik disertai petunjuk; Penyidik harus selesaikan dalam waktu 3 hari untuk dilimpahkan ke penuntut umum; PU dalam waktu 5 hari sudah harus limpahkan perkara ke Pengadilan Negeri; Pengadilan Negeri mengadili dalam waktu 7 hari; Dalam hal Terdakwa banding, permohonan banding diajukan 3 hari setelah putusan; Pengadilan Tinggi memutus dalam waktu 7 hari. Putusan PT merupakan putusan terakhir, mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum; Putusan dieksekusi oleh Jaksa, 3 hari setelah terima putusan PT; Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

- ❑ Penetapan bukti permulaan cukup dalam Tindak Pidana Terorisme (Ps. 26 (2) Perppu 1/2002 Jo. UU 15/2003)

Di Bidang Tindak Pidana Terorisme

(Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Sebagaimana Jo. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang).

Untuk membawa suatu Tindak Pidana Terorisme dalam proses penyidikan termasuk penangkapan, penyidik harus memperhatikan syarat adanya bukti permulaan yang cukup,

diperoleh dari hasil laporan intelijen (Pasal 26 ayat 1); guna memastikan suatu bukti permulaan yang cukup maka harus melalui proses pemeriksaan tertutup yang dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 3 hari (Pasal 26 ayat 2 dan 3); bila dari hasil pemeriksaan itu ketua/Wakil berpendapat sudah cukup memenuhi alasan, maka dengan Penetapannya diperintahkan supaya dilakukan penyidikan (Pasal 26 ayat 4); tindakan penyadapan alat komunikasi untuk mempersiapkan, merencanakan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, hanya dapat dilakukan Penyidik POLRI setelah mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 tahun (*berbeda dengan Tipikor yang cukup dilakukan KPK*) (Pasal 31 ayat 2).

- ❑ Penetapan Hasil Kesepakatan Diversi dalam perkara anak (Ps. 12 (2) UU 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Dalam Perkara Tindak Pidana Anak

(Dasar Hukum: UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Diperkenalkannya system diversi dalam proses peradilan anak, khusus untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat 2); Diversi adalah suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak; Diversi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan & dalam hal dilakukan penyidik (POLRI) maka hasil kesepakatan diversi harus diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan; Penetapan hasil kesepakatan diversi dapat berupa: perdamaian dengan/ tanpa ganti rugi, penyerahan si anak kepada orang tua/wali atau keikutsertaan pada lembaga pelatihan tertentu; Penetapan KPN tersebut wajib disampaikan kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Pembimbing Kemasyarakatan, selambatnya

3 hari setelah ditetapkan; Dengan Penetapan tersebut maka penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan (Pasal 12 ayat 5).²⁰⁾

❑ Penyelesaian Tipiring & Batasan Denda

Penyelesaian Tipiring & Batasan Denda Dalam KUHP.

(Dasar Hukum: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perma ini hanya pedoman bagi hakim dalam penafsiran mengenai perkara pencurian, penipuan, penggelapan & penadahan terkait nilai barang atau uang yang jadi objek perkara; kata-kata "*dua ratus lima puluh rupiah*" dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 sehingga sidang dapat dilakukan sesuai acara cepat dan tidak perlu dikenakan penahanan; ketentuan ini memang masih *debatable*, artinya penyidik bisa saja punya pendirian berbeda soal penahanan. Namun, hal ini harus dilihat sebagai bentuk penanganan kasus yang lebih mencerminkan ras keadilan masyarakat dan peradilan cepat dan sederhana. Selain itu terhadap perkara-perkara demikian tertutup kemungkinan untuk diajukan kasasi, sehingga tercipta efisiensi waktu dalam proses beracara.

²⁰⁾ Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim. Perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis. Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- ❑ Pengamanan Sidang dan Pengamanan Eksekusi putusan perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap (Pasal. 15 (1) butir I UU 2/2002 Tentang Kepolisian Negeri RI), dll.

Tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Pasal 15 butir e memberikan bantuan pengamanan dalam bidang dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam praktiknya walaupun kalau POLRI dan Pengadilan kurang melakukan sinergitas akan terjadi kasus seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 September 2013. (Foto terlampir)

Kejadian tanggal 17 September 2013 Kronologis Pengrusakan PN Depok Oleh Massa Yang Memaksa Untuk Dilaksanakan Eksekusi²¹⁾



²¹⁾ Pengadilan Negeri Depok dirusak oleh Ormas Pemuda Pancasila tanggal 17 September 2013, meminta eksekusi tanah dilaksanakan, padahal sebelumnya sudah ada penundaan terhadap eksekusi tersebut karena tanah tersebut adalah milik Negara Cq. Menkominfo.



Kendala-Kendala Implementasi

- Proses penegakan hukum selama ini, dianggap cukup mengakomodasi kepentingan tupoksi tiap instansi dalam pelayanan pada masyarakat, sehingga komunikasi/koordinasi berkurang dalam penanganan suatu persoalan/kasus hukum;
- Terdapat pandangan, mengkomunikasikan persoalan hukum tertentu dalam konteks Sistem Peradilan Pidana, dianggap sebagai mencampuri kewenangan instansi lain;
- Masih ada sebagian kecil oknum aparat penegak hukum yang melakukan perilaku/perbuatan tercela atau penyalahgunaan wewenang berakibat melemahkan peran dan citra Sistem Peradilan Pidana;
- Sikap skeptis masyarakat terhadap penanganan kasus tertentu, cenderung menggeneralisasi. Bila suatu kasus tidak tertangani dengan baik maka stigmatisasi negatif akan diterima aparat;

- ❑ Masih terdapatnya perbedaan persepsi mengenai teknis penanganan suatu perkara untuk menghasilkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

KESIMPULAN

Perlunya komunikasi, koordinasi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang intensif antar penegak hukum dalam penanganan suatu kasus untuk mengakomodasi proses penegakan hukum dalam pelayanan kepada masyarakat. Mengkonduksikan persoalan hukum tertentu dalam konteks sistem peradilan pidana untuk menghindari perbedaan mengenai teknis penanganan suatu perkara untuk menyelesaikan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kepolisian dan Pengadilan. Kepolisian dan Pengadilan tidak dapat menjalankan tugas penegakan hukum hanya berdasarkan kewenangan institusional yang bersifat parsial tetapi juga butuh koordinasi dan sinkronisasi terutama bidang administrasi untuk efektifitas dan efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Diperlukan komunikasi maupun pertemuan koordinasi antara pimpinan satuan di wilayahnya dengan pimpinan pengadilan setempat, guna pertukaran informasi, kesepahaman atau masukan/solusi terhadap persoalan hukum tertentu, atas dasar kemitraan tanpa mengurangi hak dan kewenangan masing-masing institusi. Norma hukum yang ada dalam perundang-undangan, penerapannya dilapangan terkadang butuh penyesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sehingga diperlukan pula koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, adat maupun agama dalam rangka mengadopsi kearifan masyarakat lokal.

Diperlukan spirit dan semangat kebersamaan sebagai suatu kesatuan pengabdian sesama aparat penegak hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang bermuara pada kesejahteraan sosial. Kepolisian dan Pengadilan merupakan dua institusi yang selalu mendapat sorotan publik, terkait kinerja maupun perilaku

aparatnya. Fenomena ini, disatu sisi harus dilihat sebagai suatu bentuk pengawasan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Disisi lain, perlu kesadaran untuk selalu instropeksi sekaligus komitmen peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelayanan. Perlu kepemimpinan kapabel, kompeten dan berintegritas dalam *manage* bawahan sekaligus memberi keteladanan dalam tugas kedinasan maupun non kedinasan. Pentingnya integritas diharapkan dapat terwujudnya persamaan persepsi, harmonisasi, dan sinkronisasi upaya penegakan hukum sehingga terpenuhi rasa keadilan masyarakat.



11

Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan*)

Forum MAHKUMJAKPOL ditingkat pusat di Jakarta berdasarkan Peraturan Bersama Ketua MA RI No. 099/KMA/SKB/V/2010, Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010, Jaksa Agung RI No. KEP-059/A/JA/05/2010 dan Kepala Kepolisian RI No. B/14/V/2010, tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam mewujudkan Penegakan Hukum yang berkeadilan.

“PERATURAN BERSAMA” tersebut di atas para penegak hukum di wilayah Kalimantan Selatan telah membentuk Forum Koordinasi dan Konsultasi DILKUMJAKPOL pada tanggal 23 Juli 2011 bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) telah digariskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Masyarakat.

Masih banyak kendala-kendala di lapangan yang perlu dikoordinasikan diantara kita para penegak hukum, sebagai contoh antara lain:

- Rentut yang memakan waktu lama menghambat proses persidangan.

*) Disampaikan pada acara pembekalan dalam rapat Koordinasi dan Konsultan Penegakan Hukum HAM, Kejaksaan dan Kepolisian Kalimantan Selatan (DILKUMJAKPOL) di Swiss Borneo Hotel Banjarmasin, tanggal 22 November 2011.

- Barang bukti yang dipinjam pakai telah berubah bentuk.
- Saksi dari kepolisian sulit untuk hadir dalam persidangan.
- Petugas Bapas dalam perkara anak sering tidak hadir dalam persidangan.
- Masalah biaya pengamanan sidang.
- Masalah keterlambatan penahanan.

HASIL RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2011

Belum adanya persamaan persepsi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban sehingga menimbulkan konflik / polemik dalam masyarakat.

Mengacu kepada SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011, pedoman kriteria *Whistleblower* adalah: yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Sedangkan untuk kriteria *Justice Collaborator* berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan pidana.
- b. JPU di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Plea Bargaining

Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 ditentukan bila ditemukan adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerja

sama (*Justice Collaborator*) dapat memberikan perlakuan khusus antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya seperti menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau menjatuhkan pidana penjara paling ringan. Sedangkan kepada *Whistle Blower* tidak dapat dikenakan pidana.

Penyertaan Dokumen Elektronik

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang ITE yang menyatakan alat bukti cakram optik telah menjadi alat bukti yang sah, sehingga sudah tidak ada keraguan terhadap penggunaan alat bukti optik dalam persidangan.

Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu

Pengadilan perlu peka dan mampu memberikan pelayanan keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Alasan utama MA mengeluarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang melingkupi pengaturan di Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Diskresi Hakim

Secara universal Hakim memiliki diskresi yang melekat pada profesinya sebagai menelorkan putusan berdasarkan fakta hukum dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pedoman Pemidanaan (Sentencing Guidelines)

Untuk menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pemidanaan diperlukan adanya pedoman penghukuman.

Prejudicieel Geschil

Dalam hal perkara pidana yang di dalamnya terdapat perkara perdata (*Prejudicieel Geschil*) pada perkara pidana biasa secara kasuistis harus dilihat kecenderungan fakta hukumnya. Terhadap perkara korupsi tidak perlu diselesaikan perkara perdatanya dahulu karena perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime*.

Peninjauan Kembali

Dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh Penasihat Hukum atau istrinya, asal Terdakwa harus dihadirkan dalam pemeriksaan. PK terhadap putusan Pengadilan Negeri yang sudah berkekuatan hukum pasti dapat diajukan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP.

Saksi Mahkota (Crown Witness)

Penerapan aturan hukum yang menyangkut Saksi Mahkota yang antara lain dapat dilihat dalam pasal 168 KUHAP dan pasal 169 KUHAP, harus diterapkan secara selektif agar tidak melanggar HAM atau hak dasar konstitusional serta tidak melanggar prinsip umum *non self incrimination*. Hak dasar atau hak konstitusional bahwa seorang itu tidak boleh dipaksa untuk menyalahkan dirinya sendiri. Hakim tidak boleh larut dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Hakim harus tetap berpedoman pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Restorative Justice

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam *Restorative Justice*, antara lain:

1. Difokuskan/ditikberatkan pada kepentingan korban.
2. Korban harus setuju.
3. Pelaku mengakui dan bertanggung jawab.
4. Kesepakatan antara korban dan Terdakwa.

Untuk penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara selektif sedangkan dalam perkara korupsi dan lingkungan hidup tidak dapat diterapkan dan semuanya itu penerapannya harus disesuaikan dengan standar internasional.

Putusan Peradilan Adat

Keputusan/Peradilan Adat dapat diadopsi dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sebagai hal yang meringankan. Putusan adat tersebut tidak mengikat dan tidak dapat disahkan oleh Pengadilan.

Judicial Immunity

Imunitas Yudisial wajib dipertahankan dan ditegakkan oleh para Hakim dan lembaga negara dan pencari keadilan serta pemangku kepentingan tegaknya hukum demi terlindunginya marwah Pengadilan Negeri Republik Indonesia.

Batasan Usia

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia 18 tahun, karena sesuai dengan asas *LEX POSTIORI DEROGAT LEX PRIORI* (peraturan yang baru menghapus peraturan yang lama) dan hal mana ditegaskan dalam pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974.

Kesepakatan Penegak Hukum *Criminal Justice System* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Rapat Koordinasi *Criminal Justice System* Jakarta, 27-28 September 2011.

Dasar:

- a. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011, tanggal 12 Mei 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- b. Hasil rapat koordinasi penegak hukum *Criminal Justice System* dan instansi terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi tanggal 27 s/d 28 September 2011 di Jakarta.

Izin pemeriksaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah memerlukan izin/persetujuan tertulis dari Presiden, namun pada kenyataannya, izin/persetujuan dari Presiden sering sekali melebihi batas waktu 60 hari, bahkan tidak dikeluarkan, sehingga menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.

Ketentuan dalam SEMA No. 9/BUA.6/HS/SP/IV/2004 tanggal 30 April 2009, mengatur adanya penafsiran UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan memperjelas tidak diperlukannya izin/persetujuan dari Presiden dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

bilamana permohonan izin yang dibuat oleh Penyidik dan telah dikirimkan kepada Presiden, dalam waktu 60 hari belum juga diterbitkan izin/persetujuan pemeriksaan dari Presiden.

Dengan adanya Pengadilan Tipikor berdiri sendiri maka tindak pidana umum yang melekat pada tindak pidana korupsi tidak dapat disidangkan bersama-sama, akan menghambat penyelesaian perkara.

Dengan berdirinya Pengadilan Tipikor, berdasarkan prosedur komposisi Hakimnya Ad Hoc sedangkan dalam Pengadilan Umum tidak ada Hakim Ad Hoc, Hakim Ad Hoc tidak ada kewenangan mengadili tindak pidana umum sehingga bila mengadili tindak pidana umum tidak syah.

Bilamana di suatu daerah belum ada Pengadilan Tipikor, maka sidang perkara Tipikor dilakukan di Pengadilan Umum. Sehingga yang berkaitan dengan administrasi penyidikan maka dimintakan ke Pengadilan Umum tersebut.

Penghitungan kerugian keuangan negara dalam penuntasan Tipikor memerlukan waktu yang relatif lama sehingga memperlambat proses penyidikan. Terhadap tipikor yang kerugian keuanganya kecil dan dapat dihitung oleh Penyidik (apabila dilakukan oleh ahli BPKP/ BPK memerlukan biaya yang mahal dan memerlukan waktu yang lama).

Perlu penjelasan dari Mahkamah Agung, terhadap adanya penghitungan keuangan negara yang kerugian skala kecil. Adanya penjelasan Pasal 32 UU 31 Tahun 1999, tentang adanya kerugian negara yang bisa dihitung oleh instansi yang terkait, dan oleh akuntan publik.

Masih ada perbedaan persepsi tentang yang berhak/ berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara BPK/BPKP.

Dalam praktik pembuktian penghitungan kerugian keuangan negara, selama unsur kerugian negara dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan Hakim meyakini bahwa Terdakwa

dinyatakan bersalah, unsur kerugian negara tidak harus dibuktikan oleh ahli BPK/BPKP.

Belum semua penyerahan berkas perkara yang disidik oleh PPNS diserahkan kepada JPU melalui korwas PPNS/Polri sehingga apabila ada terkait pengembangan kasus korupsi tidak terdeteksi.

Sebagaimana ketentuan UU PPNS, berkewajiban melakukan koordinasi dengan penyidik Polri sebelum melimpahkan berkas perkara ke JPU.

Dari kendala-kendala tersebut di atas dapat kita pecahkan melalui Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan berpedoman kepada Peraturan Bersama yang tujuannya adalah:

- Mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana.
- Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan HAM.
- Memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan HAM.
- Menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.

Diharapkan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DILKUMJAKPOL antara aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Selatan ini memperoleh kesepakatan dan kesatuan pendapat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan.



12

Strategi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam Pemberantasan Praktik Mafia Hukum di Bidang Pertambangan^{*})

Strategi Pengadilan Tinggi yang harus dijalankan adalah strategi yang komprehensif (berbasis *managemen stratejik*) sebagai petunjuk percepatan reformasi peradilan yang akan memberikan arah yang jelas dan diterminasi yang kuat bagi Mahkamah Agung dalam melaksanakan Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disamping strategi ini akan menyelaraskan reformasi peradilan sebagai komitmen dalam mendukung langkah-langkah stratejik menuju peningkatan pelayanan publik berbasis keterbukaan dan akuntabilitas,

Reformasi peradilan mutlak dilakukan melalui berbagai program pembaharuan dan pembenahan yang harus terus menerus dikembangkan dalam fungsi-fungsi manajemen.

Fungsi pengadilan Tinggi adalah mengadili perkara pada tingkat banding. Pelaksanaan fungsi ini masih memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain:

1. Adanya putusan yang berbeda antar satu majelis Hakim Tinggi dengan majelis lain atas suatu permasalahan hukum yang sama dalm suatu waktu tertentu (yang berdekatan). Bahkan kadang ada dua putusan Pengadilan Tinggi yang berbeda untuk kasus yang sama persis. Hal ini menyebabkan ketiadaan kepastian hukum;

^{*}) Disampaikan dalam Seminar dan Koordinasi Pemberantasan Mafia Hukum, tanggal 14 Desember 2010 bertempat di Arum Hotel Banjarmasin. Pelaksana Satgas Mafia Hukum Jakarta.

2. Adanya putusan yang kurang berkualitas;
3. Adanya putusan yang salah ketik atau bahkan dipalsukan;
4. Tidak seluruh putusan Pengadilan Tinggi dapat dieksekusi;
5. Lamanya proses berperkara di MA dan sebagainya.

Tiada hari tanpa kritikan dan sorotan negatif terhadap lembaga peradilan, sorotan dilakukan oleh berbagai kalangan, walaupun tidak seluruhnya benar. Integritas, kualitas dan kinerja sebagian hakim serta pegawai Pengadilan dipertanyakan oleh berbagai pihak. Proses berperkara di Pengadilan memakan waktu lama, *justice delay is justice denied* artinya menunda perkara berarti menunda keadilan.

Menjawab keluhan masyarakat Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memiliki Standar Operasional Prosedure, Standar Operasional Prosedure disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi *due process of law*. untuk penyelesaian perkara pidana,perdata dan administrasi yang telah dibuat dan ditandatangani oleh seluruh ketua, wakil ketua, para hakim dan panitera kepala dan calon hakim dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, Standar Operasional Prosedure tersebut telah disahkan dalam Rakerda pada tanggal ... November 2010, untuk itu kepada seluruh jajaran Pengadilan di Kalimantan Selatan saya harapkan agar *Standar Operasional Prosedure* tersebut dilaksanakan.

Sebagai figur central keberhasilan *Standar Operasional Prosedure* ini adalah Ketua Pengadilan sebagai pemimpin dengan unsur-unsur *judicial responsibility* dan *commitment*, mekanisme untuk akuntabilitas, informasi dan komunikasi, keterlibatan administrasi, prosedur manajemen alur perkara, *continuing education*, dan pengawasan. Dengan tidak adanya dana untuk peningkatan *knowlegde* para hakim, Pengadilan Tinggi dengan cara iuran anggota telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: melakukan sosialisasi fungsi otak yang berbasis putusan pengadilan, pembahasan Surat Edaran Mahkamah Agung dan lain-lain, juga mengadakan kerja sama

dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk seluruh Hakim dalam wilayah Kalimantan selatan, termasuk Peradilan Agama, Peradilan TUN dan Militer.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedure ini merupakan reformasi manajemen kasus untuk meningkatkan kepercayaan publik maka seseorang yang berperkara di pengadilan, akan dapat memprediksi beberapa lama kapan suatu perkara akan selesai.

Harus ada sistem yang membedakan antara kasus-kasus yang didasarkan atas track desain: Kompleksitas (standar, sederhana, dan kompleks) dan berdasarkan tipe kasus atau jenis kasus.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik berbasis keterbukaan dan akuntabilitas hal transparansi putusan, Pengadilan Tinggi telah memasukan semua putusan didalam website www.pt-banjarmasin.go.id, dan telah mengupload lebih dari 100 putusan, karena semua putusan lengkap telah diupload di website, dan telah mengklasifikasi untuk perkara pidana khusus, misalnya korupsi, illegal logging, anak, KDRT, juga transparansi keuangan perkara, dan transparansi DIPA.

Pengadilan Tinggi telah menyediakan meja pengaduan, dan mulai dari pintu masuk sampai dengan pintu Ketua, Wakil Ketua, dan para Hakim untuk melarang tamu yang berhubungan dengan perkara.

Masalah lain yang menjadi sorotan masyarakat adalah eksekusi putusan Pengadilan, tugas pengadilan adalah melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu kepada Ketua Pengadilan Negeri se Kalimantan Selatan agar melaporkan kalau ada eksekusi yang tertunda, sehingga kalau ada masalah dapat dicarikan pemecahan masalahnya.

Dalam hal substansi perkara yang dapat permasalahan:

1. Tentang izin siapakah yang paling berwenang antara izin menteri pertambangan dengan izin dari Bupati;

2. Tentang pengukuran yang tidak akurat yang dilakukan oleh aparat tentang kawasan pertambangan dan kawasan hutan;
3. Adanya *overlap* antara keputusan Menteri Kehutanan dan Menteri Pertambangan;
4. Masalah penyidikan antara PPNS dan Polri, apakah penyidikan PPNS itu sah dalam kasus pertambangan?
5. Overlap izin usaha pertambangan pada Pasal 37 UU No. 4 tahun 2009;
6. Dalam proses peradilan lamanya rencana tuntutan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan;
7. Adanya Perda yang bertentangan dengan UU;
8. *Contemp of Court* tidak adanya perlindungan terhadap hakim;
9. Tidak mengertinya Hakim tentang situasi di lapangan, sehingga perlu adanya pemeriksaan di tempat tentang kejadian perkara yang menyangkut pertambangan.

Komitmen dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin:

1. Kesiapan Hakim dan personil untuk menangani perkara lingkungan hidup hh.
2. Adanya Standar Operasional Prosedure tentang prosedur penyelesaian perkara.
3. Perlunya komitmen antara Pengadilan dan Kejaksaan tentang berapa lama rancana tuntutan itu bisa di tolerir.
4. Melakukan supervisi terhadap penyusunan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



13**Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana*)
(Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 2 Tahun 2015)**


**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2015**



Ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Agustus 2015
oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta
Ali dan diundangkan tanggal 7 Agustus 2015 oleh
Menteri Hukum dan HAM YASONNA H. LAOLY

TERDIRI DARI 9 BAB DAN 33 PASAL

*) Disampaikan dalam Sosialisasi PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk para Hakim se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat, bertempat di Gedung Bank Indonesia Bandung, 17 September 2015.




LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
2. *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);*
3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);*
4. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);*
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).



KEWENANGAN MENGADILI, RUANG LINGKUP DAN PARA PIHAK

Pasal 2



Gugatan sederhana
diperiksa dan diputus
oleh pengadilan dalam
lingkup kewenangan
peradilan umum.

TINGKATAN PADA SISTEM PERADILAN UMUM INDONESIA



PENGADILAN NEGERI
(PERADILAN TINGKAT PERTAMA)




PENGADILAN TINGGI
(PERADILAN TINGKAT BANDING)







MAHKAMAH AGUNG
(PERADILAN TINGKAT KASASI)


KRITERIA GUGATAN SEDERHANA

1. Gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 >>>> Pasal 1 ayat 1.
2. Tata cara dan pembuktiannya sederhana >>>> Pasal 1 ayat 1.
3. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara **cedera janji** dan/atau **perbuatan melawan hukum** >>>> Pasal 3 ayat 1.
4. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu >>>> Pasal 4 ayat 1.
5. Alamat Tergugat harus jelas >>>> (Pasal 4 ayat 2).
6. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama >>>> Pasal 4 ayat 3
7. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum >>>> Pasal 4 ayat 4.












TIDAK TERMASUK DALAM GUGATAN SEDERHANA



A. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus; (Pasal 3 ayat 2)

B. Bukan sengketa hak atas tanah (Pasal 3 ayat 2)





PEMERIKSAAN KELENGKAPAN GUGATAN SEDERHANA

Pasal 7

1. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 peraturan ini. Jika tidak memenuhi syarat dikembalikan (Pasal 2)
2. Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku REGISTER KHUSUS gugatan sederhana.

Pasal 8

1. Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara.
2. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara.
3. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

PENETAPAN HAKIM DAN PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Pasal 9

Ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal dan Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.

Pasal 10

Pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan panitera pengganti paling lambat 2 (dua) hari.

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pasal 11

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana dalam ketentuan Pasal 3 dan 4.
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
3. Kalau sederhana ditetapkan oleh Hakim hari persidangannya, kalau tidak sederhana Hakim menetapkan (Pasal 12)

- gugatan bukan gugatan sederhana,
 - mencoret dari register perkara dan
 - memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada penggugat.
4. Terhadap penetapan pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

PEMANGGILAN DAN KEHADIRAN PARA PIHAK

Pasal 13

1. Pada persidangan pertama:
 - a. Penggugat tidak hadir -> Gugatan gugur Formulir L3A
 - b. Tergugat tidak hadir -> Pemanggilan kedua Putusan Verstek
2. Tergugat tidak hadir untuk kedua kalinya -> Putusan <- Tergugat dapat ajukan keberatan.
3. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (hanya hadir pada sidang pertama -> Putusan Contradictoir
4. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan keberatan.

PERAN HAKIM

Pasal 14

1. Hakim wajib berperan aktif melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
 - b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai kepada para pihak baik dalam persidangan maupun luar persidangan.
 - c. Menuntun para pihak dalam pembuktian.
 - d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
2. Peran aktif hakim dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

PEMERIKSAAN SIDANG DAN PERDAMAIAN

Pasal 15

1. Sidang pertama, hakim wajib upayakan perdamaian
2. Upaya damai dalam PERMA mengecualikan ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.
3. Dalam hal tercapai perdamaian, hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak.
4. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
5. Perdamaian di luar persidangan perdamaian tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Pasal 16

Perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.

Pasal 17

Pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

PEMBUKTIAN

Pasal 18

1. Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.
2. Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

PUTUSAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN

Pasal 19

1. Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan. Formulir L7

Pasal 20

Formulir L7

1. Putusan terdiri dari:
 - a. Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
 - b. Identitas para pihak
 - c. Uraian singkat mengenai duduk perkara
 - d. Pertimbangan hukum
 - e. Amar putusan
2. Dalam hal para pihak tidak hadir, pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
3. Salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
4. Panitera pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti.

UPAYA HUKUM

Keberatan

Pasal 21

1. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dengan mengajukan keberatan.
2. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

1. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

2. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.
3. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Pasal 23

1. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.
2. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

PEMBERITAHUAN KEBERATAN

Pasal 24

1. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan.
2. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

Pasal 25

1. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
2. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 26

1. Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.
2. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar:
 - a. Putusan dan berkas gugatan sederhana.
 - b. Permohonan keberatan & memori keberatan.
 - c. Kontra memori keberatan.
3. Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

PUTUSAN KEBERATAN**Pasal 27**

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

Pasal 28

Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan.

Pasal 29

1. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
2. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.

Pasal 30

Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 31

1. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.
3. Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam PERMA ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

PERMA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



14

Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Panitera Pengganti dan Jurusita di Badan Peradilan^{*)}

V i s i

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

M i s i

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

A. TUGAS, FUNGSI dan TANGGUNG JAWAB PANITERA PENGANTI


Bahwa Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk menunjang tugas pokok Kekuasaan Kehakiman itu pada Mahkamah Agung terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

^{*)} Disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Banten tanggal 6 November 2009.


Mahkamah Agung berintikan pelaksanaan tugasnya pada kekuasaan kehakiman yang dibebankan pada Hakim Agung. Pada Pengadilan Tingkat Banding sama pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh Hakim Tinggi, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan oleh Hakim.

Seluruh kegiatan Kepaniteraan ditujukan untuk menunjang pelaksanaan teknis tugas Hakim sesuai ketentuan Hukum Acara, sedangkan Kesekretariatan untuk memberi dukungan administrasi pada tugas Hakim sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, mulai pelaksanaan tugas pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan pada Pengadilan Tingkat Pertama berpusat pada pelaksanaan tugas Hakim.



Dasar Hukum

- Pasal 27 UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum:
 Ayat (1): Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera.
 Ayat (3): Dalam melaksanakan tugasnya, panitera pengadilan negeri dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti.



Syarat Pengangkatan Panitera Pengganti

- Warga Negara Indonesia;
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
- Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
- Sehat jasmani dan rohani; dan
- Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 Tahun sebagai Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri.

Pasal 36a Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- d. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri;
- e. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi; dan/atau
- f. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Peran Panitera Pengganti

Panitera pengganti sebagai pejabat fungsional mempunyai peran yang penting dan strategis karena:

- a. Sebagai pendamping hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.
- b. Kecakapan dan ketelitian panitera pengganti dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan dan kemudian menuangkannya dalam berita acara persidangan sangat membantu hakim dalam penyelesaian perkara dan membuat putusan.
- c. Penyelesaian minutasi yang cepat dan tepat waktu baik dalam minutasi berita acara maupun putusan hakim, akan menambah citra dan wibawa pengadilan.
- d. Penyelesaian minutasi yang cepat dan tepat waktu, juga berarti meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan karena akan mempermudah para pencari keadilan dalam mempergunakan haknya seperti mempelajari berkas (*inzake*) dan menyusun memori banding/kontra memori banding.

Tugas Panitera Pengganti

Buku I pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan menentukan tugas panitera pengganti adalah:

- a. Panitera pengganti membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Membantu hakim dalam hal:
 - o Membuat penetapan hari sidang;
 - o Membuat penetapan sita jaminan;
 - o Membuat berita acara sidang yang harus selesai sebelum sidang berikutnya; dan
 - o Mengetik putusan.
- c. Melaporkan kepada panitera muda perdata dan pidana untuk dicatat dalam register perkara:
 1. penundaan hari-hari sidang dan alasan penundaan.
 2. perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
- d. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perdata/pidana bila telah selesai minutasasi.

Larangan Bagi Panitera (Berlaku Juga Bagi Wapan, Panmud dan Panitera Pengganti)

- Pasal 36 UU No. 8 Tahun 2004.
- Ayat (1): kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan UU, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai panitera.
- Ayat (2): panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- Ayat (3): jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
- * Penjelasan Pasal 36 UU No. 8 Th 2004.

Tugas Panitera Pengganti Sebelum Persidangan

A. Sebelum Sidang Pertama:

- Menyiapkan penetapan hari sidang pertama.

- Menyerahkan/memberitahukan kepada jurusita tanggal dan hari sidang pertama dengan menyerahkan salinan gugatan sebanyak jumlah tergugat.
- Memberitahu tanggal dan hari sidang pertama kepada petugas register, memakai formulir yang ada.
- Menerima relas panggilan kedua belah pihak untuk sidang pertama dari jurusita dan mengecek relas panggilan tersebut terutama tanggal dan hari sidang.
- Sebelum sidang dimulai, Panitera Pengganti telah menyiapkan berkas dengan lengkap seperti surat gugatan, surat kuasa (kalau ada), relas panggilan, kertas konsep (sebaiknya dijilid/disteples dan diberi nomor perkara ybs) formulir laporan sidang.
- Mengecek kehadiran para pihak atau kuasanya.

B. Sebelum Sidang Lanjutan

- Menyelesaikan berita acara sidang sebelumnya.
- Mengecek relas panggilan (kalau ada pihak yang tidak hadir disidang pertama dan dipanggil lagi).
- Mulai menyusun berkas dengan menyiapkan "minutasi awal" dengan cara memilah dan mengelompokkan surat-surat perkara seperti:
 - a. Penetapan2 (PMH, PHSP, CB/RB, PS).
 - b. Relas-relas panggilan para pihak/saksi.
 - c. Surat gugatan/perubahan gugatan (kalau ada).
 - d. Surat-surat penggugat (replik, pengantar surat bukti, tanggapa atas surat bukti tergugat, kesimpulan).
 - e. Surat-surat tergugat (jawaban, duplik, pengantar - surat bukti, tanggapan atas surat bukti penggugat, kesimpulan).
 - f. Surat-surat bukti penggugat (secara berurutan).
 - g. Surat-surat bukti tergugat (secara berurutan).
 - h. Berita acara sita (CB/RB) dan atau pemeriksaan setempat.
 - i. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Pada Saat Persidangan

- Panitera pengganti mengikuti sidang dengan mengenakan jas PP warna hitam.
- Mencatat nomor perkara dan tanggal serta hari sidang.
- Mencatat kehadiran ketua majelis dan anggota-anggota majelis hakim (jika ada perubahan hakim anggota, susunan persidangan dibuat baru).
- Mencatat kehadiran para pihak atau kuasanya sesuai dengan jenis perkara yang disidangkan (penggugat/tergugat, pelawan/terlawan, penggugat intervensi/tergugat intervensi, pembantah/terbantah).
- Mencatat dengan teliti segala peristiwa/kejadian di persidangan sesuai ketentuan hukum acara terutama dalam pemeriksaan saksi-saksi dan mencatat pertanyaan dan jawaban dengan cepat, tepat dan akurat.
- Surat jawaban, replik, duplik, pengantar surat bukti (akta bukti), tanggapan atas surat bukti, kesimpulan masing-masing pihak dimuat dalam berita acara menurut hari sidang masing-masing dan ditaruh diantara 2 halaman berita acara.
- Surat-surat bukti yang diserahkan para pihak dicatat dengan jelas, baik nomor surat bukti tersebut, judulnya dan formatnya serta asli atau tidak/salinan/fotokopi yang dilegalisir.
- Tanya jawab dalam persidangan baik antara majelis hakim dengan para pihak atau kuasanya atau dengan saksi-saksi para pihak harus dicatat dengan baik dan sesuai dengan urutan yang terjadi/dilakukan dalam persidangan.
- Dalam pemeriksaan saksi-saksi, panitera pengganti harus mencatat dengan cermat identitas saksi secara lengkap, saksi keberapa dan dari pihak mana juga dicatat apakah saksi punya hubungan keluarga dengan para pihak/salah satu pihak baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan dan jika ada sampai kederajat berapa. Apakah saksi bekerja atau sebagai pegawai salah satu pihak.

Perlu juga dicatat apakah saksi disumpah atau tidak dan kalau disumpah menurut agama apa.

Setelah Persidangan

Setelah mengikuti sidang dan mencatat hasil persidangan maka tugas utama PP adalah membuat berita acara persidangan.

Dalam menyusun dan membuat berita acara persidangan maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berita acara harus mengacu kepada catatan persidangan tidak boleh menurut versi sendiri atau mengarang dan tidak boleh fiktif.
- b. Berita acara harus selesai sebelum sidang berikutnya.
- c. Setelah selesai sidang, PP harus mengisi formulir laporan sidang yang berisi nomor perkara, tanggal pengunduran sidang, alasan pengunduran (acara sidang selanjutnya atau tanggal putusan).
- d. Jika perkara diputus, PP harus melaporkan tanggal putusan, mengisi blanko amar putusan yang ditanda tangani ketua majelis hakim kepada Panmud perdata cq petugas register.
- e. Setiap selesai persidangan, PP menata surat-surat perkara sesuai dengan kelompoknya sesuai minutas awal.

Pengetikan Putusan

- PP bertugas mengetik putusan yang konsepnya sudah disiapkan hakim. Pada umumnya, para hakim hanya membuat konsep mengenai pertimbangan hokum, sedangkan tentang duduk perkara langsung dibuat oleh PP.
- Dalam pengetikan putusan, PP bukanlah sebagai "juru ketik" karena jika ada kesalahan penulisan oleh hakim (dalam konsep) PP bisa menyampaikan/melaporkan/me-nanyakan kepada hakim untuk diperbaiki.
- Pengetikan putusan harus rapi, teliti dan tidak boleh ada kesalahan ketik dan diketik sesuai dengan format putusan dengan memperhatikan jarak atas bawah dan kiri kanan (ini

penting untuk penjilidan dan penulisan renvooi (kalau ada) dan pemasangan materai).

- Pengetikan dengan komputer, harus berhati-hati dalam mengcopy (*copy paste*) karena sering terjadi tercopy bahan dalam perkara lain karena memakai komputer yang sama.

Beberapa Permasalahan dalam Praktek

- Posisi tempat duduk Panitera Pengganti (sesuai pola tata ruang sidang) yang berada di belakang sebelah kanan tempat duduk Hakim, akan menyulitkan Panitera Pengganti tersebut untuk mencatat dan mengikuti jalannya persidangan, karena berjauhan dari tempat duduk Ketua Majelis.
- Hakim dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak atau saksi terlalu cepat.
- Penundaan sidang oleh Hakim tanpa kehadiran Panitera Pengganti.
- Ada perbedaan berubah dan pendapat antara Hakim dengan Panitera Pengganti mengenai redaksi dan konsep Berita Acara Persidangan, sehingga konsep sering berubah dan pengetikan berulang-ulang.
- Berita Acara Pemeriksaan Setempat dibuat sebagai Berita Acara Sidang lanjutan atau sebagai Berita Acara tersendiri.
- Sidang sudah ditetapkan pada suatu hari, tetapi Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota ternyata berhalangan, masalahnya siapa yang berhak menunda sidang.
- Panitera Pengganti yang bersidang sering dibebani sebagai juru sumpah atau sebagai penerjemah.
- Antara Panitera Pengganti dengan Jurusita sering kurang koordinasi mengenai pemanggilan pada pihak.
- Biaya pemeriksaan setempat masih dipungut.
- Hakim Ketua Majelis berhalangan, sidang ditunda oleh Hakim Anggota Senior, siapa yang menanda tangani Berita Acara Sidang.

Hal-Hal Lain yang Perlu Dicermati

▪ *Pemeriksaan setempat*

Dalam melakukan pemeriksaan setempat harus diperhatikan hal-hal sbb:

- a. Tidak ada biaya pemeriksaan setempat, yang boleh dipungut adalah "biaya transportasi" pemeriksaan setempat (SEMA No. 5 Tahun 1994 Point 8).
- b. Dalam melakukan pemeriksaan setempat PP mendampingi/membantu juru periksa dan melakukan pemeriksaan setempat dengan mengelilingi tanah/objek perkara dan membuat sket gambar dan menguraikan pemilik batas-batas tanah/objek atau kondisi alam yang ada dan menguraikan apa saja yang ada dalam objek perkara ter-sebut (bangunan, tumbuh-tumbuhan atau mesin dll).
- c. Sebelum pemeriksaan ditutup/dinyatakan selesai, konsep hasil pemeriksaan dan sket gambar dibacakan dan diperlihatkan kepada kedua belah pihak dan dimintakan persetujuannya.
- d. Pemeriksaan setempat dapat dilakukan atas permintaan penggugat atau tergugat atau atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih terperinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi (SEMA No. 7 Tahun 2001).
- e. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi oleh kantor BPN setempat dengan biaya yang disepakati para pihak.

B. TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB JURUSITA

Dasar Hukum

- Pasal 27 UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Ayat (2):

Dalam Melaksanakan Tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh Seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, dan beberapa orang Jurusita.

- Pasal 40 UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Syarat Pengangkatan Jurusita

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia Kepada Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945;
- d. Berijazah Pendidikan Menengah;
- e. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita Pengganti; dan
- f. Mampu secara rohani dan jasmani.

Syarat Pengangkatan Jurusita Pengganti

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila kan UUD NRI Tahun 1945;
- d. Berijazah pendidikan menengah;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani; dan
- f. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri.

Pengangkatan Jurusita

- Jurusita Pengadilan Negeri Diangkat dan Diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

- Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Tugas Jurusita

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua sidang.
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang.
- Melakukan penyitaan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- Membuat Berita Acara Penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Larangan Terhadap Jurusita

- Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- Jurusita tidak boleh merangkap menjadi Advokat.
- Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Permasalahan dalam Praktik

1. Masalah Panggilan/Pemberitahuan Putusan;
 2. Pelaksanaan Sita Jaminan;
 3. Pelaksanaan Eksekusi.
- ***Pelaksanaan Sita Jaminan***

Dalam pelaksanaan sita jaminan seringkali PP sebagai saksi, karenanya perlu diingatkan ketentuan/petunjuk tentang penyitaan yang dimuat dalam SEMA No. 2 Tahun 1962 dan Buku II antara lain:

- a. Penyitaan harus selalu dilakukan di tempat dimana barang-barang itu terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dengan disaksikan oleh Pamong Desa.
 - b. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. Untuk menghindari kesalahan, penyitaan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita.
 - c. Penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa. Selain itu, sita atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di badan pertanahan nasional setempat, dan atas tanah yang belum bersertifikat harus diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II Kotamadya / Kabupaten.
 - d. Penyitaan harus dicatat di buku khusus yang disediakan di Pengadilan Negeri yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita dan perkembangannya, dan buku tersebut adalah terbuka untuk umum.
 - e. Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.
 - f. Kepala Desa yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.
- ***Pelaksanaan Eksekusi***
 - a. Masih terdapat Jurusita yang belum memahami ketentuan pelaksanaan eksekusi, terutama mengenai eksekusi riel (pengosongan tanah pekarangan dan rumah).

- b. Tanah (objek eksekusi) tidak jelas batas-batasnya, Kepala Desa tidak mau membantu, Letter C tidak ada, Penggugat sudah meninggal dan ahli waris tidak tahu batas-batasnya.
- c. Eksekusi terhalang karena tanah objek eksekusi dikuasai pihak ketiga, Tereksekusi tidak hadir.
- d. Apakah Jurusita boleh memakai joki dalam melaksanakan proses eksekusi.
- e. Objek eksekusi yang akan disita tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan (beda alamat, beda Desa).



**BAGIAN B:
HUKUM
DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1**Hak Paten*)**

SEJARAH PATEN**Sebelum Indonesia merdeka:**

- Oktrooiwet 1910, sejak Juli 1912.

Setelah Indonesia merdeka:

- a. 12 Agustus 1953, Pengumuman Menteri Kehakiman RI No. J. S. 5/41/4 (BN. 53 – 69);
- b. 29 Oktober 1953, Pengumuman Menteri Kehakiman RI No. J. G. 1/2/17 (BN. 53 – 91);
- c. PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
- d. Kpts.Menkeh. No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;
- e. Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- f. Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- h. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- i. Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengehahan *Paris Convention for the protection of Industrial Property*;

*) Disampaikan pada: Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga Tanggal 23 September – 04 Oktober 2013, Mega Mendung – Bogor.

- j. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;
- k. Keputusan Menkeh No.M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;
- l. Keputusan Menkeh No.M.02-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten;
- m. Keputusan Menkeh No.N.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;
- n. Keputusan Menkeh No.M.06-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
- o. Keputusan Menkeh No.M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
- p. Keputusan Menkeh No.M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;
- q. Keputusan Menkeh No.M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;
- r. Keputusan Menkeh No.M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten;

Patent adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi adalah ide Investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Sebuah Invensi secara umum dapat diuraikan sebagai penyelesaian sebuah problem, yang solusinya dikonkretkan melalui tindakan teknis dalam bentuk:

- Sebuah produk;
- Cara Kerja.

Pemohon/Inventor

Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Paten (Ps. 1.4)

Yang dianggap sebagai Inventor/Penemu adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam permohonan (Ps. 11)

Inventor seorang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Pemohon/Pemilik Paten

Yang berhak memperoleh paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan (Ps. 10.1)

Kecuali perjanjian lain, pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut (Ps. 12.1)

Ketentuan pada Ps.12.1 juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi (Ps. 12.2)

Pemeriksaan Formalitas

- Memeriksa kelengkapan administrasi permohonan paten.
- Menentukan tanggal penerimaan (Filing Date)
- Memberitahu pemohon untuk melengkapi kekurangan dengan batas waktu tertentu (Ps. 32)
- Memberitahu pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan formalitas.
- Kekurangan tidak dilengkapi, permohonan dianggap ditarik kembali.

Tanggal Penerimaan

- Diberikan jika pemohon paten telah memenuhi ketentuan dalam Ps. 24.1 & 24.2. a, b, f, h, i, j serta telah membayar biaya permohonan paten (Ps. 30.1)
- Jika ada kekurangan, tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya kekurangan tersebut dalam batas waktu 1 bulan dari tanggal pengajuan permohonan paten (Ps.31)

Hak Prioritas

Dokumen prioritas adalah dokumen permohonan yang pertama kali diajukan disuatu negara anggota Paris Convention atau World Trade Organization yang digunakan untuk mengklaim tanggal prioritas atas permohonan ke negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu (Penjelasan Ps. 27.2).

Publikasi

- 18 bulan dari tanggal penerimaan permohonan paten atau dari tanggal prioritas (jika permohonan diajukan dengan klaim prioritas) selama 6 bulan (Ps. 42.2.a & 44.1.a).
- Paten sederhana: 3 bulan dari tanggal penerimaan selama 3 bulan (Ps. 42.2.b & 44.1.b).
- Terhadap Invensi yang diperkirakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara, tidak ada pengumuman (Ps. 46).

Permohonan Pemeriksaan Substantif

- Diajukan paling lama 36 bulan dari tanggal penerimaan permohonan paten (Ps. 49.1).
- Jika tidak, permohonan dianggap ditarik kembali (Ps. 49.2).
- Jika diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan dilakukan setelahnya (Ps. 49.4).
- Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksaan paten (Ps. 51.1).

Undang-undang paten membatasi lingkup perlindungannya pada hasil invensi dibidang teknologi, berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau

proses. Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Klarifikasi mengenai syarat kebaruan (*novelty*). Langkah inventif (*inventiveness*) dan dapat diterapkan didalam industri (*industrially applicability*) pada Invensi yang dapat memperoleh perlindungan paten diatur secara jelas dalam Undang-undang No. 14 tahun 2000 tentang paten.

Deskripsi

Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Penulisan deskripsi atau uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli dibidangnya. Uraian invensi harus dapat ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.

Klaim

Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi.

Abstrak

Abstrak adalah bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap penemuan yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi.

Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu paten sederhana adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu paten biasa maupun paten sederhana tidak dapat diperpanjang.

Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya sebagaimana diatur dalam pasal 16 yaitu:

- a. Dalam hal paten-produk; membuat, menggunakan, menjual, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
- b. Dalam hal paten-proses; menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Hak Eksklusif

Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

Hak Pemegang Paten (Pasal 16)

- Pemegang paten memiliki hak eksklusif
- Dalam hal paten – produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Lisensi Wajib

Lisensi Wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan.

Pengalihan Hak

- Pewaris;
- Hibah;
- Wasiat;
- Perjanjian Tertulis; atau
- Sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Paten Sederhana

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.


Jenis Paten

- Paten biasa: mencakup produk, proses, metode/penggunaan; dan
- Paten Sederhana: hanya mencakup produk yang "kasat mata" yang mempunyai kegunaan praktis.

Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

- Materi yang dilindungi (Pasal 6);
- Kriteria patentabilitas (Pasal 2, 105(5));
- Waktu publikasi/pengumuman (Pasal 42-44);
- Biaya (PP No. 50 tentang biaya);
- Waktu untuk Pengajuan Permohonan substantif (Pasal 49, 105);
- Jangka waktu pemeriksaan substantif (Pasal 54);
- Jangka waktu perlindungan (Pasal 8, 9).

Contoh

PATEN BIASA	PATEN SEDERHANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi/Bahan: Pupuk, Obat, Cat, Deterjen. 2. Produk Kasat Mata: Alat/Mesin. Untuk Memproduksi Suatu Produk. 3. Proses Pembuatan Suatu Produk 4. Metode/Penggunaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Kasat Mata Yang Sederhana: Tusuk Gigi, Ballpoint, Pensil, Penjepit Kertas, Sikat Gigi. 

Sebuah produk tunggal tidak berarti hanya mempunyai satu fitur inovatif, seperti Camera, Handphone dll.

- Paten.
- Merek.
- Desain industry.
- Hak Cipta.
- Desain tata letak sirkuit terpadu.


Larangan Pemberian Paten

- bertentangan dengan UU yang berlaku, moralias agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- metoda pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan pada manusia dan/atau hewan;
- teori dan metode dibidang IP dan matematika;
- semua mahluk hidup, kecuali jasad renik dan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis

Permohonan Paten

Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

- a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa.
- b. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
- c. Deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga).



Perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana

	Paten	Paten sederhana
Jumlah kalim	1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi	1 invensi
Masa perlindungan	20 thn terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten	10 thn terhitung sejak tanggal penerimaan
Pengumuman permohonan	18 bln setelah tgl penerimaan	3 bln setelah tgl penerimaan
Jangka waktu mengajukan keberatan	6 bulan terhitung sejak diumumkan	3 bulan terhitung sejak diumumkan
Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif	Kebaharuan (<i>novelty</i>), langkah inventif & dapat diterapkan dalam industri	Kebaharuan (<i>novelty</i>), & dapat diterapkan dalam industri
Lama Pemeriksaan Substantif	36 bulan terhitung sejak tgl penerimaan permohonan pemeriksaan substantif	24 bulan terhitung sejak tgl penerimaan permohonan pemeriksaan substantif
Objek Paten	Produk dan Proses	Produk atau alat

Permohonan Untuk Memperoleh Petikan Daftar Umum Paten

Permohonan untuk memperoleh petikan daftar umum paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan judul penemuan dan nomor paten (ID). Pemohon wajib melampirkan:

- Surat Kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa; dan
- Bukti pembayaran biaya permohonan.

Pembatalan Paten

1. Batal demi hukum;
2. Batal berdasarkan permohonan pemegang paten;
3. Batal berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Akibat Pembatalan Suatu Hak Paten

Pembatalan suatu hak paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten tersebut (Pasal 95 UU Paten).

Pembatalan paten tersebut berlaku sejak putusan pembatalan hak paten oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kekuasaan hukum tetap.

Penyelesaian Sengketa Paten

Dalam Undang-Undang Paten terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkara perdata dan pidana yang bertujuan untuk mencegah pemilik paten yang tidak berhak (*unauthorized registrants*) dan para pelanggar hak (*infringers*).

Pembuktian Terbalik

Dalam kasus yang berhubungan dengan proses produksi, dilakukan proses pembuktian terbalik (Pasal 119 Undang-Undang Paten) dimana pihak tergugatlah yang diwajibkan untuk memberikan bukti, apabila:

- a) Produk yang dihasilkan melalui proses tersebut merupakan produk baru;
- b) Produk tersebut diduga merupakan hasil dari paten proses dimana pemegang paten tetap tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

Penetapan Sementara Pengadilan

- a. Mencegah tetap berlangsungnya kegiatan pelanggaran paten dan hak yang berkaitan (mencegah import produk yang diduga melanggar paten);

- b. Menyimpan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak paten untuk menghindari hilangnya bukti-bukti;
- c. Mempersiapkan bukti bahwa pemegang hak memang berhak atas paten dan bahwa memang terjadi suatu pelanggaran paten.

Dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan apakah akan mengubah, membatalkan atau menguatkan surat penetapan tersebut.

Perkara Pidana

Ketentuan pidana Pasal 130, 131, 132 Undang-Undang Paten mengatur tentang pelanggaran terhadap hak paten biasa dan hak paten sederhana.

Pelanggaran hak paten seperti diatur Pasal 16 Undang-Undang Paten dengan pidana penjara maksimum 4 tahun dan/atau denda Rp. 500 juta.

Tindak pidana dalam Pasal 130, 131 dan Pasal 132 merupakan delik aduan.

Pengecualian dari ketentuan pidana Pasal 135 (a) dan (b):

- paralel impor;
- bolar provisi.

Dalam perkara paten, gugatan dapat dimungkinkan untuk berawal dari hal-hal sebagai berikut:


1. Gugatan dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, apabila invensi dihasilkan dalam suatu hubungan kerja antara inventor dengan pihak yang memberikan pekerjaan (Pasal 12).
2. Gugatan Terhadap Keputusan Komisi Banding Paten yang menolak Permohonan Banding Paten (Pasal 62 ayat 4).
3. Gugatan Pembatalan Paten dapat diajukan dalam hal:



- a. Paten tersebut menurut ketentuan pasal 2, pasal 6, atau pasal 7 seharusnya tidak diberikan (persyaratan umum pemberian paten).
 - b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan Undang-undang paten ini (pasal 91 ayat 1 huruf b).
 - c. Pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib (Pasal 91 ayat 1 huruf c).
4. Gugatan dalam hal pemegang paten tidak setuju terhadap besarnya imbalan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal pemerintah memutuskan untuk melaksanakan sendiri suatu paten (pasal 102).
 5. Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan pasal 10, 11 dan 12, pihak yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga (pasal 117).
 6. Gugatan ganti rugi oleh pemegang paten atau penerima lisensi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran paten (pasal 118, pasal 16).

Alternatif Penyelesaian Sengketa

- Negosiasi;
- Mediasi;
- Konsiliasi; atau
- Cara lain yang disepakati para pihak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Prosedure Penyelesaian Sengketa Pembatalan Paten Berdasarkan UU No. 14 tahun 2001 Tentang PATEN







Hukum acara yang digunakan oleh Pengadilan Niaga selain hukum Acara Perdata HIR/RBg, dalam perkara HKI digunakan hukum acara khusus berdasarkan aturan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dengan demikian merupakan *Lex Specialis* dari HIR/RBg dan Hukum Acara Perdata lainnya.




PRINSIP-PRINSIP DARI HUKUM ACARA PERDATA (NASIONAL)




ALUR PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI PENGADILAN NIAGA



ALUR PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI MAHKAMAH AGUNG R.I.





STUDI KASUS

A. Perkara Perdata No. 608/1995/PN.Jakarta Pusat

Penggugat:

PT. Master Flek Internasional

Tergugat:

1. Hakim Kuanda ----- Tergugat I
2. Dirjen HaKI ----- Tergugat II

Sengketa Pembatalan Paten "Profil Berbentuk Jamur" No. ID. 0.000.006 S

Dalil Gugatan

- bukan penemuan baru.
- sudah pernah diumumkan diluar negeri.

Undang-undang lama:

1. Tenggang Waktu
 - a. Pendaftaran s.d. putusan
Di Tingkat PN Jakpus 29 Des 1994-14 Juli 1995.
 - b. Dikirim ke PT (berada di administrasi pengadilan Neg. Jakpus ± 1 tahun).
 - c. Penetapan sidang s.d. putusan ditingkat Pengadilan Tinggi 20 hari (Putusan Tgl. 30 September 1996).
 - d. Diberitahu putusan PT. Desember 1996.
 - e. Kasasi Desember 1996.
 - f. Putusan Kasasi 26 Oktober 1999 tingkat kasasi 6 bulan.
 - g. Tenggang waktu selama 4 tahun.

Undang-undang baru

1. Tenggang Waktu
 - a. Pendaftaran s.d. putusan 180 hari.
 - b. Tidak melalui Pengadilan Tinggi.
 - c. Tidak melalui Pengadilan Tinggi.
 - d. Idem.
 - e. Harus diajukan 14 hari.
 - f. Harus diputus dalam tiga tahun.
 - g. Tenggang waktu 1 tahun.

Dari materi perkara:

- a. Pengertian pihak ketiga.
- b. Masalah akte peralihan paten.
- c. Masalah world-wide novelty.
- d. Pertentangan antara perkara pidana dan perdata.

B. Perkara Perdata No. 189/Pdt.G/1995/PN.Jakarta Pusat.***Penggugat:***

Jaw, Jun Fung

Tergugat:

Kusnadi

Sengketa Ventilator yang digerakkan oleh Tenaga angin No. ID.0.000.041 S

Dalil gugatan:

Ventilator yang digerakkan oleh angin, tidak memiliki kebaruan.

Undang-undang lama:

1. Tenggang waktu
 - a. Pendaftaran s.d. putusan 20 April 1995 s.d. 16 Oktober 1995 (180 hari).
 - b. Dalam administrasi PN. Jakpus 16 Okt 1995 s.d. Juni 1996 (kurang lebih 1 tahun).
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Juni 1996 s.d. Juli 1996 (1 bulan).
 - d. Dalam administrasi PN.Jakpus Agustus 1996 s.d. 16 Juni 1997 (kurang lebih satu tahun).
 - e. Putusan tingkat kasasi Juli 1997 s.d. 25 Januari 2000 (3 tahun).
 - f. Tenggang waktu dari tingkat PN s.d. Kasasi 5 Tahun.

Undang-undang baru:

1. Tenggang waktu
 - a. 180 hari.
 - b. Tidak melalui Pengadilan Tinggi.
 - c. Idem.
 - d. Idem.
 - e. 180 hari.
 - f. Tenggang waktu dari PN s.d. kasasi 1 tahun.

Materi perkara:

- a. Penentuan untuk ada kebaruan harus ada keterangan saksi ahli.
- b. Perbedaan antara paten biasa dan paten sederhana.
- c. Kepentingan pihak yang menggugat.
- d. Bukti dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

C. Perkara Perdata No. 242/Pdt.G/1999/PN.Jakarta Pusat.

Penggugat:

Lie Sarpin

Tergugat I:

Rusdi Sutjioto

Tergugat II:

Dirjen HaKI

Sengketa

Alat penyimpan perkakas makan di dalam penanak nasi listrik No. ID.0.000.208.S

Undang-undang lama:

1. Tenggang Waktu:
 - a. Pendaftaran s.d. putusan pada tingkat PN, 6 Mei 1999 s.d. 29 Juli 1999 Hanya 3 bulan
 - b. Dalam administrasi PN Jakpus Juli 1999 s.d. Sep 1999 4 bulan.
 - c. Diputus di PT. Sep 1999 s.d. 15 Feb 2000 (lima bulan).
 - d. Sekarang tingkat kasasi.

Undang-undang baru:

1. Tenggang Waktu 180 hari.
2. Tidak melalui PT.
3. Idem.

Materi perkara:

- a. Mengenai hak prioritas.
- b. Diumumkan diluar Negeri.
- c. Perbedaan Paten Sederhana dan paten biasa.
- d. Pihak ketiga harus yang menerima lisensi.

D. Perkara No. 320/Pdt.G/1999./PN.Jakpus.***Penggugat:***

PT. Polowijo Gosari

Tergugat I:

Anwar Effendy cs. alamat Medan

Komposisi pupuk campuran yang mengandung unsur hara makro dan Hara mikro yang digunakan untuk kelapa Sawit. No. ID.000.229.s

Dalil gugatan:

Pupuk majemuk S.P.Mg dan unsur Makro adalah penemuan Prof. Dr. Ir.Goeswono.

Undang-undang lama:

1. Tenggang waktu
 - a. Pendaftaran hingga putusan 23 Juni 1999 s.d. 28 Februari 2000 (7 bulan).
 - b. Administrasi PN.Jakpus Maret 2000 s.d. Juni 2001 (1 tahun).
 - c. Putus di PT. Tgl 3 Juli 2001

Undang-undang baru:

1. Tenggang waktu 180 hari.
2. Tidak melalui PT.
3. Tidak melalui PT.

Materi Perkara:

- a. Sudah pernah diajukan di Pengadilan TUN.
- b. Saksi Ahli yang dimajukan dari Penggugat prinsipal.
- c. Peralihan dari UU No. 6 Tahun 1989 ke UU 13 Tahun 1997.
- d. Gugatan Provisi.

Perkara Perdata No. 37/Paten/2003/PN. Niaga.Jkt.Pst.***Penggugat:***

PT. Tata Logam Lestari

Tergugat:

PT. Sugi Langgeng Gentalindo

Sengketa atas penemuan Genting Logam dengan Hak Paten Sederhana***Dari Segi Hukum Acara:***

- a. Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 Mei 2003.
- b. Putusan sela atas eksepsi tanggal 14 Juli 2003.
- c. Putusan Pengadilan Niaga tanggal 12 Oktober 2003.
- d. Kasasi ke Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2003.
- e. Memori kasasi tanggal 29 Oktober 2003.
- f. Kontra memori kasasi tanggal 5 November 2003.
- g. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Februari 2004.
- h. Diberitahukan kepada Pemohon Kasasi tanggal 1 Maret 2004.
- i. Peninjauan Kembali diajukan tanggal 26 Agustus 2004.
- j. Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 Agustus 2004.
- k. Putusan Peninjauan Kembali tanggal 4 Februari 2005.

Dari Materi perkara:

- a. Permohonan penetapan sementara.
- b. Eksepsi kewenangan absolut, yang menyatakan berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Perlindungan hukum terhadap merek dan paten.
- d. Masalah publik domain.
- e. Saksi ahli dari Kantor Paten.
- f. Pertentangan antara perkara pidana dan perkara perdata.
- g. Gugatan ganti kerugian.
- h. Dasar hukum gugatan adalah pembatalan paten.

Kasus posisi:

PT. Tata logam Lestari (Penggugat) merupakan pemegang Paten Sederhana pada Surat Paten Sederhana No. ID 0 000 116 S tanggal 31 Mei 1996 sebagai inventor Genteng Logam. PT. Sugi Langgeng Gentalindo (Tergugat) pada pertengahan tahun 2001 telah membuat dan memproduksi genteng metal yang terbuat dari bahan lempengan besi/metal dengan Merek Dagang Sugi Roof dan telah terdaftar di Direktorat Merek dibawah No. 469171 tertanggal 13 Januari 2000. Guna memenuhi permintaan pasar, Tergugat mengembangkan dan menemukan ide baru untuk mengubah dan merombak model Genteng Empat Daun Satu Susun, Genteng Empat Daun Dua Susun, Genteng Empat Daun Tiga Susun dan Genteng Empat Daun Empat Susun.

Menurut Majelis Hakim, Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum membayar ganti kerugian. Sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 37/BA.PATEN/2003/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 26 September 2003 terhadap 1 (satu) unit mesin Rool Forming yang dipakai untuk mencetak genteng logam ukuran 2 x 4,3 x 4,4 x 4 dll, serta 5.000 lembar genteng ukuran 2 x 4 yang tersapat di Gudang Mutiara Kosambi Jalan Raya Perancis No. 188 Blok C-23, Tangerang, harus dinyatakan sah dan berharga.

**AMAR PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERTANGGAL
9 OKTOBER 2003**

Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan yang dalam amar putusannya berbunyi adalah menolak eksepsi Tergugat, dan dalam provisi menolak provisi Penggugat, serta dalam pokok perkara yaitu:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Paten Sederhana terhadap Genteng Logam sesuai Surat Paten No. ID 0 000 116 tanggal 13 Mei 1996.

- c. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memproduksi/membuat atau menyediakan untuk dijual Gentang Merek SUGI ROOF adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan bagi Penggugat.
- d. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga.
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- g. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pada kasus ini terdapat gugatan secara pidana di Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara Nomor 830/Pid.B/2003/PN.TNG., yang telah diputus pada tanggal 28 Januari 2004 yang dimana amar putusannya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa YOSEF HIMAWAN (Direktur Utama PT. Langgeng Gentelindo) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Majelis Hakim PK dalam pertimbangan adanya pertentangan antara putusan pidana dan perdata menyatakan, walaupun pemohon PK di dalam putusan pidana telah diputus bebas dari dakwaan, namun sesuai dengan Pasal 1919 KUHPperdata, putusan bebas tidak dapat dimajukan untuk menangkis ganti kerugian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis PK menolak permohonan PK dari PT. Sugi Langgeng Gentelindo tersebut.

**Perkara Perdata Nomor 65/Patent/2004/PN. Niaga.
Jkt.Pst.**

Penggugat:

PT. Triprima Intibaja Indonesia Industries

Tergugat:

PT. Enomoto Srikandi

Sengketa Paten Sederhana

“Segel Penutup untuk Tutup Drum” - No.ID.0000528 S


Dari Segi Hukum Acara

- a) Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 November 2004.
- b) Putusan Pengadilan Niaga tanggal 8 Maret 2005.
- c) Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir pada waktu pembacaan putusan tanggal 21 Maret 2005.
- d) Pernyataan kasasi tanggal 30 Maret 2005.
- e) Memori kasasi tanggal 30 Maret 2005.
- f) Kontra memori kasasi tanggal 14 April 2005.
- g) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2005.

Dari materi perkara

- a) Permohonan penetapan sementara.
- b) Gugatan kurang pihak karena inventor tidak digugat.
- c) Pengugat diwajibkan membuktikan gugatannya.
- d) Saksi dalam perkara ini inventor.

**Perkara Perdata Nomor 52/Paten/2003/PN. Niaga.
Jkt.Pst.**

Penggugat:**Tergugat:**

PT. Karuna
PT. Yanaprima Hastapersada
PT. Ferindoprima Perkasa
PT. Murni Mapan Makmur (Jawa Timur)
PT. Murni Mapan Makmur (Banten)
PT. Duta Prima Plasindo
PT. Mitra Murni Makmur
PT. Edeli Jaya Perkasa
PT. Politama Pakindo
PT. Poliplas Indah Sejahtera.

1. PT. Boma Internusa
2. Pemerintah RI cq.
Depkeh & HAM RI
cq. Dirjen HKI cq.
Direktorat Paten.

Sengketa Paten Sederhana

“Karung Plastik Anti Slip dan Peralatan untuk Membuat Karung Plastik tersebut” - No. S-00200200060

Dari Segi Hukum Acara

- a. Didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2003.
- b. Putusan Pengadilan Niaga tanggal 1 Oktober 2003.
- c. Kasasi tanggal 13 Oktober 2003.
- d. Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2003.
- e. Salinan Permohonan Kasasi dan Salinan Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2003.
- f. Kontra Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2003.
- g. Prosedur dilakukannya permohonan paten.

Dari Substansi Perkara

- a. Perubahan dari Paten Biasa ke Paten Sederhana.
- b. Keberatan tertulis diajukan dalam masa pengumuman.
- c. Publik domain.
- d. Novelty.

Kasus Posisi

Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran/sertifikat Paten Sederhana No. ID 0 000 490 S dengan judul "PERALATAN PENYARING SAMPAH OTOMATIS MEKANIKAL ELEKTRIKAL HIDROLIK PADA SALURAN SUNGAI" atas nama Tergugat, gugatan pembatalan ini diajukan dengan berdasarkan kepada khususnya Pasal 91 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

Paten Sederhana No. ID 0 000 490 S atas nama Tergugat bukan invensi yang memiliki nilai kebaruan (novelty), karena mesin alat penyaring sampah sudah lama dikenal dan dipublikasikan di luar Indonesia jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran paten sederhana No. ID 0 000 490 S.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.: 05/PATEN/2007/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 8 Mei 2007, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:**DALAM EKSEPSI:**

Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

**Putusan Mahkamah Agung RI No. 021/K/N/HaKI/2007,
Tanggal 19 Februari 2008**

Amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BARATA INDONESIA (Persero tersebut);

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/PATEN/2007/PN.NIAGA/JKT/PST. Tanggal 8 Mei 2007.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Paten No. ID 0 000 490 S dengan judul "Peralatan Penyaring Sampah Otomatis Mekanis Elektrikal Hidrolik pada Saluran Sungai" atas nama Tergugat tidak memiliki nilai kebaruan (*not novelty*) dan tidak dapat diberikan paten sederhana;
3. Menyatakan batal Sertifikat Paten Sederhana No. ID 0 000 490 S dengan judul "Peralatan Penyaring Sampah Otomatis Mekanikal Elektrikal Hidrolik pada Saluran Sungai" atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) untuk menaati serta melaksanakan gugatan ini dengan mencatat dan mengumumkan pembatalan Paten Sederhana atas nama Tergugat tersebut dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.


Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 075 PK/Pdt.Sus/2008, tanggal 9 Juni 2008, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: POLTAK SITINJAK tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

STUDI KASUS UNTUK PATEN




Dasar Gugatan

- Bahwa invensi yang sama equivalen dengan invensi Tergugat, telah terlebih dahulu memperoleh Paten di Kantor Paten AS (United States Patent and Trademark Office/USPTO) No. 5,644,721 yang berjudul: "Mutiple Currency travel reservation information management system and method" dengan Filling Date 30 Agustus 1995 dan Grant Date 1 Juli 1997. Dokumen Paten ini tidak digunakan sebagai bahan pembandingan oleh Pemeriksa Paten sehingga kebaruan dari invensi Tergugat telah tidak terantisipasi karenanya dan diberi Paten. Padahal apabila Paten itu digunakan sebagai bahan pembandingan maka seyogyanya invensi Tergugat haruslah ditolak dan tidak diberi Paten karena sudah tidak baru.

Amar Putusan

Gugatan PT. Garuda Indonesia dikabulkan sampai Peninjauan Kembali.

**Studi Kasus Perkara Perdata
No. 289 K/Pdt.Sus/2009**

Penggugat		Tergugat
JIMMY BACHTIAR		1. ANDI LESMANA SENDJAJA 2. HENRY YOGIAMAN

Sengketa KARET PELINDUNG PEREDAM KEJUT terdaftar
Nomor: ID 0 000770 S

Dasar Gugatan

- Paten Sederhana KARET PELINDUNG PEREDAM KEJUT dimaksud sudah diungkapkan dan dipakai serta sudah diperdagangkan di berbagai Negara di dunia termasuk di Indonesia, jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran.

Amar Putusan

- Menyatakan Invensi KARET PELINDUNG PEREDAM KEJUT terdaftar Nomor: ID 0 000 770 S atas nama Tergugat tidak baru dan tidak layak diberi perlindungan hukum.
- Menyatakan batal menurut hukum Paten Sederhana terdaftar Nomor: ID 0 000 770 S berjudul KARET PELINDUNG PEREDAM KEJUT atas nama tergugat dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

**Studi Kasus Perkara Perdata
No. 303 K/Pdt.Sus/2008**

Penggugat

PT. CARGILL INDONESIA

Tergugat1. MARTEK CORPORATION
2. PEMERINTAH RI Cq.

Direktorat Paten

Sengketa Pembatalan Klaim Pada Paten Nomor: ID 0 000 174
yang berjudul "Campuran Minyak Mikrobial dan
Penggunaannya"

Dasar Gugatan

- Penemuan seperti yang dideskripsikan dalam Paten Tergugat I bukanlah merupakan temuan/invensi yang baru (novelty) dengan berpedoman kepada dokumen-dokumen mengenai ciptaan sebelumnya/lebih dahulu (prior art), antara lain:
 - a. Paten Eropa No EP 0 404 058 A, dipublikasikan pada tanggal 19 Juni 1990 (Bukti P2-1).
 - b. Paten Eropa No. EP-A-0231 904 diumumkan pada tanggal 30 Januari 1987 (Bukti P.2-3).

Pertimbangan Amar

- Bahwa invensi dalam Paten ID 0.000.174 milik Tergugat-I tidak sama dengan invensi dokumen pembanding Paten Eropa No. EP.0.404.058 dan No. EP. A-0231.904, sehingga invensi dalam klaim-klaim Paten No. ID.0.000.174 milik Tergugat-I merupakan invensi baru;
- Bahwa invensi dalam klaim paten ID.0.000.174. tidak dapat diduga sebelumnya oleh ahli yang relevan saat diajukan Paten di AS pada Th. 1991, karenanya Paten milik Tergugat I terbukti mengandung langkah Inventif;
- Bahwa Paten tersebut terbukti dapat diterapkan dalam industri yang telah di produksi oleh penerima lisensi dan dengan adanya resiko pencampuran serta jumlah yang dihasilkan.

Amar Putusan

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. CARGILL INDONESIA.

**Studi Kasus Perkara Perdata
No. 084 K/Pdt.Sus/2008**

Penggugat:

PT. KARYA ADIKITA GALVANIZE



Tergugat:

ANTONIUS HARIANTO

Sengketa Pendaftaran Paten Sederhana Konektor Untuk
Percabangan Kabel Distribusi Tegangan Rendah

Dasar Gugatan

- Bahwa hal ini dikarenakan paten sederhana dengan Nomor: ID 0 000 592 S yang diklaim oleh tergugat sebagai temuannya telah sejak lama dituangkan oleh penggugat sejak tahun 2002, terbukti dari permohonan yang diajukan oleh penggugat atas produk konektor guna pengujian jenis compression connector type CCOA 150-150 ukuran 150-150 mm² dengan merek KAK kepada PT. PLN tanggal 1 Juli 2002.

Pertimbangan Amar

- Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001 dikatakan bahwa "yang dimaksud tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi teknis (features) invensi tersebut dengan ciri-ciri teknis invensi sebelumnya.
- Bahwa fungsi teknis (features) antara invensi tergugat dengan invensi penggugat tidak berbeda secara signifikan.

Amar Putusan

- Menyatakan invensi konektor untuk percabangan kabel listrik tegangan rendah terdaftar No. ID 0 000 592 S Tgl. 23 Mei 2005 a.n. Tergugat adalah invensi yang tidak baru.

**Studi Kasus Perkara Perdata
No. 581 K/Pdt.Sus/2008**

Penggugat:

- PT. SUPERDRY INDONESIA



Tergugat:

- PT. INDONESIAN CONTAINER DESICCANT
- LARS MIKAEL LANG THORDEN

Sengketa Pemegang Paten dari Invensi "Alat Pengering Super Yang Disempurnakan" No. ID 0 019 714

Dasar Gugatan

- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah dengan sengaja dan tanpa hak melanggar klaim 5 dari Paten milik Penggugat yang menyebutkan bahwa pemisahan kantong-kantong dari dinding penyangga yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri. Yang diuraikan dalam Dokumen Paten hlm. 7 baris 31, yaitu:

"kantong-kantong yang berisi campuran CaCl_2 dengan tepung tapioka dapat dipisahkan dari dinding-dinding penyangganya serta dapat digunakan sebagai alat pengering untuk menjaga kelembaban relatif pada lingkungan sekitar . . .".

Pertimbangan Amar

- Bahwa 2 unsur yang di klaim oleh Tergugat 2 sebagai unsur yang memiliki kebaruan yaitu unsur CaCl_2 dan tepung tapioka ternyata telah dilindungi sebelumnya sebagai Paten milik Penggugat, sedang 2 unsur lainnya yaitu Carbon Aktif

dan Natrium Bicarbonat bukan penyempurnaan dan tidak memiliki langkah inventif karenanya telah melanggar Paten No. ID 0 019 714 milik Penggugat, sedangkan Tuntutan Ganti Rugi harus dibuktikan atas dasar bukti-bukti yang akurat, konkrit dan terperinci tentang besarnya kerugian yang diderita dan tidak cukup jika hanya didasarkan atas estimasi atau perkiraan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatannya. Adapun mengenai keuntungan yang diharapkan hanya merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi belum dapat dipastikan, sebab masih ada kemungkinan akan rugi meskipun diperkirakan akan untung.

Amar Putusan

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon I: 1. PT. INDONESIAN CONTAINER DESICCANT, 2. LARS MIKAEL LANG THORDEN, dan Pemohon Kasasi II: PT. SUPERDRY INDONESIA tersebut.

Studi Kasus Perkara Perdata No. 495 K/Pdt.Sus/2008

Penggugat:

- SISWANDI



Tergugat:

- BUDIANTO
- Pemerintah RI Cq Direktorat Paten

Sengketa Pemegang hak Paten ID 0 006 462 dengan judul
POMPA SEDOT BAHAN GALIAN

Dasar Gugatan

- Gugatan Penggugat adalah pembatalan Paten dan gugatan ganti rugi berdasarkan Surat Paten Sederhana No. ID 0 000 648 S a.n. Budiانتو yang tergugat II terbitkan tertanggal. 23 Mei 2006.

Pertimbangan Amar

- Paten Sederhana No. ID 0 000 648 a.n. Tergugat I untuk invensi Pompa Air Tambang Yang Disempurnakan adalah sah menurut hukum sebab penerbitan patem sederhana tersebut telah melalui proses pemeriksaan formal maupun substantial lagi pula jika dibandingkan dengan Paten No. ID 0.006 462 a.n. Penggugat ternyata terdapat perbedaan yang bersifat kasat mata baik dari segi bentuk, konfigurasi maupun konstruksi atau komponen yang dimintakan klaim perlindungan hukum.

Amar Putusan

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2

Human Resource Development and IP System Judiciary In Indonesia¹⁾

First off all I would like to thank the organizers for the opportunity of participating and sharing with IP Community experience about Human Resource Development and IP System in Indonesia Court.

Especially I want to express my sincere thanks to Mrs. Ayako Sakuma enthusiasm, especially to the achievement of this meeting. She always send emails for reminding me for this occasion.

Indonesia has ratified the Agreement Establishing the World Trade Organization that includes the Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights / TRIPS with the enactment of Law No. 7 of 1994, it is necessary to regulate provisions regarding industrial designs, Law No. 31 of 2000 Regarding Industrial Design, Law No. 32 of 2000 Regarding Layout of Integrated Circuits, Law No. 14 of 2001 Regarding Patent, Law No. 15 of 2001 Regarding Trade Marks, Law No. 19 of 2002 Regarding Copyright and revision Law No. 28 of 2014 Regarding Copyright have adopted the minimal requirements as prescribe in TRIPS in their national legislation especially for Intellectual Property Rights enforcements.²⁾

¹⁾ Paper presented at the Indonesian Intellectual Property Meeting sponsored by The Japan Institute for Promoting Invention and Innovation (JPII), Hotel Sahid Jaya, July 28, 2015, Jakarta.

²⁾ IP enforcement is based on social norms and legal principles providing mechanism for assuring compliance with IP legislation credibility of the IP system and depends on effective enforcement of Intellectual Property Rights.

The structure of court covering four branches, namely General Court,³⁾ Administration Court,⁴⁾ Religious Courts⁵⁾ and Military Court.⁶⁾

At the top is the Supreme Court which is the highest Court of the State and is in charge of passing judgment in cassation on decisions decided in final appeal, by Courts other than the Supreme Court.


As the highest Court, the Supreme Court has the end supervision on other Courts as stipulated by the Law. In other words, the Supreme Court is the highest body in the administration of justice in Indonesia. In technical terms all the Courts in Indonesia fall under the control of the Supreme Court.

³⁾ General Court is named as the public courts comprises: the district courts at the first level and the high courts at the appellate level, after which any appeal goes to the Supreme Court. They can try criminal and civil cases involving Indonesian citizens or foreign citizens.

⁴⁾ Administrative Courts were established in 1986 a consequence of a law intended to ensure that people would not be treated arbitrarily by government officials or organisations. They rule in dispute involving the state officials or bodies, both at the centre and in the regions. There is one specialised court created within the system of the administrative courts-The Tax Court.

⁵⁾ Religious courts are for Muslim citizens to resolve matters such as marriage, inheritance and property donated for religious purposes. Religious Courts are located at the district/Municipality (kabupaten/kota) level and there are 343 of these courts of first instance at the regency or city level across Indonesia, including 19 Syariah Courts in Aceh. At the appeal level, Religious High Courts now (2010) number 29, including the recently renamed Mahkamah Syariat (Syariah Court) in Banda Aceh Since 2006, a number of districts have issued local ordinances based on Syariah, expanding the domain of religious courts.

⁶⁾ These deal with cases involving members of the Armed Forces. First-instance military courts (Dilmil) consider cases regarding military personnel whose ranks are not higher than a captain. High military courts (Dilmilti) consider appeals against decisions of the lower Dilmil courts and also act as first-instance courts in cases, involving military personnel with ranks of a major and above. The Primary Military Court (Dilmiltarna) hears appeals against the decisions of Dilmilti courts and also decides upon issues of jurisdiction of the military courts. wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Indonesia.



Judicial power the authority of General Courts is to adjudicate criminal and civil cases.⁷⁾ Commercial courts have been designated by law as the judicial authorities for handling Intellectual Property Rights civil cases. The establishment of Commercial Court to handle Intellectual Property civil disputes has already been provided in Intellectual Property laws, civil cases should be settled very quickly⁸⁾ and short time.⁹⁾ To adjudicated criminal cases is the District Court in all Indonesian area.¹⁰⁾

⁷⁾ Article 25 (2) of Law 48 Year 2009 Regarding Judicial Power.

⁸⁾ Time limit Intellectual Property civil cases deadline (90 days), Exception of patent cases (six months).

⁹⁾ There are five commercial court: 1. Commercial Court Central Jakarta, 2. Commercial Court Central Medan, 3. Commercial Court Central Semarang, 4. Commercial Court Central Surabaya And 5. Commercial Court Central Ujung Pandang.

¹⁰⁾ There are 351 District Courts in Indonesia.

And adjudicating Intellectual Property Rights Criminal case have 3 level: First instance court (Pengadilan Negeri); Appellate court (Pengadilan Tinggi); Cassation (Mahkamah Agung);

Adjudicating Intellectual Property Rights civil case has only 2 level: Commercial court (Pengadilan Niaga); Cassation (Mahkamah Agung).¹¹⁾ There is a training to be come a commercial judges, and the judge has to pass the training exam.

Indonesian consist of a big population, big area, with different cultures. Intellectual Property Rights is a new knowledge, many judges in Indonesia lacked the knowledge of Intellectual Property Rights¹²⁾. The strategy of Indonesian court can be guided by the logic of core competence. So that different courts are given different knowledge-based mission.

A person appointed to be a judge takes up position within a fairly well-defined institution, the occupation of judging requires sophisticated understanding, not mere competence regarding of the content and substance of the law as well as of the procedures for its administration.

¹¹⁾ The Supreme Court's chamber system entered into effect on 1 October 2011. As part of the application of the chamber system the Supreme court will introduce five different division, namely the civil division, criminal division, administrative division, religious division, and military division. Intellectual Property Rights Criminal case – cassation through criminal division.

¹²⁾ The Exception of Jakarta, very few civil Commercial Court judges are familiar enough with basic aspects of how IPR cases are conducted, including damages calculations, issuing provisional orders, implementing injunctions or conducting IPR border seizures. As a result, they award only rudimentary judicial remedies with extremely low, noncompmsatory (and non-deferent) damages, no orders to detain, remove or destroy pirate goods and unenforceable verdicts. Once a pilot program of judicial reform has been firmly established in Jakarta, especially in Medan, Semarang, Surabaya and Makassar, along with extensive practical training, *International Intellectual Property Institute*, Special 301: Indonesia, 2014, Page 52.

To make judges as "knowledge professionals":¹³⁾

- Courts can deal realistically with the knowledge capacities of individual judge, no judge can know every field of law equally well, courts ought to be designated to enforce Intellectual Property Rights.
- Court must be organized in ways that support individual and organizational learning. Judge charged with enforcing Intellectual Property Rights to receive continuing legal education and encouraged to attend the meeting of international Intellectual Property Rights.

Ideally, every judge know about the law of Intellectual Property Rights, but not enough time resource and cost, make such an outcome a long term, not short-term goal.

The knowledge characteristics of law of Intellectual Property Rights suggest that increased specialization by judge and courts. Commercial court can be a useful organizational innovation to promote better enforcement, dispute settlement, and administration of Intellectual Property Rights justice.

To further deepening the understanding and knowledge of judges with continuing education, judges can take specialization of Intellectual Property Rights. These judges are interrupted in their efforts deepening the IPR Law system. Because oftenly they are replaced for another District Court while they are doing the training deepening the IPR Law system.

Indonesia need outside investment to raise their standard of living, these investments are much more likely if investor can rely on predictable judicial decisions.

¹³⁾ Michael P. Ryan, Ph.D, *International Intellectual Property Institute*, Knowledge and the Organization of Judicial Capacity for Intellectual Property Rights, 2003, page 1 to 3.

BIBLIOGRAPHY

Law No. 31 of 2000 Regarding Industrial Design.

Law No. 32 of 2000 Regarding Layout Design of Integrated Circuit Law No. 14 of 2001 Regarding Patent.

Law No. 15 of 2001 Regarding Mark.

Law No. 19 of 2002 Regarding Copyright.

International Intellectual Property Institute. 2014. Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement: Indonesia.

[Http://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Indonesia](http://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Indonesia).

Law 48 Year 2009 Regarding Power of Justice.


Michael P. Ryan, Ph.D. 2003. *International Intellectual Property Institute*.

Knowledge and the Organization of Judicial Capacity for Intellectual Property Rights.




3

Kapita Selektta Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*)




*) Disampaikan di Seminar Keliling Kerjasama Dirjen HKI dan JICA di Manado, 13 Juni 2008.




Hukum Acara yang digunakan oleh Pengadilan Niaga selain hukum Acara perdata HIR/RBG, dalam hal tertentu digunakan hukum acara khusus berdasarkan aturan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit terpadu, Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan demikian merupakan Lex Specialis dari HIR/RBG dan Hukum acara Perdata lainnya.

Untuk kasus pidana berlaku KUHAP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981:

- Pelanggaran terhadap Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Circuit Terpadu merupakan Delik Aduan.





Penetapan Sementara

- Penetapan Sementara Anton Piller
- Penetapan Sementara Mareva Order
- Penetapan Sementara John Doe Order

Penetapan Sementara Anton Piller

- Perintah Pengadilan
- Mengizinkan Penggugat memasuki tempat tinggal Tergugat
- Melakukan penyitaan bukti-bukti terhadap pelanggaran HKI.

Penetapan Sementara Mareva Order

- Perintah Pengadilan.
- Bahwa terdapat bahaya nyata tergugat akan mengalihkan asetnya keluar dari yurisdiksi pengadilan.
- Untuk menghindari putusan pembayaran pada penggugat.

Penetapan Sementara John Doe Order

- Penetapan sementara John Doe ini digunakan bilamana nama pihak tergugat tidak diketahui dan penetapan sementara ini dapat dikeluarkan dalam keadaan-keadaan terdapat persangkaan kuat bahwa orang-orang akan menawarkan barang-barang untuk dijual (contohnya *Rock Concerts*). Penetapan sementara John Doe dapat ditujukan kepada setiap orang yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang diuraikan dalam penetapan sementara.

Peraturan Perundang-undangan tentang Merek

- UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan;
- UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek;
- UU No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek;
- UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek;
- PP No. 23 tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek;
- PP No. 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa;
- PP No. 32 tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek

Definisi Merek



Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. (Pasal 1 (1) UUM No. 15/2001).

Sumber: Direktorat Merk

Merek Terkenal



Adalah, merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

(Pasal 1 SK Menteri Kehakiman Nomor HC 02.01 Tahun 1992)

Sumber: Direktorat Merk

Merek Terkenal



- Merek terkenal: atau *well-known mark*. Merek tersebut menjadi simbol yang memiliki reputasi tinggi. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu, langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.

Sumber: Direktorat Merk

Apakah Fungsi Merek?

Pemakai merek berfungsi sebagai:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

FUNGSI MEREK

- Identitas barang/jasa (sumber asal barang);
- Jaminan kualitas bagi konsumen;
- *Advertising tool.*



Sumber: Direktorat Merk

KEPENTINGAN MEREK



- Dapat menjadi kekayaan yang berharga secara komersial;
- Dapat menjadi asset yang menghasilkan keuntungan besar;
- Dapat dijadikan citra kualitas atau reputasi.

Sumber: Direktorat Merk

PERAN & FUNGSI MEREK

Bagi:

- **Produsen** adalah untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, atau hal hal lain pada umumnya berkenaan dengan teknologinya.
- **Pedagang** adalah untuk promosi terhadap barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran.
- **Konsumen** adalah untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.
- **Bidang industri** adalah untuk meningkatkan dan mensinergiskan pertumbuhan industri yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

SISTEM DEKLARATIF

*Hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian **pertama kali** walaupun tidak didaftarkan.*

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 1961

Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia.

Sistem Konstitutif

*Hak atas merek tercipta atau diperoleh **karena pendaftaran***

Pasal 3 (Undang-Undang No. 15 Tahun 2001)

Hak atas merek adalah **Hak Eksklusif** yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam **Daftar Umum Merek** untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Bahwa sanksi dari tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 3, diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a maupun huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi:

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:




- Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Dirjen HKI.
- Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

MEREK

Merek adalah *tanda* berupa:

Gambar; Nama; Kata; Huruf-huruf; Angka-angka; Susunan warna; atau kombinasi unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Yang dimaksud **merek gambar** dapat berupa: gambar, lukisan, foto, logo atau simbol.

Contoh:		
		
Lukisan	Foto	Logo/Symbol
<i>Sumber: Direktorat Merk</i>		

Merek nama, dapat berupa: nama orang, nama badan usaha, nama kota-tempat, nama benda budaya, nama makhluk hidup, dan benda mati.

Contoh:

PERMADI

BATAVIA

HITACHI

Nama tempat baik kota, provinsi, pulau boleh didaftar sebagai merek asalkan tidak terkait dengan indikasi geografis dan nama negara.

Sumber: Direktorat Merk

Merek kata, dapat berupa: kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata majemuk, susunan kata, kata ciptaan.

Contoh:

Pretty

Bangun Putih

Kereta Api

Bukan Basa Basì

Lippo

Sumber: Direktorat Merk

Merek yang berupa huruf-huruf adalah merek yang terdiri lebih dari satu huruf.

Contoh:

A B C

GS

AAA

Sumber: Direktorat Merk

Merek yang berupa angka-angka adalah merek yang terdiri lebih dari satu angka.

Contoh:

234


555

4848

Sumber: Direktorat Merk

Merek yang berupa susunan warna, adalah merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna.

Contoh:



Sumber: Direktorat Merk

Merek Kombinasi, adalah merek yang terdiri dari gabungan/kombinasi unsur-unsur yang tersebut di atas.

Contoh:



Sumber: Direktorat Merk

MERЕК DAGANG

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

CONTOH MERЕК DAGANG

Untuk Barang Permen



Untuk Barang Kopi

Sumber: Direktorat Merk

MERЕК JASA

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

CONTOH MERЕК JASA

Untuk Jasa di bidang
Perdagangan/Pertokoan



Untuk Jasa di bidang
Restorant/Hidangan Siap Saji

Sumber: Direktorat Merk

Fungsi Pendaftaran Merek

- Sebagai alat bukti
- Sebagai dasar untuk menolak permohonan orang lain
- Mencegah orang lain untuk menggunakan merek yang sama.

Manfaat Perlindungan Merek

- Komersialisasi Merek melalui penjualan ataupun lisensi;
- Dapat meningkatkan nilai atau jaminan dimata investor dan institusi keuangan;
- Meningkatkan performance dan persaingan;
- Membantu perlindungan dan penegakkan haknya.



Syarat Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek (1)



Yang diajukan perorangan:

- Mengisi formulir rangkap 4 dalam bahasa Indonesia dan diketik rapi.
- Melampirkan:
 - Photocopy KTP
 - Surat Kuasa (kalau pakai kuasa)
 - Surat Pernyataan
 - Etiket Merek (24 lembar)



Syarat Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek (2)

Yang diajukan perusahaan:

- Melampirkan:
 - Photocopy KTP Direksi
 - Surat Kuasa (kalau pakai kuasa)
 - Surat Pernyataan
 - Etiket Merek (24 lembar)
 - Akte Pendirian Perusahaan

PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK		Lembar 1
* Tgl. Masuk : 15 APR 2002	* Untuk Permintaan Merek : DAGANG	
* No. Agenda : D002002 - 07213 - 07297	* Tgl. Penerimaan Permintaan : 15 APR 2002	
Nama, Kewarganegaraan dan alamat Pemilik Merek :	DIGITAL DREAM STUDIOS berkedudukan di : 553-3 Dogok-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea	
Nama dan alamat kuasa :		
Alamat yang dipilih di Indonesia (Diisi untuk pemilik merek yang tidak bertempat tinggal di Indonesia).	AMIR SYAMSUDDIN, SH., DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, SH, LL M., YENNY HALIM, SE & Rekan ACEMARK ACEMARK Building Jl. Cikini Raya No. 58 G-H Jakarta 10330, INDONESIA	
Nama Negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali (Diisi untuk permintaan pendaftaran yang diajukan dengan hak prioritas).	Pada alamat kuasanya di atas.	
Warna-warna etiket : Merah Muda, Hijau, Kuning, Hitam dan Putih.	Etiket merek	
Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek :		
PENNING: merupakan suatu penamaan. THE TROPICAL PENGUIN: Penguin Tropikal.	533754 125 M/R 2003	
Kelas barang/jasa : 16		
Jenis barang/jasa :	Kartu main ; konfeti, kertas-kertas kecil warna-warni; album; map lembaran lepas; buku-buku kecil; buku-buku; penanggalan; katalog-katalog; buku-buku komik; penutup pot kembang dari kertas; sampul (alat tulis-menulis); pena tarik; sampul surat (alat tulis-menulis); produk-produk penghapus; kartu ucapan selamat; majalah-majalah (majalah berkala); tatakan gelas bir; kartu ucapan selamat dengan musik; buku catatan; pamflet; kotak pena; pensil-pensil; penumpu foto; foto-foto; gambar-gambar; kartu pos; poster-poster; persediaan sekolah (alat tulis-menulis); buku tempel; alat tulis-menulis; taplak meja dari kertas; kain linen meja dari kertas; alas meja dari kertas; serbet kertas dan tempat kertas tulis (alat tulis)	
* diisi oleh kantor merek	Jakarta,	Tgl. 15 April 2002
		Pemilik / Kuasa
		
	Tanda tangan :	
	Nama lengkap :	YENNY HALIM, SE


Sumber: Direktorat Merk

PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK		Lembar I
* Tgl. Masuk : 22 APR 2002	* Untuk Permintaan Merek : JASA	
* No. Agenda : 100/2002-07763-07851	* Tgl. Penerimaan Permintaan : 22 APR 2002	
Nama, Kewarganegaraan dan alamat Pemilik Merek	PT. JAEDI PASTRISINDO GEMILANG JL. LOMBOK NO.2 MENTENG JAKARTA PUSAT	
Nama dan alamat kuasa	: MARADUN Jl. Kesatrian V No.19 RT.021/RW.03 Kel. Kebon Manggis-Berland Jakarta Timur .	
Alamat yang dipilih di Indonesia (diisi untuk pemilik : merek yang tidak bertempat tinggal di Indonesia).		
Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran : merek yang pertama kali (diisi untuk permintaan pendaftaran yang diajukan dengan hak prioritas).		
Warna-warna etiket : Merah, orange, hitam, biru, hijau, coklat, ungu, kuning, abu2, biru laut		
Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek :		
Suatu penamaan		
534239 01 APR 2003		
Kelas barang/jasa : 35		
Jenis barang/jasa :	Jasa penjualan makanan didalam counter yang berbentuk pulau - (ISLAND UNIT) <i>PK</i>	
* Diisi oleh Kantor Merek		
..... JAKARTA, 22 APRIL 2002		
Pemilik / kuasa		
		
Tanda tangan : <i>M. D. Radun</i>		
Nama lengkap : M. D. RADUN		
Sumber: Direktorat Merk		


HAK ATAS MEREK

Adalah **Hak Eksklusif** yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam **Daftar Umum Merek** untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Agno.: D00-02-07213		
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
SERTIFIKAT MEREK		
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagai berikut :		
Nama dan alamat pemilik	:	DIGITAL DREAM STUDIOS berkedudukan di: 553-3 Dogok-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea.
Nama dan alamat kuasa	:	Amir Syamsuddin, SH. Cs. ACEMARAK Accomark Building, Jl. Cikini Raya No. 59 G-H, Jakarta 10330.
Tanggal pengajuan	:	15 April 2002
Tanggal penerimaan permohonan	:	15 April 2002
Nama Negara dan tanggal permohonan pendaftaran merek yang pertama kali (apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas).	:	
Contoh Merek	:	(lihat sebaliknya).
Uraian Warna	:	(lihat sebaliknya).
Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek	:	(lihat sebaliknya).
Nomor Pendaftaran	:	533754
Tanggal Pendaftaran	:	25 Maret 2003
Kelas Barang/Jasa	:	16
Jenis Barang/Jasa	:	(lihat sebaliknya).
Jangka waktu berlakunya pendaftaran	:	10 Tahun, terhitung sejak tanggal 15-04-2002 Tangerang, 25 Maret 2003
 DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTUR MEREK MI NAHAR, SH NIP. 04009325		

<p style="text-align: center;">CONTOH MEREK</p> 	<p style="text-align: center;">Uraian Warna</p> <p>= MERAH MUDA, HIJAU, KUNING, HITAM DAN PUTIH=</p> <p>Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek :</p> <p>PENNING ; MERUPAKAN SUATU PENAMAAN THE TROPICAL PENGUIN = PENGUIN TROPICAL</p>
<p>Jenis Barang/Jasa :</p> <p>=== Konfeti, kertas-kertas kecil warna-warni; album; map lembaran lepas; buku-buku kecil; buku-buku; penanggalan; katalog-katalog; buku-buku komik; penutup pot kembang dari kertas; sampul (alat tulis-menulis); pena tarik; sampul surat (alat tulis-menulis); produk-produk penghapus; kartu ucapan selamat; majalah-majalah (majalah berkala); tatakan gelas bir; kartu ucapan selamat dengan musik; buku catatan; pamflet; kotak pena; pensil-pensil; penumpu foto; foto-foto; gambar-gambar; kartu pos; poster-poster; perediaan sekolah (alat tulis-menulis); buku tempel; alat tulis menulis; taplak meja dari kertas; kain linen meja; dari kertas; alas meja dari kertas; serbet kertas dan tempat kertas tulis (alat tulis).===</p>	
<p style="text-align: center;">KUTIPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK</p> <p style="text-align: center;">PASAL 28</p> <p>Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 35</p> <p>Permohonan perpanjangan disetujui apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut, dan b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan. <p style="text-align: center;">PASAL 61</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika : <ol style="list-style-type: none"> a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, atau b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. <p style="text-align: right;"><i>Sumber: Direktorat Merk</i></p>	

Agno.: J00-02-07763



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

SERTIFIKAT MEREK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagai berikut :

Nama dan alamat pemilik : PT JADDI PASTRISINDO GEMILANG
 Jl. Lombok No.2 Menteng
 Jakarta Pusat

Nama dan alamat kuasa : Maradun
 Jl. Kesatrian V No.19 Rt.021/Rw.03
 Kel. Kebon Manggis - Berland
 Jakarta Timur.

Tanggal pengajuan : 22 April 2002
 Tanggal penerimaan permohonan : 22 April 2002

Nama Negara dan tanggal permohonan pendaftaran merek yang pertama kali (apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas) :

Contoh Merek : (lihat sebaliknya).

Uraian Warna : (lihat sebaliknya).

Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek : (lihat sebaliknya).

Nomor Pendaftaran : 534239

Tanggal Pendaftaran : 1 April 2003


Kelas Barang/Jasa : 35

Jenis Barang/Jasa : (lihat sebaliknya).


Jangka waktu berlakunya pendaftaran : 10 Tahun, dihitung sejak tanggal 22-04-2002

Tangerang, 1 April 2003

DR. DIREKTUR JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTUR MEREK



RAHIMI NAHAR, SH
 NIP. 040009325

<p style="text-align: center;">CONTOH MEREK</p> 	<p style="text-align: center;">Uraian Warna</p> <p>= MERAH, ORANGE, HITAM, BIRU, HIJAU, COKLAT, UNGU, KUNING, ABU-ABU, BIRU LAUT =</p> <p style="text-align: center;">Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek :</p> <p style="text-align: center;">D' CREPES SUATU PENAMAAN</p>
<p>Jenis Barang/Jasa :</p> <p>=== JASA PENJUALAN MAKANAN DIDALAM COUNTER YANG BERBENTUK PULAU (ISLAND UNIT). ===</p>	
<p style="text-align: center;">KUTIPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK</p> <p style="text-align: center;">PASAL 28</p> <p>Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 35</p> <p>(1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 36</p> <p>Permohonan perpanjangan disetujui apabila :</p> <p>a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut, dan b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 61</p> <p>(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :</p> <p>a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, atau b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan Merek yang terdaftar.</p> <p style="text-align: right;"><i>Sumber: Direktorat Merk</i></p>	

Hak-hak Pemilik Merek Terdaftar


- Hak menggunakan sendiri;
- Hak mengalihkan kepada pihak lain;
- Hak memberikan izin kepada orang lain untuk mempergunakan merek tersebut;
- Hak untuk memperpanjang perlindungan hukum merek tersebut;
- Hak untuk menuntut baik secara perdata maupun pidana;
- Hak mendapatkan perlindungan hukum dari tuntutan orang lain baik secara perdata maupun pidana.

Merek Tidak Dapat Didaftar Apabila:


- Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;
- Bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- Tidak memiliki daya pembeda;
- Telah menjadi milik umum; atau
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

CONTOH TIDAK DAPAT DIDAFSTAR

A




C




Barangnya paku

B



D



Sumber: Direktorat Merk

MEREK DITOLAK APABILA

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah terkenal.

CONTOH PERSAMAAN PADA POKOKNYA

NIKE
EXKLEEN



NAIKI
X'CLEAN




UNTUK BARANG YANG SEJENIS

Sumber: Direktorat Merk

Permohonan juga harus *ditolak* oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau Lembaga Nasional maupun Internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.



PERLINDUNGAN MEREK

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu ***sepuluh tahun*** dan untuk selanjutnya setelah habis masa berlakunya ***dapat diperpanjang*** lagi untuk jangka waktu sepuluh tahun.

INDIKASI GEOGRAFIS

Indikasi Geografis (PP No. 51 tahun 2007) dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

PEMOHON INDIKASI GEOGRAFIS


- Dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat/daerah yang memproduksi barang;
- Lembaga yang diberi kewenangan kelompok konsumen/produser barang tersebut.

CONTOH INDIKASI GEOGRAFIS

- Kopi Bali
- Beras Cianjur
- Kopi Toraja
- Mangga Indramayu
- Salak Pondok
- Markisa Medan.

DELIK ADUAN

Tindak pidana dalam Pasal 90, 91, 92, 93 dan 94 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan Delik Aduan.



Sanksi (1)

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi (2)

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sanksi (3)

Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penghapusan

- Atas prakarsa Kantor Merek;
- Permohonan Pemilik Merek yang bersangkutan;
- Berdasarkan putusan pengadilan.

Atas Prakarsa Kantor Merek

- Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
- Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Pembatalan

Gugatan Pembatalan diajukan:

- Pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- Pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pengajuan Gugatan

Penghapusan



Pengadilan Niaga

Pembatalan

- Khusus untuk penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia.



Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta

- Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan pembatalan dan penghapusan hanya dapat diajukan kasasi.

STUDI KASUS MEREK

Terdakwa:

1. Boen She Kwie,
2. Adin,
3. Bono.

Dakwaan Terhadap Terdakwa:

Pemalsuan Obat Anti Hama Tanaman Merek Daconil 75 W.P.

Putusan Pengadilan Negeri:

Pengadilan Negeri di Garut No. 7/Pid/B/1990, tanggal 16 Juni 1990

- Berdasarkan pertimbangan, maka Hakim Pertama di Pengadilan Negeri Garut sampai pada kesimpulannya: bahwa perbuatan para tersangka yang telah membuat obat dengan merk Daconil W.P. palsu dan mengedarkannya kepada petani tanpa izin dari Pemerintah adalah merupakan atau perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai: "TINDAK PIDANA SUBVERSI".
- Akhirnya oleh Hakim Pertama dijatuhi hukuman penjara: untuk Terdakwa I dan II, masing-masing selama 1 tahun dan 10 bulan sedangkan untuk terdakwa III dijatuhi pidana penjara selama 1 (2) tahun dengan ketentuan hukuman tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan.

Putusan Pengadilan Tinggi:

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No.254/Pid/1990/PT.Bdg, tanggal 15 September 1990

- Menyatakan para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "BERSAMA-SAMA MEMALSUKAN MERK YANG ASLI".
- Menghukum masing-masing terdakwa dengan hukuman penjara selama dua tahun dan enam bulan.

Putusan Mahkamah Agung:

Mahkamah Agung RI. No.2314.K/Pid/1990, tanggal 10 April 1991

- Dari putusan Mahkamah Agung RI terhadap kasus ini, kita dapat menarik "Abstrak Hukum" sebagai berikut:
- "Orang yang melakukan perbuatan memalsukan obat anti hama tanaman pangan", dengan memakai kemasan dan merek meniru yang asli, selanjutnya barang tersebut diedarkan dan dijual kepada masyarakat Petani di beberapa daerah. Perbuatan ini dilakukannya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Karena Pemerintah di bidang pangan, maka perbuatan tersebut belum dapat dikwalifisir sebagai kejahatan SUBVERSI, sebagaimana yang diatur dalam UU No.11/PNPS/1963.
- Delict yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut adalah delict ex Pasal 256 (1) KUH Pidana yang dirumuskan sebagai berikut:
- "Memalsukan merek yang asli dengan maksud untuk memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak palsu".

STUDI KASUS MEREK**Pengadilan Negeri Bandung**

Nomor: 1442/PID.B/2002/PN.BDG

Terdakwa:

1. Djuju Satria
2. Heryanto Kurnia
3. Lim Nyi Sin

Dakwaan Terhadap Terdakwa:

Menjual Barang Merek Mitsubishi Palsu.

Tuntutan

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung selesai memeriksa perkara ini, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I, II dan III bersalah melakukan tindak pidana "*Persaingan Curang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 382 bis KUHP dalam dakwaan Kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, II dan III dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Para Terdakwa ditahan;
- Menyatakan barang bukti . . . dst. . . . dst.

Putusan

- Setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberi putusan yang amarnya:

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa I, II dan III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persaingan Curang*";
- Menghukum para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti . . . dst. . . . dst.

STUDI KASUS MEREK

Penggugat

FERRARI S.P.A.

Tergugat

Tergugat I : PT. Citra Asih Aromindo

Tergugat II : Direktorat Jenderal HKI.

POKOK SENGKETA

Penghapusan Merek FERRARI ROSSE dan Lukisan Mobil

- Putusan Pengadilan Niaga:
No. 04/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.
Tertanggal 21 Februari 2002.
 - Merek FERRARI ROSSE dihapuskan dari pendaftaran Merek.
- Putusan Mahkamah Agung:
No. 05 K/N/HaKI/2002
Tertanggal 25 Juni 2002
 - Tidak diterima
 - Alasan: terlambat mengajukan memori kasasi.

STUDI KASUS MEREK

Penggugat

SINKO KOGYO KABUSHIKI KAISHA

Tergugat

Pemerintah RI. Cq. Departemen Kehakiman dan HAM.
Cq. Direktorat Jenderal HKI.
Cq. Direktorat Merek.

POKOK SENGKETA

Penghapusan Merek Sinko oleh Direktorat Merek

- Merek Sinko 3 (tiga) tahun tidak digunakan (Pasal 61 ayat 2 UU No.15/2001) tentang Kewenangan Kantor Dirjen HKI untuk menghapuskan pendaftaran Merek.
- Putusan Hakim Pengadilan Niaga:
No.03/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.
Tertanggal 1 Februari 2002
 - Keputusan Dirjen HKI tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum.

- Dasar pertimbangan:
 - Pemilik Merek belum diberi kesempatan membela diri
- Untuk menguji kebenaran tentang digunakan suatu Merek terdaftar dikaitkan dengan:
 - Azas Abandonment
 - Azas Inferred from circumstances
 - Azas Cessation
 - Azas diperdagangkan dipasaran domestik.
- Kasasi:
No. 02 K/N/HaKI/2002 tanggal 5 Juni 2002.
- Pasal 83 tentang Merek telah melewati tenggang waktu.
- Peninjauan Kembali: Ditolak.

STUDI KASUS MEREK

Penggugat

BERGER INTERNATIONAL LIMITED

Tergugat

BERGER-SEIDE GMBH.

POKOK SENGKETA

Penghapusan Merek Berger-Seidle

- Putusan Pengadilan Niaga:
No. 07/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.
Tertanggal 06 Maret 2002
 - Merek Berger-Seidle dicoret
 - Berger Master Merek terkenal.
 - Dasar pertimbangan itikad tidak baik dari Merek Berger-Seidle
- Putusan Mahkamah Agung:
No. 04 K/N/HaKI/2002
Tertanggal 08 Juli 2002

- Merek Berger adalah Merek terkenal
- Merek Berger-Master dengan Berger-Seidle tidak ada persamaan.
- Tidak ada perintah dicoret.
- Tetap pada posisi semula.
- 2 Merek berdampingan.

STUDI KASUS Merk FUJI FILM

Dengan Gambar Pure Besakih Bali dengan Fuji Film bergambar opera house Sydney.

- Distributor 1 dari PT Modern Foto langsung dari Fuji Film Jepang.
- Distributor 2 dari Union Camera Limited Hongkong.
- Terdapat Perdata dan Pidana.
- Masalah import paralel.
- Masalah penetapan Pengadilan mengenai tentang kewenangan distribusi.
- Perkara Nomor 225/PDT.G/1998/PN.JKT.PST
Antara PT DELAMI (Penggugat)
melawan:
 1. S. Hardjopranoto (Tergugat 1)
 2. Pemerintah Republik Indonesia (Tergugat 2)
- Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3050 K/Pdt/1999
- Isi putusan menyatakan bahwa Merk Dagang "Executif 99" dan Merk "99" merupakan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.
- Membatalkan pendaftaran Merk "Executif 99" dan Merk "99" dari daftar umum Merk.
- Gugatan ganti rugi dari S. Hardjopranoto yang merknya telah dipakai oleh tergugat PT DELAMI pertama diajukan ke PN Bandung sampai Pengadilan Tinggi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan menjadi wewenang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

- S. Hardjopranoto kemudian mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, ternyata sampai tingkat Kasasi, Pengadilan Niaga menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ganti rugi tersebut karena menjadi wewenang PN Bandung.
- S. Hardjopranoto kembali mengajukan gugatan ke PN Bandung, kemudian oleh PN Bandung gugatan ditolak.

STUDI KASUS MEREK

Terdakwa:

1. Boen She Kwie
2. Adin
3. Bono

Dakwaan Terhadap Terdakwa:

Pemalsuan Obat Anti Hama Tanaman Merek Daconil 75 W.P.

• Putusan Pengadilan Negeri:

Pengadilan Negeri di Garut No. 7/Pid/B/1990, tanggal 16 Juni 1990

- Berdasarkan pertimbangan, maka Hakim Pertama di Pengadilan Negeri Garut sampai pada kesimpulannya: bahwa perbuatan para tersangka yang telah membuat obat dengan merk Daconil W.P. palsu dan mengedarkannya kepada petani tanpa izin dari Pemerintah adalah merupakan atau perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai: "TINDAK PIDANA SUBVERSI".
- Akhirnya oleh Hakim Pertama dijatuhi hukuman penjara: untuk Terdakwa I dan II, masing-masing selama 1 tahun dan 10 bulan sedangkan untuk terdakwa III dijatuhi pidana penjara selama 1 (2) tahun dengan ketentuan hukuman tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan.

Putusan Pengadilan Tinggi:

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 254/Pid/1990/PT.Bdg, tanggal 15 September 1990

- Menyatakan para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "BERSAMA-SAMA MEMALSUKAN MERK YANG ASLI".
- Menghukum masing-masing terdakwa dengan hukuman penjara selama dua tahun dan enam bulan.

Putusan Mahkamah Agung:

Mahkamah Agung RI. No. 2314.K/Pid/1990, tanggal 10 April 1991

Dari putusan Mahkamah Agung RI terhadap kasus ini, kita dapat menarik "Abstrak Hukum" sebagai berikut:

- "Orang yang melakukan perbuatan memalsukan obat anti hama tanaman pangan", dengan memakai kemasan dan merek meniru yang asli, selanjutnya barang tersebut diedarkan dan dijual kepada masyarakat Petani di beberapa daerah. Perbuatan ini dilakukannya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Karena Pemerintah di bidang pangan, perbuatan tersebut belum dapat dikualifisir sebagai kejahatan SUBVERSI, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11/PNPS/1963.
- Delict yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut adalah delict ex Pasal 256 (1) KUH Pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

"Memalsukan merek yang asli dengan maksud untuk memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak palsu".



4

Kekayaan Intelektual dan Studi Kasus Hak Cipta^{*})

Menurut Ernest J. Weinrib yang mengatakan bahwa:

"The heart of law is judicial decision making and reasoning based on legal principles and applied to particular cases"

“(jantung hukum adalah pembuatan putusan Pengadilan dan penalaran yang didasarkan pada asas-asas hukum dan pengaplikasiannya pada kasus-kasus tertentu).

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku perbuatan Hakim.

TUGAS POKOK LEMBAGA PERADILAN



Tugas Yustisial, yakni mengadili, memutus, menyelesaikan perkara berupa sengketa atau pelanggaran hukum yang diajukan kepadanya, jadi tugasnya termasuk dalam bidang penegakan hukum secara represif menentukan hukum dan keadilan setelah terjadi kasus-kasus konkrit.



Dalam menjalankan tugasnya, Hakim akan mengadili:

Perkara pidana dimana berhadapan 2 (dua) pihak yakni penuntut umum yang mewakili kepentingan umum/negara yang mendakwa dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

^{*}) Disampaikan pada pelatihan Konsultan HKI Kerjasama Dirjen HKI dan UNPAD, 25 April 2011.

Perkara perdata dimana berhadapan 2 (dua) pihak yakni penggugat dan tergugat.





Pengadilan Niaga berada di Pengadilan Umum oleh karenanya Ketua Pengadilan Negeri juga Ketua Pengadilan Niaga.

Hakim untuk peradilan HKI dalam perkara Perdata, adalah hakim yang sudah berpengalaman dari Peradilan umum, diberi pelatihan khusus dan mendapat sertipikat dari Mahkamah Agung.

Hakim untuk peradilan HKI dalam perkara pidana, adalah semua Hakim Peradilan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1999 tanggal 19 Desember 1999.

Untuk pengadilan Niaga (kepailitan) dimungkinkan adanya Hakim Ad-Hoc, yang bertugas sebagai Hakim Anggota dalam suatu Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara niaga.

Syarat Hakim Ad hoc:

- Umur minimal 45 tahun
- Punya keahlian khusus
- Pengalaman 10 tahun dibidangnya
- Diangkat Presiden atas usul Mahkamah Agung
- Masa 3 tahun dapat diperpanjang 1 kali


Hukum Acara yang digunakan oleh Pengadilan Niaga selain hukum Acara perdata HIR/RBG, dalam perkara HKI digunakan hukum acara khusus berdasarkan aturan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit terpadu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan demikian merupakan Lex Specialis dari HIR/RBG dan Hukum acara Perdata lainnya.




BEBERAPA PRINSIP TRIPS YANG TELAH DIAKOMODASI DALAM UNDANG-UNDANG HAKI YANG BARU ANTARA LAIN:

- Dibentuknya Pengadilan Khusus HKI
- Tenggang waktu yang wajar
- Pembuktian terbalik
- Sidang *in camera* (sidang tertutup)
- Penetapan sementara

PROSES ALUR PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA





PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak HKI, untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Pengadilan Niaga menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran, mengamankan barang bukti, mencegah penghilangan barang bukti.

PERSYARATAN PERMOHONAN PENETAPAN SEMENTARA

- Melampirkan bukti kepemilikan;
- Adanya petunjuk awal terjadinya pelanggaran;
- Keterangan yang jelas tentang barang/dokumen untuk keperluan pembuktian;
- Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan di Bank; Setelah Penetapan Sementara Dikeluarkan Pengadilan Niaga;

- Memberitahukan kepada pihak yang dikenai penetapan Sementara, dan memberi kesempatan untuk didengar keterangannya.
- Dalam waktu 30 hari Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk:
 - Mengubah;
 - Membatalkan; atau
 - Memperkuat.
 - Bila dikuatkan uang jaminan dikembalikan, bila dibatalkan uang jaminan diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara.

PERMASALAHAN DALAM PENETAPAN SEMENTARA

- Sampai sekarang belum ada hk acara tentang penetapan sementara
- Standar uang jaminan dalam penetapan sementara

DRAFT PERMA TENTANG PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA

- Perlunya petunjuk teknis penyelesaian permasalahan terkait peredaran barang-barang palsu di Indonesia berdasarkan wewenang Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 54 s.d. 61 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Secara Judisial, mengatur peranan normatif Pengadilan Niaga dalam pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual.
- Atas permintaan pemegang hak, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan surat perintah penangguhan sementara barang impor atau ekspor dari kawasan pabean kepada Dirjen Bea Cukai yang berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

- Terdiri dari:
 - Bab I : Ketentuan Umum.
 - Bab II : Tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara.
 - Bab III : Sengketa.
 - Bab IV : Penutup.
- Perintah penangguhan sementara, adalah suatu perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean, berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia.
- Draft antara lain mengatur tentang Permohonan Perintah Penangguhan sementara disertai (a) bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran, (b) bukti kepemilikan, (c) perincian keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya dengan menyebutkan jumlah barang, lokasi barang, dan identitas Termohon, (d) membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang atau jasa yang akan ditangguhkan pengeluarannya, (e) nilai jaminan ditentukan berdasarkan nilai barang dalam faktur atau dokumen kantor dan cukai serta biaya yang timbul di pelabuhan akibat adanya pengangguhan.

EMPAT UNSUR DARI PMH MENURUT PASAL 1365 KUH PERDATA

- Perbuatan yang melanggar hukum,
- Adanya kerugian pada orang lain,
- Kesalahan pada si pelaku,
- Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian,

KRITERIA DARI PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM (MENURUT YURISPRUDENSI TETAP)

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Melanggar kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

MASALAH GANTI RUGI

- Ganti kerugian apabila terjadi pelanggaran HKI adalah masalah yang sulit bagi hukum,
- Ganti rugi yang logis dapat diberikan jika dibawa bukti yang cukup dalam sidang pengadilan,
- Studi Kasus Hak Cipta,
- Perkara No. 38/Pdt.G/2001/PN.Jkt Pst. tanggal 4 Oktober 2001 dalam perkara Microsoft Corporation lawan PT.Panca Putra Komputindo, dan
- Perkara No. 39/Pdt.G.2001/PN.Jkt Pst. tanggal 4 Oktober 2001 dalam perkara Microsoft Corporation (Penggugat) lawan John Virgianto/HJ Computer (Tergugat):
 - yaitu Tergugat setiap menjual ditokonya unit computer selalu memberi bonus dengan cara penginstalan tanpa hak program Microsoft Software terutama program window 98 Microsoft Office 2000 kedalam komputer yang dirakit dan dijual oleh Tergugat.
- Cara Hakim menghitung ganti rugi adalah Majelis Hakim berasumsi dalam 1 (satu) hari Tergugat menjual 2 unit komputer, terhitung sejak Tergugat mendirikan Toko Komputer sampai dengan putusan.

**KASUS PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA PERKARA
NO. 1212/PID.B/2006/PN.JKT.BAR**

PUTUSAN TANGGAL : 11 Juli 2006

TERDAKWA : Charli Raharja

RINGKASAN KASUS :

Terdakwa Charli Raharja dari tahun 2001-2006 adalah pemilik dan merupakan salah satu Direksi PT. Media Lines, yang berlokasi di daerah Kapuk Jakarta. Pada 10 Februari 2006 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membajak CD, VCD dan DVD film, lagu, game pada komputer dan software komputer.

TERDAKWA DIDAKWA DENGAN DAKWAAN:

- Primair : Melanggar pasal 72 (1) UU No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Subsidairel : Melanggar pasal 72 (3) UU No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Lebih Subsidairel : Melanggar pasal 72 (9) UU No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta

JPU menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 subsidairel 3 bulan kurungan, karena menurut JPU terbukti melanggar Pasal 72 (1) UU Hak Cipta serta JPU menuntut agar barang bukti:

1. 2 unit mesin penghancur.
2. 23 stamper.
3. 38 plat printing.
4. 28 plat printing.
5. 8 stensen.
6. 14 stamper.
7. 1 Mobil box, Suzuki Carry.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1. 6000 keping VCD/DVD.
2. 10 Boxes/5000 keping non active VCD/DVD.
3. 11 Plastik Polycarbonat.
4. 6045 keping VCD/DVD.
5. 8 karung poly carbonat.
6. 38.000 keping VCD/DVD Film, Software Komputer dan Game.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1. 3 Unit mesin produksi merek M dan Singulus.
2. 1 Unit mesin printing merek Guan Yin.
3. 4 Unit mesin printing merek Singulus dan Tolex.
4. 2 Unit mesin printing merek Guan Yin dan Metronex.
5. 1 Unit mesin penghancur.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG SAH, KENNY SWANDI SESUAI AKTA NOTARIS TANGGAL 10 DESEMBER 2004.

**PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI
JAKARTA BARAT TANGGAL 11 JULI 2006**

Menghukum Terdakwa, Charli Raharja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja tanpa hak memperbanyak Ciptaan tanpa Izin pencipta atau pemegang hak cipta".

Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Sedangkan mengenai barang bukti Confirm dengan tuntutan JPU.

KASUS NO. 1041/PID/B/2002/PN.BDG

Terdakwa : Ny. DELIA WIJAYA

Dakwaan:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2002 sekira jam 11.00 Wib. di Karaoke DINDA Jl. Sudirman Bandung, telah terjadi Tindak Pidana Hak Karya Cipta dilakukan oleh pemilik atau pengusaha karaoke DINDA dengan cara dengan sengaja tanpa hak menyiarkan atau menjual kepada umum

suatu ciptaan dan tidak membayar royalty kepada Yayasan Cipta Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 September 2002 Yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ny. DELIA WIJAYA, tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA, MENYIARKAN KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daftar lagu Indonesia;
 - 3 (tiga) buah VCD lagu Ever Grend 2, 4, 5;
 - 1 (satu) buah VCD lagu Ebit G.Ade;
 - 1 (satu) buah VCD lagu balada 2002;
 - 1 (satu) buah VCD Diva Slank Rock;
 - 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) buah Mic;
 - 1 (satu) buah VCD Player yang merupakan kelengkapan Karaoke;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
6. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara Rp.10.000,00 (sepuluh ribu);

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 362/Pid/2002/PT.Bdg Tanggal 2 Desember 2002, yang amar putusannya berbunyi yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 September 2002 No. 1041/Pid/B/2002/PN.Bdg.

Putusan Mahkamah Agung No. 1062 K/Pid/2003 tanggal 30 Agustus 2003, yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: Ny. DELIA WIJAYA tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 September 2002 No.1041/Pid/B/2002/PN.Bdg., yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Desember 2002 No.362/Pid/2002/PT.Bdg;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa: NY. DELIA WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;
2. Membebaskan oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Menyatakan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan seperti semula (Rehabilitasi);
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daftar lagu Indonesia;
 - 3 (tiga) buah VCD lagu Ever Grend 2, 4, 5;
 - 1 (satu) buah VCD lagu Ebit G.Ade;
 - 1 (satu) buah VCD lagu balada 2002;
 - 1 (satu) buah VCD Diva Slank Rock;
 - 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) buah Mic;
 - 1 (satu) buah VCD Player yang merupakan kelengkapan Karaoke;Dikembalikan kepada yang berhak/Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

**KASUS PERKARA
NO.17/HAK_CIPTA/2005/PN.NIAGAJKT.P&T**

PENGGUGAT:

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI)

TERGUGAT:

PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL
BADAN PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN HOTEL DAN
RESTAURAN INDONESIA

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 17/HAK CIPTA/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 14 Juli 2005, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menolak Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Royalty, Denda dan Bunga terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003 dengan perincian sebagai berikut:
- Membayar Royalty sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setahun;
- Denda sebesar 200% per tahun dari Royalty;
- Bunga 2 % per bulan dari Royalty;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI No.038 K/N/HaKI/2005 26 Oktober 2005, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL dan Pemohon Kasasi II. Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tersebut;
- Menolak permohonan dari Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi III Yayasan Karya Cipta Indonesia (YCKI) tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Catatan atas kasus ini:

Putusan Pengadilan Niaga

- Penggugat menggugat Tergugat dengan dasar perbuatan melawan hukum karena tidak membayar royalty;
- Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Mahkamah Agung RI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga dengan pertimbangan tarif baru royalty sebesar 500% belum disepakati dan belum mengikat, maka ganti rugi oleh Hakim didasarkan pada perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdota.

PUTUSAN NOMOR 015 K/N/HAKI/2006

EDEN ARIFIN alias **E. NUR ARIFIN**, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n :

1. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, sebagai Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;

2. Pemerintah RI CQ Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI CQ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual CQ Direktorat Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang, sebagai para Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

Sengketa Ciptaan Lukisan Gambar "Sultan Mahmud Badaruddin II"

Pertimbangan:

Judec Factie seharusnya mempertimbangkan bahwa disamping sistem pendaftaran Ciptaan yang diakui secara Hukum, PEMOHON KASASI dahulu TERGUGAT I telah mengungkapkan ide-idenya: berdasarkan kemampuan intelektualnya mewujudkan (*expression of ideas*) dalam bentuk yang nyata (*real/exist*) berupa Ciptaan lukisan gambar Pahlawan Sultan Mahmud Badaruddin II.

Bahwa, konsepsi yang mendasar dalam rezim hukum Hak Cipta adalah bahwa Hak Cipta tidak melindungi ide-ide informasi: kalau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, Hak cipta adalah ada (*exist*) dalam bentuk nyata (*real*), dan bukan ide-ide itu sendiri. Maka Hak Cipta tidak melindungi ide-ide atau informasi sampai ide atau informasi tersebut dituangkan dalam bentuk yang dapat dihitung dalam bentuk materi, dan dapat diproduksi ulang;

Bahwa PEMOHON KASASI dahulu TERGUGAT I dalam menciptakan gambar lukisan pahlawan Sultan Mahmud Badaruddin II dilakukan berdasarkan kemampuan intelektualnya (daya pikir, kreasi, imaginasi) sebagai seorang yang dituangkan dinyatakan diwujudkan (*expression of ideas*) dalam bentuk yang nyata (*real/exist*) berupa Ciptaan lukisan gambar Pahlawan Sultan Mahmud Badaruddin II.

PUTUSAN NOMOR 09 PK/N/HAKI/2006

EVA BUN, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n:

PT. ADI PERKASA BUANA, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

1. PT. Herpa & Contoh Management Artist, yang diwakili oleh Benny Simanjuntak, S.H., Direktur,
2. DHINI AMINARTI, selaku Artis,
3. LAURA ANTONIETTA R, selaku Artis,
4. JONATHAN FRIZZY SIMANJUNTAK, selaku Artis

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat I sampai dengan IV;

**Sengketa memperbanyak potret
untuk brosur-brosur komersial pribadi**

Pertimbangan:

Bahwa Penggugat I sama sekali tidak pernah memberikan izin baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat atau Eva Bun selaku Direktur dari Octopus Studio atau Eva Bun Wedding Gallery untuk memperbanyak potret-potret dari Penggugat II, III dan IV untuk kepentingan komersial pribadi Tergugat yang sangat merugikan pihak para Penggugat (bukti P-3);

Bahwa akibat perbuatan Tergugat memperbanyak potret-potret dari para Penggugat II, III dan IV tanpa izin dari yang di potret dalam berupa brosur-brosur komersial pribadi Tergugat, telah membuat nama baik Penggugat I tercemar di depan mata para Penggugat II, III dan IV dan dimata umum dan yang lebih fatal hubungan kerja antara para Penggugat sudah mulai tidak sehat atau saling curiga mencurigai, yang mana ini sudah jelas sangat-sangat merugikan Penggugat I secara immaterial;

PUTUSAN NOMOR 018 K/N/HAKI/2007**YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA,**

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL),

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

**Sengketa Penggunaan lagu
dalam bentuk Nada Sambung Pribadi (ring back tone)****Pertimbangan:**

Bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, Pengurus Yayasan yang berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Bahwa susunan Pengurus, sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. seorang ketua
- b. seorang sekretaris, dan
- c. seorang bendahara;

Bahwa dalam surat kuasa DA-0301001 tanggal 17 Januari 2003 (dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Yayasan kepada DAHURI, S.E., selaku General Manager, Pelaksana Harian Yayasan Karya Cipta Indonesia) tidak tercantum kuasa khusus untuk mengajukan gugatan atas nama Penggugat/Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga DAHURI, S.E., tidak berwenang untuk memberi kuasa kepada MARTINUS F. HEMO, S.H., dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa khusus tanggal 14 November 2006 untuk mewakili Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (surat kuasa khusus seperti yang dimaksud oleh Pasal 123 HIR);

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap, yang dimaksud dengan surat kuasa khusus seperti yang dimaksud oleh Pasal 123 HIR adalah surat kuasa yang hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu yakni dengan jelas menyebutkan siapa pihak Penggugat dan siapa pihak Tergugat, apa yang disengketakan dan Pengadilan yang berwenang;

Bahwa oleh karena surat kuasa dari Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Karya Cipta Indonesia kepada DAHURI, S.E. tidak bersifat khusus, lagi pula tidak sesuai dengan ketentuan tentang Pengurus Yayasan seperti yang dimaksud oleh Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, DAHURI, S.E. tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dan surat kuasa tertanggal 14 November 2006 dari DAHURI, S.E. kepada MARTINUS F. HEMO, S.H. dan kawan-kawan tidak berdasar hukum dan karenanya tidak sah sehingga gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTINUS F. HEMO, S.H. dan kawan-kawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

PUTUSAN NOMOR 120 K/PDT.SUS/2007

SUDIN, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I

m e l a w a n:

PT. ADI PERKASA BUANA, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

dan

1. **Pemerintah Negara Republik Indonesia** Cq. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
2. Herry Chandra, selaku Direktur CV. HRC DIESEL INDUSTRI, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III;

Sengketa Merek "Dong Feng"

Pertimbangan:

Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat I sebenarnya telah mengetahui bahwa

hak cipta seni logo Dong Feng adalah tidak asli dan bukan berdasarkan pada kemampuan pikiran imajinasi dari Tergugat I pribadi, oleh karena Tergugat I hanya mempergunakan nama merek dagang Dong Feng milik Penggugat yang telah didaftarkan sejak tanggal 8 Oktober 1986 dengan memproduksi dan memperdagangkan barang dalam kelas 07, 08 dan 09 sedang Tergugat I baru mendaftarkan seni logo Dong Feng pada tanggal 17 April 2003, logo mana mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Dong Feng milik Penggugat yaitu adanya kemiripan dari tulisan DONG FENG yang berrada dalam garis melengkung atas dan bawah (persamaan bentuk dan cara penempatan), persamaan bunyi dan ucapan, susunan warna yang sama, hal mana merupakan unsur-unsur yang dominan/menonjol dari kedua merek tersebut;

PUTUSAN Nomor 19/Pid./B/1989/PN.Jkt.Tim.

Terdakwa:

TJUNTORO BRATA DJAJA alias **WAN TJUNG**,
Direktur CV. Metro Kencana

Tindak Pidana Kejahatan "Memperbanyak Ciptaan berupa Buku"

Primair:

Memperbanyak buku dengan proses:

- Buku bahan gandaan difoto dengan kamera Nuart yang hasilnya dalam bentuk film.
- Film tersebut diproses ke dalam mesin plat, yang menghasilkan plat.
- Plat dipasang pada mesin cetak dan lembaran-lembaran buku dicetak dengan menggunakan kertas ½ plano.
- Lembaran-lembaran yang telah dicetak kemudian diberi sampul dan dijilid dengan menggunakan mesin jilid/jahit buatan RRC.

- Buku-buku yang sudah dijilid kemudian dirapikan dengan mesin potong.
- Buku-buku hasil perbanyak melalui proses di atas sama atau hampir sama atau menyerupai buku aslinya.

Melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1 UU No. 7/1987 yo UU No. 6/1982 yo Pasal 65 KUHP.

Subsida:

Melakukan perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yaitu tanpa izin dari yang berhak, terdakwa dengan sengaja telah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, dengan cara terdakwa telah memperbanyak sejumlah buku-buku dari buku-buku yang telah beredar di pasaran atau dijual di toko-toko buku.

Melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1 UU No. 7/1987 yo UU No. 6/1982 yo Pasal 64 KUHP.

Lebih Subsida:

Melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1 UU No. 7/1987 yo UU No. 6/1982 yo Pasal 65 KUHP.

Sekali Lagi Lebih Subsida:

Melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1 yo Pasal 2 UU No. 6/1982 yo Pasal 64 KUHP.

Pertimbangan:

Bahwa unsur dari Pasal 44 ayat (1) dari UU No. 7/1987 terdiri:

1. Dengan sengaja;
2. Tanpa hak; dan
3. Memperbanyak suatu ciptaan.

Dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan kesemua unsur telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan para Penerbit/Pengarang/Penulis dan mengakibatkan turunnya omset penjualan buku.
- Dapat menyebabkan menurunnya gairah pengarang dan penulis untuk mengarang/menulis buku-buku.
- Perbuatan terdakwa merugikan dalam segi pendapatan pajak.
- Perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan pelanggaran terhadap "*Intellectual Property Rights*" yang sangat menjadi perhatian masyarakat luas.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak.
- Terdakwa masih muda usia sehingga dpt diharapkan akan menjadi manusia yang baik dikemudian hari.

Mengingat Peraturan Hukum yang berlaku terutama UU No. 7 Tahun 1987 Pasal 44 ayat (1) jo. UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan KUHP.**Mengadili:**

- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak ciptaan berupa buku-buku sebagai gabungan dari beberapa perbuatan".
- Menghukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 20.000.000., (dua puluh juta Rupiah) Subs 6 (enam) bulan kurungan.

PUTUSAN Nomor 49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga Jkt. Pst.

Feronica, sebagai Penggugat

M e l a w a n

PT. Sriwijaya Airlines, sebagai Tergugat

Sengketa**“Gugatan Tentang Potret Wajah Pramugari
Sriwijaya Airlines”**

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Menolak Gugatan Penggugat dengan alasan.

1. Bahwa pemotretan terhadap diri Penggugat dan Pilot, karyawan atau pramugari lainnya atas inisiatif dan permintaan perusahaan yaitu Tergugat demi kepentingan promosi dimana obyek yang akan dipotret adalah para pekerja, oleh karenanya sejak awal Penggugat sudah tahu pemotretan tidak akan mendapat pembayaran dan hasil pemotretan akan dipakai sebagai promosi, maka dengan bersedianya Penggugat dilakukan pemotretan berarti Penggugat telah tahu dan sadar sehingga dianggap telah memberi persetujuan akan perbuatan Tergugat selanjutnya yaitu menempatkan foto Penggugat sebagai bagian Promosi dari Tergugat, seharusnya apabila Penggugat tidak bersedia dipakai sebagai bagian promosi Penggugat bisa menolak untuk tidak dipotret.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) oleh karena pemotretan dilakukan atas diri Penggugat berdasarkan inisiatif Tergugat dan bukan atas permintaan Penggugat, maka Tergugat dalam menyebarluaskan ciptaannya tidak perlu lagi meminta izin dari Penggugat dan perbuatan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 20 Jo Pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga, tetapi ada dissenting opinion dari Anggota Majelis Hakim Agung.

Pertimbangan Hukum:

- bahwa untuk menginterpretasikan apa artinya “kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret” perlu dilihat sebagai studi banding pada Antems wet Nederland, (yang juga ikut dengan TRIPs seperti Indonesia) dalam Pasal 21 antumswet Belanda/Nederland dalam kasus Hoge Raad 2 Mei 1997.
- bahwa terbukti potret tersebut digunakan untuk tujuan komersil pihak Tergugat (reklamekomersial Perusahaan), Penggugat sebagai karyawan Perusahaan tersebut harus tetap dimintakan persetujuan tertulis, oleh karena “lingkup pekerjaan Penggugat dikantor adalah bukan dipekerjakan sebagai model” tetapi sebagai pramugari.

PUTUSAN Nomor 24/Hak Cipta/2007/PN.Niaga Jkt. Pst.

Dodo Zakaria, sebagai Penggugat

M e l a w a n

Telekomunikasi Selular, sebagai Tergugat I

Sony Music sebagai Tergugat II

Sengketa

“Melakukan perubahan atas materi komposisi karya cipta penggugat berupa tindakan/pemenggalan/mutilasi terhadap lagu didadaku ada kamu, untuk kemudian diubah kedalam bentuk format multimedia berupa nada sambung pribadi (nsp) bagi pengguna kartu HALO, Simpati, Kartu As, tanpa seizin penggugat”.

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan pelanggaran atas hak moral dari penggugat berupa tindakan pemotongan/mutilasi atas lagu berjudul "didadaku ada kamu", sebagai nada sambung pribadi untuk tujuan komersial;

Menyatakan Tergugat I dan tergugat II harus bertanggung jawab atas kerugian yg dialami oleh tergugat sebagai akibat dilakukan pelanggaran hak moral;

Memerintahkan kepada tergugat untuk menghentikan segala penggunaan Nada Sambung Pribadi untuk tujuan Komersial.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Atas putusan tersebut, Dodo Zakaria mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung karena ditolaknya tuntutan ganti rugi, Mahkamah Agung menolak Kasasi dari Dodo Zakaria tersebut

PUTUSAN No 76/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST

Grup Band Karamel sebagai penggugat

Melawan

Dirjen HAKI sebagai Tergugat I

Rivai Ilyas sebagai Tergugat II

Pokok Sengketa gugatan pembatalan ciptaan lagu berjudul: "jauh".

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya:

- Dalam Rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi, menyatakan bahwa penggugat rekonvensi adalah pencipta dan pemegang hak cipta karya cipta lagu "jauh";

- Menyatakan bahwa tergugat rekonvensi telah melanggar hak cipta milik penggugat rekonvensi khususnya terhadap hak moral dan hak ekonomi;
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi hak ekonomi sebesar 750 juta dan hak moral sebesar 250 juta, sehingga total keseluruhan ganti rugi sebesar 1 M.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Menolak permohonan kasasi dari grup band Karamel tersebut, dengan alasan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena antara lagu "tinggal kenangan" dan lagu "jauh" terdapat persamaan pada pokoknya. Dan lagu "jauh" sudah terlebih dahulu diumumkan/dipublikasikan daripada lagu "tinggal kenangan".

STUDI KASUS HAK CIPTA

Mengenai istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seringkali terdapat istilah Pelanggaran Hak Cipta. Lalu apa sebenarnya pengertian dari perbuatan yang Melanggar Hak Cipta itu sendiri? Sebagaimana dikutip dari (Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 2006) suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya sedangkan menurut literatur dari wikipedia adalah "hak untuk menyalin suatu ciptaan".

Jadi, menurut pengertian di atas, seseorang yang menyalin suatu ciptaan tanpa izin kemudian memperbanyaknya merupakan sebuah tindakan pelanggaran Hak Cipta seseorang. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (Inventor, Pencipta, Pendesain dan sebagainya) adalah sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya/kreativitasnya agar orang lain dapat terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar (Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 2006).

**A. PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA vs MAJALAH
SCUBA DIVER INDONESIA & MICHAEL F.E. SJUKRIE**

PUTUSAN

Nomor 037 K/N/HaKI/2006

PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA, Pemohon Kasasi dahulu
Penggugat;

m e l a w a n :

1. MAJALAH SCUBA DIVER INDONESIA, Penerbit CV. SCUBA DIVER INDONESIA
2. MICHAEL F.E. SJUKRIE, sebagai para Termohon Kasasi/ Tergugat I dan II;

**Sengketa Penerbitan Karya Tulis
"History of P47 Thunderbolt Wreck"**

Dalil Gugatan:

1. Pelanggaran hak-hak eksklusif Para Pencipta berupa foto-foto keindahan alam laut Raja Ampat, Sorong, Papua dan karya tulis berjudul "History of P-47 Thunderbolt Wreck" yaitu hak skslusi dari para penggugat, dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II. Vide Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta;
2. Pelanggaran hak moral Penggugat I dan Penggugat II yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II yaitu menjualbelikan, mengambil, menerbitkan serta memperbanyak foto-foto keindahan alam laut Raja Ampat, Sorong, Papua. Tanpa izin tertulis Penggugat I dan Penggugat II terlebih dahulu. Serta meniadakan nama Penggugat I dan atau Penggugat II atas penerbitan foto-foto keindahan alam laut Raja Ampat, Sorong, Papua. Terbit di majalah Scuba Diver Indonesia, edisi No. 2/March-April'05 Vide Pasal 24, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta;
3. Pelanggaran hak moral Penggugat I dan Penggugat II yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II yaitu

menjual belikan, mengambil, mengutip, menerbitkan serta memperbanyak hak cipta karya tulis Penggugat I berjudul "History of P-47 Thunderbolt Wreck". Terbit di majalah Scuba Diver Indonesia, edisi No. 2/March-April'05 Vide Pasal 24, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta;

Pertimbangan:

- Namun tanpa ada bukti membanding No. 50/Hak Cipta/PN.Niaga/2005 jo MA No. 49/K/N/HaKI/2005 dapat dikabulkan, (yang oleh Tergugat diklaim sebagai miliknya) adapun unsur foto memperlihatkan "suasana di atas laut Papua dan hal foto lain melihat semua di dasar laut bukan kriteria pembedaan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai foto-foto alasan untuk menentukan pertimbangan tersebut.
- Oleh karena artikel tersebut adalah semua diperoleh secara bebas sekalipun ditulis kembali dengan sedikit berbeda, sumbernya sudah "public domain" sehingga tidak ada perlindungan, oleh karena itu hal inipun harus ditolak.

PUTUSAN

Nomor 254 K/N/HaKI/2009

KOHARUDIN al. KOHAR KAHLER, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n:

PT. EMI INDONESIA, Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

**Sengketa Penggunaan (produksi/perbanyak)
lagu "Tiada Lagi" dan "Hilang"**

Pertimbangan:

Bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.7, ternyata benar Tergugat telah merekam, memperbanyak, menjual dan mendistribusikan lagu "tiada lagi" dan "hilang" ciptaan Penggugat;

Bahwa bukti Tergugat T-1 sampai dengan T-17 serta (dua) orang saksi di muka persidangan, tidak terdapat bukti yang menunjukkan Tergugat sebagai pemegang lisensi atau mendapat penyerahan hak dari Penggugat atau dari PT Suara Publisindo dan PT Arga Swara Kencana Music sebagai pemegang lisensi dari Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat mendapat penyerahan hak dari pemegang lisensi PT. Suara Publisindo dan PT. Arga Swara Kencana Music yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis, maka tidak ada alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

PUTUSAN

Nomor 120 K/Pdt.Sus/2007

SUDIN, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I

m e l a w a n :

PT. ADI PERKASA BUANA, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan

1. **Pemerintah Negara Republik Indonesia** Cq. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
2. **Herry Chandra**, selaku Direktur CV. HRC DIESEL INDUSTRI, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III;

Sengketa Merek "Dong Feng"

Pertimbangan:

Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat I sebenarnya telah mengetahui bahwa hak cipta seni logo Dong Feng adalah tidak asli dan bukan berdasarkan pada kemampuan pikiran imajinasi dari Tergugat I pribadi, oleh karena Tergugat I hanya mempergunakan nama merek dagang Dong Feng milik Penggugat yang telah didaftarkan sejak tanggal 8 Oktober 1986 dengan memproduksi

dan memperdagangkan barang dalam kelas 07, 08 dan 09 sedang Tergugat I baru mendaftarkan seni logo Dong Feng pada tanggal 17 April 2003, logo mana mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Dong Feng milik Penggugat yaitu adanya kemiripan dari tulisan DONG FENG yang berrada dalam garis melengkung atas dan bawah (persamaan bentuk dan cara penempatan), persamaan bunyi dan ucapan, susunan warna yang sama, hal mana merupakan unsur-unsur yang dominan/menonjol dari kedua merek tersebut;

B. HIDEKI FUYI & RATNA SARI DEWI SOEKARNO VS WARSITO WAHONO

PENGGUGAT:

Hideki Fuji dan Ratna Sari Dewi Soekarno
"Buku Madame Syuga".

TERGUGAT:

Warsito Wahono

TUNTUTAN PIDANA

Pemuatan Tanpa Izin Foto-foto di dalam Buku Madame Syuga ke dalam Majalah Indonesia What's on.

Putusan Pengadilan Negeri:

Nomor: 1792/Pid.B/2001, tertanggal 03 Juni 2002

- Menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan dan memperbanyak suatu Ciptaan"
- Menghukum ia oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menyatakan barang bukti berupa:
 - Majalah Indonesia *What's On November* 1998 No. 138;
 - Terjemahan dari bahasa Inggris Majalah Indonesia *What's On November* 1998 No. 138 dan Penerjemah Resmi Aripin Suteja, S.H.
 - Surat Pernyataan Hideki Fuji tanggal 18 November 1999;
- Tetap terlampir dalam berkas;
- Buku Kumpulan Karya fotografi Ciptaan Hideki Fuji (Buku Syuga) dikembalikan pada saksi Ratna Sari Dewi Soekarno;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

STUDI KASUS HAK CIPTA

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1372/PID.B/2002/PN.BDG

TERDAKWA:

Amsar Sheba

Dakwaan Terhadap Terdakwa:

Penggunaan Logo "G" GAPEKNAS

Pengadilan Negeri:

- Setelah Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya dipersidangan Pengadilan Negeri Bandung, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHAP terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang pada intinya adalah Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
- Adapun yang menjadi dasar keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

Atas Dakwaan Kesatu:

- Bahwa menurut UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang telah diperbaharui dengan UU RI No. 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta, pendaftaran logo "G" GAPEKNAS yang terdaftar di DITJEN HKI Departemen Kehakiman dan HAM dalam Daftar Ciptaan No. 022437 atas nama Ir. Manahara R. Siahaan, belum menimbulkan hak, melainkan baru merupakan dugaan hukum tentang adanya pendaftaran pertama hak cipta, dengan hukum dimaksud menjadi harus apabila terbukti sebaliknya, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU RI No. 12 Tahun 1997;

- Terhadap pendaftaran logo "G" GAPEKNAS pada DITJEN HKI Departemen Kehakiman dan HAM dalam daftar ciptaan No. 022437 atas nama Ir. Manahara R. Siahaan tersebut, sesuai Pasal 36 UU Hak Cipta, telah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register perkara No. 183/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara antara TB. Pangaribuan, S.H. dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum GAPEKNAS melawan Ir. Manahara R. Siahaan dkk;
- Adanya gugatan tersebut menyebabkan status kepemilikan logo "G" GAPEKNAS menjadi status quo sampai adanya putusan Hakim yang berkekuatan tetap dalam perkara tersebut, sehingga karenanya sangat tidak relevan dan premature apabila Terdakwa disidangkan dalam perkara pidana tentang pelanggaran hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 UU RI No. 12 Tahun 1997;

Atas Dakwaan Kedua:

- Bahwa mekanisme pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua Umum GAPEKNAS Jawa Barat didasarkan pada proses yang semestinya, yang diakibatkan terjadinya konflik perpecahan GAPEKNAS di tingkat Pusat yang berakibat adanya 2 (dua) kepengurusan DPD GAPEKNAS Jawa Barat yaitu:
 1. DPD GAPEKNAS Jawa Barat dengan Ketua Umum Amsar Sheba (Terdakwa) versi DPP GAPEKNAS Tb. Pangaribuan, S.H.;

2. DPD GAPEKNAS Jawa Barat dengan Ketua Umum Harry Sutanto, MBA. Versi DPP GAPEKNAS Ir. Munahara S. Siahaan.;
- Timbulnya 2 (dua) kepengurusan DPP GAPEKNAS di tingkat Pusat tersebut, menyebabkan Ir. Munahara R. Siahaan pada tanggal 30 April 2002 telah mengajukan terhadap Tb. Pangaribuan, S.H. dalam perkara No. 157/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
 - Adanya gugatan tersebut menimbulkan permasalahan, siapakah yang sah menamakan dirinya GAPEKNAS, apakah GAPEKNAS dengan Ketua Umum Tb. Pangaribuan, S.H. Atau GAPEKNAS denang Ketua UMUM Ir. Munahara R. Siahaan, sehingga karenanya masih ditentukan siapakah yang paling berhak untuk mengatasnamakan GAPEKNAS;
 - Bahwa karenanya perbuatan Terdakwa yang dianggap telah memalsukan karena masih menggunakan nama logo "G" GAPEKNAS adalah premature karena masih menunggu putusan dalam perkara No. 157/Pdt.G/2002/PN. Jkt.Bar. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan perkara No. 183/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Atas Dakwaan Ketiga:

- Bahwa dakwaan ketiga Penuntut Umum didasarkan pada suatu peristiwa hukum yang pasti karena perkara No. 157/Pdt.G/2002/PN. Jkt.Bar. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan perkara No. 183/Pdt.G/2002/PN. Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masih dalam tingkat pemeriksaan, sehingga dakwaan ketiga Penuntut Umum merupakan pelanggaran atas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 KUHPidana;
- Atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan pendapatnya, yang pada intinya berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah memasuki pokok dan

materi perkara, dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Tidak menerima keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. Menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 3. Melanjutkan persidangan untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Setelah Majelis Hakim Mempelajari dakwaan Penuntut Umum, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, pendapat Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Bandung memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Menangguhkan ketentuan mengenai biaya perkara.

STUDI KASUS HAK CIPTA

Pengadilan Negeri Bandung

Nomor: 1121/PID.B/2003 /PN.BDG

Terdakwa:

Budiman Pardede

Tuntutan:

Dengan Sengaja Menyiarkan, Mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran hak Cipta.

Putusan:

- Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung selesai perkara ini, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Budiman Pardede bersalah melakukan tindak pidana
"dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau

barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dakwaan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang No. 12 tahun 1997 Tentang Hak Cipta”.

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
- Menyatakan barang bukti . . . dst. . . dst.
- Setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Majelis Hakim Pengadilan Bandung memneri putusan yang amarnya:
 - Menyatakan Terdakwa Budiman Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanan “dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta”
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiman Pardede dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pengadilan Tinggi:

- Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung;
- Pengadilan Tinggi Bandung dapat menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan berpendapat alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri dalam memeriksa perkara ini;
- Pertimbangan Hakim tingkat pertama yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi tersebut, maka putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan;
- Akhirnya Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Bandung setelah memeriksa perkara ini memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1121/PID.B/2003/PN. BDG. Tanggal 22 Desember 2003 yang dimohonkan banding;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara . . . dst. . . . dst;



5

Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Pengadilan dan Permasalahannya^{*)}

Hasil Workshop Penyamaan Persepsi Pelaksanaan Pene-gakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, yang berkaitan dengan Pengadilan (Bali, 15 Desember 2009) antara lain:

- Penangguhan sementara kaitan dengan Undang-Undang Bea Cukai.
- Penetapan sementara.
- Penetapan ganti kerugian dalam pelanggaran HKI.
- Pendapat ahli atau saksi ahli.
- Mempercepat penyampaian salinan resmi putusan pengadilan di bidang HKI.
- Penelesaian sengketa diluar pengadilan.

Draft PERMA Tentang Perintah Penangguhan Sementara

- Perlunya petunjuk teknis penyelesaian permasalahan terkait peredaran barang-barang palsu di Indonesia berdasarkan wewenang Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 54 s.d. 61 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.

^{*)} Disampaikan dalam Seminar Nasional Penegakan HKI dan Sosialisasi Timnas Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta 15 Juni 2010.

- Secara yudisial, mengatur peranan normative Pengadilan Niaga dalam pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual.
- Atas Permintaan pemegang hak, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan surat perintah penangguhan sementara barang impor atau ekspor dari kawasan pabean kepada Dirjen Bea Cukai yang berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Draft PERMA Tentang Perintah Penangguhan Sementara terdiri atas:

- Bab I : Ketentuan Umum.
- Bab II : Tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara.
- Bab III : Sengketa.
- Bab IV : Penutup.

Perintah penangguhan sementara adalah suatu perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean, berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Draft antara lain mengatur tentang Permohonan Perintah Penangguhan Sementara disertai:

- a. bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran;
- b. bukti kepemilikan;
- c. perincian keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya dengan menyebutkan jumlah barang, lokasi barang dan identitas Termohon.
- d. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang atau jasa yang akan ditangguhkan pengeluarannya;

- e. Nilai jaminan ditentukan berdasarkan nilai barang dalam faktur atau dokumen kantor dan cukai serta biaya yang timbul di pelabuhan akibat adanya penanggungan.

Penetapan Sementara

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak HKI, untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Pengadilan Niaga menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran, mengamankan barang bukti, mencegah penghilangan barang bukti.

Persyaratan permohonan Penetapan Sementara

- Melampirkan bukti kepemilikan;
- Adanya petunjuk awal terjadinya pelanggaran;
- Keterangan yang jelas tentang barang/dokumen untuk keperluan pembuktian;
- Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan di Bank.

Penetapan ganti kerugian dalam pelanggaran HKI

Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”.

Empat unsur dari PMH menurut Pasal 1365 KUH Perdata

- Perbuatan yang melanggar hukum;
- Adanya kerugian opada orang lain;
- Kesalahan pada si pelaku
- Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Kriteria dari perbuatan yang melanggar hukum (menurut yurisprudensi tetap)

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar hak subjektif orang lain; atau
- Melanggar kaidah tata susila; atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Masalah Ganti Rugi

- Ganti kerugian apabila terjadi pelanggaran HKI adalah masalah yang sulit bagi hukum.
- Ganti Kerugian yang logis dapat diberikan jika dibawa bukti yang cukup dalam sidang pengadilan.

Pertimbangan untuk ganti kerugian dalam perkara HKI

- Hilangnya keuntungan atas kerugian penjualan jumlah/perhitungan agar sama dengan keuntungan yang diterima oleh pelanggar.
- Hilangnya keuntungan dengan kerugian royalty penjualan yang dilakukan pelanggar.
- Besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh Tergugat sebagai hasil penyalahgunaan hak kekayaan intelektual.

Pendapat Ahli

- Kedudukan pendapat/keterangan ahli menurut hukum acara perdata:
Pasal 154 ayat (4) HIR --- pengadilan tidak wajib mengikuti pendapat ahli.

- Didalam praktik tidak mudah menentukan siapa yang dinamakan ahli.
- Keterangan beberapa orang ahli dalam bidang tertentu tidak jarang saling berbeda.
- Perlu adanya criteria saksi ahli.

Mempercepat penyampaian salinan resmi putusan Pengadilan di bidang HKI

Berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada pihak-pihak yang berperkara dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Penyelesain sengketa

Penyelesaian sengketa terdiri atas:

1. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;
2. Penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Para pihak yang bersengketa dapat memilih cara penyelesaian perkaranya.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

- Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Perlu adanya mediator yang bersertifikat khusus bidang HKI atau badan arbitrase di bidang HKI.



6

Penegakan Hukum Desain Industri di Indonesia^{*)}


DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 7/1994 tentang Ratifikasi Perjanjian WTO (salah satunya TRIPs – HKI).
- Undang-Undang No. 31/2000 tentang Desain Industri.
- PP No. 1/2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 31/2000.
- Disahkan dan diundangkan tanggal 20 Desember 2000 LNRI No. 243.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 13 Bab, 57 Pasal, 2 PP, 3 Keppres dan 1 Kepmen.
- Perlindungan Karya Desain Industri diatur melalui Undang-Undang Hak Cipta sebagai "**Karya Seni Terapan**".


^{*)} Disampaikan pada Seminar dengan Tema: Hukum Desain Industri di Indonesia oleh Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara, Jakarta 12 November 2008, bertempat di Kampus Untar Jakarta. Kerjasama FH Untar dan Association of The International Development Law Organization (IAA IDLO).



“**Desain Industri** adalah suatu **kreasi** tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan **estetis** dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta **dipakai** untuk **menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan**”.




“**Hak desain industri** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada **pendesain** atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Perlindungan diberikan selama jangka waktu **10 (sepuluh) tahun** terhitung sejak tanggal penerimaan Lihat Pasal 1 ayat (5) dan Pasal (5)”.



PASAL 2 UU Desain Industri

Hak desain industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.



FORMULIR PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI (2)

Halaman 2 Formulir

- Kelas Desain Industri (Kelas Locarno): Diisi sesuai dengan Klasifikasi Locarno berdasarkan produk yang diajukan
- Bila meragukan/ tidak mengetahui, dapat dikosongkan

- Daftar Lampiran Permohonan
- 1 (satu) rangkap: Surat Kuasa, Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Desain Industri, Bukti Kepemilikan Hak atas Desain Industri, Bukti Prioritas dan Terjemahannya, Dokumen (permohonan) Desain Industri dengan prioritas dan terjemahannya, Dokumen lain (sebutkan)
- 3 (tiga) rangkap: Uraian Desain Industri atau keterangan gambar, contoh fisik, Gambar-gambar atau Foto-foto Desain Industri (sebutkan jumlahnya)
- Diisi dengan tanda silang (X)

- Tanda Tangan Yang mengajukan Permohonan Desain Industri dan Nama Jelas
- Bila ada beberapa Pemohon salah satu yang bertanggung jawab yang namanya tercantum pada halaman 1 kolom Pemohon

KREASI DESAIN INDUSTRI YANG BARU

- Tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (bila dg hak prioritas) dan telah diumumkan/digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia.
(Ps. 2 (2) &Ps. 2 (3) UU no.31/2000).
- Baru dinilai dari sudut kreasi dan/atau produknya.

Undang-Undang Desain Industri menerapkan **Sistem Konstitutif** yang berarti hak desain industri diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran pertama kali, bukan siapa pemakai pertama dari desain industri tersebut (sistem deklaratif).

Kemungkinan penyebab tidak barunya suatu desain industri:

1. Telah diketahui umum sebelum tanggal penerimaan (*publicly known design*), yang artinya telah diketahui masyarakat sebelum tanggal penerimaan permohonan.
2. Telah diajukan pendaftarannya terlebih dahulu oleh pihak lain (asas *first to file*).
3. Masa perlindungan desain industrinya telah habis (*public domain design*).

Pasal 26 ayat (1)

Persetujuan TRIPs mengatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap pemegang hak desain, yaitu:

"The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes".

Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Desain Industri

Hak pemegang desain industri memiliki hak untuk melarang pihak lain tanpa izin pemegang Desain Industri untuk:

- membuat
- memakai
- menjual
- mengimpor
- mengekspor
- dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan untuk tujuan komersil

PENGECEUALIAN dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut adalah untuk pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

SISTEM OPOSISI

Pengajuan keberatan atau oposisi dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI pada masa pengumuman dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. (Pasal 26 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000).

Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. (Pasal 25 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000).

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan hak dari pemegang hak (membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat hak Desain Industri) diancam hukuman:

Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau Denda paling banyak Rp. 300.000.000,00

Foto-Foto Desain Industri dari Kantor Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia



SCHÖLLER LERENSMITTEL GMBH & CO. KG


SHEET 1 OF 1






PERSPECTIVE VIEW


Statement of Novelty



The novelty of the design resides in the features of shape and configuration and pattern, and ornament applied to the article as shown in the representations.






Gb.1
















CONTOH KASUS KEMIRIPAN-1


<p>Desain Industri Yang dimohonkan</p>  <p style="text-align: center;">14 Okt 1984</p>	<p>Desain Industri Pemandang</p>  <p style="text-align: right;">30 Mei 1980</p>  <p style="text-align: right;">20 April 1983</p>
--	---






KREASI 3 DIMENSI: BENTUK

Kreasi elemen 3 dimensi yang ada pada desain suatu produk dan berkaitan dengan keberadaan dari produk (tanpa elemen ini produk yang dimaksud tidak akan terwujud/mutlak harus ada dalam suatu produk)




KREASI 3 DIMENSI: KONFIGURASI

Kreasi yang berupa elemen 3D tambahan pada produk dan penyusunannya yang dapat berupa elemen estetis atau elemen fungsi tambahan dari produk



KREASI 2 DIMENSI: KOMPOSISI GARIS

Elemen 2 dimensi berupa komposisi garis yang ada pada desain suatu produk



Contoh:

KREASI 2 DIMENSI: KOMPOSISI WARNA

Elemen 2 dimensi berupa komposisi warna yang ada pada desain suatu produk




Warna W-1: kuning
Warna W-2: hijau
Warna W-3: merah

MIS: PRODUK KALENG

Komposisi warnanya terdiri dari warna W-1 (kuning), W-2 (hijau), dan W-3 (merah)

Contoh:


PRODUK A PRODUK B



Desain kaleng Produk A dan Produk B memiliki komposisi warna berbeda, walaupun mempunyai 3 warna yang sama (W1-kuning, W2-hijau, W3- merah)

GABUNGAN BEBERAPA ELEMEN 3D, 2D

BENTUK & KONFIGURASI




3D

KOMPOSISI GARIS & WARNA



2D

BENTUK, KONFIGURASI, & KOMPOSISI GARIS











BENTUK, KONFIGURASI, KOMPOSISI GARIS DAN WARNA



2D+3D

PENERAPAN ELEMEN DESAIN INDUSTRI PADA PRODUK

<p>PRODUK PITCHER Kegunaan untuk wadah dan penyajian air minum</p> 	<p>Bentuk Produk</p> 	<p>Bentuk Produk terdiri dari badan dan gagang</p>	<p>BENTUK PITCHER</p>
		<p>Konfigurasi</p>  <p>Relief</p>	<p>BENTUK & KONFIGURASI PITCHER</p>
		<p>Penambahan komposisi garis</p>  <p>Gambar Bunga</p>	<p>BENTUK, KONFIGURASI & KOMPOSISI GARIS PITCHER</p>
		<p>Penambahan komposisi warna</p> 	<p>BENTUK, KONFIGURASI, KOMPOSISI GARIS & KOMPOSISI WARNA PITCHER</p>



7

Persamaan pada Pokoknya dan Iktikad Tidak Baik dalam Prespektif Hakim^{*}

Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Direktorat Merek meminta saya untuk memberi materi dengan judul "Persamaan pada pokoknya dan iktikad tidak baik dari prespektif hakim". Sebelum membahas hal tersebut, perlu penulis sampaikan hasil rumusan hukum bidang perdata khusus hasil rapat sub kamar perdata khusus MA RI tanggal 20 April 2012 tentang merek, hasil kesepakatan yang berikut ini merupakan hal yang harus ditaati oleh Hakim Agung bidang perdata khusus dalam memutus perkara HKI khususnya tentang merek. Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merek/Logo/Kop Surat/Emblem Badge dan lainnya dari sekolah yang sudah lama dibubarkan tetapi masih digunakan oleh Alumninya. Sejauh mana Alumni dapat terus menggunakan Merek/logo/emblem tersebut?

Jawaban: Merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (Pasal 3 dan Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001). Merek tersebut dapat digunakan sepanjang telah terdaftar menurut ketentuan yang berlaku.

2. Penghapusan pendaftaran Merek menurut Pasal 61 ayat (2) huruf A Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, tentang merek tidak digunakan selama 3 (tiga tahun) berturut-turut.

^{*}) Disampaikan pada Forum *Focus Group Discussion* (FGD) Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kemenkum dan HAM Tangerang Mei 2013.

Bagaimana cara menghitung saat pemakaian terakhir ?

Jawaban: Penjelasan Pasal 61 ayat (2) menyatakan "Yang dimaksud dengan "pemakaian terakhir" adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan.

Cara menghitung saat pemakaian terakhir yakni:

- Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. (Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tidak jelas).
- Pengaturan di Indonesia hanya menggabungkan "tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir", ditambah dengan Penjelasan Pasal 66, yang dapat menyusahkan dalam praktik pembuktian (seperti dalam perkara 018 PK/Pdt.Sus/2008).
- Menetapkan suatu merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya tidak terlalu sulit untuk dibuktikan, dapat dilakukan melalui suatu survey dan pemeriksaan pasar.
- Menentukan waktu 3 tahun berturut-turut sejak pemakaian terakhir amat sulit dan perlu diwaspadai.
- Studi banding dibawah ini adalah lebih tegas, dan "pemakaian terakhir" dihitung 3 (atau 5) tahun sampai dengan satu bulan sebelum tanggal permohonan pendaftaran pembatalan, kecuali dapat dibuktikan pemilik terdaftar telah/pernah menggunakan produk tersebut dengan iktikad baik dalam jangka waktu tersebut.
- UU Singapore mengatur dalam Trademarks Act 1992 tentang "non-use" 5 tahun:

... that the appellants' registered trademark be expunged from the register for lack of bona vide use for a periode of 5 years ending one month before the date of application... (case Swanfu Trading Pte v. Beyer Electrical Enterprises Pte (1994).

- Hukum Australia senada:
... A trademark may also be removed if it has been on the register for a continuous periode of 3 years (up to one month before the removal application) and at no time during that period has the registered owner used the trademark in good faith in Australia. (the Trademarks Act 1995, s 92(4)(b))
- Usul: Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang "atau pemakaian terakhir" dibaca suatu merek yang tidak digunakan 3 tahun berturut-turut dihitung sebelum tanggal permohonan penghapusan pendaftaran merek diajukan
- 3. Bagaimana proses Legalisasi Dokumen Asing agar dapat diterima sebagai alat Bukti pada peradilan Indonesia ?

Jawaban: Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat Bukti harus memenuhi syarat-syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia. Disamping itu, juga harus diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi dan disumpah di RI. Dokumen asing harus dilegalisir oleh Notaris Publik dan disahkan oleh konsul jenderal RI di negara setempat. Berkaitan dengan Pengakuan Hak Merek terkenal harus diwaspadai jangan terkecoh oleh jumlahnya pendaftaran di berbagai negara. Yang perlu diwaspadai adalah perihal Alat Pembuktian. Dalam perkara No. 067/RP & P/PK/Merek/VII/081 terdapat kekurangan dalam proses Legalisasi Dokumen Asing. Termohon kasasi dalam perkara aquo mengandalkan diri pada Sertifikat Surat Penegasan dari Dewan Promosi Perdagangan Internasional China tertanggal 10 Mei 2007, yang menjelaskan bahwa "dokumen-dokumen pengugat (sekarang Termohon PK) yang berasal dari negara asalnya RRC dan dijadikan bukti dalam perkara aquo telah disesuaikan dengan aslinya

dan semua isinya benar serta berlaku"... padahal Dewan Promosi Perdagangan Internasional China tidak berkompeten dan tidak berwenang untuk melegalisasi tentang keabsahan suatu Dokumen Otentik yang akan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan di peradilan Indonesia. Disamping ternyata sertifikat ini juga tidak tercantum dalam daftar bukti P1-P35, dan bukti No. 23 ternyata bukan seperti diakuinya sebagai Sertifikat Surat Penegasan tersebut.

4. Apakah yang dimaksud dengan iktikad tidak baik dalam UU merek?

Jawaban: Lihat penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001.

5. Apakah gugatan pembatalan Merek terkenal mengharuskan pemilik Merek tersebut mengajukan pendaftaran Mereknya ke Dirjen HAKI?

Jawaban: Ya.

STUDI KASUS TENTANG MEREK

1. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan No. 05/ Merek/2010/PN. Niaga Medan jo. No. 261 K/ Pdt. Sus/ 2011

PENGGUGAT :

Abdul Alex Soelystio



TERGUGAT :

Paimin Halim
Pemerintah RI cq Kementerian
Hukum dan HAM RI cq Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Pokok Sengketa tentang merek yang beritikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis ataupun merek yang sudah dikenal.

Kasus Posisi:

Yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Pembatalan Merek Kok Tong Kopitiam karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Kopitiam milik Penggugat untuk kelas 43, oleh Karena itu apa yang menjadi petitum didalam gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang hak eksklusif atas merek "Kopitiam" di Indonesia untuk jenis jasa kelas 43;
- Bahwa Penggugat sebagai pendaftar pertama atas merk "Kopitiam" sebagaimana Sertifikat merek No. Pendaftaran 371718 tanggal 18 Oktober 1996 yang telah diperpanjang dengan sertifikat Nomor IDM. 000030899;
- Bahwa merek Kok Tong Kopitiam milik Tergugat-I yang terdaftar Nomor IDM.000226705, tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Kopitiam" milik Penggugat yang terdaftar Nomor IDM. 000030899 tanggal 14 Maret 2005;
- Membatalkan atau setidaknya menyatakan pendaftaranannya merek No. IDM. 000226705 tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) atas nama Tergugat-I dari Daftar Umum Merek yang telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;

Putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan No. 05/Merek/2010/PN. Niaga Medan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-stunya dan pemegang hak eksklusif atas merek "KOPITIAM" di Indonesia untuk jenis jasa kelas 43;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pendaftar Pertama atas merek "KOPITIAM" sebagaimana Sertifikat Merek No. Pendaftaran: 371718 tanggal 18 Oktober 1996 yang telah diperpanjang dengan No. IDM. 000030899;

4. Menyatakan merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Tergugat-I yang terdaftar No. IDM. 000226705, tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "KOPITIAM" milik Penggugat yang terdaftar No. IDM. 000030899 tanggal 14 Maret 2005;
5. Menyatakan pendaftaran merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Tergugat-I yang terdaftar No. IDM. 000226705, tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. IDM. 000226705 "KOK TONG KOPITIAM" tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) atas nama Tergugat-I dari Daftar Umum Merek.
7. Memerintahkan Tergugat-II untuk tunduk dan taat pada putusan ini, dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek No. IDM. 000226705 "KOK TONG KOPITIAM" dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 261 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2011 Mahkamah Agung menguatkan putusan PN dengan pertimbangan:

- Pasal 6 (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengemukakan bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;
- Sesuai dengan pendapat ahli Drs. Ahmad Hasan: unsur yang menonjol tersebut cukup salah satu saja, bisa persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, persamaan bunyi ucapan atau kombinasi bentuk, penulisan atau yang lainnya;

- Dalam membandingkan merek Pemohon Kasasi (KOK TONG KOPITIAM) adalah mengenai persamaan kata “Kopitiam” yang merupakan unsur yang menonjol dan bukan pada desain atau warnanya;
- 2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 23/MERREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 27 Agustus 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19.K/N/HaKI/2002, tanggal 28 November 2002, jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 01.PK/N/HaKI/2003, tanggal 15 April 2003.**

PENGGUGAT:

Hari Sanusi



TERGUGAT:

Pemerintah RI cq. Dep. Kehakiman dan HAM RI, DIRJEN HAKI
cq. Dit. Merek


Pokok Sengketa:

Adanya persamaan pada pokoknya antara Merek Penggugat dengan Merek Tergugat

- Drs. Harry Sanusi, memiliki hak atas merek dagang: “**100 dan lukisan**” yang terdaftar pada Direktorat merek –Dep. Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 4 Desember 1998 No.452499 kelas 30, untuk melindungi jenis barang berupa: beras, tapioka, tepung beras, tepung terigu, roti, dll.
- Disamping itu, Harry Sanusi juga memperoleh pendaftaran “**Merek 100 dan lukisan**”, No. 491390 tanggal 20 November 2000 dalam klas 30 untuk melindungi jenis barang: kopi, teh, kakao, gula, tapioka, tepung, mie, roti, kue.
- Kemudian, diketahui di pasaran telah beredar barang dengan memakai Merek sebagai berikut:

- a. "Merek ¹⁰⁰_{seratus}" – Daftar No. 49.3483 tanggal 16 Januari 2001 Klas 30 untuk melindungi jenis barang: Mie, Mie Kering, Mie Instant, Sohun, Bihun;
 - b. **Merek 100** = daftar No. 493484 tanggal 16 Januari 2001 – klas 30 untuk melindungi jenis barang Mie, Mie Kering, Mie Instant, Bihun;
 - c. **Merek Seratus** daftar No. 493485 tanggal 16 Januari 2001 – klas 30 untuk melindungi jenis barang: Mie, Mie Kering, Mie Instant, Sohun, Bihun, Misoa;
- Ketiga merek dagang tersebut dimiliki dan hak dari PT.JAKARANA TAMA, Jl. Raya Ciawi Sukabumi.
 - Pemilik merek dagang "**100 dan lukisan**" yaitu Drs. Harry Sanusi merasa keberatan dan dirugikan adanya merek 100/seratus yang dimiliki dan haknya PT. JAKARANA TAMA, dengan alasan merek dagang miliknya PT. JAKARANA TAMA tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek dagang miliknya Harry Sanusi, karena sama-sama tertulis dan dibaca dengan bunyi yang sama: "**Seratus**" serta untuk melindungi jenis barang yang sama yaitu: sediaan terbuat dari tepung terigu, seperti: "Mie", sehingga menimbulkan kesan pada masyarakat konsumen, seakan-akan kedua merek tersebut mempunyai hubungan erat dalam perdagangan padahal tidak; Hal ini dapat merugikan dan merusak serta reputasi Harry Sanusi sebagai pemilik pertama dari "Merek 100".
 - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar dan pemegang hak pertama yang sah di Indonesia atas "**merek 100 dan lukisan**", mempunyai hak tunggal untuk barang dalam klas 30 di Indonesia.

3. Menyatakan bahwa merek Tergugat yaitu:
 - $\frac{100}{\text{seratus}}$ daftar No. 493483;
 - **Merek 100** daftar No. 493484;
 - **Merek SERATUS** daftar No. 493485, ketiganya mempunyai persamaan pada pokoknya dan dengan **merek 100 dan lukisan** daftar No. 452499 dan No. 491390 milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dulu.
4. Menyatakan bahwa "Merek Tergugat" tersebut **ber-
itikad tidak baik** pada waktu Mengajukan permintaan Pendaftarannya pada "Turut Tergugat" dst dengan dilandasi niat meniru merek milik Penggugat.
5. Membatalkan pendaftaran merek Tergugat :
 - $\frac{100}{\text{seratus}}$ daftar No.493483
 - **Merek 100 daftar No. 493484**
 - **Merek SERATUS**daftar No.493485Atas nama Tergugat dan Daftar Umum Merek.
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran mereknya Tergugat dan mengumumkan dalam "Berita Resmi Merek".
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.
- Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI menyebutkan:
 - Mengabulkan kasasi dari Pemohon "PT. JAKARANA TAMA" dst.
 - Membatalkan putusan Pengadilan Niaga No. 23/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Drs. Harry Sanusi.

- Dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI menyebutkan:
 - Bahwa "Persamaan pada pokoknya" ex Pasal 6 ayat (1) huruf "a" UU No. 15 tahun 2001 adalah "Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, hal mana dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, antara lain: persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
 - Adanya "persamaan pada pokoknya" diantara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Tergugat dalam mendaftarkan mereknya itu dilandasi oleh iktikad tidak baik, hal ini harus dibuktikan lebih dulu.
 - Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung dalam "peninjauan kembali" memberi putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan "**Peninjauan Kembali**" dari Pemohon ... dst. ... dst;
 - **Membatalkan** putusan Mahkamah Agung tanggal 28 November 2002 No. 019.K/Niaga/HaKI/2002;
 - **Mengabulkan gugatan untuk sebagian;**
 - Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah dari merek "**100**" dan "**Lukisan merek 100**" untuk kelas barang 30.
 - Menyatakan:
 -  daftar No.493483
 - **Merek 100 daftar No. 493484**
 - **Merek SERATUS** daftar No. 493485, yang terdaftar atas nama Tergugat I (PT. JAKARANA


TAMA) adalah **mempunyai persamaan pada pokoknya dengan:**

- a. Merek **"100 dan lukisan merek 100"** daftar No. 452499 dan No.491390 milik terdaftar dari Penggugat.
- b. **Membatalkan**, merek $\frac{100}{\text{seratus}}$ daftar No. 493483 – "merek 100" – daftar No. 493484 dan merek **"Seratus"** daftar No. 493485 atas nama "Tergugat I dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.
- c. **Menolak** gugatan yang **selebihnya**.

3. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 07/ MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST

PENGGUGAT:

BERGER INTERNATIONAL
LIMITED
BERGER-SEIDLE



TERGUGAT :

BERGER-SEIDLE
GMBH
BERGER MASTER

Pokok Sengketa:

Persamaan Pada Pokoknya Antara Kata Berger Master dan Berger Seidle

Putusan PN Niaga Jakarta Pusat:

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama Merek "BERGER MASTER", "BERGER" berikut LOGO serta "BERGER";
- Menyatakan Merek "BERGER MASTER", "BERGER" berikut LOGO dan "BERGER" adalah Merek terkenal;
- Menyatakan bahwa Merek "BERGER-SEIDLE" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "BERGER MASTER". "BERGER" berikut LOGO serta BERGER sehingga patut untuk dicoret dari Daftar Umum Merek;

- Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mencatatkan perubahan ini dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Mahkamah Agung, tanggal 8 Juli 2002 dengan amar:

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama Merek "BERGER MASTER", "BERGER" berikut LOGO serta "BERGER";
- Menyatakan merek "BERGER MASTER" berikut LOGO dan "BERGER" adalah merek terkenal.

Dengan pertimbangan bahwa merek Penggugat BERGER MASTER dan BERGER SEIDLE baik dari segi kata-kata maupun bunyi tidak ada persamaan;


Bahwa dengan tidak adanya persamaan antara merek Penggugat asal dengan merek Tergugat asal maka pendaftaran merek Tergugat asal adalah didasarkan atas iktikad baik, tanpa ada niat meniru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (penjelasan) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan dengan demikian keberatan dan atau gugatan atas pendaftaran merek tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak, sedangkan gugatan sepanjang menyangkut pendaftaran dan status merek Penggugat asal yang telah terkenal, karena ternyata didukung bukti-bukti yang ada, patut dikabulkan.

Catatan: kedua merek BERGER MASTER dan BERGER SEIDLE tetap pada posisi semula dua merek berdampingan.

4. Putusan Pengadilan Niaga No. 14/MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 035K/N/HAKI/2005

PENGGUGAT:

DAMA, S.P.A



TERGUGAT:

SUTEJO

Pokok Sengketa:

Persamaan pada pokoknya Merk Paul & Shark Yachting dan Lukisan Ikan Hiu.

Putusan Pengadilan Niaga:

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak hadir:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*.

Putusan Mahkamah Agung:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi DAMA, S.P.A, tersebut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

PERBENDAAN PENDAPAT MAJELIS

Perkara Reg No : 035 K/N/HAKI/2005

Dicatat bahwa dalam putusan ini Ketua Majelis (Harifin A. Tumpa) mempunyai pendapat yang berbeda dengan pertimbangan sebagai berikut:


- Bahwa merek milik Tergugat telah didaftarkan dengan Nomor: 562103 untuk jenis ikat pinggang yang termasuk dalam kelas 25, dan ditolak untuk jenis barang lainnya sebagaimana disebutkan dalam bukti P 21;

- Bahwa apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut serta ternyata bahwa gugatan tersebut tidak melawan hukum atau tidak beralasan, maka tuntutan tersebut diterima;
- Bahwa *judex facti* dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hukum dan tidak beralasan, namun hanya mempertimbangkan tentang persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dengan merek Tergugat;
- Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat walaupun ia telah dipanggil dengan patut, maka berarti Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingga *judex facti* keliru apabila berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak beralasan;
- Bahwa disamping itu adalah keliru pendapat *judex facti* yang menyatakan bahwa merek Penggugat dengan merek Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya hanya karena merek Tergugat tanpa kata *yachting* dengan lukisan ikan hiu, padahal unsur esensial yang mengandung persamaan terdapat pada kata "PAUL & SHARK" yang merupakan merek milik Penggugat yang juga digunakan oleh Tergugat walaupun tanpa tambahan kata *yachting dan lukisan ikan hiu*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Harifin A. Tumpa seharusnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri serta selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat;
- Putusan PK kembali pada Putusan Pengadilan Negeri.

5. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat MENGGUNAKAN NAMA BADAN HUKUM ORANG LAIN SEBAGAI MEREK

PENGGUGAT:

MINARDI
AMINUDDIN
PT. SINAR LAUT ABADI



TERGUGAT:

WARTONO
FACHRUDIN
KUNARDI

Pokok Sengketa:

Menggunakan Merk Badan Hukum PT. Sinar Laut Abadi dengan iktikad tidak baik.

• Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permintaan merek jasa, yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2006 dengan Nomor Agenda J00-2006-034573;
3. Menyatakan merek "SINAR LAUT ABADI" merupakan badan hukum Penggugat;
4. Menyatakan pendaftaran merek "SINAR LAUT ABADI" Nomor IDM000165513 atas nama Tergugat I batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek "SINAR LAUT ABADI" dengan Nomor IDM000165513 dan mencoret pendaftaran dari Daftar Umum Merek.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat:

- Putusan PK menolak dengan alasan tentang adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan *judex facti* yang dibenarkan oleh *judex juris* / Mahkamah Agung adalah bahwa pendaftaran merek SINAR LAUT ABADI tersebut oleh Penggugat Rekonvensi didasarkan atas iktikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Penjelasan Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebab, masih banyak kata/rangkaian kata, banyak ragam slogan, nama, gambar dan warna yang dapat digunakan oleh Tergugat I untuk dipakai sebagai merek tanpa harus meniru atau memakai nama badan hukum milik Penggugat yang telah ada sebelum perusahaan Tergugat I didirikan (PT Sinar Laut Abadi milik Tergugat I didirikan tahun 2006) meskipun perusahaan Penggugat tersebut tidak digunakan sebagai merek dan tidak didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.

6. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/ MEREK/ 2001/ PN. NIAGA. JKT. PST Kasus Merek Yang Menggunakan Pasal 3 Uu No.15 Tahun 2001

PENGGUGAT :

SINKO KOGYO
KABUSHIKI
KAISHA



TERGUGAT :

Pemerintah RI.
Cq. Departemen
Kehakiman & HAM
Cq. Direktorat Jenderal HKI
Cq. Direktorat Merek

Pokok Sengketa:

- Penghapusan Merek Sinko oleh Direktorat Merek.
- Merek Sinko 3 (tiga) tahun tidak digunakan (Pasal 61 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001) tentang kewenangan Kantor Dirjen HKI untuk menghapuskan pendaftaran merek.
- Putusan Hakim Pengadilan Niaga:
No. 03/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.
Tertanggal 1 Februari 2002

- Keputusan Dirjen HKI tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum.
- Dasar pertimbangan:
 - Pemilik Merek belum diberi kesempatan membela diri.
- Untuk menguji kebenaran tentang digunakan suatu Merek terdaftar dikaitkan dengan:
 - Asas *Abandonment*: memberi anggapan hukum bahwa pemilik merek terdaftar dianggap melepaskan haknya apabila tidak mempergunakan mereknya yang telah terdaftar dalam jangka waktu tertentu.
 - Asas *Inferred from circumstances*: pelepasan hak yang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu yang memperlihatkan bahwa secara substansial suatu merek tidak dipakai selama jangka waktu tertentu.
 - Asas *Cessation: non use* suatu merek dalam transaksi perdagangan, ternyata penggugat masih memproduksi barang-barang dengan menggunakan merek SINKO di Jepang dan tidak satupun bukti-bukti yang diajukan yang memperlihatkan keadaan-keadaan non use merek Penggugat.
 - Asas diperdagangkan di pasaran domestik: Barang-barang yang menggunakan merek dimaksud terdapat di pasar domestik atau pasar Indonesia.
- Kasasi:
 - No. 02 K/N/HAKI/2002 tanggal 5 Juni 2002.
- Pasal 83 tentang Merek telah melewati tenggang waktu.
- Peninjauan Kembali: Ditolak.

7. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 02/ Merk/PN.Niaga.JKT.PST

PENGGUGAT :

P.T. TOPINDO ATLAS
ASIA



TERGUGAT :

P.T. LUMASINDO
PERKASA.

POKOK SENGKETA MEREK MEGATOP

KASUS POSISI

Penggugat adalah pemilik merek TOP-1 daftar No.504089, tergugat adalah pemilik merek MEGATOP daftar No. 41 1000, tergugat telah menggunakan merek MEGATOP tidak sesuai dengan etiket merek yang terdaftar sebab tergugat telah menggunakan selain MEGATOP ditambah dengan tulisan angka 1 dengan tulisan megatop dalam bundaran lonjong telur, bahwa oleh karena tergugat telah menggunakan merek MEGATOP tidak sesuai dengan merek terdaftar maka beralasan hukum untuk menghapuskan pendaftaran merek tergugat.

Dalam kasus MEGATOP Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat PT. Topindo Atlas Asia dengan alasan bahwa penggugat telah menggabungkan perkara merek dengan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 24 Maret 2003
 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 01 September 2003
 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT.TOPINDO ATLAS ASIA tersebut;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Maret 2003, No: 02/Merek/PN.Niaga.JKT.PST.;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah menggunakan mereknya tidak sesuai dengan yang terdaftar di dalam Daftar Umum Merek turut tergugat;
3. Menyatakan hapus pendaftaran merek MEGATOP daftar No. 411000 atas nama tergugat untuk kelas barang 4 khusus untuk jenis pelumas;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan khusus untuk jenis pelumas dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
5. Menolak gugatan penggugat yang selebihnya;
6. Menghukum termohon kasasi/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

8. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 02/ Merek/2002/PN. Niaga. JKT.PST

PENGGUGAT :

EFENDY

TERGUGAT :

SOEWARDJONO



POKOK SENGKETA

Merek dagang "Swallow Globe Brand"

KASUS POSISI

Bahwa menurut dalil Penggugat adalah satu-satunya pemilik, pemakai pertama, pendaftar pertama dan pemegang hak khusus atas merek dagang berupa merek kata Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan burung

walet (Swallow) dalam bentuk dan susunan serta tata warna yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan pendaftar No. 361196 tanggal 31 Mei 1996, tanggal pengajuan 13 Maret 1993, untuk melindungi jenis barang agar-agar termasuk barang dalam kelas 29, Bahwa merek penggugat gambar Bola Dunia dan Burung Walet tersebut juga merupakan ciptaan Penggugat yang dilindungi Hak Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum ciptaan dibawah No. 005404 pada tanggal 19 Januari 1992, Bahwa ternyata pada tanggal 4 September 2000 tergugat telah mendaftarkan merek cap Bola Dunia dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) yang kemudian telah terdaftar dibawah No. 487928 tanggal pendaftaran 31 Agustus 2001 untuk melindungi barang antara lain agar-agar termasuk barang dalam kelas 29, oleh karena itu penggugat berkeberatan atas pendaftaran merek oleh tergugat tersebut karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) daftar No. 361139 milik penggugat serta adanya iktikad tidak baik dari pendaftaran merek tergugat tersebut, Bahwa karena pemakaian merek gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung walet (Swallow) dengan tulisan Cap Bola Dunia milik tergugat disamping merek gambar Bola Dunia (globe) dan burung walet (swallow) dengan tulisan Swallow Globe Brand milik penggugat untuk jenis barang yang sama yaitu agar-agar, jelas akan membingungkan dan mengacaukan serta dapat memperdaya/menyesatkan masyarakat atau khalayak ramai konsumen tentang asal-usul & kualitas barang hal mana jelas tidak akan menguntungkan penggugat selaku pemilik dan pemegang hak khusus dari merek berupa gambar Bola Dunia (globe) dan Burung walet (swallow) dengan tulisan swallow globe brand yang telah terdaftar lebih dahulu.

- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 24 Maret 2003.



8

The Enforcement of Laws & Regulations on Optical Discs in Indonesia^{*})

INTRODUCTION

On June 11, 2006, the United States Trade Representative Office (USTR) decided to ease Indonesia's position from the "Priority Watch List" to the "Watch List". This decision was made by USTR with the following considerations:

"The Out-of-Cycle Review (OCR) concluded that throughout 2006, Indonesia bolstered implementation of its regulations designated to stop illegal production of pirated optical discs such as CDs and DVDs by controlling the licensing of factories, and also conducted activities against pirated optical disc production facilities. Indonesian authorities also conducted numerous raids on retail outlets selling pirated goods. During this period, the Indonesian Government activated its minister-level National Intellectual Property Task Force and its workgroups to coordinate IPR enforcement strategy among agencies, as well as to conduct public awareness campaigns. Indonesia also passed a new customs law that clarifies the authority for customs officers to seize goods that infringe on IPR".¹⁾

*) Published at APIC (Asia-Pacific) Industrial Property Center/Japan Magazine March 2007.

¹⁾ The office of The United States Trade Representative, annual report June 6, 2006.

GOVERNMENT REGULATION NO. 29 YEAR 2004 REGARDING HIGH TECHNOLOGY MEANS FOR PRODUCING OPTICAL DISCS

Optical discs are regulated by the Government Regulation No. 29 Year 2004 dated October 5, 2004 regarding High Technology Means for Producing Optical Discs. This regulation is a follow-up to Article 28 Law No. 19 Year 2002 regarding Copyright, which stipulates:

"Creations which are created using a high technology means, especially optical discs, require obtaining all the mandatory permits required for the production as stipulated by the authorities".

The main purpose of this regulation is to prevent the production and circulation of illegal optical discs which has caused a great loss for the copyright owners; and it is also designated to prevent unfair competition in the field of optical disc production and trade.

The vast size of Indonesia, along with the increasing population of more than 200 million people have made Indonesia a highly potential market for the record industry in the form of optical discs, especially pirated products which sold at very low prices. And due to the fast growth of globalization of international trade, borders between countries have become less stringent, thus increasing trade transactions and also causing the rapid growth of the demand for optical discs, whether the legal or the illegal.

One of the things that is stipulated in the aforementioned regulation is that optical discs must have a production code, which has been accredited and internationally accepted, and consists of a stampers code and a mould code. This is also applicable to imported optical discs. The identity of the production company must be clearly printed on the disc, and also registered with the Department of Industry and Trade. (Articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 of the Government Regulation No. 29

Year 2004 Regarding High Technology Means for Producing Optical Discs).

Article 11 of the Government Regulation No. 29 Year 2004 regulates the rules for importing machinery, parts, raw materials, blank optical discs, and recorded optical discs, which can only be imported by registered importers. As a follow-up to Article 11 of the Government Regulation No. 29 Year 2004, the Minister of Trade has issued the Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 5/M-dag/per/4/2005 dated April 15, 2005 regarding Regulations on importing machinery, parts, raw materials and optical discs. Thus far, 28 factories of optical discs in Indonesia have obtained permits as required in the prevailing laws and regulations.²⁾

Article 12 regulates that the producers of optical discs owning the machines and/or planning to transfer the machines must register themselves and report to the Minister.

Articles 13, 14, and 15 regulate the reporting and survailance of companies producing optical discs. The implementation of the aforementioned articles has been stipulated by a Decree of the Minister of Industry and Trade No. 648/MPP/KEP/10/2004 regarding The Report and Survailance on Companies Producing Optical Discs dated October 18, 2004. A monitoring team has also been established by the Decree of Directorate General of Chemical, Argo and Forestry Industry No. 01/IKAHI/KEP/II/2005 dated February 2, 2005 Regarding Monitoring the Documents of Companies Producing Optical Discs. The team has monitored factories under the coordination of the Department of Industry, and up to now 28 factories have obtained their permits, and the monitoring team has recently visited 19 other factories.³⁾

The sanctions on infringement of Article 28 of the Copyright Law is stipulated in Article 72 Paragraph 9 of the Copyright Law:

²⁾ Report by National Intellectual Property Task Force, 2006.

³⁾ *Ibid.*

Any person who deliberately violates the provisions of Article 28 shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and/or a fine of at most Rp.1.500.000.000,00 (One billion and five hundred million rupiah).

Article 73 of the Copyright Law stipulates:

“A work or goods resulting from any criminal actions of Copyright or Related Rights, including the tools used to conduct the actions, shall be seized for the State to be destroyed”.

Besides being sanctioned by imprisonment, administrative sanctions will also be given based on Articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 and 12 of the aforementioned Government Regulation.

The Regulation states the sanctions for infringement are:

- (1)a. Revocation or freeze of the permits to produce optical discs;
- b. Announcement on mass media regarding the infringement conducted;
- (2) Refusal to obey monitoring and inspection as stipulated in Article 15 paragraph 1 and Article 16 may be penalized with administration sanctions as stipulated in paragraph 1 point a.

This Government Regulation is designated to enforce the copyright law through criminal procedure.

FORMATION OF NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY TASK FORCE IN INDONESIA

Besides issuing regulations which specifically regulate optical discs, the government has also issued Presidential Decree No. 4 Year 2006 Regarding The Formation of National Team on Reducing the Infringement of Intellectual Property Rights. Acting as Chairman of the team is the Minister for Coordination of Politics, Laws, & Security, and as the Vice Chairman is the Minister for Coordination of Economics. The

daily administration is conducted by the Minister of Justice and Laws, and members of the team are Attorney General of Republic of Indonesia and The Indonesian Police Department.

The main responsibilities of this team are to:

1. Formulate national regulations which are designated to reduce intellectual property infringements;
2. Establish national actions required to reduce intellectual property infringements;
3. Recite and stipulate strategic actions on the settlement of Intellectual Property related issues, including the prevention and the enforcement of each member's functions and responsibilities;
4. Coordinate the socialization and education of Intellectual Property which is designated to prevent Intellectual Property infringements at any governmental institution concerned, and also to educate society through various kinds of activities;
5. Organize and improve bilateral, regional and multilateral cooperation in order to reduce Intellectual Property infringements.

Many raids and confiscations of pirated optical discs conducted after the establishment of the National Intellectual Property Team took place at the factories suspected of producing pirated optical discs. During May through August 2006, the Police seized 4 factories which were suspected of infringement.

Government Regulation No. 29/2004 regarding High Technology Means for Producing Optical Discs and also the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 648/2004 Regarding Reports and Surveillances on Optical Discs Industries.⁴⁾

⁴⁾ Report by National Intellectual Property Task Force page 3, 4, 2006.

The 4 companies which have been seizures are:

1. PT. Media Lines, located in West Jakarta, a company illegally producing stamps. The case has finished at the West Jakarta District Court.
2. PT. Wisier Starmindo, located in Cikande, Serang. This company was producing pirated goods. The owner claimed that they don't conduct production any more. However, the police discovered that the factory was in fact still conducting illegal production of pirated goods. The case is still on trial at the Serang District Court.
3. A factory located in Surabaya was found not to have any production code and the machines were not registered. This case is still on trial at the Surabaya District Court.
4. PT. Panggung Electronic, located in Surabaya, was found not to have censor marks or copyright licenses. This case is still on trial at the Surabaya District Court.

Of all 4 cases brought to trial, one has been concluded. This is the case of PT. Media Lines, the case tried in the West Jakarta District Court.

CASE OPTICAL DISC⁵⁾

District Court of West Jakarta.

Register Number : 1212/Pid B/2006/PN JKT-BAR

Decision date : July 11, 2006

Panel Judges : R. Tarigan, S.H. (Presiding Judge)
IGN. Adi Wardana, S.H. (Member)
Jasinta Daniel, S.H. (Member)

Prosecutor : Yeny Tri Mulyani, S.H.

Defendant : Charli Raharja

Case summary :

⁵⁾ District Court of West Jakarta, defendant receiver decision of judges, this case has been final, because defendant did not appeal to High Court.

The defendant, Mr. Charlie Rahardja, from 2001 to 2006 acted as the owner and one of the Directors of PT. Media Lines, located at Jl. Peternakan III Dalam No. 59-60 A, Kapuk Jakarta. On February 10, 2006, around 7.30 a.m. the company was raided by police of the Head Quarter Police. The defendant reproduced optical discs containing films, songs, computer games, and computer software in the form of CD, VCD and DVD media without authorization from the authorized institutions.

The defendant reproduced CD, VCD and DVD's with titles such as Power Ranger Turbo Vol. 120 and Ultramen Cosmos Vol. 58, with copyrights belonging to PT. Tunggal Cipta Piranti. Other titles that have been pirated are Spiderman Unlimited, Master of The Heart and Ultramen Cosmos Vol. 59, with copyrights belonging to VCD Vision. Some of the software programs that have been pirated include Adobe Acrobat 7.0 (Copyright belonging to Adobe) and MS Office with the copyright belonging to Microsoft. The defendant reproduced such products without authorization from the copyright owners.

It was proven in trial that PT. Media Lines, located on Jl. Peternakan Dalam No. 60 A, Kapuk Jakarta Barat, acquired some of the permits required to run its business, while PT. Media Lines, located on Jl. Peternakan III No. 59, still has not acquired any of the permits required to run its business.

The Defendant was accused of and charged as follows:

- Primer: Article 72 Par. 1 of the Copyright Law No. 19/2002.
- Subsidiary: Article 72 Par. 3 of the Copyright Law No. 19/2002.
- More Subsidiaries: Article 72 Par. 9 of the Copyright Law No. 19/2002.

The District Attorney demanded 3 years of imprisonment including arrest time and a penalty of as much as Rp. 5 million subsidiary 3 months of confinement. This demand was based on the infringement of Article 72 Par. 1 of the Copyright Law No. 19 year 2002, also exhibiting the evidence as follows:

1. 2 (two) units of crushing machines

2. 23 (twenty three) stampers
 3. 38 (thirty eight) printing plates.
 4. 26 (twenty eight) printing plates.
 5. 8 (eight) stentsen.
 6. 14 (fourteen) stampers.
 7. 1 (one) carriage car, Suzuki Carry License No. B -9740-Nj.
(Items 1 to 7 confiscated by the state.)
1. 6000 (six thousand) pieces of VCD/DVD
 2. 10 (ten) boxes/5000 pieces of non-active VCD/DVD
 3. 11 (eleven) bags of plastic seeds/Poly carbonat
 4. 6045 (six thousand and forty five) pieces of VCD/DVD
 5. 8 (eight) bags of poly carbonat/plastic seeds
 6. 38 (thirty eight thousand) piece of VCD/DVD film, computer Software and games.
(Items 1 to 6 confiscated and destroyed.)
1. 3 (three) units of production machines from the brand of M and Singulus
 2. 1 (one) unit of printing machine from the brand of Guan Yin
 3. 4 (four) units production machines from the brands of Singulus and Tolex
 4. 2 (two) units printing machines from the brand of Guan Yin and Metronex
 5. 1 (one) unit of crushing machine
(Items 1 to 5 were returned to the rightful owner, Kenny Suwandi, according to the notarial deed No. 4 dated 10 December 2004 and signed by Notary Enny Nutriliah Nitikusumo, S.H.)

Decision of the panel of judges sentenced the defendant Mr. Charli Raharja to 2 years of imprisonment including arrest time. This decision was based on the infringement of Article 72

Par.1 of the Copyright Law No. 19/2002, and also on the evidence as follows:

1. 3 (three) units of production machines from the Brand of M2 and Singulus
2. 1 (one) unit of printing machine from the brands of Guan Yin and Tolex
3. 4 (four) units of production machines from the brands of Singulus and Tolex
4. 2 (two) units of printing machines from the brand of Guan Yin and Metronex
5. 1 (one) unit of crushing machine

(Items 1 to 5 were returned to the rightful owner, Kenny Suwandi as a Director PT Light Disk Pratama)

1. 2 (two) units of crushing machines
2. 23 (twenty three) stampers
3. 38 (thirty eight) printing plates
4. 28 (twenty eight) printing plates
5. 8 (eight) stevens
6. 14 (fourteen) stampers
7. 1 (one) carriage car, Suzuki Cary License No.B-9740Nj

(Items1 to 7 confiscated by the state)

1. 6,000 (six thousand) pieces of VCD/DVD
2. 10 (ten) boxes/5000 pieces of non-active VCD/DVD
3. 11 (eleven) bags of poly carbonat/plastic seeds
4. 6045 (six thousand and forty five) pieces of VCD/DVD
5. 8 (eight) bags of poly carbonate/plastic seeds
6. 38,000 (thirty eight thousand) pieces of VCD/DVD Film, Computer software programs and games

(Items 1 to 6 confiscated by the state).

Annotation on this case

1. On the District Attorney's demand letter, stated that the crime committed between the years 2001 to 2006, which the year of 2001 should not be included because the law used in this case became effective since the year 2002, and of course this law is not retroactive.
2. The Public prosecutor demanded and panel of judges determine punishment based the evidence as follows:
 1. 3 (three) units of production machines from the brand of M² and Tinjulux.
 2. 1 (one) unit of printing machine from the brand of Guan Yin
 3. 4 (four) units of production machines from the brands of Singanlus and Tolex.
 4. 2 (two) units of printing machine from the brand of Guan Yin and Metromex.
 5. 1 (one) unit of crushing machine

(Items 1 to 5 were returned to the rightful owner, Kenny Swandi, according to the notarial deed No. 4 dated 10 December 2004 signed by the Notary Hj. Enny Nutrilih Nitikusumo, S.H. This restitution was conducted because there was a lease agreement on the items mentioned above.)

According to Article 73 of the Copyright law No. 19 year 2002, a work or goods resulting from any criminal actions of Copyright or Related Rights, including the tools used to conduct the actions, shall be seized for the State to be destroyed. Therefore in this case all the evidence acquired including the abovementioned machines were vital to the conduct of the infringement and must be confiscated and destroyed by the state authorities in line with Article 73 of the Copyright Law No. 19/2002.

Regarding the lease agreement on the machines between the defendant and other party, the risk will be bore

by the owner of the machines. Should there be any lease agreement on the objects of confiscation, the third party may file a law suit against the defendant. In this case, the defendant was also the director of the factory that had already acquired the permits from the authority and was located at Jl. Peternakan III dalam No. 60 Kapuk Jakarta Barat, while the factory which conducted the piracy was located at Jl. Peternakan III dalam No. 59 Kapuk Jakarta Barat.

3. After Charli Raharja received his sentence from Criminal Action, The Copyright owner can bring the case to the Commercial Court for civil action to get restitution.
4. The position of the defendant Charli Raharja was Director of PT Media Lines, and according to Article 82 No. 1/1995 Regarding Company Limited, the Director has full responsibility as a representative of the company both in and out of court. In this case the defendant Charli Rahardja was appointed Director since 2004, so he had responsible before 2004.

Conclusion

The Indonesian Government continuously conducts activities and makes great effort to fight piracy. Besides that, it is crucial to pay more attention to the balance between the traditional rule of procedure and the fast-growing high technology of piracy.

The Indonesian government hopes that they will be able to significantly reduce piracy in order to urge and increase national revenue from taxes, and the money will contribute to the nation's treasury, not to some irresponsible persons who take advantage of other people's creation through piracy.




9



The Role of Courts In IPR Infringement Cases⁶⁾


Judicial Power is independent state power for organizing the judiciary to enforce the law and justice based on Pancasila, towards the materialization of the Republic of Indonesia as a state based on law.

Judicial power is implemented by the Courts of General Jurisdiction, Religious, Military and State Administration Courts, with the highest authority vested in the Supreme Court which oversees, at the highest level, the implementation of justice and the conduct of Judges.



*) Presented at the Seminar ASIA IPR BORDER CONTROL & ENFORCEMENT SEMINAR On August 28-29, 2008, Hotel Shangri-La Jakarta.





The Commercial Court is under the jurisdiction of the Courts of General Jurisdiction, consequently the Head of District Court is concurrently also the Head of the Commercial Court.

Judges hearing IPR civil cases are judges experienced in the court of general jurisdiction, who have completed a special course and have been issued a certificate by the Supreme Court.


Judges hearing IPR criminal cases are all Judges at the Courts of General Jurisdiction.

Supreme Court Regulation Number 3 of 1999 dated December 19, 1999.


Commercial court cases (bankruptcy) can be handled by *Ad Hoc* Judges who, as Member Judges of a Panel, have the task to hear and adjudicate commercial cases.

The requirements for *Ad Hoc* Judges:

- Min. 45 years of age.
- Possessing special skills.
- 10 years of experience in their respective field.
- Appointed by the President upon the recommendation of the Supreme Court.
- 3 years of office – eligible for 1 (one) extension.



The Law of Procedure applied by the Commercial Court in IPR cases, in addition to IHR/RBG Law of Civil Procedure, is a special law of civil law procedure based on the provisions of Law No. 31 Year 2000 concerning Industrial Design, Law No. 32 Year 2000 concerning Layout Design of Integrated Circuits, Law No. 15 Year 2001 concerning Marks and Law No. 19 Year 2002 concerning Copyright, which are the *Lex Specialis* of HIR/RBG and other Laws of Civil Procedure.




For criminal cases, Criminal Procedure Code No. 8 Year 1981 is applicable

- Patent, Mark, Industrial Design, Integrated Circuits Layout Design are Offences upon complaint (*Delik Aduan*).
- Copyright is subject to Ordinary Offence (*Delik Biasa*).


OFFENCE UPON COMPLAINT (*Delik Aduan*)



- Trade Secret – provided for in Article 17 (2) of Law No. 30 Year 2000.
- Industrial Design – provided for in Article 42 (3) of Law No. 31 Year 2000.
- Integrated Circuit Layout Design – provided for in Article 42 (3) of Law No. 32 Year 2000.
- Patent – provided for in Article 133 (3) of Law No. 14 Year 2001.
- Mark – provided for in Article 95 of Law No. 15 Year 2002.

The Procedure for the Settlement of Patent Cancellation Cases Based on Law Number 6 Year 1989 jo. Law Number 13 Year 1997 Concerning Patent



THE FLOW CHART OF CRIMINAL CASES IN INDONESIA (IPR CASES)





- The judicature shall be implemented in a simple, fast and affordable manner (Article 4 paragraph 2 of Law No.4 Year 2004 concerning Judicial Power).
- Case fees for IPR cases:
- Commercial Court Rp.5,000,000.- (Rupiah five million).
- The Supreme Court (Cassation).
- Rp.5,000,000.- (Rupiah five million).
- The Supreme Court (Judicial Review) Rp.5,000,000.- (Rupiah five million).
- Case related fees are charged to the losing party.

The last time limits set forth for IPR cases based on law:

- Industrial Design Cases (Law No.31 Year 2000), Integrated Circuit Layout Design (Law No.32 Year 2000), Mark (Law No.15 Year 2001 and Copyright (Law Number 19 Year 2001) cases – 90 days as from the registration of the claim
- Patent Cases (Law No.14 Year 2001) – 180 days as from the registration of the claim
- Trade Secret Cases – no time limit has been determined, it is part of the District Court's authority based on SEMA No. 6 Year 2003 whereby the time limit for handling cases at the District Court is 6 (six) months
- SOME TRIPS PRINCIPLES ACCOMMODATED IN IPR LAW INCLUDE THE FOLLOWING:
 - The establishment of a Special IPR Court;
 - Reasonable time limits;
 - Reversed burden of evidence;
 - *In camera* (closed) hearing;
 - Interlocutory injunction.

REASONABLE TIME FRAME

THE TIME FRAME DETERMINED UNDER LAW HAS BEEN COMPLIED WITH IN HEARING IPR CASES, E.G.:

- Decision of the Central Jakarta District Court No. 07/ Merek/2002/PN.Niaga/Jks.Pst. Dated May 8, 2002, jo. Decision of the Supreme Court No. 011K/N/HaKI/2002, dated September 30, 2002, jo. Decision of the Supreme Court No. 02 PK/N/HaKI/2003, dated May 13, 2003.
- Decision of the Central Jakarta District Court No. 37/Patent/ 2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dated October 9, 2003, jo. Decision of the Supreme Court No. 046 K/N/HaKI/2003, dated February 9, 2004, jo. Decision of the Supreme Court No. 09 PK/N/HaKI/2004 dated February 4, 2005.
- Decision of the Central Jakarta District Court No. 46/Desain Industri/2004/PN.Niaga/Jks.Pst. Dated November 29, 2004, jo. Decision of the Supreme Court No. 01 K/N/HaKI/2005, dated March 31, 2005.
- Decision of the Central Jakarta District Court No.17/Hak Cipta/2005/PN.Niaga/Jks.Pst. Dated July 18, 2005, jo. Decision of the Supreme Court No. 038 K/N/HaKI/2005.


REVERSED BURDEN OF EVIDENCE


Reversed burden of evidence as intended in Article 119 paragraphs (1) and (2) of Law No.14 Year 2001 concerning Patent is required considering the difficulties arising in handling patent disputes. However, in order to reasonably maintain a balance in the interests of the disputing parties, the judge still has the authority to order patent owner to submit evidence in the form of a copy of the Patent Certificate for the purpose of the process, as well as preliminary corroborating evidence. In addition to that, the judge must also take into consideration the confidentiality of the process described in the substantiation process during the court hearing. The patented process or the patent used for the process basically have the same meaning, namely (*process patent*).

At the Commercial Court level, the reversed burden of evidence is not applied yet as set forth in the Patent Law, thus the Law of Procedure based on Article 163 of the HIR is still applied.

IN CAMERA HEARING (CLOSED HEARING)

It is evident from the case flow, both at the Commercial Court as well as the Supreme Court, for the purpose of the protection of secrets, there are no court facilities designed to ensure that secrets are protected (refer to chart).





IPR VIOLATIONS

- Make, use, sell, import, export and or distribute the products that have been granted the right to the industrial design (Article 9 Law No. 31/2000).
- Make, use, sell, import, lease, deliver or make available for sale or rental or delivery of the patented products (Article 16 Law No. 14/2001).
- Use a mark which is similar in its entirety to a registered mark of another party for the same kind of goods and/ or services produced and/or traded (Article 90 Law No. 15/2001).
- Announce, broadcast, copy, lease, delete the author's name, and/or fail to indicate the title or alter the content of a work (Articles 2, 15, 49, 55, 56 Law 19/2002).

Interlocutory Injunction By The Court

- In the event of IPR violation, in order to avoid a greater damage from occurring, the Commercial Court can issue an interlocutory injunction to prevent violation, safeguard evidence and prevent the removal of evidence.

Interlocutory Injunction – Requirements for Application

- Attach evidence of ownership;
- Initial indication of a violation;
- A clear statement on the items/documents for the purpose of substantiation;
- Payment of guaranty in the form of cash or bank guaranty.

After issuing an Interlocutory Injunction, the Commercial Court

- Notifies the parties subject to the Interlocutory Injunction, giving them an opportunity to make their statements;
- Within 30 days, the Commercial Court must make a decision to:
 - Change;
 - Cancel or
 - Affirm
- If affirmed, the guaranty deposit is refunded, if cancelled, the guaranty deposit is submitted to the party subject to interlocutory injunction.

Interlocutory Injunction Related Issues

- To date, there is no law of procedure for interlocutory injunction.
- The standard for guaranty deposit in interlocutory injunction.

Issues Related to Damages

- The issue of damages in IPR violations poses certain difficulties for judges.
- Logical damages can be determined if sufficient evidence is presented in the court hearing.
- Examples of cases:
- Case No.38/Pdt.G/2001/PN.Jkt Pst. Dated October 4, 2001 in the case Microsoft Corporation v. PT. Panca Putra Komputindo and.
- Case No.39/Pdt.G.2001/PN.Jkt Pst. Dated October 4, 2001 in the case Microsoft Corporation (Plaintiff) v. John Virgianto/HJ Computer (Defendant):
- Namely, the Defendant offered a bonus for each computer unit purchased at his shop in the form of Microsoft Software program, particularly 98 Microsoft Office 2000 window program, by unrightfully installing it in the computer assembled and sold by the Defendant.
- The method used by the Panel of Judges to calculate damages was to assume that the Defendant had sold 2 (one) computer units per day, starting from the day he had set up his Computer Shop, up to the time the decision was made.

CASE

NO. 05/PATEN/2007/PN.NIAGA/JKT.PST

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| • PLAINTIFF: | DEFENDANT: |
| PT. BARATA INDONESIA (Persero) | POLTAK
SITINJAK |
- The Simple Patent Case of River Canal Automated Electric Hydraulic Waste Filtering Device No. ID 0 000 490 S.

Case Position

- The Plaintiff filed a claim for the cancellation of Simple Patent registration/certificate No. ID 0 000 490 S with the

title "RIVER CANAL AUTOMATED MECHANICAL ELECTRICAL HYDRAULIC WASTE FILTERING DEVICE" in the name of the Defendant, specifically based on Article 91 paragraph (1) sub-paragraph *a* of Law No. 14 Year 2001 concerning Patent;

- Simple Patent No. ID 0 000 490 S in the name of the Defendant was *not an invention with a novelty value*, because the waste filtering device had already been known and published for a long time outside Indonesia, long before the Defendant applied for the registration of simple patent No. ID 0 000 490 S.
- Decision of the Central Jakarta Commercial Court No.: 05/PATEN/2007/PN.NIAGA/JKT.PST.dated May 8, 2007 the verdict of which reads as follows:

RULING:

IN EXCEPTION:

Stating to reject the Defendant's Exception in its entirety

IN THE PRINCIPAL CASE:

- Reject the Plaintiff's claim in its entirety
- Punish the Plaintiff to pay the case fee which to date totals Rp.7,000,000.- (rupiah seven million)

Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 021/K/N/HaKI/2007, dated February 19, 2008, the verdict of which reads as follows:

RULING:

- To grant the application for cassation filed by the Cassation Applicant: PT. BARATA INDONESIA (Persero) mentioned above;
- Cancel the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court 05/PATEN/2007/PN.NIAGA/JKT.PST. dated May 8, 2007;

MAKING ITS OWN RULING TO:

1. Grant the Plaintiff's claim in its entirety;
2. Declare that Simple Patent No. ID 0 000 490 S with the title "River Canal Automated Mechanical Electrical Hydraulic Waste Filtering Device" in the Defendant's name does not have the value of a novelty (it is not novelty) and it cannot be granted a simple patent;
3. State that Simple Patent Certificate No. ID 0 000 490 S with the title "River Canal Automated Mechanical Electrical Hydraulic Waste Filtering Device" in the Defendant's name is cancelled with all legal consequences thereof;
4. Order the Directorate General of Intellectual Property Rights (DG IPR) to comply with and execute this decision by registering and announcing the cancellation of the above mentioned Simple Patent in the Defendant's name in compliance with the provisions of Article 93 paragraph (2) of Law No. 14 Year 2001 concerning Patents;
5. Punish the Cassation Respondent/Defendant to pay the case fee at all levels of court, which at this cassation level is determined to be Rp. 5,000,000.- (rupiah five million).

Decision in the Review by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 075 PK/Pdt.Sus/2008, dated June 9, 2008, the verdict of which reads as follows:

RULING TO:

- Reject the application for review by the Review Applicant: POLTAK SITINJAK mentioned above;
- Punish the Review Applicant to pay the case fee in this review examination totaling Rp. 10,000,000,00 (rupiah ten million).

INTERLOCUTORY INJUNCTION

- This is a new concept under the Indonesian legal system, introduced to meet *TRIPS Agreement* standards.

- Article 49 of Law No. 31 Year 2000 concerning Industrial Design, Article 125 of Law Number 14 Year 2001 concerning Patent, Article 85 of Law No. 15 Year 2001 concerning Mark, Article 67 of Law No. 19 Year 2002 concerning Copyright set forth provisions concerning interlocutory injunction.
- It is explained in the law that the purpose of interlocutory injunction is to ensure that the parties whose rights are infringed do not suffer a greater loss, therefore, the Commercial Court is granted the authority to issue interlocutory injunction in order to prevent the continuation of infringement and the importation of goods suspected of infringing IPR.
- To date, Interlocutory Injunction as determined in the Patent Law has not been applied, as there is a provision requiring guaranty to pay damages if the party requesting seizure is unable to substantiate its request.

CRIMINAL CASE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT

CASE NO. 1212/PID.B/2006/PN.JKT.BAR

VERDICT : July 11, 2006

DEFENDANT : Charli Raharja

CASE SUMMARY:

In the period 2001-2006, the defendant, Charli Raharja, was the owner and one of the Directors of PT. Media Lines located in the Kapuk area in Jakarta. On February 10, 2006, the Defendant was arrested by the Police for piracy of CD, VCD and DVD films, songs, computer games and computer software.

THE DEFENDANT WAS CHARGED AS FOLLOWS :

Primary Charge : Violation of Article 72 (1) of Law No. 19 Year 2002 concerning Copyright.

Subsidiary Charge : Violation of Article 72 (3) of Law No. 19 Year 2002 concerning Copyright.

Further Subsidiary Charge: Violation of Article 72 (9) of Law No. 19 Year 2002 concerning Copyright.

The Public Prosecutor pressed for criminal charges against the Defendant claiming 3 years of imprisonment to be reduced by the detention period, and a penalty of Rp. 5,000,000.- subsidiary charge of 3 months imprisonment, as in the Public Prosecutor's view, the Defendant was proven to have violated Article 72 (1) of the Copyright Law. The Public Prosecutor also demanded that the following instruments of evidence:

1. 2 units of shredders
2. 23 stampers
3. 38 printing plates
4. 28 printing plates
5. 8 *stensen*
6. 14 stampers
7. 1 Suzuki Carry van

BE FORFEITED FOR THE STATE

1. 6000 pieces of VCD/DVD
2. 10 Boxes/5000 pieces of non active VCD/DVD
3. 11 Plastic Polycarbonate
4. 6045 pieces of VCD/DVD
5. 8 bags of poly carbonate
6. 38,000 pieces of VCD/DVD Film, Computer Software and Games

BE FORFEITED AND DESTROYED

1. 3 Units of machinery of M and Singulus brands
2. 1 Unit of printing machine of Guan Yin brand
3. 4 Units of printing machine of the Singulus and Tolex brands
4. 2 Units of printing machine of the Guan Yin and Metronex brands
5. 1 Unit of shredding machine

BE RETURNED TO THE RIGHTFUL OWNER, KENNY SWANDI, IN ACCORDANCE WITH NOTARY DEED DATED DECEMBER 10, 2004.

VERDICT OF THE PANEL OF JUDGES OF THE WEST JAKARTA DISTRICT COURT DATED JULY 11, 2006

Sentencing the Defendant, Charli Raharja to have been lawfully and conclusively proven guilty of the following criminal acts:

"Intentionally and unrightfully multiplied Work without the permission of the author or copyright owner".

Sentence the Defendant to 2 years of imprisonment for criminal act

As for the instruments of evidence, in conformity with the Public Prosecutor's claim

Civil Case: Number 37/Patent/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst

Plaintiff:



Defendant:

PT. Tata Logam Lestari

PT. Sugi Langgeng Gentalindo

Dispute related to the invention of
Metal Roof Tiles
with a simple patent right

From the Procedural Law Aspect:

- a. Registration at the Office of the Registrar of the Central Jakarta Commercial Court on May 12, 2003
- b. Temporary decision on exception dated July 14, 2003
- c. Decision of the Commercial Court dated October 12, 2003
- d. Cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia on October 22, 2003
- e. Cassation Memory dated October 29, 2003
- f. Cassation Counter-Memory dated November 5, 2003

- g. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia on February 9, 2004
- h. Cassation Applicant notified on March 1, 2004
- i. Application for Review submitted on August 26, 2004
- j. Review Memory dated August 26, 2004
- k. Decision on Review dated February 4, 2005

Based on the substance of the case:

- a. Application for interlocutory injunction
- b. Exception of absolute jurisdiction, stating the Administrative Court has jurisdiction.
- c. Legal protection of mark and patent.
- d. The issue of public domain.
- e. Expert witness from the Patent Office.
- f. Contradiction between criminal and civil case.
- g. Claim for damages
- h. Legal basis of claim is patent cancellation.

Case Position:

PT. Tata Logam Lestari (Plaintiff) is the owner of a Simple Patent based on Simple Patent Certificate No. ID 0 000 116 S dated May 31, 1996 as the inventor of Metal Tiles. In mid 2001, PT. Sugi Langgeng Gentalindo (Defendant) made and produced metal tiles using iron/metal plates under the Trade Mark Sugi Roof and it was registered at the Directorate of Mark under No. 469171 dated January 13, 2000. In response to the market demand, the Defendant developed and came up with a new idea to change and alter the One Fold Four Sheet Tile, the Two Fold Four Sheet Tile, the Three Fold Four Sheet Tile, and the Four Fold Four Sheet Tile.

The Panel of Judges found that the Defendant was proven guilty of tort and was imposed with the punishment of paying damages. The security seizure executed by the Bailiff of the Tangerang District Court as evident from the Minutes of the Security Seizure No.37/BA.PATEN/2003/PN.NIAGA. JKT.PST.,

dated September 26, for 1 (one) unit of Rool Forming machine used to produce metal tiling with the dimension of 2 x 4,3 x 4,4 x 4 and others, and 5,000 sheets of tiles of the dimension 2 x 4 stored in the Warehouse Mutiara Kosambi, Jalan Raya Perancis No.188 Blok C-23, Tangerang, had to be declared valid and valuable.

VERDICT OF THE DECISION OF THE COMMERCIAL COURT DATED OCTOBER 9, 2003

The verdict of the decision of the Panel of Judges of the Commercial Court rejected the Defendant's exception, and rejected the Plaintiff's provision, whereas in the main issue of the case it decided as follows:'

- a. Grant the Plaintiff's claim partially.
- b. Declare the Plaintiff as the Holder of Simple Patent Right on Metal Tiles in accordance with Patent Certificate No.ID 0 000 116 S dated May 13, Mei 1996.
- c. State the Defendant's act in producing/manufacturing or supplying for sale Tiles of the SUGI ROOF mark to be a Tort which has inflicted a loss on the Plaintiff.
- d. Punish the Defendant to pay damages to the Plaintiff in the total amount of Rp. 500.000.000,00 (Rupiah five hundred million) as from the time the decision in this case obtains permanent legal force.
- e. State the executed security seizure to be valid and valuable.
- f. Punish the defendant to pay the case fee which are currently estimated to be Rp. 5.000.000,00 (Rupiah five million).
- g. Reject the Plaintiff's claim in other and additional matters.

A criminal suit was filed in the same case at the Tangerang District court under case Number 830/Pid.B/2003/PN.TNG., which was decided on January 28, 2004 with the following verdict:

- Stating that Defendant YOSEF HIMAWAN (the Director of PT. Langgeng Gentelindo) has not been validly and

conclusively proven to have committed the Criminal Act as charged by the Public Prosecutor.

- Therefore, acquitting the Defendant of all charges.
- Recovering the Defendant's rights in terms of capacity, position and dignity

The Judicial Review Panel of Judges considered that there was a contradiction between the criminal and civil verdict; although the judicial review applicant was acquitted of the charges in the criminal verdict, based on Article 1919 of the Civil Code, such acquittal of charges cannot be used to refuse damages. Based on such consideration, the Judicial Review Panel of Judges rejected the judicial review application of PT. Sugi Langgeng Gentalindo.

CASE No.1041/PID/B/2002/PN.BDG

Defendant: Ms. DELIA WIJAYA

Charges:

On Wednesday, May 8, 2002 at about 11:00 hours West Indonesia Time, at DINDA Karaoke at Jl. Sudirman Bandung, a Copyright Criminal Act was committed by the owner or DINDA Karaoke entrepreneur by intentionally and unrightfully broadcasting or selling to the public a certain creation without paying royalty to the Cipta Indonesia Foundation (Yayasan Cipta Indonesia).

The Decision of the Bandung District Court dated September 19 September, 2002 with the following verdict:

RULING:

1. Stating that the defendant, Ms. DELIA WIJAYA, has been validly and conclusively proven to have committed a criminal act of "INTENTIONALLY BROACASTING TO THE PUBLIC A CERTAIN CREATION" ;
2. Imposing criminal sanction on the defendant in the form of the criminal sentence of: 1 (one) year of imprisonment and

- a fine of Rp. 100.000,00 (rupiah one hundred thousand) subsidiary 1 (one) month of detention;
3. Deciding that the period of detention shall be deducted from the total criminal sentence imposed;
 4. Ordering instruments of evidence in the form of:
 - 1 (one) list of Indonesian songs;
 - 3 (three) VCDs containing the song Ever Grend 2, 4, 5;
 - 1 (one) VCD containing the song of Ebit G. Ade;
 - 1 (one) VCD containing the song balada 2002;
 - 1 (one) VCD containing Diva Slank Rock;
 - 1 (one) speaker, 1 (one) Microphone;
 - 1 (one) VCD Player which is part of the karaoke equipment;to be returned to the rightful person/the Defendant;
 5. Stipulating that the Defendant shall remain under City custody;
 6. Sentence the defendant to pay the case fee of Rp.10.000,00 (Rupiah ten thousand);

Decision of the High Court of West Java No. 362/Pid/2002/PT.Bdg. Dated December 2 Desember, 2002, in its ruling affirming the Verdict of the Bandung District Court dated September 19, 2002 No.1041/Pid/B/2002/PN.Bdg.

Decision of the Supreme Court No.1062 K/Pid/2003 dated August 30, 2003, with the following ruling:

RULING:

To grant the petition for cassation by the Cassation Applicant/Defendant: Ny. DELIA WIJAYA;

To cancel the Decision of the Bandung District Court dated September 19, 2002 No.1041/Pid/B/2002/PN.Bdg., affirmed by the Bandung High Court on Desember 2, 2002 No. 362/Pid/2002/PT.Bdg;

MAKING ITS OWN RULING:

1. Stating that the Defendant: MS. DELIA WIJAYA has not been validly and conclusively proven to have committed the criminal act as charged by the Public Prosecutor against her;
2. Acquitting her therefore from all charges;
3. Stating that the Defendant's rights, in terms of capacity, position as well as dignity must be restored (Rehabilitation);
4. Ordering the instruments of evidence in the form of:
 - 1 (one) list of Indonesian songs;
 - 3 (three) VCDs containing the song Ever Grend 2, 4, 5;
 - 1 (one) VCD containing the song of Ebit G.Ade;
 - 1 (one) VCD containing the song balada 2002;
 - 1 (one) VCD containing Diva Slank Rock;
 - 1 (one) speaker, 1 (one) Microphone;
 - 1 (one) VCD Player which is part of the karaoke equipment;

to be returned to the rightful person/the Defendant;
5. Charge the case fee at the cassation level to the State;

**CASE NO. 17/HAK CIPTA/2005/PN. NIAGA.JKT.PST.
(COPYRIGHT)**

PLAINTIFF:	DEFENDANT:
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI)	PT. HOTEL SAHID JAYA INT. BADAN PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (CENTRAL EXECUTIVE BOARD OF THE INDONESIAN HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION)

Decision of the Central Jakarta District Court No.17/HAK CIPTA/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. Dated July 14, 2005, Ruling as follows:

RULING :

IN THE PROVISIONAL CHARGES:

Reject the Plaintiff's claim for provisional charges;

IN THE PRINCIPAL CASE:

- Grant the Plaintiff's claim partially;
- Declare that the Defendants have committed Tort;
- Punish the Defendants to jointly and severally pay Royalty, Penalty and Interest as from May 31, 2003 with the following specification:
- Pay Royalty in the total amount of Rp. 10,000,000.- (rupiah ten million) per year;
- Penalty of 200% per year of the Royalty;
- Interest 2 % per month of the Royalty ;
- Reject the Plaintiff's claim for the remaining portion of the same;
- Punish the Defendants to jointly and severally pay the case fee in the total amount of Rp. 5,000,000.- (rupiah five million);

Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.038 K/N/HaKI/2005 dated October 26, 2005, ruling as follows:

RULING TO:

- Reject the petition for cassation filed by Cassation Petitioner I. HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL and Cassation Petitioner II. Central Executive Board of Indonesian Hotel and Restaurant Association (PHRI) mentioned above;

- Reject the petition for cassation filed by Cassation Petitioner and Cassation Petitioner III Yayasan Karya Cipta Indonesia (YCKI) mentioned above;
- Punish Cassation Petitioners I and II to pay the case fee at all judiciary levels, which is in this case determined to be a total of Rp.5.000.000,00 (rupiah five million)

Notes on this case:

Decision of the Commercial Court

- The Plaintiff filed a claim against the Defendant on the basis of tort for failing to pay royalty ;
- The Commercial Court granted the Plaintiff's claim;

Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia:

- Cancelled the Commercial Court's decision based on the consideration that the new royalty tariff of 500% had not been agreed upon and had not been binding yet, whereas the damages were determined by the Judge based on tort as provided for in Article Pasal 1365 of the Civil Code.

MAXIMUM PUNISHMENT

VIOLATION OF THE LAW	IMPRISONMENT	PENALTY
ARTICLE 17 TRADE SECRET	MAX. 2 YEARS	MAX. Rp. 300,000,000.-
ARTICLE 54 INDUSTRIAL DESIGN	MAX. 4 YEARS	Rp. 300,000,000.-
ARTICLE 42 LAYOUT DESIGN	MAX. 3 YEARS	Rp. 300,000,000.-
ARTICLE 16 ORDINARY PATENTS	MAX. 4 YEARS	Rp. 500,000,000.-
ARTICLE 16 SIMPLE PATENTS	MAX. 2 YEARS	Rp. 250,000,000.-
ARTICLE 90 MARKS	MAX. 4 YEARS	Rp. 1.000,000,000.-
ARTICLE 91 MARKS	4 YEARS	Rp. 800,000,000.-
ARTICLE 92 (1) MARKS	MAX. 5 YEARS	Rp. 1.000,000,000.-
ARTICLE 92 (2) MARKS	4 YEARS	Rp. 800,000,000.-
ARTICLE 93 MARKS	4 YEARS	Rp. 800,000,000.-
ARTICLE 94 MARKS	1 YEARS	Rp. 200,000,000.-
ARTICLE 72 (1) COPYRIGHT	MAX. 7 YEARS	Rp. 5.000,000,000.-
ARTICLE 72 (2) COPYRIGHT	MAX. 5 YEARS	Rp. 500,000,000.-
ARTICLE 72 (4) COPYRIGHT	MAX. 5 YEARS	Rp. 500,000,000.-
ARTICLE 72 (4) COPYRIGHT	MAX. 5 YEARS	Rp. 1.000,000,000.-
ARTICLE 72 (5) COPYRIGHT	MAX. 2 YEARS	Rp. 150,000,000.-
ARTICLE 72 (6) COPYRIGHT	MAX. 2 YEARS	Rp. 150,000,000.-
ARTICLE 72 (7) COPYRIGHT	MAX. 2 YEARS	Rp. 150,000,000.-
ARTICLE 72 (8) COPYRIGHT	MAX. 2 YEARS	Rp. 150,000,000.-
ARTICLE 72 (9) COPYRIGHT	MAX. 5 YEARS	Rp. 1.500,000,000.-

Continuous efforts need to be made for the dissemination on criminal sanctions, in order to create a deterrent effect on potential violators

The deterrent effect consists of the following:

1. Specific Deterrent Aimed directly at the perpetrator
2. General Deterrent Aimed at members of the community

**IPR CASES FILED
WITH THE CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT**

Carried Forward from Year 2005 : 17 Cases

Cases Filed in 2006

• Mark Cases	: 68	Cases
• Copyright Cases	: 9	Cases
• Industrial Design Cases	: 12	Cases
• Patent Cases	: 1	Cases
	90	Cases

Cases Decided in 2006	: 78	Cases
• Cases Withdrawn in 2006	: 9	Cases
• Cases remaining in Process	: 20	Cases

**IPR CASES FILED
WITH THE CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT IN 2007**

Carried forward from Year 2006 : 20 Cases

Cases Filed

• Mark Cases	: 67	Cases
• Copyright Cases	: 6	Cases
• Industrial Design Cases	: 8	Cases
• Patent Cases	: 4	Cases
	85	Cases
• Cases Settled	: 67	Cases
• Cases Withdrawn	: 8	Cases
• Cases remaining in process	: 30	Cases

IPR CASES IN 2007 AT THE CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT

Carried forward from Year 2006 : 20 Cases
Cases Filed

- Mark Cases : 67 Cases
- Copyright Cases : 6 Cases
- Industrial Design Cases : 8 Cases
- Patent Cases : 4 Cases

85 Cases

- Cases Settled : 67 Cases
- Cases Withdrawn : 8 Cases
- Remaining to be processed : 30 Cases

CONCLUSION

- ❖ The key to a successful IPR regime is effective law enforcement .



10

Tinjauan Umum TRIPs Agreement^{*})

TRIPs – Sebuah tinjauan

- Bagian I : Provisi umum dan prinsip dasar.
- Bagian II : Standar mengenai ketersediaan, jangkauan dan kegunaan dari HAKI.
- Bagian III : Pelaksanaan HAKI.
- Bagian IV : Keunggulan dan Pemeliharaan HAKI dan prosedur antar pihak yang terkait.
- Bagian V : Menghindari dan menyelesaikan masalah.
- Bagian VI : Perencanaan transisi.
- Bagian VII : Perencanaan institusional, dan provisi akhir.

Part II : Standar HAKI

Hak Cipta dan hak yang terkait lainnya

- Merek.
- Indikasi Geografi.
- Desain Industri.
- Paten.

Part III : Pelaksanaan HAKI

- Kewajiban umum.
- Hukum Sipil, dan prosedur administrasi dan ganti rugi.
- Mengukur Provisi/ketentuan.
- Persyaratan khusus yang berhubungan dengan pengukuran batas.
- Prosedur kriminal.

^{*}) Bahan kuliah Pasca Sarjana UNPAD Bandung Tahun 2010.

Pasal 7 TRIPs: Tujuan

- Perlindungan dan pelaksanaan hak-hak kekayaan intelektual harus memberikan kontribusi dalam mengembangkan penemuan teknologi dan untuk mentransfer dan menyebarkan teknologi, dalam memberikan keuntungan yang seimbang antara produsen dan pemakai teknologi dengan pengertian yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban

TRIPs – Prinsip-prinsip utama

National treatment (Pasal 3.1)

- *Setiap anggota harus memberikan perlakuan yang sama terhadap warga Negara dari Negara anggota lainnya tidak kurang daripada apabila perlakuan tersebut diberikan kepada warga negaranya sendiri dalam kaitannya dengan perlindungan atas kekayaan intelektual, dengan pengecualian-pengecualian sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Paris (1967), Konvensi Bern (1971), Konvensi Roma atau treati mengenai Kekayaan Intelektual yang berupa Rangkaian yang menyatu.*

Most-favoured nation (Pasal 4.1)

- *Dalam kaitannya dengan perlindungan atas kekayaan intelektual, segala keuntungan, kemurahan atau keistimewaan atau kekebalan yang diberikan oleh negara anggota kepada warganya harus juga diberikan secara segera dan tanpa syarat kepada warga negara dari seluruh negara anggota lainnya.*

Dua pendekatan atas TRIPs

- **Pendekatan Ideal:** meraih keuntungan dan kewajiban-kewajiban TRIPs untuk memeriksa, meningkatkan dan memodernisasi sistem kekayaan intelektual, menurut rencana strategi yang disesuaikan dengan perlindungan atas HAKI sehingga bisa memenuhi kepentingan nasional

(termasuk kesempatan-kesempatan dalam perdagangan), tetapi tetap konsisten dengan standar nasional (TRIPs, Paris, Bern) dan aktifitas kerjasama regional.

ATAU

- **Hanya melaksanakan apa-apa yang dianggap perlu** untuk memenuhi persyaratan minimal standar internasional. Walaupun tidak ideal, penedekatan ini sebaiknya tidak dibantah/dikritik, penerapan pendekatan ini cenderung memberikan manfaat, dan merupakan yang paling realistik sebagai langkah pertama bagi beberapa negara.

Prespektif Kebijakan yang lebih luas

- Negara mempunyai kewajiban umum untuk melindungi HAKI
- Kewajiban-kewajiban internasional (TRIPs) adalah menetapkan kerangka dasar
- Tetapi bagaimana hal ini dapat dilakukan dan perencanaan sumber harus mencerminkan prespektif yang lebih luas kerjasama yang menyeluruh dengan industri, perdagangan dan penerima manfaat potensial lainnya (penduduk asli, masyarakat lokal, perusahaan kecil dan menengah) membuat inventarisasi nasional atas aset kekayaan intelektual nasional (yang sudah ada atau potensial) sebagai fondasi daripada pembuatan kebijakan, program legislasi dan arah manajemen

Nilai utama dari sistem kekayaan intelektual adalah kontribusinya terhadap tujuan ekonomi nasional:

- *Meningkatkan posisi perdagangan dan investasi.*
- *Pengembangan teknologi.*
- *Perusahaan bisa bersaing secara internasional.*
- *Komersialisasi yang efektif dari penemuan dan inovasi.*
- *Pengembangan sosial dan budaya.*
- *Menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.*
- *Perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan salah satu elemen dari infrastruktur nasional.*

- *Merupakan alat bagi perusahaan, inovasi dan promosi perdagangan yang bisa diberikan hanya oleh negara-negara*
- *Sebagaimana alat canggih lainnya, sistem ini tidak hanya memerlukan konstruksi yang tepat tetapi juga penggunaan yang tepat untuk memperoleh hasil yang efektif - Dr Idris, DG of WIPO*

Ketentuan Umum

Pasal 41.1

- Disediakan untuk secara efektif mencegah pelanggaran HKI tanpa menciptakan suatu hambatan terhadap kegiatan perdagangan resmi atau kesempatan-kesempatan (celah-celah) untuk disalahgunakan.

Pasal 41.2

- Menyediakan prosedur penegakan yang adil dan setara serta tidak rumit atau mahal dan tidak menetapkan batas waktu yang tidak masuk akal atau penundaan-penundaan yang tidak pasti

Pasal 41.3

- Menyediakan putusan-putusan yang hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yang lebih disukai dalam bentuk tertulis dengan disertai alasan-alasannya.

Pasal 41.4

- Menyediakan fasilitas banding dalam badan-badan peradilan sebagai putusan administratif yang bersifat final dan setidaknya ada aspek hukum dari putusan yudisial lanjutan yang dibuat berdasarkan kepatutan dari suatu perkara.

Prosedur dan Ganti Rugi Perdata & Administrasinya

Pasal 42

- Menyediakan prosedur yang memberikan hak kepada penggugat untuk melaporkan pelanggaran; pemberitahuan kepada tergugat; memberikan izin kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti pendukungnya; dan melindungi informasi rahasia.

Pasal 43.1

- Memberikan wewenang kepada hakim untuk memerintahkan penyerahan bukti-bukti dari para pihak yang diperlukan untuk membuktikan klaim-klaimnya, apabila pihak-pihak tersebut tidak mendapatkan bukti-bukti tersebut dari pihak lawan.

Pasal 44.1

- Memberikan wewenang kepada hakim untuk melarang tergugat, kecuali pemerintah, untuk melakukan pelanggaran HKI.

Pasal 45.1

- Memberikan wewenang untuk memerintahkan pembayaran ganti rugi uang yang mencukupi untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran.

Pasal 45.2

- Memberikan wewenang kepada hakim untuk memerintahkan pelanggar untuk membayar biaya-biaya penegakan dan pemulihan keuntungan dan/atau kerugian yang diderita atau ditanggung pemegang hak.

Pasal 46

- Memberikan wewenang tambahan ganti rugi termasuk penyitaan barang-barang yang dilanggar HKI-nya, serta penyitaan benda-benda dan menerapkan penggunaan yang menonjol yang dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Pasal 47

- Memberikan wewenang kepada badan yudisial untuk memerintahkan pelanggar untuk memberikan identitas pihak ketiga kepada pemegang hak sebenarnya, dan jalur-jalur distribusinya.

Pasal 48.1

- Memberikan ganti kerugian kepada tergugat, termasuk biaya pengacara apabila gugatan penggugat tidak terbukti.

Pasal 48.2

- Membebaskan otoritas publik dan pejabat dari tanggung jawab dalam hal melakukan administrasi Hukum HKI dimana tindakan-tindakan mereka diambil atau ditujukan dengan niat baik dalam lingkup kewenangan yang wajar.

Pasal 49

- Menjamin administrasi ganti kerugian benar-benar dijalankan para pihak sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terdahulu.

Ketentuan-ketentuan Provisi**Pasal 50.1**

- Memberikan wewenang kepada Hakim untuk memberikan larangan sementara atau putusan sementara lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI lebih jauh dan untuk menyelamatkan bukti-bukti.

Pasal 50.3

- Memberikan wewenang kepada hakim untuk memerintahkan penggugat untuk melindungi tergugat apabila putusan-putusan sementara tersebut dinilai tidak adil.

Pasal 50.4

- mengirimkan pemberitahuan, secara resmi kepada penggugat setelah keluarnya perintah penghentian sementara pelanggaran, dsb.

Ketentuan Pembatasan**Pasal 51**

- Melakukan pencegahan peredaran barang-barang yang dicurigai melanggar merek atau bajakan terhadap hak cipta oleh pihak bea cukai atas permintaan pihak pemegang hak; memberikan wewenang untuk melaksanakan prosedur tersebut untuk bentuk-bentuk HKI lainnya.

Pasal 52

- Mensyaratkan kepada pemegang hak untuk menetapkan batasan untuk menyediakan bukti pelanggaran PRIMA FACIE dan penjelasan mengenai barang-barang kepada Bea Cukai supaya mereka dapat mengenalinya. Pemegang hak harus diberitahu dalam jangka waktu yang wajar dan bahwa tindakan akan diambil demi kepentingannya.

Pasal 53

- Memberikan pihak yang berwenang untuk meminta kepada pemegang hak memberikan batasan untuk dapat menetapkan ikatan yang cukup bagi tergugat dan untuk mencegah penyalahgunaan.

Pasal 54

- Pemberitahuan yang cepat diperlukan dari pemegang hak dan importir apabila hendak melakukan pencegahan peredaran barang sebagaimana diatur dalam Pasal 51.

Pasal 55

- Mensyaratkan bahwa pihak bea cukai diberitahu dalam waktu maksimal 20 hari sejak penerimaan pemberitahuan bahwa proses tersebut telah dimohonkan atau bahwa pencegahan peredaran tersebut telah dibatalkan.

Pasal 56

- Pihak yang berwajib harus diberi wewenang untuk mengharuskan pemegang hak memberikan kompensasi kepada importer atau pemilik barang berdasarkan pembatasan tertentu apabila penahanan barang-barang tersebut tidak sah atau proses yang menghasilkan putusan tersebut tidak dimulai berdasarkan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55.

Pasal 57

- Pemegang hak harus diizinkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ditahan (disita) untuk memperkuat gugatan penggugat; para importer juga harus diberikan kesempatan yang sama. Para anggota dapat

memberikan pemegang hak nama-nama atau alamat-alamat pihak yang terlibat dalam proses import apabila telah terjadi pelanggaran.

Pasal 58

- Para pendiri mensyaratkan keadaan-keadaan dimana pihak bea cukai diberikan wewenang untuk bertindak secara EX-OFFICIO, termasuk wewenang untuk meminta informasi kepada pemegang hak kapanpun diperlukan; persyaratan supaya importer diberitahu secepatnya apabila ada pencegahan; dan persyaratan bahwa pejabat public bertanggung jawab apabila mereka telah melakukan pekerjaan mereka dengan itikad buruk.

Pasal 59

- Terhadap barang-barang hasil pelanggaran, pihak berwajib yang berkompeten harus dapat memerintahkan penghancuran atau pembuangan barang-barang hasil pelanggaran tersebut daripada dilakukan ekspor kembali.

Pasal 60

- Para anggota berwenang untuk mengecualikan/mengenyampingkan ketentuan pembatasan terhadap barang-barang dalam jumlah kecil yang tidak bersifat komersial yang dibawa dalam tas pribadi atau dikirimkan melalui pengiriman kecil.

PROSEDUR PIDANA

Pasal 61

- Menyediakan prosedur atau sanksi pidana, yang cukup untuk mencegah, pelanggaran merek atau pembajakan hak cipta dalam skala komersil. Memberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pelanggaran HKI lainnya apabila suatu tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dalam skala komersil.



11

Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan PERMA No. 4 Tentang Perintah Penangguhan Sementara dan PERMA No. 5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Sementara*)

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah menandatangani perjanjian TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), adalah kewajiban dari negara Indonesia untuk mengimplementasikan dalam hukum nasional standar minimal yang diatur dalam perjanjian TRIP's tersebut antara lain tentang upaya penanggulangan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Dalam karya tulis ini akan dibahas tentang Penangguhan Sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2012 dan Penetapan Sementara (PERMA) No. 5 Tahun 2012, Penangguhan Sementara mengadopsi Pasal 44 TRIP's dan Penetapan Sementara Pasal 50 TRIP's.

Penangguhan Sementara istilah dari Pasal 44 TRIP's adalah *Injunction*¹⁾ sedangkan Penetapan Sementara istilah *provisional*

*) Ditulis dalam rangka penerbitan buku kenang-kenangan HUT ke-70 Prof. Dr. Man Suparman Sastrawijaya, S.H.

¹⁾ *Injunction* dalam pengertian umum, setiap perintah pengadilan yang mengandung perintah atau larangan adalah *injunction*. Namun, dalam arti yuridis yang telah diterima dan diakui, *injunction* adalah sebuah proses yudisial atau

measures dari Pasal 50 TRIP's Agreement. Pasal 44 (1) TRIP's, menetapkan bahwa suatu perintah pengadilan untuk mencegah masuknya kedalam arus perdagangan dalam wilayah hukum barang-barang impor yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual. "*The title of this Article refers to "injunction", but the concept is not universal*", yang maksudnya judul pasal ini mengacu pada *injunction*, tetapi konsep yang terkait tidak mempunyai daya cakup universal. Tindakan ini harus dilaksanakan segera dan efektif setelah barang-barang ini diizinkan keluar dari pabean (*immediately after customs clearance*). Pasal ini secara esensial berhubungan dengan penetapan sementara (*provisional measures*).

Pasal 50 (1) TRIP's menetapkan tentang kewenangan badan peradilan negara anggota untuk mengeluarkan suatu *provisional measures*²⁾ yang bersifat segera dan efektif

mandat yang mempunyai daya kerja "*in personam*" (mengenai orang pribadi), berdasarkan asas-asas kelayakan dan keadilan seseorang diperintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Injunction* telah pula didefinisikan sebagai sebuah surat perintah (*write*) yang telah disusun sesuai situasi-situasi perkara, memerintahkan dilakukannya suatu tindakan yang oleh pengadilan dianggap mutlak diperlukan untuk menyelesaikan perkara, atau menahan diri tidak melakukan tindakan yang dianggapnya (pengadilan) bertentangan dengan kelayakan dan keadilan serta kesesuaian; sebagai surat perintah kompensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan dengan maksud untuk menegakkan yurisdiksi wewenangnya (baca Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Seventh edition, West Group, 1999, hlm. 788).

- ²⁾ UNCTAD – ICTSD Project on IPR and Sustainable Development, *Resource Book on TRIPS and Development*, UNCTAD –ICTSD, Cambridge University Press, 2005, *op. cit.*, hlm. 590; lihat Pasal 44 TRIP's dengan judul adalah *Injunction*; "*The term "injunction" is used for court order which are directed to the behaviour of a party to the litigation*" (istilah *injunction* digunakan untuk perintah pengadilan yang ditujukan pada setiap satu pihak dalam berlitigasi), ada *interim injunction* dan *final injunction*. Perintah dan tindakan pengadilan dengan bentuk sangat beragam. Perbedaan terpenting yang diadakan dalam literatur dan peradilan yaitu: *Mandatory injunction* dan *Prohibitory injunction*. Perbedaan terpenting *Interim Injunction* yaitu kalau *Mandatory Injunction* "*search and seizure order, Anton Piller order*" adalah perintah untuk menitipkan barang yang dipersengketakan, perintah penyerahan sementara barang bajakan, perintah untuk pembayaran sementara, perintah untuk mengungkap sumber barang bajakan, mengizinkan wakil penggugat memasuki kediaman pribadi untuk mencari kepemilikan atas barang bajakan dan dokumen yang

(*to order prompt and effective provisional measures*) yang terdiri atas tindakan-tindakan berupa: Mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan terutama mencegah masuknya produk-produk yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual ke dalam jalur perdagangan di wilayah negara anggota mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dilanggar, pasal ini salah satu unsur-unsur yang paling penting dari seluruh penegakan hukum yang ada, dan secara khusus "*in audialtera parte*" (juga dikenal sebagai *ex parte* dalam sistem-sistem hukum), (secara harafiah "tanpa memeriksa/mendengar pihak lain"), ini merupakan sarana efektif satu-satunya untuk memberantas pembajakan dan pemalsuan.

Sedang perbedaan secara hakiki yaitu "*Unlike Article 50, which essentially aims to prevent an infringement from occurring, Article 44 applies to an infringement that has already been determined*" maksudnya yaitu bahwa Pasal 44 TRIP's ditujukan untuk suatu pelanggaran yang telah terjadi yaitu menghentikan pelanggaran, sedangkan Pasal 50 TRIP's yang tujuan utama untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran.³⁾

terkait, memindahkan barang bajakan yang ditemukan dan tergugat diperintahkan untuk menjawab pertanyaan di bawah sumpah, sedangkan *Prohibitory Injunction "freezing order, Mareva order and John Doe order"* yaitu perintah untuk membekukan asset dengan melingkupi: tidak diperkenankan memindahkan barang dan larangan untuk memasarkan barang-barang hasil pelanggaran HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. (Diambil dari Buku *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Pencegahan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan Trips-WTO*, hlm. 138-139, Edisi Pertama, Tahun 2001, Penerbit PT. ALUMNI oleh Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H.).

- ³⁾ - Anton Piller Order Perintah untuk memasuki tempat atau kantor pelanggar untuk mencari dokumen penting atau bukti dan menyita barang yang diduga hasil pelanggaran.
- Mareva Order Menurut *The Mareva Injunction* ini, suatu perintah yang dikeluarkan berdasarkan permohonan penggugat, yaitu surat perintah untuk mencegah pelaku pelanggaran untuk menghilangkan asset jika gugatan berhasil disidangkan.
 - John Doe Order John Doe yaitu nama fiktif yang dipergunakan untuk mewakili suatu pihak yang tidak diketahui, atau pihak hipotesis dalam perkara pengadilan.

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Penangguhan Sementara, bertujuan untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara karena Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur dengan jelas dan terperinci tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta dari kawasan pabean.

Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan PERMA No.5 Tahun 2012, karena Undang-Undang tentang Desain Industri, Paten, Merek, Hak Cipta belum mengatur dengan jelas dan terperinci tentang syarat-syarat dan proses pengajuan Permohonan Penetapan Sementara di Pengadilan Niaga.

Dengan diterbitkannya PERMA No. 4 Tahun 2012, Bea Cukai dapat menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor dan ekspor yang merupakan pelanggaran merk⁴⁾ atau hak cipta⁵⁾ dari kawasan pabean, sedangkan PERMA No. 5 Tahun 2012 adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga berupa perintah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemilik atau pemegang hak (desain industri, paten, merek dan hak cipta) terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri,⁶⁾ Paten,⁷⁾ Merek dan Hak Cipta, untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas

⁴⁾ Melanggar Pasal 90 s.d. 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk.

⁵⁾ Hak Cipta Melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 17, 19, 20, 24, 27, 28, 55 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.

⁶⁾ Melanggar Pasal 9, 27 ... Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

⁷⁾ Melanggar Pasal 124 s.d. Pasal 135 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Kekayaan Intelektual dalam jalur perdagangan, mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar bagaimana terjadinya pelanggaran HKI bergantung kepada cara Undang-Undang merumuskannya, kedua PERMA tersebut dikeluarkan setelah 10 tahun Undang-Undang dibidang HKI dan 6 tahun setelah Undang-Undang Kepabeanaan yang dikeluarkan.

PERMA No. 4 Tahun 2012 tentang Penangguhan Sementara dan PERMA No. 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara merupakan yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Niaga yang khusus menangani masalah perdata, penangguhan sementara dan penetapan sementara merupakan hal baru dalam hukum acara di Indonesia, karena memiliki beberapa hal yang sebelumnya tidak dikenal dalam asas-asas hukum acara perdata di Indonesia, terutama asas *audi et alteram partem* (asas mendengar kedua belah pihak) karena pemeriksaan sampai dikeluarkan penetapan Pengadilan tentang penang-guhan dan penetapan sementara dilakukan secara *ex parte* "*in audita altera parte*" karena kalau terlambat dilakukan tindakan tersebut akan menyebabkan pemegang hak meng-alami kerugian yang tidak dapat diperbaiki atau dalam hal risiko bahwa barang bukti akan dimusnahkan tanpa mendengar pihak Termohon.

Penetapan Sementara dan Penangguhan Sementara untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual serta masuknya barang-barang palsu dan bajakan kedalam jalur perdagangan Indonesia (*Injunction Preventif*) serta me-nyelamatkan bukti-bukti yang relevan berhubungan dengan pelanggaran yang diduga itu (Anton Piller Order). PERMA ini bertujuan untuk tidak membiarkan beredarnya barang palsu dan melindungi industri dalam negeri dan juga melindungi konsumen serta kewajiban negara Indonesia sebagai anggota WTO.

PERMASALAHAN

Pemilik dan pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang haknya dilanggar membutuhkan penanganan dan penyelesaian yang cepat, karena pelanggaran mengakibatkan nilai eksklusif pemilik hak mengalami penurunan tajam, PERMA Penangguhan Sementara dan PERMA Penetapan Sementara adalah upaya untuk menghentikan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual secara cepat. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai substansi dari Penangguhan Sementara dan Penetapan Sementara serta hambatan-hambatan apa saja yang bisa terjadi dalam melaksanakan Penangguhan Sementara dan Penetapan Sementara ?

PEMBAHASAN

Adanya kebutuhan akan peradilan yang cepat, sederhana dan murah akibat pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, yang telah merugikan pemilik/pemegang Hak Kekayaan Intelektual berdampak negatif terhadap pencipta pemilik merek, inventor, pendesain, pelaku usaha, investasi, merugikan negara dari dalam bentuk pajak akibat beredarnya barang palsu⁸⁾ terlebih lagi tahun-tahun terakhir ini pemalsuan terhadap obat-obatan yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat.⁹⁾

⁸⁾ Berdasarkan Survey UI untuk MIAP bulan Juni sampai Oktober 2011 yang menyatakan beredarnya dalam 12 sektor Indonesia adalah minuman non alkohol, rokok, barang dari kulit, pakaian, pestisida, farmasi, kosmetika, otomotif dan pelumas mesin, perangkat lunak, perlengkapan kantor dan elektronik, peralatan penerangan dan otomotif, dan Indonesia kehilangan Rp.43,2 Triliun (\$4,8 miliar) dalam bentuk pajak potensial setiap tahun sebagai banjir barang palsu ke negara. (Jakarta Globe-15 November 2011).

⁹⁾ *The Regional Seminar on IPR Enforcement* di Papua New Guinea tanggal 28-29 Agustus 2007, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya barang-barang mewah tetapi juga semua produk yang dipakai seperti: *razor blades, shampoos, pharmaceutical, foods, hand tool, auto part, airline part, light bulbs, film, skin lotion, laundry detergent, bands aiiids, insecticide, beverages/sprits, counterfeit drug: 16% of counterfeit drugs contain the wrong ingredient, 17% incorrect amounts of the proper ingredient, 60 % have no active ingredient whatsoever.* ±192.000 orang meninggal di Cina pada tahun

Sementara itu, merugikan citra bangsa yang pada akhirnya sangat merugikan perekonomian negara.


Apabila ada bukti yang cukup diduga terjadi pelanggaran merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia dalam wilayah hukum Kawasan Pabean di tempat Pengadilan Niaga berada, pemohon (pemilik/pemegang hak) atas merek atau hak cipta dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri untuk meminta perintah Penangguhan Sementara berupa Penetapan Tertulis kepada pejabat Bea dan Cukai agar menangguhkan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean, perintah Pengadilan Niaga ditujukan untuk menangguhkan sementara waktu barang-barang hasil pelanggaran merek/hak cipta.¹⁰⁾

Pelaksanaan pencegahan barang pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Kawasan Pabean Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Kepabeanan No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 terdapat dua bagan skema yudisial dan skema *ex officio* sebagaimana dalam bagan dibawah ini.

2001, 12 orang bayi meninggal di Cina Timur akibat minum susu formula palsu, beberapa orang bayi menjadi lebih kurus dibanding pada waktu lahir, beberapa bayi kepalanya menjadi besar setelah minum susu formula palsu, pil diet palsu di Jepang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, belasan orang sakit liver, 160 kasus menderita sakit umum, ratusan dan ribuan kasus menderita penyakit yang lama. Pada tahun 2001 kepala keamanan Novartis International AG sebelum US kongres menyatakan bahwa: Miliaran tablet kuning yang sebenarnya tidak dapat dibedakan dari aslinya terbuat dari *boric acid*, cat lantai berwarna kuning yang biasa digunakan untuk mengecat marka jalan.

¹⁰⁾ PERMA No. 4 Tahun 2012, Bab 1 Pasal 1, 2, 3, 4, 5 & 8.

BAGAN ALUR PENCEGAHAN BARANG (PELANGGARAN HAKI DI KAWASAN PABEAN)




BAGAN I.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kepabeanan.

Pejabat Bea Cukai dapat melakukan penanggulangan penge-luaran barang impor atau ekspor yang diduga melanggar HKI dari kawasan pabean dalam 2 jalur skema yudicial dan skema ex officio.


Bea Cukai memainkan peranan penting dalam pencegahan barang pelanggaran HAKI dikawasan Pabean karena Bea Cukai atau Kepabeanan merupakan pintu gerbang untuk memasuki suatu negara. Oleh karena itu, kewenangan Bea Cukai untuk mencegah masuknya barang-barang palsu dan barang hasil pembajakan dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Sementara, karena Indo-nesia telah ditempatkan sejak Tahun 2001 dalam posisi *Priority Watch List* yang banyak melakukan pelanggaran HAKI.¹¹⁾

¹¹⁾ *USTR Special 301* adalah Wakil Perdagangan Amerika Serikat. Keberatan tentang HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL yang diajukan USTR adalah keberatan yang diajukan melalui *USTR Special 301* bisa mengakibatkan ketegangan antara negara yang bersangkutan dengan Amerika Serikat dan bisa dijadikan sengketa yang akan diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa (*DSP, Dispute Settlement Board*) WTO. Ada tiga kategori yang mencerminkan tingkat keberatan terhadap sistem HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL tertentu dari USTR special 301: *Priority Foreign Country, Priority Watch List, Watch List. Priority Foreign Country* adalah saksi yang paling berat oleh *USTR Special 301* kepada negara yang paling banyak melakukan pembajakan HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL dengan sanksi embargo. Ini kategori yang paling banyak diprotes oleh kalangan bisnis Amerika Serikat. Kalau digolongkan sebagai *priority foreign country*, peraturan perundang-undangan HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL negara yang bersangkutan mungkin diperiksa, dan ada kemungkinan besar bahwa sanksi perdagangan akan diterapkan kalau keku-rangan tidak diperbaiki. *Priority Watch List* adalah prioritas pengawasan oleh perwakilan perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia karena Indonesia tidak melaksanakan perjanjian TRIPs. Keberatan karena kekurangan Indo-nesia dalam penegakan HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL khususnya Hak Cipta. (*IASTP-Phase II, Asian Law Group Pty. Ltd.* 22 November – 10 Desember 1999, Tangerang). *Ibid.*, hlm. 8, Marni Emmy Mustafa.



BAGAN II

Syarat-syarat Penanguhan Sementara dan Pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012




BAGAN III


Berdasarkan PERMA, Penetapan Sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga, berupa perintah yang harus ditaati oleh semua pihak, terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon (pemilik/pemegang hak) terhadap pelanggaran hak atas desain industri, paten, merek dan hak cipta yang meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilakukan oleh termohon yang diduga melakukan melanggar hak atau yang menguasai barang bukti sebagaimana tersebut diatas untuk:

- Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jalur perdagangan;
- Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar;
- Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.¹²⁾

Menurut ketentuan Undang-Undang, hakim Pengadilan Niaga akan memberikan putusan dalam 30 hari terhitung sejak diterbitkan penetapan sementara yang isinya dapat menguatkan, mengubah serta membatalkan penetapan sementara dalam waktu 30 hari termasuk juga mengenai hak untuk didengar bagi pihak Termohon. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan dibuktikan acara sederhana. Untuk jelasnya prosedur penetapan sementara lihat bagan 3.



¹²⁾ PERMA No. 5 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 1, 2, 3 & 4.



BAGAN IV

Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Sementara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2012

Perintah penetapan sementara harus ditaati oleh semua pihak karena PERMA tentang Penetapan Sementara mengandung sanksi pidana apabila tidak dilaksanakan yaitu melanggar Pasal 216 KUHP yang ancamannya empat bulan dua minggu.¹³⁾ Sedangkan di luar negeri apabila seseorang tidak melaksanakan perintah pengadilan dianggap telah melakukan penghinaan terhadap pengadilan dan dapat dikenakan pidana kurungan atas penghinaan pengadilan karena melanggar perintahnya, misalnya dalam kasus *Coca Cola & Anor v Cengiz Aytacli & Ors* (2003).¹⁴⁾

Sanksi Pidana dalam proses hukum perdata dapat menjadi alternatif terhadap proses pidana, menurut TRIP's masalah HAKI adalah masalah privat. Namun, di Indonesia penegak hukum kebanyakan melalui tindakan kepolisian serta menganggap bahwa HAKI sebagai hak-hak publik, sebenarnya akan lebih bermanfaat adalah membayar ganti rugi kompensasi atas pelanggaran melalui penetapan sementara.

Setelah menguraikan substansi dari Penangguhan Sementara dan Penetapan Sementara beberapa hal yang akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan Penangguhan Semen-tara dan Penetapan Sementara:

1. Uang Jaminan dan Ganti Rugi dalam PERMA No. 4 Tahun 2012 dan PERMA No. 5 Tahun 2012.

¹³⁾ Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pegawai negeri yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pegawai negeri berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa delik, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

¹⁴⁾ *Contempt of Court, One can also be imprisoned for contempt of court for violating court orders e.g. Coca Cola & Anor v Cengiz Aytacli & Ors (2003, Times, 11 February 2003. Criminal and Civil Enforcement of IPRs oleh Professor Michael Blakeney Queen Mary Intellectual Property Research Institute, hlm. 10.*

Dalam PERMA No. 4 Tahun 2012 tentang Penangguhan Sementara ditentukan kewajiban dari pemohon untuk membayar uang jaminan yang besarnya jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang yang ditangguhkan pengeluarannya serta biaya yang akan timbul akibat adanya penangguhan sementara. Biaya yang akan timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain meliputi perkiraan sewa gudang, sewa kontainer (*demorages*), ongkos angkut pindah tempat penimbunan. Uang jaminan merupakan kewenangan pengadilan untuk menentukan berapa biaya yang harus diibayar. Penentuan besarnya uang jaminan ini merupakan hal yang sulit bagi hakim karena dalam praktik peradilan di Indonesia, karena pembukuan dari perusahaan atau pemilik HKI tidak lengkap.

2. Pengadilan Niaga hanya terdapat di 5 (lima) Kota Besar Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang, apabila terjadi pelanggaran diluar Pengadilan Niaga yang tersebut diatas akan menjadi tidak efektif karena tidak sesuai dengan yang dimaksud di dalam penangguhan dan penetapan sementara yang harus dilakukan segera mungkin tanpa dilakukan penundaan.
3. Pengaturan sanksi dalam Pasal 6 huruf J PERMA No. 5 Tahun 2012 bagi barang siapa yang tidak menaati Penetapan ini dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, berbeda dengan di luar negeri, apabila tidak melaksanakan Penetapan Sementara diatur dalam undang-undang *Contempt of Court*.
4. Perlu diperhatikan Pengamanan terhadap Jurusita dalam melakukan penyitaan/pengeledahan, apalagi kalau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual itu melibatkan pelaku pelanggaran yang teroganisir.

KESIMPULAN

PERMA No. 4 Tahun 2012 Tentang Penanguhan Sementara dan PERMA No. 5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Sementara adalah upaya Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dalam upaya mencegah pelanggaran HKI yang semakin mengglobal, karena belum ada aturan pelaksanaannya dari undang-undang tentang Kepabeanan dan undang-undang dibidang HKI, dengan harapan bahwa kedua PERMA ini akan dapat terlaksana apabila ada kesungguhan dari aparat penegak hukum dalam meningkatkan sumber daya manusia dan memasyarakatkan PERMA ini kepada publik untuk mengatasi segala hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, karena kredibilitas sistem HKI bergantung kepada efektifitas penegakan hukum HKI itu sendiri, bagaimanapun baiknya peraturan tetapi kalau tidak diikuti penegakan hukum yang efektif tidak ada dampaknya untuk perbaikan sistem.



BAGIAN C:
ANEKA HUKUM YANG HIDUP

1

Hal-Hal yang Penting dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)*

Praktik perdagangan orang di Indonesia cenderung meningkat dan modus operasinya semakin canggih. Sebagai contoh ditemukan modus melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) seperti pada kasus oknum guru SMKN jurusan Nautika Perikanan Laut di Bulukumba (Sulsel), yang merekrut siswa dengan biaya 5 - 6,5 juta rupiah untuk dipekerjakan di kapal nelayan.

PERDAGANGAN ORANG

Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Pasal 1 bt 1

Perdagangan orang adalah:

- tindakan:
 1. perekrutan,
 2. pengangkutan,
 3. penampungan,
 4. pengiriman,

*) Disampaikan pada acara FGD tentang situasi Perdagangan orang di Jawa Barat Kerjasama Kedutaan Amerika Serikat, Kementerian PPS hari Rabu 4 Desember 2013 bertempat di Hotel Novotel Bandung.

5. pemindahan, atau
 6. penerimaan seseorang
- *dengan cara:*
1. ancaman kekerasan,
 2. penggunaan kekerasan,
 3. penculikan,
 4. pengekangan,
 5. pemalsuan,
 6. penipuan,
 7. penyalahgunaan kekuasaan atau
 8. penyalahgunaan posisi rentan,
 9. penjeratan utang atau
 10. memberi bayaran atau manfaat,
 11. sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,
- *untuk tujuan:*
1. eksploitasi atau
 2. mengakibatkan orang tereksploitasi.

ELEMEN POKOK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Mencakup 3 unsur utama:

1. Proses (*tindakan*): termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, penerimaan seseorang (datang sendiri), pemindahan, pengiriman dll
2. Cara melakukan (*means*): termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuhan, penculikan, pengekangan, penyalah-gunaan kekuasaan dll;
3. Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.
Akibat orang tereksploitasi (delik materii)

PEREKRUTAN

Pasal 1 butir 9

adalah tindakan yang meliputi:

1. mengajak,
2. mengumpulkan,
3. membawa, atau
4. memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

EKSPLOITASI

Pasal 1 bt 7

adalah tindakan:

1. dengan atau tanpa persetujuan korban
2. yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
3. kerja atau pelayanan paksa,
4. perbudakan atau
5. praktik serupa perbudakan,
6. penindasan,
7. pemerasan,
8. pemanfaatan fisik,
9. seksual,
10. organ reproduksi atau,
11. secara melawan hukum,
12. memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau,
13. jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau,
14. kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

EKSPLOITASI SEKSUAL

Pasal 1 bt 8

adalah segala bentuk:

1. pemanfaatan organ tubuh seksual atau
2. organ tubuh lain dari korban

- 3. untuk mendapatkan keuntungan,
- 4. *termasuk tetapi tidak terbatas pada*
 - a. semua kegiatan pelacuran dan
 - b. percabulan.

PEMIDANAAN

dipidana dengan:


- pidana penjara: min 3 tahun
max 15 tahun +
- pidana denda: min Rp120.000.000,00
max Rp600.000.000,00


Merupakan delik formil.

Pasal 2 ayat (2)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Merupakan delik materiil.





Bila Denda Tidak Dibayar

Pasal 25

Jika Terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dijatuhi:

- Pidana pengganti kurungan maximal 1 tahun
- Sesuai dengan KUHP Pasal 18 yang berbunyi:
lamanya hukuman kurungan serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun

Pemberatan 1/3

Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 2 ayat (2),
 - b. Pasal 3,
 - c. Pasal 4,
 - d. Pasal 5, dan
 - e. Pasal 6.

mengakibatkan korban menderita:

- a) luka berat,
 - b) gangguan jiwa berat,
 - c) penyakit menular lainnya yang membahayakan
 - jiwanya,
 - kehamilan, atau
 - terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya,
- maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

- a. Pasal 2 ayat (2)
- b. Pasal 3
- c. Pasal 4
- d. Pasal 5, dan
- e. Pasal 6

mengakibatkan matinya korban, dipidana:

- **penjara • min 5 th ⇒ max penjara seumur hidup**
+
- **denda • min Rp 200 juta ⇒ max Rp 5 M**

PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di maksud dalam: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6.

- pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)

(2) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan:

- berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

KORBANNYA ANAK

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 2, 3, dan 4:

- dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

PENJERATAN UTANG

Pasal 1 bt 15

adalah perbuatan:

1. menempatkan orang
2. dalam status atau keadaan
3. menjaminkan atau
4. terpaksa menjaminkan
 - a. dirinya atau
 - b. keluarganya atau
 - c. orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau
 - d. jasa pribadinya
5. sebagai bentuk pelunasan utang.

KEHILANGAN HAK TAGIH

Pasal 27

Pelaku TPPO kehilangan Hak tagihnya atas:

- Utang atau
 - Perjanjian lainnya
- } Terhadap korban

Jika utang dan perjanjian lainnya tersebut digunakan mengeksploitasi korban

Penjelasan

Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atau perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban.

KORBAN SETUJUI DIPERDAGANGKAN

Consent/Without Consent

Pasal 26

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan TPPO.

RESTITUSI**Pasal 1 bt 13**


adalah:

1. pembayaran ganti kerugian.
2. yang dibebankan kepada pelaku.
3. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. atas kerugian materiil dan/atau immateriil.
5. yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pasal 48


- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.



Pelaksanaan Pemberian Restitusi (PPR)

- 1) PPR dilaporkan ke PN
 - Yang memutus perkara
 - Disertai dengan tanda bukti PPR tersebut
- 2) Setelah diterima tanda bukti PPR, KPN mengumumkan di Papan Pengumuman kantor.
- 3) Salinan Tanda Bukti PPR disampaikan oleh Pengadilan kepada Korban/ahli waris.



TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG


Pasal 20

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau memengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21

(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

- 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).



PENYADAPAN (Pasal 31 UU PTPPO)

Penyidik berwenang melakukan penyadapan telephon atau alat komunikasi lain dengan izin tertulis dari pengadilan

PEMBUKTIAN

Alat Bukti selain yang ditentukan di KUHP

Pasal 30

Cukup keterangan satu saksi korban saja disertai satu alat bukti sah yang lain.

Pasal 34

Saksi/korban yang tidak dapat dihadapkan di persidangan. Keterangan saksi dapat diberikan:

- Secara jarak jauh – teleconference
- Melalui alat komunikasi audio visual

Pasal 35

Saksi/korban dapat didampingi

- Advokat
- Pendamping lain
 - Psikolog
 - Psikiater
 - Ahli kesehatan
 - Rohaniwan
 - Anggota keluarga

Pasal 36

Korban yang menjadi saksi dalam proses peradilan berhak memperoleh informasi perkembangan kasus antara lain berupa pemberian.


- Salinan Berita Acara pada setiap tahap pemeriksaan atau
- Resume hasil pemeriksaan pada tingkat
 - Penyidikan
 - Dakwaan
 - Penuntutan
 - Putusan pengadilan

Pasal 37

Saksi dapat memberi keterangan tanpa hadirnya terdakwa (Pasal 173 KUHAP)

SAKSI KORBAN ANAK**Pasal 38**

- Penyidikan
- Penuntutan
- Pemeriksaan di persidangan

**Pasal 39**

- Dalam sidang tertutup (UU No. 3/97 Pasal 8)
- Wajib didampingi: (UU No. 3/97 Pasal 6)
 1. orang tua
 2. wali
 3. orang tua asuh
 4. advokat
 5. pendamping lainnya (UU No. 3/ 1997 Pasal 57 (2))
- Tanpa kehadiran terdakwa (KUHAP Pasal 173)

Pasal 40

- Pemeriksaan saksi dan korban anak atas persetujuan Hakim:
 - Dapat dilakukan di luar sidang dengan perekaman (alat rekam audio/audio visual).
 - Dihadapan pejabat yang berwenang (penyidik atau penuntut umum).

PEMBLOKIRAN

(Pasal 32)

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “penyedia jasa keuangan” antara lain, bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing.

PEMERIKSAAN TERDAKWA SECARA IN ABSENTIA

- Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. (*Pasal 41 ayat (1)*).

Bandingkan dengan SEMA No. 6 Tahun 1988 10 Desember 1988.

- Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa. (*Pasal 41 ayat (2)*)
- Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya. (*Pasal 42*)

PERLINDUNGAN SAKSI & KORBAN**Pasal 43**

- Dilaksanakan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- UU No. 13 Tahun 2006 diatur dalam Bab II, Pasal 5 s/d Pasal 10.

HAK SAKSI DAN KORBAN

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidanan dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan *berakhir* (Pasal 5 (1) UU PSK)

Kerahasiaan Identitas (Pasal 44 jo Pasal 33 jo Pasal 24)

Pasal 44

Saksi/Korban berhak:

Memperoleh kerahasiaan identitas

- Juga keluarga sampai dengan derajat ke-2 apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 33

Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 24

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - penderitaan;
 - biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Laporan KBRI di Malaysia bulan Januari-Februari 2008, Satuan Tugas Pelayanan Perlindungan WNI (PP WNI) bersama-sama pihak Kepolisian Malaysia menyelamatkan dan membongkar 6 orang kasus perdagangan perempuan Indonesia yang menjadi WTS di hotel-hotel Kuala Lumpur. Laporan bulan April 2008, KBRI di Malaysia menerima 2 orang tenaga kerja anak Indonesia (umur 17 tahun) yang meminta


perlindungan karena sering dianiaya majikan, pada kasus ini modus yang dipakainya pemalsuan usia.

Diperkirakan 70.000 s.d 1 jutaan jumlah perempuan dan anak yang diperdagangkan.

Bareskrim Kepolisian RI. Selama tahun 2003-2007 mencatat 942 kasus perdagangan orang yang melibatkan 1.015 (18%) orang dewasa dan 238 (19%) anak-anak.

International Organization for Migration (IOM) dari tahun 2005 s.d Januari 2008 mencatat 3.024 orang mencatat dengan rincian:

- Bayi 5 orang;
- Anak perempuan 651 orang;
- Anak laki-laki 134 orang;
- Perempuan dewasa 2.048 orang;
- Laki-laki dewasa 206 orang.



Pada tahun 2005 telah terungkap 5 kasus perdagangan bayi yang berkedok adopsi. Bayi yang berhasil diselamatkan sebanyak 41 bayi, sedang sebanyak 1.265 bayi berhasil dijual ke luar negeri. Pelaku yang ditangkap sebanyak 10 orang WNI dan 2 orang WN Singapura. Praktik sangat tidak manusiawi juga terjadi dengan menjadikan bayi dalam penyeludupan narkoba.

Bareskrim mencatat uang yang beredar dari bisnis perdagangan orang sebesar 32 trilyun rupiah, peringkat kedua setelah bisnis pelacuran.

ILO mencatat bisnis perdagangan orang didunia 31,6 miliar dollar, peringkat kedua setelah bisnis narkoba dan obat terlarang lainnya.

PENYEBAB PERDAGANGAN ORANG

1. Kemiskinan, banyak keluarga terlilit utang, menitipkan anak perempuannya sebagai pelunasan utang, yang akhirnya menjerumuskannya kedalam rantai perdagangan orang.
2. Kurang pemahaman tentang bahaya dan dampak negative perdagangan orang.
3. Masih kentalnya budaya patriarki didalam masyarakat, seringkali menganggap perempuan dan anak perempuan adalah milik keluarga yang dapat diperlakukan sekehendaknya termasuk dijual kepada orang lain.

Kasus perdagangan orang merupakan *extra ordinary crime*, sehingga penindakan dan penegakan hukumnya juga harus *extra ordinary*, dalam arti harus digunakan pasal-pasal Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidananya kepada pelaku dan pemberian restitusi bagi korban dalam amar keputusan pengadilan.



2

Kedudukan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Peradilan Pidana^{*}

PENDAHULUAN

Panitia Konferensi Wilayah Daerah Jawa Barat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) meminta saya sebagai pembicara dengan judul:

"Kedudukan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Peradilan Pidana".

Judul ini berdasarkan temuan di lapangan banyaknya pejabat PPAT dipanggil oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan, karena PPAT bukan pihak dalam akta dan akta PPAT adalah otentik karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 September 1973 No. 702 K/Sip/1973 pejabat PPAT hanya berperan mencatat dan menuliskan apa-apa yang dikehendaki oleh para pihak yang menghadap PPAT tersebut, tidak ada kewajiban bagi PPAT untuk menyelidiki secara materiil apa-apa yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan PPAT¹⁾

*) Disampaikan pada acara Konferensi Wilayah Jawa Barat (IPPAT), Sabtu 14 November 2015 di Hotel Harris Bandung.

¹⁾ Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973 dalam perkara: Ny. Haji Assaad alias Moeninten lawan Iskandar Effendi Anny Mutiara dkk, dengan susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti, S.H.; 2. D.H. Lumbanradja, S.H.; 3. Sri Widodoji Wiratmo Sukiro, S.H. Dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata. Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Juli 1977 (dalam putusan tersebut disebutkan Notaris, karena Notaris berperan sebagai PPAT).

Kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan surat-surat tanda bukti hak bidang-bidang tanah tertentu. Rangkaian kegiatan tersebut yang diawali dengan pendaftaran untuk pertama kali (*initial registration*), meliputi juga pemeliharaan (*maintenance*)-nya, bertujuan agar data yang tersimpan dan disajikan di kantor pertanahan Kabupaten dan Kotamadya serta surat-surat tanda bukti haknya selalu cocok dengan keadaan yang sebenarnya. PPAT ditugasi membuat akta yang merupakan salah satu sumber data yuridis yang diperlukan dalam rangka memperbarui data tata usaha pendaftaran tanah. Notaris pada umumnya menjabat juga jabatan PPAT, bahwa kedua jabatan tersebut berbeda sifat dan lingkup kegiatannya, karena seringkali secara keliru kedua jabatan tersebut disatukan satu dengan yang lain, karena kedua-duanya sama-sama bertugas dan berwenang membuat akta. Tugas PPAT serta pelaksanaannya secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah, perbuatan hukum mengenai tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Tanpa bukti berupa akta PPAT, Kepala Kantor pertanahan dilarang mendaftarkan perbuatan hukum yang bersangkutan. Selain itu, dilarang orang lain selain PPAT, membuat akta-akta yang dimaksudkan, yang berarti PPAT memegang "monopoli" dalam pembuatan akta-akta tersebut, menunjukkan betapa penting dan strategisnya penilaian negara terhadap tugas yang dibebankan kepada PPAT, seperti ditegaskan dalam Pasal 19 UUPA, tujuan utama penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak tanah.²⁾

²⁾ Boedi Harsono, *Tugas dan Kedudukan Pejabat Pembuat Akta tanah*, Varia Peradilan Tahun XI No. 131 Agustus 1996, hlm. 152, Penerbit Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Tahun 1996.

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peraturan pemerintah disebut sebagai akta otentik, walaupun disebut akta otentik tetapi dalam praktik timbul perkara akibat perbuatan hukum dari akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahkan, membawa pejabat PPAT dituntut melakukan perbuatan melawan hukum³⁾ terkena kasus pidana, sehingga diproses dalam peradilan pidana.

PERMASALAHAN

Bagaimana kedudukan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai akta otentik sebagai alat bukti dalam peradilan pidana?

PEMBAHASAN

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.⁴⁾

³⁾ Pengertian Perbuatan melawan Hukum menurut Hukum Perdata lebih luas, sedangkan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Hukum Pidana lebih sempit. Perbuatan melawan hukum menurut Hukum Perdata lebih luas, karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata telah ditentukan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, sehingga untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 (empat unsur) yaitu: 1. Harus ada yang melakukan perbuatan; 2. Perbuatan itu harus melawan hukum; 3. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian pada orang lain; 4. Perbuatan itu karena kesalahan. Sedangkan berdasarkan Yurisprudensi terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan yang melakukan perbuatan: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; 2. Melanggar hak subjektif orang lain; 3. Melanggar kaidah tata susila; 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan yang dengan sesama warga atau terhadap harta benda orang lain. Walaupun arti melawan hukum dibidang hukum pidana tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum menurut Hukum Perdata, akan tetapi Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang Hukum Pidana lebih sempit daripada dibidang Hukum Perdata, karena adanya pembatasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 KUHPidana yang memberlakukan asas legalitas.

⁴⁾ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998.

Tugas pokok dan kewenangan PPAT melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Sesuai dengan namanya PPAT bahwa kewenangan untuk membuat jual beli hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun hanya melekat pada PPAT.⁵⁾

Perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik rumah susun disebut akta otentik. Akta PPAT sebagai akta otentik merupakan tuntutan akan kepastian hukum, apabila terjadi suatu sengketa dan harus dibuktikan kebenarannya di pengadilan. Sebagai pejabat yang membuat akta otentik seringkali PPAT diminta keterangan oleh aparat penegak hukum

PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. Sedangkan akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

⁵⁾ Syarat untuk dapat menjadi PPAT adalah:

Pasal 6 Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998 diantaranya: 1. Berkewarganegaraan Indonesia; 2. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; 3. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat; 4. belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 5. Sehat jasmani dan rohani; 6. Lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi.

Dalam melaksanakan tugas pembuatan akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Ada 8 (delapan) jenis akta yaitu: 1. Akta Jual Beli; 2. Akta Tukar Menukar; 3. Akta Hibah; 4. Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan (Inbreng); 5. Akta Pembagian Bersama; 6. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; 7. Akta Pemberian Hak Tanggungan; 8. Akta Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

atas akta yang dibuatnya jika terjadi sengketa pertanahan, pihak penyidik di dalam upaya penegakkan hukum untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana dan PPAT selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, ada kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁶⁾

Dalam sistem peradilan pidana, tugas pengadilan adalah menerima perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP dengan permintaan agar segera diadili dan disertai dengan surat dakwaan. Hakim wajib memeriksa perkara tersebut dan tidak boleh menolak dengan alasan tidak jelas dan Hakim wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan Indonesia menunjukkan beberapa kesatuan tujuan, suatu hubungan timbal balik yang terorganisir antara bagian-bagian komponen yaitu penyelidikan/penyidik,

⁶⁾ Nota kesepakatan antara Kepolisian Negara RI dengan IPPAT No. Pol: B/1055/V/2006 tanggal 9 Mei 2006 tentang *Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegak Hukum* yang isinya : 1. Para pihak senantiasa menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan, dan profesinya dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Para pihak setuju menyelenggarakan pertemuan berkala, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerjasama di bidang profesionalisme dan penegakan hukum; 3. Para pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat; 4. Para pihak senantiasa saling membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, kualitas pribadi, dan kualitas profesionalisme; 5. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka penyelesaiannya ditempuh jalur konsultasi secara institusional dan berjenjang; 6. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis sebagai pelaksanaan dan Nota Kesepahaman ini, dijabarkan lebih lanjut oleh Para Pihak dalam bentuk Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman; 7. Para Pihak berkewajiban mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini dan Lampirannya kepada seluruh jajarannya.

penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Sistem terpadu peradilan pidana yang digunakan dalam KUHAP haruslah berdasarkan kepada kejujuran, adil dan tidak membedakan orang (*equality before the law*).

Pembentuk undang-undang dalam perkara pidana mengatur alat bukti utama ialah saksi, keadaan demikian dapat dimengerti seorang pelaku tindak pidana cenderung untuk menghilangkan alat bukti, misalnya dengan upaya menghilangkan tulisan atau menghapus ciri tertentu, sehingga harus dilacak dan dicari keterangan dari orang-orang yang kebetulan melihat, mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang disangka merupakan tindak pidana. Hakim akan terikat kepada pemeriksaan persidangan, karena pemeriksaan sidang merupakan dasar pengambilan putusan dengan sistem pembuktian yang tertentu yang dianut sebagai kelaziman dalam mengadili tindak pidana, yaitu teori pembuktian didasarkan atas undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijstheorie*). Hal mana dapat ditarik dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah:

1. Keterangan saksi⁷⁾

Menurut penjelasan Pasal 152 (2) KUHAP, saksi dalam perkara pidana adalah kewajiban setiap orang. Lebih lanjut ditegaskan:

"orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberi keterangan tetapi

⁷⁾ Pasal 185 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

dengan menolak kewajiban ia dapat dikenakan pidana berdasar ketentuan undang-undang yang diberlakukan. Demikian pula halnya ahli”.

Pasal 159 (2) KUHAP menjelaskan suatu penegasan tentang sifat imperatif menjadi saksi dalam perkara pidana sebagai berikut:

- Apabila saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah; dan
- Hakim mempunyai alasan untuk menyangka saksi tidak mau hadir; maka
- Hakim dapat (berwenang) memerintahkan supaya saksi dihadapkan ke persidangan.

Pengertian dihadapkan dalam Pasal 159 (2) KUHAP sama maknanya dengan ketentuan Pasal 154 (6) KUHAP yakni: menghadirkan saksi dengan paksa. Namun, tidak boleh dibarengi penahanan seperti yang dahulu berlaku dalam era HIR.⁸⁾

2. Keterangan ahli⁹⁾

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

3. Surat¹⁰⁾

Surat Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.

Pasal 187 KUHAP menegaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:¹¹⁾

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian

⁸⁾ M. Yahya Harahap, *Permasalahan Saksi dalam sidang pengadilan*, Penerbit: PP IKAHI, 1998, Varia Peradilan Tahun XIV No. 159 Desember 1998, hlm. 90-91.

⁹⁾ Pasal 186 KUHAP yaitu keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

¹⁰⁾ Pasal 187 KUHAP.

¹¹⁾ Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk¹²⁾

Pasal 188 (1) KUHAP menjelaskan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya; serta Pasal 188 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang ada persesuaiannya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang melakukannya.

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Bukti dalam perkara pidana harus diikuti dengan keyakinan Hakim dan keterangan terdakwa adalah alat bukti, keterangan

¹²⁾ Pasal 188 (1) dan Pasal 188 KUHAP.

terdakwa, bahwa benar ia melakukan tindak pidana berarti ia membenarkan segala peristiwa yang dilukiskan dalam surat dakwaan dan juga mengandung makna membenarkan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Karena itu, Hakim dapat percaya pengakuan terdakwa dan menerima pengakuan itu sebagai alat bukti, apabila pengakuan itu disertai keterangan-keterangan tentang hal ihwal, yang dapat bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain. Pasal 52 KUHAP tetapi pembentuk undang-undang hanya menetapkan bahwa keterangan terdakwa di persidangan sajalah yang merupakan alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP).¹³⁾

Dari kelima alat bukti, Hakim tidak membedakan nilai alat bukti. Kelima alat bukti menurut KUHAP mempunyai nilai yang sama yaitu sebagai alat bukti untuk mengadili suatu perkara pidana.

Dalam ilmu pengetahuan hukum berkembang beberapa teori tentang pembagian beban pembuktian yaitu:

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan saja (*de bloot affirmatief theorie*).
2. Teori hukum subjektif (*de subjectiefrechtelijke theorie*).
3. Teori hukum objektif (*de objektiefrechtelijke theorie*).
4. Teori hukum publik.
5. Teori keadilan (*de billijkheid theorie*) atau teori hukum acara (*procesrechtelijke theorie*).

Di antara teori-teori yang tersebut di atas hanya ada 2 (dua) teori yang dominan dipakai dalam praktik, ialah teori objektif dan teori keadilan.

Teori hukum objektif (*de objektiefrechtelijke theorie*)

Menurut teori ini, undang-undang yang harus menentukan baik secara langsung atau secara sistematis bagaimana secara

¹³⁾ Martiman Prodjohamidjojo, S.H., *Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Sah (suatu tinjauan terhadap ruang lingkungannya)*, Varia Peradilan Tahun V No. 51 Desember 1989, Penerbit IKAH, hlm. 152-153.

nyata pembagian itu harus dilaksanakan. Ditekankan adanya keharusan pada pihak-pihak yang bersengketa sebelum mengajukan gugatan untuk mengetahui bagaimana pembagian beban pembuktian yang akan terjadi sehingga mereka sudah dapat memperhitungkan kesempatannya untuk memenangkan gugatannya di persidangan. Titik tolak dari teori ini adalah bahwa tiap pihak yang berperkara, mengemban beban pembuktian adanya peristiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut ("siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan").

Teori keadilan (*de billijkheid theorie*)

Teori ini berpendapat bahwa jika dibuatkan suatu peraturan hukum yang umum, yang mengatur bagaimana beban pembuktian itu seharusnya dibagi pasti di dalam banyak kejadian tertentu menimbulkan rasa tidak puas. Karena itu, teori ini mengutamakan untuk menyerahkan pembagian beban pembuktian itu *in concreto* kepada Hakim, dimana Hakim akan menggunakan rasa keadilan *debillijkheid* sebagai satu-satunya ukuran. Hakim bebas membagi beban pembuktian sesuai dengan keadaan dari tiap-tiap kejadian dimana ia hanya akan menerapkan aturan-aturan dalam pengalamannya (*ervaringsregels*). Teori ini mengutamakan di dalam proses jangan sampai satu pihak berada dalam posisi yang lebih sulit dari pihak yang lain, sehingga beban pembuktian harus dibagi sedemikian rupa sehingga beban tersebut akan dibebankan pada pihak yang paling sedikit dirugikan. Cara semacam ini telah membawa kewajiban pihak lawan yang memikul beban pembuktian dengan cara itu meringankan beban pembuktian dari pihak tersebut terakhir ini, dan tidak jarang membawa akibat "pembuktian terbalik" telah dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang RV bahwa demi sesuai dengan kepatutan dapat mencantumkan suatu pembagian beban pembuktian yang lain.¹⁴⁾

¹⁴⁾ Varia Peradilan Tahun VI No. 69 Juni 1991, *Teori Beban Pembuktian*, hlm. 146-157.

Hakim itu bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap barang bukti dalam hal ini bahan-bahan bukti yang dikumpulkan oleh Hakim dapat menimbulkan konklusi bahwa perbuatan yang dituduhkan itu dapat terbukti dari adanya material-material itu tidak bertentangan satu sama lain. Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-11-1977 No. 142 K/Kr/1975. Dalam perkara: Dian Rahayu Kurniawan d/h Kwok Hui Jun dengan susunan Majelis: 1. Busthanul Arifin, S.H., 2. Kabul Arifin, S.H., 3. Purwosunu, S.H.¹⁵⁾

Masalah kebebasan Hakim tidak dapat diartikan sesuka hati tetapi harus diartikan sesuai dengan falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945 dan dalam mengambil keputusan Hakim harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan Hakim menurut H. Adi Andoyo Soetjipto, S.H.¹⁶⁾ (Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Pidana Umum) adalah:

a. Kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila

Bahwa dalam menjatuhkan pidana itu seorang Hakim harus bersikap sebagai selayaknya seorang yang mempunyai perilaku kehidupan yang tertib, berdisiplin dan memiliki mental yang bersih.

b. Kebebasan yang serasi dengan Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa meskipun dalam menjatuhkan pidana seorang Hakim memiliki kebebasan, kebebasan itu harus tetap dalam kerangka Hukum dan Undang-Undang. Ada keten-tuan yang melarang adanya campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Dalam menjatuhkan pidana seorang Hakim menggunakan kebebasannya, tetapi kebebasan

¹⁵⁾ Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia (I. Hukum Pidana dan Acara Pidana, II. Hukum Perdata dan Acara Perdata), Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, hlm. 10-11.

¹⁶⁾ Disampaikan dalam acara Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Militer. Materi yang disajikan Bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

itu adalah akibat adanya pengaruh-pengaruh pihak luar, maka kebebasan yang di gunakan adalah tidak serasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 (penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Kebebasan yang serasi dengan GBHN dan dapat menunjang pembangunan bangsa di segala bidang).

c. Kebebasan yang serasi dengan GBHN dan dapat menunjang pembangunan bagus disegala bidang

Hakim pun selaku warga negara harus selalu sadar dan taat pada hukum. Oleh karena itu, meskipun Hakim dalam menjatuhkan pidana mempunyai kebebasan, kebebasan itu tidak boleh digunakannya dengan cara yang menyimpang dari Hukum sehingga dengan demikian berarti pula bahwa Hakim dapat ikut menunjang Pembangunan Nasional di segala bidang.

Akta merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan alat bukti, Alat bukti dalam perkara perdata Pasal 1866 BW atau Pasal 164 HIR alat-alat bukti dalam perkara perdata:

a. Tulisan; b. Saksi-saksi; c. Persangkaan; d. Pengakuan; dan e. Sumpah.

Dalam perkara perdata, orang dengan sengaja membuat alat-alat bukti berupa tulisan, misalnya dalam jual beli, hibah, wasiat, dibuatkan akta, dibuat tulisan mengenai peristiwa itu oleh pejabat yang berwenang. Alat bukti tulisan merupakan alat bukti utama masing-masing proses. Ada 2 (dua) macam bukti tertulis: bukti tertulis berupa akta dan bukti tertulis berupa bukan akta.¹⁷⁾ Bukti tertulis berupa akta bisa berupa akta dibawah tangan dan akta otentik. Dari segi isinya, ada akta notaris yang merupakan akta pihak dan ada pula akta notaris yang merupakan akta pejabat. Sedangkan dari segi bentuknya mengenal akta yang dibuat dalam bentuk minit. Minit atau asli akta itu disimpan di kantor notaris sedangkan turunannya diberikan kepada para pihak.

¹⁷⁾ Setiawan, S.H., *Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Varia Peradilan Tahun IV No. 48 September 1989, Penerbit IKAHI, hlm. 116-117.

Dari segi bentuknya, kita mengenal pula akta notaris yang dibuat serta diberikan dalam "originali"-nya.

Alat bukti tertulis merupakan salah satu alat bukti yang dikenal dan diakui dalam hukum acara perdata. Pengaturan yang terdapat dalam HIR tentang alat bukti tertulis, bersifat sangat sumir, Pasal 165 HIR hanya memberikan definisi tentang akta otentik. Pembuktian dengan tulisan diatur secara lebih lengkap dan lebih terperinci dalam Buku Keempat BW (Pasal 1867 s.d. 1894). Terlepas dari kenyataan bahwa penempatannya dalam Buku Keempat dari segi doktrin tidak dapat dibenarkan, tetapi haruslah diakui bahwa pengaturannya bersifat sangat terperinci, persyaratan suatu akta:

1. Akta itu harus dibuat di hadapan pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk itu.¹⁸⁾

Kekuatan pembuktian suatu akta otentik ialah kekuatan pembuktiannya yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang sedemikian, sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh Penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukti tentang kebalikannya.

Dalam doktrin dikenal 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian, yakni:¹⁹⁾

- a. Kekuatan pembuktian suatu akta dilihat dari segi wujudnya (*uitwendige bewijskracht*);
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*);
- c. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*).

Suatu akta notaris memiliki ketiga jenis pembuktian itu.

¹⁸⁾ Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek.

¹⁹⁾ Setiawan, S.H., *Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Varia Peradilan Tahun IV No. 48 September 1989, Penerbit IKAH, hlm. 118.

Beberapa permasalahan tanah yang berdampak yuridis. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah antara lain:

Karena pelayanan bidang pendaftaran menerbitkan sertifikat, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga dapat dipergunakan sebagai jaminan utang, maka timbul isu mengenai sertifikat palsu, sertifikat aspal ataupun sertifikat ganda dikalangan masyarakat, bahkan menjadi berita surat kabar. Untuk mengetahui kejadian yang dimaksud akan diuraikan antara lain:²⁰⁾

a. Sertifikat Palsu

Sebagaimana benda-benda lain yang berharga baik dilihat dari segi ekonomi, segi hukum dan lain-lain, ada kecenderungan di masyarakat untuk memalsukan surat-surat berharga tersebut, misalnya ijazah, paspor, uang dan lain sebagainya. Begitu pula sertifikat. Usaha pencegahan agar tidak timbul sertifikat palsu antara lain ditempuh dengan menggunakan kertas dan mencetak blangko sertifikat dengan teknik cetak yang mutakhir. Ditunjang pula dengan administrasi pengelolaan blangko yang lebih tertib dan usaha lain untuk mencegah sertifikat palsu.

b. Sertifikat Aspal (asli tapi palsu)

Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, tetapi ternyata surat-surat yang dipergunakan sebagai alas hak penerbitan sertifikat dipalsukan bahwa persyaratan untuk pembuatan sertifikat melibatkan instansi lain yang terkait. Surat-surat tersebut yang dipalsukan atau mungkin surat fiktif. Sertifikat semacam ini sudah tentu harus dibatalkan dengan proses pengadilan bahwa surat yang dipergunakan sebagai dasar persertifikatan tersebut palsu. Usaha

²⁰⁾ Tatang Adimiharja, "Hukum Pertanahan dalam Perkembangan dan Permasalahannya", Pendalaman Materi Hakim Tinggi Seluruh Indonesia Angkatan ke II di Bandung 12 Oktober 1992. hlm. 22.

pengecangan timbulnya sertifikat aspal ini dengan meningkatkan kecermatan dan ketelitian aparat Kantor Pertanahan. Serta memberikan pengarahan kepada aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan ketelitian dalam pembuatan keterangan mengenai tanah.

c. *Sertifikat Ganda*

Dimana satu bidang tanah ternyata diterbitkan lebih dari satu sertifikat, baik terjadi pertampakan sebagian atau seluruhnya. Kejadian ini dapat disebabkan oleh kesalahan penunjukan batas saat pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan atau dapat juga karena ada iktikad tidak baik dari pemohon²¹⁾ atau karena seperti yang telah diuraikan pada terjadinya sertifikat aspal. Hal ini dapat terjadi karena pada Kantor Pertanahan belum tersedia peta pendaftaran secara lengkap, sehingga tanah yang sudah diukur tidak dipetakan. Untuk mencegah kejadian ini diusahakan secara berangsur melengkapi peta-peta pendaftaran tanah. Sertifikat pengganti dari sertifikat yang hilang tidak termasuk pada kategori sertifikat ganda, karena sertifikat yang hilang dengan terbitnya sertifikat pengganti telah dinyatakan tidak berlaku.

PERMASALAHAN PERTANAHAN DAN PENANGANANNYA

Permasalahan lain terkait PPAT para pihak (penjual dan pembeli) tidak menghadap PPAT, sehingga rentan adanya pemalsuan. PPAT tidak membacakan/menjelaskan isi Akta yang akan ditanda tangani para pihak, sehingga rentan terjadi permasalahan, PPAT tidak membukukan dalam buku register Akta (reportorium) atau tidak melaporkan ke BPN, PPAT kurang jeli terhadap identitas pihak penjual, sehingga terjadi kesalahan penjual yang bukan sebenarnya, PPAT kurang jeli terhadap

²¹⁾ Tatang Adimiharja, "Hukum Pertanahan dalam Perkembangan dan Permasalahannya", Pendalaman Materi Hakim Tinggi Seluruh Indonesia Angkatan ke II di Bandung 12 Oktober 1992. hlm. 22.

keabsahan surat tanah yg diakui milik penjual (terkait Girik / SPPT PBB).²²⁾

Pelanggaran Pasal-pasal dalam Penyidikan Pertanahan Menurut KUHP

Pasal 167 KUHP: Memasuki pekarangan tanpa izin yang berhak, Pasal 170 KUHP: Secara bersama-sama merusak barang, Pasal 242 KUHP: Sumpah Palsu di Pengadilan, Pasal 263 KUHP: Pemalsuan Surat, Pasal 264 KUHP: Pemalsuan Akta Authentik, Pasal 266 KUHP: Memberikan keterangan palsu ke-dalam Akta Authentik, Pasal 372 KUHP: Penggelapan, Pasal 374 KUHP: Penggelapan dalam jabatan, Pasal 378 KUHP: Penipuan, Pasal 385 KUHP: Penggelapan benda tidak bergerak/ penyerobotan Tanah, Pasal 406 KUHP: Menghancurkan atau merusakkan barang.

Modus operandi Tindak pidana dokumen palsu diantaranya menghapus bagian kata, kalimat, menambah atau sisip kata, kalimat, angka, buat atau memalsukan seluruh isi dokumen, dengan tipu daya menyuruh tanda tangan pada kertas kosong, membuat blanko, palsu tanda tangan, cap stempel, menggunakan surat-surat atau dokumen palsu sebagai persyaratan. Bentuk pemalsuan sertifikat dan surat tanah antara lain: akte pelepasan hak palsu, akte hibah palsu, akte risalah lelang palsu, surat balai harta peninggalan palsu, surat jual beli di bawah tangan palsu, *eig.verponding* palsu, penipuan/penggelapan, surat keterangan tidak sengketa palsu, surat keterangan waris palsu, sertifikat sudah dibatalkan, sertifikat palsu, girik palsu, SPPT PBB palsu, AJB palsu

Hal-hal yg biasa terjadi pada kasus pemalsuan surat tanah yaitu membuat surat perjanjian jual beli palsu, dan surat-surat lain yg mendukung, misalnya surat wasiat palsu, Fatwa waris palsu, Girik, kekitir palsu, Surat keterangan Pejabat bahwa tidak

²²⁾ Syafran Sofyan, *Karyanya: PPAT dan Permasalahannya*. Disampaikan dalam acara Konferensi Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Hari Sabtu tanggal 14 November 2015.

dalam sengketa, Membuat sertifikat palsu untuk maksud menipu, agunan hutang pada bank pemerintah, BPR dll. Serta Pemalsuan surat-surat lainnya Blanko dicetak sendiri dengan meniru blanko asli, mencuri blanko asli, meniru tanda tangan, cap di palsu, surat asli dirubah huruf/beberapa kata sehingga merubah isi dan arti.²³⁾

Dari pemberitaan di *hukumonline.com*, diketahui bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana di antaranya:²⁴⁾

1. Pemalsuan dokumen atau surat (Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP).

Contoh 1: Pemalsuan surat setoran bea (SSB) perolehan hak atas tanah dan bangunan ("BPHTB") dan surat setoran pajak (SSP). Lebih jauh simak artikel Dirjen Pajak Lakukan Pembersihan terhadap Notaris Nakal

Contoh 2: Membuat akta padahal mengetahui syarat-syarat untuk membuat akta tersebut tidak dipenuhi. Misalnya, dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Notaris tetap membuat akta perjanjian tersebut, meskipun tidak memenuhi syarat lantaran jaminannya bermasalah. Konsekuensi pembuatan akta seperti itu oleh notaris bisa menyebabkan seseorang hilang hak. Lebih jauh simak artikel Ketika Notaris Dipanggil Polisi)

2. Penggelapan (Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP). Misalnya, penggelapan BPHTB yang dibayarkan klien. Lebih jauh, simak artikel Tak Ada Hukuman Buat Notaris Nakal.
3. Pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Modusnya, pemilik uang melakukan pembelian saham yang kemudian dicatat dalam akta notaris. Modus pembelian saham memudahkan pelaku pencucian uang untuk memindahkan uang. Jika berbentuk saham, otomatis uang hasil

²³⁾ *Ibid.*, Syafran Sofyan.

²⁴⁾ www.hukumonline.com tanggal 10 November 2015.

kejahatan menjadi sah, sehingga mudah dipindahkan sesuai keinginan pelaku tindak pidana. Karenanya, notaris sebagai profesi bertugas membuat akta pendirian perusahaan dan jual beli saham diminta mewaspadaikan kemungkinan terjadinya pencucian uang. Lebih jauh, simak artikel-artikel Organisasi Notaris Harus Buka Akses Luas kepada PPATK dan Notaris Diminta Waspadaikan Pencucian Uang Lewat Pembelian Saham.

4. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah (Pasal 242 KUHP). Contohnya, kasus keterangan palsu yang diberikan seorang notaris di Jawa Timur yang menjadi saksi dalam sebuah perkara pidana. Lebih jauh simak artikel Majelis Pengawas Notaris Pusat Putuskan Perkara Pertama.

KESIMPULAN:

Alat bukti dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 184 KUHP yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta alat bukti dalam Hukum Acara Perdata Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW yaitu : tulisan/surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dilihat dari urutan alat bukti dalam perkara pidana alat bukti utama adalah saksi, ini dipahami karena seorang pelaku dari tindak pidana cenderung untuk menghilangkan alat bukti, sedangkan surat (akta) diletakkan dalam urutan ketiga, karena sistem pembuktian menurut undang-undang menganut azas minimum pembuktian (*negatieve wettelijk bewijs theori*) dan bukti dalam perkara pidana harus diikuti dengan keyakinan Hakim, walaupun akta PPAT disebut Akta Otentik, dalam pembuktian perkara pidana kedudukan akta PPAT adalah sama dengan alat-alat bukti yang lain yaitu sebagai alat bukti surat. Hal ini karena dalam Acara Pidana Akta PPAT tidak memiliki kekuatan bukti yang sempurna, harus diikuti oleh alat bukti lain ditambah keyakinan Hakim. Hakim dalam menilai bukti, alat bukti tersebut bersifat bebas karena yang dicari dalam Hukum Acara Pidana adalah

kebenaran materiil, bukan kebenaran formil, Hakim akan terikat kepada pemeriksaan persidangan, karena pemeriksaan persidangan merupakan dasar pengambilan putusan, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah.

SARAN :

PPAT harus lebih cermat, teliti dan lebih aktif menghadapi para pihak dan di dalam membuat akta PPAT harus memulai dengan itikad baik, PPAT dapat terbebas dari pertanggung jawaban hukum atas akta PPAT yang dibuatnya, apabila akta tersebut telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan Undang-Undang.

LAMPIRAN:

Putusan perdata dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI

KASUS BLANKO KOSONG**Kasus posisi :**

- Bahwa pada tahun 1979, R. Tampubolon dan H. Hutagalung (Penggugat) telah membeli tanah dari Rd. Yusuf (Tergugat I) sebagai kuasa pemilik tanah, ahli warisnya, Rd. Endek bin Rd. Bontet.
- Bahwa sebelum transaksi jual beli diadakan, telah diadakan pengecekan atas tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat ke I disertai Tergugat III, Seksi Pendaftaran Tanah, sehingga terbit gambar situasi No. 801/1979 dan No. 802/1979.
- Bahwa kemudian diadakan transaksi jual beli tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I (Kuasa pemilik) dengan dibuatnya akta jual beli tanah di Camat selaku PPAT dengan akta jual beli tanah tanggal 23-7-1979 masing-masing No. 590/277/TLP/1979 dan No. 590/226/TLP/1979, dimana akta jual beli ini ditandatangani oleh Tergugat I dalam keadaan kosong/*blanco*, di rumahnya Tergugat ke I; pelaksanaan di Camat baru kemudiannya.
- Bahwa uang pembelian tanah tersebut telah diterima oleh pemilik tanah, bukan oleh Tergugat I selaku kuasanya.
- Bahwa pada saat para Penggugat ingin mengajukan permohonan sertifikat atas tanah yang dibelinya dari Tergugat I tersebut, oleh pihak kantor agraria telah ditanggguhkan, karena ada pencegahan dari Tergugat II, Abu Geni yang juga mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut.
- Bahwa Abu Geni, Tergugat II mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut untuk para karyawan kantor transmigrasi yang telah membeli tanah tersebut dari pemiliknnya langsung.

- Bahwa dengan kenyataan ini, maka tanah sengketa telah dijual oleh kuasa pemilik, Tergugat I, kepada para Penggugat dan pemilik tanah menjual tanah tersebut kepada para karyawan transmigrasi tanpa melalui kuasanya tersebut.
- Bahwa para Penggugat merasa dirugikan dalam masalah ini, kemudian mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri terhadap:
 1. Kuasa pemilik tanah (Tergugat I);
 2. Kuasa para karyawan transmigrasi (Tergugat II); serta
 3. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang menanggukhan permintaan sertifikat Penggugat, selaku pihak Tergugat III, dengan tuntutan yang pokoknya:
 - Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I.
 - Memerintahkan Tergugat I dan II menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada para Penggugat.
 - Memerintahkan Tergugat III menarik dan membatalkan surat-surat tanah yang diberikan kepada Tergugat II.
 - Batal demi hukum jual beli tanah antara Tergugat I dan II.

Pengadilan Negeri

- Hakim pertama setelah memeriksa kasus ini, dengan memperhatikan semua surat bukti dan para saksi, berpendirian yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kedudukan Tergugat II, terbukti hanya sebagai perantara untuk mengurus permohonan sertifikat tanah yang dibeli karyawan tersebut, sehingga Tergugat II tidak terlibat langsung dalam perkara ini, karena itu Tergugat II dikesampingkan dalam perkara ini.
- Bahwa kedudukan Tergugat III adalah sebagai Petugas Agraria yang ditugasi mengukur tanah yang bersangkutan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena itu Tergugat III akan dikesampingkan dalam perkara ini.

- Bahwa berdasar atas surat bukti P.5.P.6 dan T.I.14 dan 15 serta T.III.13 dan 14 serta saksi ahli, PPAT, maka menurut Hakim pertama, gugatan para penggugat telah dibuktikan dan harus dikabulkan sebagian.
- Bahwa dengan dasar pertimbangan ini, maka Hakim pertama memberikan putusan yang intinya demikian:
 - Syah menurut Hukum Jual-Beli tanah sengketa antar para Penggugat dengan Tergugat I sesuai Akta Jual Beli.
 - Memerintahkan Tergugat I menyerahkan tanah tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong.
 - Mengesampingkan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini. Menolak gugatan selebihnya.

Pengadilan Tinggi

- Dalam memeriksa perkara yang dimohon pemeriksaan ulangan ini, Hakim Banding sebelum memutuskan perkara pokok, memberikan "putusan sela" yang memerintahkan pemeriksaan tambahan untuk mendengar para pihak yang akan dilakukan sendiri oleh Hakim Banding di gedung Pengadilan Tinggi.
- Setelah dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Hakim Banding, maka oleh Hakim Banding, maka oleh Hakim Banding perkara tersebut diberikan "putusan akhir" yang diktumnya berbunyi: Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi sekedar mengenai amar putusannya sub 4, sehingga harus dibaca: Menyatakan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima. membenarkan putusan Pengadilan Negeri selebihnya.

Mahkamah Agung RI

- Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, pihak Tergugat I mohon memeriksakan kasasi:
- Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi, berdasar atas alasan Mahkamah Agung sendiri telah membatalkan putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi yang membenarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri) dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung mengadili sendiri kasus ini dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat ke I dan Tergugat ke II, tidak dapat diterima.
 - Menolak gugatan para Penggugat terhadap Tergugat ke III.
- Bahwa putusan majelis MA.RI tersebut di atas, didasari oleh pertimbangan hukum yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa gugatan ini seharusnya ditujukan kepada pihak "Pemberi Kuasa" yang juga adalah Pemilik Tanah Sengketa. Dalam kasus ini, pihak "Penerima Kuasa" yaitu Tergugat ke I, baru dapat digugat secara langsung bilamana ia, selaku pihak Penerima Kuasa dalam melaksanakan kewenangannya telah melampaui wewenang seperti yang dituangkan dalam "Surat Kuasa"nya.
- Bahwa selanjutnya, secara yuridis, pihak "Pemberi Kuasa" adalah berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya yang timbul dari perjanjian yang telah dibuat oleh "Penerima Kuasa" dengan pihak lain/ketiga - ex Pasal 1807 B.W.
- Bahwa mengenai Tergugat II, Abu Geni, kedudukannya hanya sebagai perantara, yang mengurus sertifikat tanah yang telah dibeli oleh para karyawan Transmigrasi Jambi. Oleh karena itu, yang seharusnya digugat secara langsung adalah para karyawan tersebut sebagai pembeli tanah sengketa dari pemiliknya yaitu "Pemberi Kuasa".

- Bahwa Tergugat III, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, setelah majelis MA.RI meneliti Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, ternyata bahwa perbuatan Tergugat III tidaklah bertentangan dengan hukum.
- Bahwa mengenai "Akta Jual Beli Tanah PPAT" antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat ke I (Kuasa dari Pemilik), meskipun hal ini berlebihan untuk dipertimbangkan, ternyata Akta Jual Beli tersebut ditanda tangani oleh para pihak sebagai "Akta Kosong atau Akta Blanco" di rumahnya Tergugat I, bukan di hadapan Camat/PPAT, dengan alasan sudah ada mufakat antara para pihak untuk mengadakan transaksi jual beli tanah. Perjanjian Jual Beli Tanah yang demikian ini, menurut majelis Mahkamah Agung secara yuridis tidak memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian.
- Bahwa berdasar atas pertimbangan hukum yang intinya di atas tadi, maka Majelis MA.RI memberikan putusan sebagaimana yang telah disebutkan di muka.

(Ali Boediarto)

- Pengadilan Negeri Jambi No. 36/Pdt.G/1981, tgl. 19 April 1992.
- Pengadilan Tinggi Jambi No. 5/1983/Pdt/PT.JBI, tgl. 4 Agustus 1984.
- Mahkamah Agung RI No. 3556.K.Pdt.1985, tgl. 11 Mei 1988²⁵⁾

AKTA PELEPASAN HAK TANAH ADAT CACAT HUKUM DAN BATAL

Kaidah Hukum/abstrak hukum

- Direktur Utama suatu Badan Hukum yang telah ditarik sebagai Tergugat yang mewakili Badan Hukum tersebut

²⁵⁾ Varia Peradilan Tahun III No. 36 September 1988, Jual Beli Tanah Melalui Seorang Kuasa Akta Jual Beli Tanah Blanco, hlm. 5-7.

adalah sudah cukup, tidak perlu lagi menjadikan Badan Hukum tersebut sebagai Tergugat yang berdiri sendiri disamping Direktur Utamanya.

- Kualitas Tergugat I sebagai Direktur Utama tidak dapat dipisahkan dengan Badan Hukum yang diwakilinya.
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menggariskan ketentuan hukum bahwa siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, vide putusan MA.RI – Yurisprudensi tetap, No.305.K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971: ... asas Hukum Acara Perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan.
- Suatu “Akta Pelepasan Hak Tanah” dibuat oleh Notaris bukan PPAT dan ia berdomisili hukum di Kantornya diluar DKI Jakarta yaitu di Kota Bekasi, sedangkan objek tanah yang dilepaskan haknya terletak di wilayah DKI Jakarta (Jakarta Utara). Selanjutnya, akta tersebut dilakukan penandatanganannya baik oleh para pihak maupun oleh notarisnya di wilayah DKI Jakarta.

Disamping itu isi akta tersebut juga bertentangan dengan:

1. Fakta yang sebenarnya tentang pembayaran uangnya.
 2. PERMENDAGRI No.3/1987 jo No.3/1993, aturan tentang pemberian Hak Tanah untuk keperluan perusahaan Pembangunan Perumahan (Real Estate).
- Akta Notaris yang berkualitas demikian ini adalah cacat hukum dan dibatalkan oleh Hakim atas gugatan pihak pemilik yang dirugikan.

JUAL BELI TANAH DIHADAPAN NOTARIS

Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari apakah Keputusan Gubernur dan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang isinya bertentangan

dengan Undang-Undang yang lebih tinggi derajatnya mempunyai kekuatan mengikat atau tidak, oleh karena nyatanya akta-akta tersebut dibuat sebelum Keputusan Gubernur dan Instruksi Menteri Dalam Negeri dikeluarkan, maka akta-akta itu harus dianggap berlaku.

- Bahwa jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT tidak memengaruhi sahnya jual beli, karena tanah tersebut belum mempunyai sertifikat dan jual belinya dilakukan di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum, sehingga karenanya baik akta No.127 maupun akta No.128 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH

- Dari bukti berupa "Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak" No. 46, ternyata bahwa pemindahan hak atas tanah sengketa tidak dilakukan di hadapan PPAT, sehingga karenanya pemindahan hak itu adalah tidak sah.
- Karena pemindahan hak tersebut adalah tidak sah, maka tanah tersebut yang berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960 jo Undang-Undang No. 5/1960, oleh karena pemiliknya setelah jangka waktu 6 bulan terhitung 24 September 1960, tidak datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, yang olehnya akan dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna bangunan "dengan jangka" waktu 20 tahun, maka tanah sengketa itu jatuh kembali menjadi tanah negara, sehingga negara sejak tanggal tersebut berhak memberikan kepada siapa saja yang menurut pertimbangannya dapat diberikan hak atas tanah itu berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

JUAL BELI TANAH DI HADAPAN NOTARIS

Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari apakah Keputusan Gubernur dan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang isinya bertentangan

dengan Undang-Undang yang lebih tinggi derajatnya mempunyai kekuatan mengikat atau tidak, oleh karena nyatanya akta-akta tersebut dibuat sebelum Keputusan Gubernur dan Instruksi Menteri Dalam Negeri dikeluarkan, maka akta-akta itu harus dianggap berlaku.

- Bahwa jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT tidak memengaruhi sahnyanya jual beli, oleh karena tanah tersebut belum mempunyai sertifikat dan jual belinya dilakukan di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum, sehingga karenanya baik akta No. 127 maupun akta No. 128 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa Akta Jual-Beli Tanah di hadapan PPAT tgl. 4 Maret 1980 No. 04/AJB.Blg 1980, antara Bendahara Nasution (Penjual) dengan L.P. Pardede (Pembeli) menurut penilaian Mahkamah, bahwa Akta PPAT adalah tidak mempunyai kekuatan otentik dan harus dibatalkan, oleh karena di dalam Akta PPAT tersebut terbukti:
- Tanah yang menjadi objek jual beli adalah tidak jelas, karena kolom-kolom dalam Akta PPAT tersebut masih kosong dan tidak ditulis isinya mengenai:
 - Nomor Hak Milik Tanah;
 - Tanggal dan nomor surat ukur;
 - Nomor persil;
 - Nomor kohir;
 - Blok tanah.
- Bahwa berdasar atas pertimbangan di atas, maka MA-RI dapat mengabulkan gugatan *conventie* tentang pokok perkara, kecuali tuntutan ganti rugi yang berdasarkan hak sewa rumah Rp 5.250.000,00 harus dinyatakan ditolak.
- Bahwa tentang gugatan *reconventie*, berupa tuntutan ganti rugi uang Rp 68 juta, harus ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan alasan:

- Pengaduan penguat terhadap Tergugat ke II (L.P. Par-dede-Red) mengenai kasus tanah terperkara ini adalah merupakan suatu hak dan bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.
- Bahwa tuntutan ganti rugi uang ini, tidak diperinci bentuk dan macam kerugiannya serta tidak ada surat buktinya.
- Berlandaskan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Mahkamah Agung setelah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan.

Mengadili Sendiri:**Dalam Conventie:**

- Mengabulkan gugatan untuk sebagaimana
- Membatalkan "Surat Kuasa Khusus" untuk menjual tanah terperkara yang diberikan oleh Tergugat III, IV dan V
- Menyatakan Tergugat I (Bendahara Nasution-Red) tidak berhak untuk menjual tanah/rumah terperkara
- Membatalkan jual beli tanah rumah terperkara yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tergugat II
- Menyatakan bahwa tanah-rumah terperkara adalah milik semua ahli waris DMF Nasution.
- Menolak gugatan selebihnya.

Dalam reconventie :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya
- Dst....dst...

Catatan:

Dari putusan Mahkamah Agung RI terhadap kasus ini, kita dapat menarik "Abstrak Hukum" sbb:

- Menurut hukum adat waris di Tapanuli, harta warisan yang masih belum dibagi kepada semua ahli waris, maka penjualan harta ini oleh sebagian ahli waris tanpa izin ahli waris lainnya, yang juga ikut berhak atas harta ini, adalah tidak sah menurut hukum adat. Sehingga perbuatan hukum - jual beli - atas tanah harta warisan ini, menjadi batal demi hukum.
- Akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) adalah tidak mempunyai kekuatan otentik dan batal demi hukum, bilamana tanah yang menjadi objek jual-beli ini tidak disebutkan dengan jelas dalam akta tersebut, baik nomor persil hak miliknya maupun kohir dan blok persilnya. Kolom-kolom tentang hal ini dalam akta PPAT tersebut dibiarkan kosong tanpa diisi oleh PPAT.

PUSTAKA ACUAN

Boedi Harsono, *Tugas dan Kedudukan Pejabat Pembuat Akta tanah*, Varia Peradilan Tahun XI No. 131 Agustus 1996, Penerbit Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Tahun 1996

Burgerlijk Wetboek (BW)

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981

Martiman Prodjohamidjojo, S.H. *Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Sah (suatu tinjauan terhadap ruang lingkungannya)*, Varia Peradilan Tahun V No. 51 Desember, 1989, Penerbit Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia.

M. Yahya Harahap, *Permasalahan Saksi dalam Sidang Pengadilan*, Varia Peradilan Tahun XIV No. 159 Desember 1998, Penerbit Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia.

Nota kesepakatan antara Kepolisian Negara RI dengan IPPAT No. Pol: B/1055/V/2006 tanggal 9 Mei 2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegak Hukum.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998.

Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973 dalam perkara: Ny. Haji Assaad alias Moeninten lawan Iskandar Effendi Anny Mutiara dkk.

Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia (I. Hukum Pidana dan Acara Pidana, II. Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi MA).

Varia Peradilan Tahun III No. 36 September 1988, *Jual Beli Tanah Melalui Seorang Kuasa Akta Jual Beli Tanah Blanco*, Penerbit Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia.

Varia Peradilan Tahun VI No. 69 Juni 1991, *Teori Beban Pembuktian*, Penerbit Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia.

Syafran Sofyan, *PPAT dan Permasalahannya*, tanggal 14 November 2015.

Setiawan, S.H., *Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Varia Peradilan Tahun IV No. 48 September 1989, Penerbit Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia.

Tatang Adimiharja, *Hukum Pertanahan dalam Perkembangan dan Permasalahannya*, Pendalaman Materi Hakim Tinggi Seluruh Indonesia Angkatan ke II di Bandung 12 Oktober 1992.

www.hukumonline.com tanggal 10 November 2015.



3

Kejahatan Seksual Terhadap Anak^{*}

TINDAK PELECEHAN SEKSUAL ANAK

Tindak pelecehan seksual oleh anak merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah, karena berkaitan dengan moralitas generasi bangsa. Banyak terjadi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, dimana pelakunya adalah anak-anak dan kebanyakan adalah yang dikenal oleh korban. Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang.

Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK

Tindak pidana pelecehan seksual oleh anak terjadi karena beberapa faktor psikologis diantaranya:

- anak tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya;
- orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk;
- pengaruh lingkungan;
- kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah.

^{*}) Disampaikan pada Acara Rapat FKPD dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat bertempat di Hotel Savoy Homan. Bandung, 11 Juni 2014.

- adanya film dan video yang lepas sensor,
- bacaan-bacaan yang dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama anak usia remaja yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Biasanya anak-anak praremaja yang berpotensi sebagai korban dan pelaku pelecehan seksual.

KEADILAN RESTORATIF/DIVERSI

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 ayat (6) UU SPPA).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 ayat (7) UU SPPA).

KEWAJIBAN DIVERSI

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

TUJUAN DIVERSI

- Mencapai Perdamaian Antara Korban dan Anak;
- Menyelesaikan Perkara Anak di Luar Proses Peradilan;
- Menghindarkan Anak dari Perampasan Kemerdekaan;
- Mendorong Masyarakat untuk Berpartisipasi;
- Menanamkan Rasa Tanggung Jawab Kepada Anak.

(Pasal 6 UU SPPA)

SYARAT DIVERSI

- Dilakukan pada TP yang diancam pidana dibawah 7 tahun;
- Bukan pengulangan TP;
- Harus dengan persetujuan korban, kecuali TP Pelanggaran, tipiring, TP tanpa korban, kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi.

CARA DIVERSI

- Melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya;
- PK Bapas dan Pekerja Sosial berdasarkan keadilan restoratif;
- Dapat melibatkan Tenaga kerja sukarela dan masyarakat;
- Hakim bertindak sebagai fasilitator pada tingkat pengadilan.

MASA PENAHANAN DAN SYARATNYA

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
- Diduga melakukan TP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih;
- Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS;

TABEL MASA PENAHANAN

LEMBAGA	JUMLAH HARI
POLISI	7 + 8
JPU	5 + 5
HAKIM PN	10 + 15
HAKIM BANDING	10 + 15
HAKIM KASASI	15 + 20

TABEL MASA PENAHANAN

PIDANA POKOK:	PIDANA TAMBAHAN
<ul style="list-style-type: none"> • Pidana peringatan • Pidana dengan syarat <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan diluar lembaga b. Pelayanan masyarakat c. pengawasan • Latihan kerja • Pembinaan dalam lembaga dan • Penjara 	<ul style="list-style-type: none"> • Perampasan keuntungan yang diperoleh • Penemuan kewajiban adat

SYARAT PIDANA PENJARA ANAK (1)

- Pidana penjara dijatuhkan bila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat;
- Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;
- Bila perbuatan pidana anak diancam dengan pidana mati/seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 tahun.

SYARAT PIDANA PENJARA ANAK (2)

- Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak;
- Jika pidana kumulatif (penjara & denda) dijatuhkan maka pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan wajib pelatihan kerja;
- Pidana penjara kepada anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak.

TINDAKAN

- Pengembalian kepada orang tua/wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Kewajiban ikuti Dik Formal/Latihan;
- Pencabutan SIM;
- Perbaikan akibat tindak Pidana.



4

Kendala Praktis dalam Pelaksanaan Praktik Pembuktian di Pengadilan HAM dan Solusinya di Masa Mendatang^{*)}

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengandung misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur Hak asasi Manusia yang telah disahkan dan diterima oleh negara Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik yang ditinjau dari kepentingan Nasional maupun kepentingan Internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian dunia di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak asasi Manusia yang merupakan Pengadilan Khusus bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.¹⁾

*) Disampaikan pada acara semi loka *Optimizing Human Right Court: Creation of Human Right Court Procedural Law in Accordance Victims Rights, Witness Rights and Social Justice*, Hotel Patra Jasa Semarang, 1-2 Oktober 2003.

¹⁾ Penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan Nasional maupun kepentingan Internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berta dan mengembalikan keamanan dan perdamaian dunia di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan Pengadilan khusus

Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan HAM adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi Hak Asasi Manusia baik perorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, perasaan aman baik bagi perorangan maupun masyarakat terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Sebenarnya, dibentuknya Pengadilan HAM di Indonesia, karena sejak terjadinya pelanggaran HAM di Timor Timur, khususnya setelah jajak pendapat, Dewan Keamanan PBB telah bersidang dan pada tanggal 15 September 1999 telah mengeluarkan Resolusi 1264 (1999) yang antara lain mengutuk peristiwa tersebut dan meminta Pemerintah Indonesia agar segera mengadili pelaku pelanggaran. Segera setelah itu, Komisi Penyelidik PBB telah dibentuk dengan tugas untuk melakukan penyelidikan mengenai peristiwa tersebut.

Lahirnya pengadilan HAM dipercepat adanya desakan dari Komisi Tinggi HAM PBB Tahun 1999, akibat dari adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur selama proses jajak pendapat Tahun 1999. Desakan tersebut mendorong pemerintah Indonesia dibawah presiden Habibie pada tanggal 8 Oktober 1999, tiga hari menjelang Pidato pertanggungjawaban di MPR. Terbitnya Perppu ini setidaknya menunjukkan kepada Dunia Internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM di Tingkat Domestik.

Kehadiran Perppu ini ditolak oleh DPR dalam sidang Paripurna di bulan Maret 2000, karena dianggap secara Konstitusional tidak memiliki alasan kuat berkaitan dengan kepentingan yang memaksa. Dalam waktu kurang dari dua minggu sejak penolakan pihak DPR, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM. Tekanan atas kemungkinan Pembentukan pengadilan Internasional memaksa pemerintah untuk mengajukan rancangan legislasi baru menggantikan Perppu ini. Dalam keterbatasan inilah proses pembahasan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 berjalan. RUU ini dibahas hanya dalam waktu kurang dari tujuh bulan, pada bulan November tahun 2000 DPR mengesahkan RUU tersebut, yang kemudian menjadi UU. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi:

- a. Kejahatan genosida;
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya atau sebagian;
- d. Memaksakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan

tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok Hukum Internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai yang dilarang menurut Hukum Internasional;
- i. Penghilangan secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tersebut disebutkan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini sesuai dengan "*Rome Statute of The International Criminal Court*".

Yurisdiksi Pengadilan HAM di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 berbeda dengan Yurisdiksi dan Statuta Roma yang memiliki 4 yurisdiksi yaitu:

1. Tindak pidana genosida;
2. Tindak pidana terhadap kemanusiaan;
3. Tindak pidana perang/kejahatan perang; dan
4. Agresi.

Hukum acara Pengadilan HAM

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 disebutkan dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas Pelanggaran HAM Berat dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

Sifat khusus atau dalam hal ini digunakan kata sifat Latin "*Ad Hoc*" yang leksikalnya setidaknya menjadi pertanda dari diselenggarakannya atau diadakannya hanya untuk maksud tertentu yang sifatnya khusus atau spesial. Secara khusus disini bersifat *Ad Hoc* juga hanya berlaku untuk kasus tertentu (*einmalig*).

Kekhususan dalam penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah:¹⁾

- a. Diperlukan penyelidik dengan membentuk Tim Ad Hoc, dan Hakim Ad Hoc;
- b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan saksi;
- d. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kedaluwarsa bagi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Penyelidikan

Penyelidik dalam penyelidikan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dalam melaksanakan tugas penyelidikan dapat membentuk Tim Ad Hoc yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat.

1) Penjelasan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang Hak Asasi.²⁾

Kesimpulan dari hasil penyelidikan Komnas HAM disampaikan kepada penyidik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil penyelidikan tersebut disampaikan, Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Dalam hal penyidik menilai hasil tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.³⁾ Salah satu kekhususan peradilan HAM adalah adanya penyidik diluar penegak hukum.

Penyidik

Pasal 21 ayat 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 menyebutkan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan Pelanggaran HAM berat adalah Jaksa Agung, Jaksa Agung selaku penyidik perkara pelanggaran HAM Berat dapat mengangkat Ad Hoc yang terdiri atas unsur pemerintah atau masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah terdiri atas organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lain seperti perguruan tinggi.

Penyidikan terhadap perkara Pelanggaran HAM yang Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000, wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari. Dalam hal perpanjangan jangka waktu penyidikan habis, tetapi penyidikan belum juga dapat diselesaikan maka penyidikan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Secara keseluruhan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung selama 240 (dua ratus empat puluh) hari.

2) *Ibid.*, Pasal 18.

3) *Ibid.*, Pasal 19.

Penuntutan

Berdasarkan ketentuan pasal 23 UU No. 26 tahun 2000 yang berhak melakukan penuntutan perkara pelanggaran HAM Berat adalah Jaksa Agung, sebagai pelaksana, Jaksa Agung dapat mengangkat Ad Hoc, bahwa persyaratan untuk menjadi Penuntut Umum Ad Hoc peradilan HAM Ad Hoc bersifat tertutup hanya mereka yang memiliki pengalaman penuntutan saja yang dapat diangkat, Penuntut Umum HAM Berat dilakukan paling lambat 70 hari, terhitung sejak tanggal hasil penyidikan dianggap sudah lengkap atau sudah cukup lengkap sehingga dapat diterima, maka pada saat itu penuntutan dimulai sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan HAM.⁴⁾

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang telah selesai dilakukan dalam tahap penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan HAM. Persidangan tersebut diperiksa, diadili, dan diputus Majelis Hakim Pengadilan HAM yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Karir dan 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc. Ketua Majelis dipimpin oleh Hakim Karir.⁵⁾

Tenggang waktu pemeriksaan persidangan mulai dari dilimpahkan dan diregister di kepaniteraan Pengadilan diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 180 hari. Sedangkan untuk perkara yang dimohonkan banding, maka akan diputus oleh Pengadilan Tinggi paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi, sedangkan dalam perkara yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung perkara tersebut harus diperiksa dan diputus paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.⁶⁾

4) *Ibid.*, Pasal 144.

5) *Ibid.*, Pasal 27 ayat 2.

6) *Ibid.*, Pasal 32, 33.

Hakim Ad Hoc

Dalam persidangan Pengadilan HAM berdasar Pasal 28 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 ditentukan bahwa persidangan tersebut ditunjuk Hakim Ad Hoc.

Dalam penjelasan Pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hakim Ad Hoc adalah hakim yang diangkat di luar Hakim Karier yang memenuhi persyaratan profesional berdedikasi dan integritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia sedangkan yang dimaksud ahli berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2000 disebutkan seorang yang memiliki disiplin ilmu yang cukup dan berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 10 tahun.

Pembuktian

Pembuktian menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP telah menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Apabila Pasal 183 dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka berarti seorang Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, jika kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti dari lima alat bukti tersebut.

Dengan demikian, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan seorang Terdakwa, sekurang-kurangnya harus dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.

Ad.1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu dan keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya pasal 185 ayat (1) jo Pasal 1 point 27 jo Pasal 160 ayat 3 KUHAP.

Sedangkan keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Bahwa Undang-undang juga menentukan, jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau tempat kediamannya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan, dan jika keterangannya itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang (Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Bahwa tentang bagaimana cara hakim menilai kebenaran dari keterangan saksi, Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti, yang apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat 4).

Sedangkan pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi Pasal 185 ayat (5) KUHAP, demikian pula keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* tidak termasuk keterangan saksi (penjelasan Pasal 185 ayat (1)).

Dalam pasal itu undang-undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai nilai pembuktian dari keterangan kesaksian yang dibacakan di sidang Pengadilan yang tidak disumpah terlebih dahulu.

Bahwa bertitik tolak dari adanya ketentuan Pasal 161 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya: *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, halaman 815 berpendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa disumpah tersebut, sifatnya tetap merupakan alat bukti dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah untuk menguatkan keyakinan Hakim.

Bagaimana halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah tersebut?

- Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- Mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuan itu;

- Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan; dan
- Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Apabila suatu keterangan saksi sudah memenuhi ketentuan tersebut diatas, apakah dengan demikian keterangan saksi tersebut secara otomatis bersifat mengikat dan menentukan bagi Hakim, jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, pada dasarnya keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, sehingga pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang mengikat dan menentukan.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka Hakim dapat saja dengan alasan-alasan tertentu menerima atau menyingkirkan keterangan seorang saksi, meskipun harus diakui bahwa bagi Hakim tidak dapat begitu saja dengan sewenang-wenang menerima atau mengenyampingkan keterangan saksi tersebut, melainkan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan moral dan kejujuran yang tinggi, yang juga merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh Hakim yang baik.

Ad.2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan yang dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 28 jo Pasal 186 KUHAP).

Keterangan ahli itu pun sama dengan keterangan saksi sebagaimana disebutkan diatas, yaitu tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan menentukan. Oleh Karena itu, keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas.

Ad.3. Surat

Bahwa menurut Pasal 187 KUHAP suatu surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, ialah:

- Surat yang dibuat diatas Sumpah Jabatan;
- Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian, Pasal 187 KUHAP telah memerinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dianggap mempunyai nilai alat bukti yaitu:

- a. Berita Acara dan surat lainnya dalam bentuk resmi yang dibuat Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat harus berisi:
 - Memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialami pejabat itu sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal itu yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Suatu keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang meminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bahwa surat yang disebut pada huruf a,b,c adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sedangkan bentuk surat yang disebut pada huruf d merupakan bentuk surat pada umumnya.

Bahwa nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama dengan keterangan saksi atau alat bukti keterangan ahli sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya, sebab asas

proses pemeriksaan perkara pidana ialah mencari kebenaran sejati (Material Waarheid) dan bukan kebenaran formil (Formeel Waarheid).

Ad.4. Alat Bukti Petunjuk

Bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk itu hanya diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan Terdakwa.

(Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHP)

Bahwa apabila Hakim hendak menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa, Undang-undang sungguh-sungguh menuntut kesedaran dan tanggung jawab hati nurani Hakim yang bersangkutan.

Pasal 188 ayat (3) menyatakan, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dari ketentuan tersebut, dapat diambil suatu pengertian bahwa Hakim sedapat mungkin tidak menggunakan alat bukti petunjuk dalam penilaian kesalahan Terdakwa, kecuali dalam keadaan sangat penting dan mendesak sekali, Hakim lebih dahulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain dan kalau sudah diusahakan memeriksa alat bukti yang lain sampai pada batas maksimal, tetapi belum mencukupi maka berpalinglah pada alat bukti petunjuk. Bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, mempunyai

sifat kekuatan pembuktian yang bebas. Karena itu, Hakim bebas menilai dan mempergunakannya sebagai alat pembuktian, dan petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan Terdakwa.

Ad.5. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangan Terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3)).

Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan haruslah dengan alat bukti yang lain (pasal 189 ayat (2) dan ayat (4) KUHP).

Adapun nilai kekuatan pembuktian keterangan Terdakwa adalah sama dengan alat-alat bukti yang lainnya sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas, karena Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti dengan alasan tertentu. Selain keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000, disebutkan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Pidana, tetapi karena bentuk-bentuk kejahatan yang berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 merupakan yurisdiksi Pengadilan HAM Ad Hoc yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang Berat meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menurut Statuta Roma digolongkan sebagai kejahatan yang paling serius

(*the most serious crime*), merupakan musuh bersama seluruh umat manusia (*hostis humanis generis*). Oleh karena itu, dalam pembuktian perkara Pelanggaran HAM Berat, dapat mengacu pada alat bukti yang dipakai dalam praktik Pengadilan Internasional yang diakui sebagai International Customary law. Dengan demikian, para Hakim tidak hanya yang tertulis tetapi juga harus didasarkan pada hukum keadilan yang universal.

Dalam persidangan HAM Ad Hoc Timor Timur, tele-conference Jakarta-Dili telah dilakukan oleh Majelis Hakim Ad Hoc.⁷⁾ Kemudian juga kaset rekaman video yang juga diajukan oleh saksi korban Manuel Viegas Carascalao juga telah diputar di persidangan.

Kendala Praktis dalam Pelaksanaan Pembuktian di Pengadilan HAM

1. Tentang kualitas saksi-saksi

Bahwa dalam pembuktian perkara pelanggaran HAM Berat di Timor Timur sebagian kecil saja saksi korban yang dihadapkan ke muka persidangan, saksi-saksi tersebut hanya ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan. Kebanyakan saksi yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah saksi-saksi sesama Terdakwa.

2. Tentang bukti surat

Bukti-bukti surat yang diajukan ke muka persidangan tidak ada salinya, sehingga hakim mendapatkan kesulitan ketika Penasihat Hukum menolak sebagai alat bukti.

3. Tentang perlindungan saksi korban

Ketidakhadiran saksi-saksi korban di muka persidangan adalah karena merasa bahwa saksi-saksi korban dari Timor Timur menurut Jaksa Agung Timor Timur para saksi korban

7) Persidangan Pelanggaran HAM Berat Timor Timur dalam Perkara Mayor Jenderal Adam Damiri.

tersebut merasa tidak terjamin keamanannya di muka persidangan.

4. Tentang biaya pemeriksaan secara teleconference

Untuk mengatasi ketidakhadiran saksi di muka persidangan telah ditempuh cara untuk melaksanakan teleconference Jakarta Dili tetapi tidak terlaksana dengan baik karena kendala biaya.

5. Tentang tenggang waktu persidangan

Pada waktu persidangan pertama Majelis Hakim Peradilan HAM Ad Hoc telah menetapkan waktu sesuai jadwal yang ditentukan oleh undang-undang yaitu sejak didaftarkan sampai putusan pengadilan berdasarkan pasal 31 UU No. 26 Tahun 2000 pemeriksaan perkara harus diselesaikan dalam tenggang waktu 180 hari sejak perkara didaftarkan di Panitera Pengadilan, hal ini menyebabkan saksi-saksi tidak dapat dihardirkan sesuai jadwal sehingga Hakim menetapkan pemeriksaan dianggap selesai tanpa kehadiran saksi-saksi.

6. Tidak terdapat persamaan persepsi, komitmen dan Pengetahuan tentang Hak Asasi manusia di antara para penegak hukum, khususnya Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Komnas HAM yang selanjutnya berdampak dalam menerapkan Hukum Acara maupun makna Hukum materiil.

Putusan Hakim

"Dua dari lima anggota Majelis hakim yang memutus bebas mantan Komandan Kodim Dili Endar Priyanto dari segala dakwaan ternyata mengajukan keberatan (*disenting opinion*)".⁸⁾

Yang dimaksud dengan *disenting opinion* itu adalah perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis, apabila terdapat perbedaan pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan perbedaan pendapat adalah pendapat yang berbeda dari salah seorang anggota Majelis baik mengenai faktanya atau

8) Kompas, 2 Desember 2002.

hukumnya dalam musyawarah Majelis Hakim, maka Hakim tersebut dapat mencatatkan perbedaan pendapat tersebut, catatan perbedaan pendapat tersebut disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran, Hakim yang tidak sependapat dengan putusan yang diambil dalam musyawarah tetap terikat dengan bunyi putusan dan wajib menandatangani putusan (PERMA No.2 tahun 2000).

Alasan dikeluarkannya Perma tersebut dengan pertimbangan adanya prinsip transparansi dan profesionalisme dalam putusan, apabila terdapat perbedaan pendapat.

Selama ini dalam praktek pengadilan apabila ada perbedaan pendapat antara sesama Majelis Hakim hanya dicatat dalam buku rahasia yang disediakan oleh Ketua Pengadilan, tanpa diketahui oleh orang lain karena sifat rahasia dan tidak merupakan lampiran dari putusan, tetapi dengan adanya Perma tersebut terbuka kemungkinan bagi Hakim yang tidak sependapat untuk menuangkan pendapatnya secara terbuka. Dengan dituangkan pendapat yang berbeda, tentu akan kelihatan nantinya siapa yang benar walaupun ia kalah suara dalam musyawarah Majelis Hakim, hal ini adalah salah satu jalan untuk mencerdaskan Hakim-Hakim agar berpikir secara kritis dan setiap putusannya dapat diuji dalam forum ilmiah manapun.

Kesimpulan

1. Dari uraian diatas dapat disimpulkan kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan HAM, jika dibandingkan dengan kehendak untuk memenuhi standar Internasional, hal tersebut jauh dari harapan. Namun demikian, Indonesia telah membentuk Pengadilan HAM sebagai kemampuan dan keinginan serta mempunyai kehormatan untuk mengadili warga negara sendiri dengan sistem hukum sendiri, di dalam negerinya sendiri.

2. Walaupun standar Internasional tidak tercapai dengan sempurna, Pengadilan HAM yang digelar ini telah memberikan umpan balik bagi peningkatan penegakan hukum HAM di masa yang akan datang.

Saran

1. Perlunya komitmen dan persepsi bersama antara Pemerintah dan para penegak Hukum dalam penegakan HAM di Indonesia.
2. Perlu perbaikan sarana, termasuk Amandemen UU No. 26 Tahun 2000 tentang Hukum Acara dan Substansinya.
3. Perlu penambahan kemampuan dari aparat-aparat Pene-gak Hukum, khususnya berkenaan dengan penerapan Hukum Internasional, Hukum pidana Internasional, Hukum Kebiasaan Internasional ke dalam Hukum Nasional Indonesia.



5

Membongkar Praktik Mafia Hukum, Peluang, Tantangan dan Solusi*)

PENGERTIAN MAFIA HUKUM

- **Mafia Hukum menurut Satgas Mafia Hukum:**

Semua tindakan oleh perorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada.

- **Mafia Hukum menurut KP2KKN (2006):**


Perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparatus penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan

PENGERTIAN MAFIA PERADILAN

- **Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:**

- *kelompok advokat yang menguasai proses peradilan sehingga mereka dapat membebaskan terdakwa apabila terdakwa dapat menyediakan uang sesuai dengan jumlah yang diminta mereka;*
- *persekongkolan di antara para penegak hukum dengan pencari keadilan.*

*) Disampaikan pada acara Seminar Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia di Kantor Bina Graha Pempropu tanggal 9 Maret 2012.



PERMASALAHAN

- Terbentuknya opini publik tentang citra negatif dan ketidakpercayaan para pencari terhadap lembaga peradilan yang seharusnya memberikan rasa keadilan pada masyarakat.
- Hal ini terungkap dengan diadilinya beberapa pejabat peradilan yang melakukan tindakan yang merendahkan lembaga peradilan.

MENURUT SATGAS MAFIA HUKUM


- **Mafia Peradilan dimulai dari:**
 - mulai dari pendaftaran perkara;
 - pengaturan majelis hakim;
 - penangguhan perkara;
 - merekayasa pembuktian;
 - penetapan dan pencabutan sita;
 - memperlambat perkara;
 - ada yang melelang putusan untuk mempercepat atau memperlambat.

- **Akar masalah mafia peradilan adalah:**
 - kelemahan peraturan,
 - kelemahan pengawasan internal dan eksternal serta sanksi, gaji kurang,
 - kelemahan sistem penanganan perkara (minim cek and balance batas waktu dan akses informasi).

REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TINGGI SUMATRA UTARA




Rekapitulasi perkara pidana diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



- Jumlah perkara pidana diputus sebanyak : 17.154 perkara
- Jumlah perkara pidana banding sebanyak : 777 perkara
- Perkara yang diterima oleh para pihak 97 %
- Banding dalam perkara pidana tidak hanya dari terdakwa saja juga dari jaksa penuntut umum
- Sebesar 3

Rekapitulasi perkara perdata diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



- Jumlah perkara perdata diputus sebanyak : 1.371 perkara
- Jumlah perkara perdata banding sebanyak : 444 perkara
- Perkara yang diterima oleh para pihak 67,62 %

Tabel tindak pidana yang paling menonjol di Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara sebagai berikut:

NO	TINDAK PIDANA	PELAKU KEJAHATAN			%
		PRIA	WANITA	ANAK2	
1	Kejahatan Perjudian	5.756	186	67	
2	Pencurian	4.876	205	552	
3	Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika	3.721	180	85	
4	penganiayaan	1.439	187	71	
5	penggelapan	630	56	0	
6	Kejahatan kesusilaan	355	70	21	
7	Tindak pidana perlindungan anak	332	69	52	
8	penipuan	330	62	1	
9	Menghancurkan dan merusak barang	260	40	15	
10	penadahan	236	30	5	

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEMBERANTAS MAFIA PERADILAN

- Pemimpin/leader yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sehingga dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap pengadilan;
- Management perkara dengan bantuan informasi teknologi;
- Sumber daya manusia yang berperilaku sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim;
- Anggaran mandiri bagi pengadilan;
 - keadaan sekarang
 - keadaan yang diinginkan
- *If however, the polical-branches choke the judiaciary's voice through-budget cuts, its independence will be threatened. In that instance, judges must be prepared to*

make their case, in some way, to the citizens. After all, it is the citizens who lose if the judiciary becomes a sycophant to the executive branch.

(tapi bila badan-badan politis mencekik lembaga peradilan melalui pemotongan budget kemandiriannya akan terancam, dalam kasus ini hakim harus siap untuk menyampaikan kasusnya kepada warganegara. Lagipula, adalah warganegara yang paling merugi kalau lembaga peradilan menjadi penjilat kekuasaan eksekutif.)

Survey Tahunan Amerika tahun 2001 oleh Universitas New York.



6

Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 42 Tahun 2008 yang Berkaitan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden^{*})

Kompetensi Pengadilan

- Yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan menggunakan KUHP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Pelanggaran Pidana Pemilu

- Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkaran peradilan umum.
- Yang berwenang menerima Laporan Pelanggaran Pemilu: Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Luar Negeri menerima laporan paling lama 3 hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.
- Pelanggaran Pemilu dapat disampaikan secara tertulis oleh:
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih.
 - b. Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - c. Pasangan Calon/Tim Kampanye.


^{*}) Disampaikan kepada para Hakim sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat, bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Bandung 2014.

Catatan:

Laporan wajib ditindaklanjuti paling lama 3 hari setelah diterima laporan, dan bila memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, paling lama 5 hari setelah laporan diterima.

Subjek Tindak Pidana Pemilu

- Setiap Orang;
- Ketua Partai Politik;
- Pelaksana Kampanye;
- Pasangan Capres/Wapres;
- Penyelenggara Pemilu;
- Pengawas Pemilu;
- Pejabat/Penyelenggara/Aparatur Negara.



Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu

“Hakim yang mengadili perkara tindak pidana pemilu adalah Majelis Khusus yang merupakan Hakim Karir pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI”.

“Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam *undang-undang* ini”.



“Pengadilan Negeri memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.”

(Pasal 198 ayat 1 UU No. 42 Tahun 2008)

“Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan”

(Pasal 198 Ayat 2 UU No. 42 Tahun 2008)

“Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima”

(Pasal 198 Ayat 3).



“Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding di terima”

(Pasal 198 ayat 3)

“Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima”

(Pasal 198 ayat 4)

“Putusan Pengadilan Tinggi Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”

Pasal 198 Ayat (3)

UU No. 42 Tahun 2008

“Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan”

(Pasal 199 Ayat 1).



“Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa”.

(Pasal 199 Ayat 2).

“Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional”.

(Pasal 200 Ayat 1)

“KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

(Pasal 200 Ayat 2).

“Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan Pasangan calon pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan”.


(Pasal 200 Ayat 3).

- Tidak dimungkinkan putusan tanpa kehadiran Terdakwa. Jika Terdakwa tetap tidak bisa dihadirkan, maka putusan tidak dapat diterima.
- Merupakan kewajiban penuntut umum untuk menghadirkan Terdakwa. Antara KPN dan KAJARI harus merundingkan hal ini agar ketentuan dapat terpenuhi.
- Registernya adalah register khusus.
- Pengadilan harus menggunakan segala macam teknologi sehingga putusan dapat sampai kepada pihak yang menerima.
- Praperadilan di luar jangkauan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tunduk pada KUHAP.
- Undang-Undang ini memberikan kewenangan absolute maka Militer tunduk pada Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tindak Pidana Pemilu Presiden/Wakil Presiden

- Dari Pasal 202 s.d. Pasal 259 dengan ketentuan:
 1. Pidana penjara paling singkat 3 bulan.
 2. Pidana penjara paling lama 120 bulan (Pasal 248).
 3. Denda paling sedikit 3 juta rupiah.
 4. Denda paling banyak 5 miliar (Pasal 248).





Pemberian Kuasa^{*})

DASAR HUKUM

Pihak-pihak, jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus kecuali jika si pemberi kuasa menghadap sendiri. Penggugat dapat juga memberi kuasa dalam surat permohonan yang ditanda-tanganinya serta diajukannya menurut Pasal 118 ayat 1 atau pada waktu mengadakan gugatan lisan menurut Pasal 120 ayat 1 dan mengenai hal yang disebut terakhir ini dinyatakan dalam catatan gugatan lisan tersebut (Pasal 123 (1) HIR, Pasal 147 (1) RBg).

Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan umum bertindak untuk Pemerintah RI sebagai wakil Negara dilapangan hukum tidak memerlukan surat kuasa khusus sedemikian (Pasal 123 (2) HIR, Pasal 147 (2) RBg).

Pengadilan Negeri berwenang untuk memerintahkan agar pihak-pihak itu menghadap sendiri, meskipun dalam persidangan perkara tersebut pihak-pihak telah diwakili oleh kuasa-kuasa mereka. Wewenang ini tidak berlaku terhadap Presiden RI (Pasal 123 (3) HIR, Pasal 147 (3) RBg).

Pasal 1792-1819 KUH Perdata.

^{*}) Disampaikan pada Pendidikan Calon Hakim 2010 Balitbang Diklat Kumdil MARI, Bogor, 29 Mei 2010.

Pasal 1792 KUH Perdata

Pemberian Kuasa adalah Perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelesaikan suatu pekerjaan.

Cara Pemberian Kuasa

- A. Pemberian Kuasa dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis Syarat Kuasa Lisan:
 - Diucapkan dihadapan sidang
 - Harus dicantumkan dalam berita acara
- B. Penerimaan kuasa dapat diberikan secara tegas maupun secara diam-diam. Jika belum ditandatangani oleh penerima kuasa, tetapi penerima kuasa hadir di pengadilan atau melakukan tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam surat kuasa, maka sudah dianggap mengakui pemberian kuasa.

Dalam hal, Gugatan lisan yang diberikan dipengadilan, dan penggugat langsung memberikan kuasa, maka surat gugatan lisan tersebut harus ditandatangani oleh ketua pengadilan, dan harus mematuhi peraturan bea materai.

Isi Surat Kuasa Khusus

- a. Menyebut Identitas para pihak dan siapa kuasanya
- b. Menyebut objek sengketa
- c. Menyebut hal-hal apa yang menjadi sengketa
- d. Apakah berlaku bagi banding/kasasi hak subsitusi

Surat Kuasa yang Dibuat Diluar Negeri Harus Dilegalisasi KBRI Setempat

Keaslian surat kuasa yang dibuat diluar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil, juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.

Putusan MA Nomor 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986.

Penerima Kuasa

- Jika pengacara, harus advokat, sesuai Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2004.
- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai wakil Pemerintah, sesuai Pasal 30 (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- Biro hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan.
- Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh KPN (misalnya hubungan keluarga)

Kuasa Khusus

Syarat-syarat Kuasa Khusus untuk hadir di persidangan, sedikitnya memuat:

1. Para Pihak;
2. Sengketa;
3. Instansi atau Pengadilannya;
4. Tingkat pengadilannya.

Larangan Pemberian Surat Kuasa Mutlak

Surat Kuasa mutlak dilarang penggunaannya berdasarkan instruksi Mendagri, tanggal 6 Maret 1982 No. 14/1982 yang kemudian diperkuat oleh Yurisprudensi MA tanggal 14 April 1988 No. 2584 K/Pdt/1986 yang menyatakan surat kuasa mutlak mengenai Jual Beli Tanah tidak dapat dibenarkan, karena dalam praktik sering disalah gunakan untuk menyelundupkan jual beli tanah.

Berakhirnya Kuasa Pasal 1813 KUH Perdata

- Karena dicabut/ditarik;
- Mengundurkan diri;
- Meninggal dunia – otomatis berhenti,
 - Apabila penerima, otomatis berhenti
 - Apabila pemberi: harus ada pilihan apakah berhenti atau diteruskan

Contoh Kandasnya Gugatan Perdata Karena Surat Kuasa

- Reg. No: 116 K/sip/1973 tgl 16 September 1975
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA:
Surat Kuasa yang isinya:
"Dengan ini kami memberi surat kuasa kepada Abdul Salam... guna mengurus kepentingan untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di PN Gresik", adalah bukan surat kuasa khusus dan surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
Surat Kuasa khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan dalam surat kuasa dinyatakan tidak sah.
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987)
- Reg. No: 297 K/Sip/1974 tgl 12 Januari 1977
Belum diumumkannya Perseroan Terbatas (PT) dalam Berita Negara, hal ini tidaklah berarti bahwa PT tersebut belum merupakan badan hukum melainkan hanya pertanggung jawaban pihak ketiga adalah seperti yang diatur dalam WvK pasal 39 dan dalam hal ini tidak pula mempunyai akibat hukum bahwa PT tersebut tidak mempunyai *persona standi iudicio*.
- Mahkamah Agung
Sebuah Cabang Bank di daerah menurut hukum acara dan sesuai Yurisprudensi dapat menggugat ataupun digugat. Hal ini didasarkan atas alasan hukum bahwa Cabang tersebut mempunyai kedudukan hukum dan berdiri sendiri serta bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
Hal ini juga berarti Direktur Bank Cabang tidak perlu mempunyai surat kuasa dari Direktur Bank di pusat untuk menggugat ataupun digugat.

Putusan MARI No. 01.K/SIP/1971, tanggal 13 November 1971:

- Surat Kuasa khusus untuk mengajukan permohonan Kasasi yang memuat dua tanggal (dimana tanggal yang satu adalah tanggal 29 Oktober 1970 dan tanggal lain adalah tanggal 29 Nopember 1970) dan akta kasasi diajukan tanggal 23 Nopember 1970, harus dikualifikasi sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa.
- Perwakilan perusahaan asing.
Dapat sepenuhnya digugat sebagai subjek yang langsung bertanggung jawab penuh, tanpa surat kuasa induk perusahaan (dianggap sebagai Legal mandatory) (Mahkamah Agung No. 2884 K/Pdt/1984 tanggal 7 Mei 1987).
- Direktur BUMN/BPD (sebagai Legal Mandatory).
Ternyata PD. Panca Karya adalah Badan Hukum dan menurut Pemda Tk. I Maluku No. 5/1963 Pasal 16 a 1 Direksi mewakili Perusahaan daerah diluar dan didalam Pengadilan, dia dapat bertindak sebagai pihak tanpa memerlukan surat kuasa dari pemda (Mahkamah Agung Nomor : 2539 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juli 1987).
- Direktur tidak memerlukan kuasa dari Presiden Direktur.
Direktur suatu badan hukum (PT) dapat bertindak langsung memajukan gugatan dan tidak perlu lebih dahulu mendapat surat kuasa khusus dari Presiden Direktur dan para pemegang saham, karena PT. sebagai badan hukum dapat langsung diwakili oleh Direktur (Mahkamah Agung Nomor: 2332 K/Pdt/1985 tanggal 29 Mei 1986).
- Reg. No : 329 K/Pdt/1985 ttgl 11 Maret 1986.
Bila si pemberi kuasa telah meninggal dunia, pemberitahuan isi putusan tidak dapat dilakukan lagi terhadap penerima kuasa karena dengan kematian pemberi kuasa,

hubungan "*lastgeving*" antara pemberi kuasa dan penerima kuasa itu hapus dengan sendirinya. Oleh karena itu, pemberitahuan isi putusan haruslah disampaikan langsung kepada ahli waris almarhum pemberi kuasa.

Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Pengertian berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 adalah tata cara pengajuan gugatan dimana satu orang atau lebih yg mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yg jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan wakil kelompok yang dimaksud.

Dasar Hukum Gugatan *Class Action*

- UU No 23 tentang Pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 37 ayat 1, 2 dan 3.
- UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 71 ayat 1 dan 2.
- UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 37 dan Pasal 38 UU Perlindungan Konsumen.

Beda Hak Gugatan (*Standing*) Dengan *Class Action*

- Pengertian *standing* atau hak gugat secara luas adalah akses perorangan atau kelompok/organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik maupun kepentingan lingkungan hidup ke Pengadilan sebagai Penggugat.
- Teori ini berdasarkan teori Stone, yaitu hutan, laut atau sungai sebagai objek alam, layak memiliki hak hukum, hanya karena sifatnya yang inanimatif, maka perlu diwakili.
- Hak *standing* didasarkan 2 faktor:
 1. Faktor penguasaan sumber daya alam oleh negara.
 2. Faktor kepentingan masyarakat luas.
- Hak *standing* harus memenuhi persyaratan:
- Berbentuk badan hukum atau yayasan

- Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup ybs menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
- Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- Gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dapat berupa tuntutan ganti rugi (kecuali ganti rugi yg bersifat riil), melainkan hanya terbatas utk pelestarian lingkungan hidup, memperbaiki unit pengelolah limbah.

Sedangkan *Class Action*/Gugatan Kelompok:

Terdiri dari unsur wakil kelas (*class representatives*) yang berjumlah satu orang atau lebih dan anggota kelas (*class member*) yang pada umumnya berjumlah besar. Wakil kelas dan anggota kelas kedua-duanya merupakan pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata.

Citizen Lawsuit

Citizen Lawsuit atau Gugatan Warga Negara terhadap penyelenggara Negara masih jarang diterapkan di Indonesia. Citizen lawsuit sendiri lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, dan dalam sejarahnya Citizen Lawsuit pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Namun pada perkembangannya, Citizen Lawsuit tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.

Contoh Surat Kuasa

Yang bertandatangan di bawah ini, _____, Warga Negara Kerajaan Inggris, No. Passpor _____, Pekerjaan _____, beralamat di Jalan _____ selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**" dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini dan dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum di Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum, _____, beralamat di _____, dalam hal ini dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, (selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**").

K H U S U S

Untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa** dalam kedudukan sebagai **Termohon Kasasi** dahulu Terbanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi, membuat, menandatangani dan mengajukan Kontra Memori Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan diajukannya Pernyataan Kasasi tanggal ----- dan Memori Kasasi tanggal ----- terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ---- tanggal -----, oleh -----, yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya Kantor Pengacara ----- selanjutnya disebut "**Pemohon Kasasi**" yaitu perkara mengenai gugatan perdata tentang wanprestasi, sehubungan dengan tindakan wanprestasi **Pemohon Kasasi**.

Untuk tujuan tersebut Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang dalam arti yang seluas-luasnya termasuk akan tetapi tidak terbatas pada mewakili Pemberi Kuasa membuat, menandatangani dan mengajukan Kontra Memori Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta _____, menghadap dan menghadiri setiap persidangan di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau di pengadilan-pengadilan lainnya yang mempunyai yurisdiksi dengan perkara ini, menghadap setiap hakim dan pejabat peradilan, dan pejabat pemerintah lainnya, menandatangani surat-surat yang diperlukan, menyampaikan surat-surat, dokumen-dokumen, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penanganan perkara tersebut, menyatakan dan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, Memori Peninjauan Kembali atau Kontra Memori peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Atas setiap putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, mengadakan perdamaian dan menandatangani Perjanjian Perdamaian dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, menerima setiap pembayaran, uang perdamaian, ganti rugi dan membuat tanda terima atas setiap pembayaran, mencabut perkara atau mencabut surat gugatan di luar di dalam Pengadilan dan melaksanakan segala tindakan hukum dan upaya dalam arti yang seluas-luasnya tanpa ada yang dikecualikan yang dianggap perlu, penting dan berguna oleh Penerima kuasa berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Pemberi Kuasa dengan ini mengesahkan dan menerima setiap dan semua tindakan Penerima Kuasa atau Penerima Kuasa Substitusi yang dilakukannya berdasarkan kuasa ini atau kuasa substitusi dengan ketentuan bahwa dalam melaksanakan setiap kewajibannya Penerima Kuasa/atau Penerima Kuasa Substitusi akan melaksanakannya berdasarkan kuasa ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, _____

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,



8

Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsignasi untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

A. PENDAHULUAN

Setelah 52 tahun berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus diatur Undang-Undang, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dalam membebaskan tanah untuk kepentingan umum mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tanah nasional yang mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, prinsip kemanusiaan, keadilan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.¹⁾

Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.²⁾

*) Ditulis dalam rangka Penerbitan Buku menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Ibu Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

¹⁾ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

²⁾ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan asas: Kemanusiaan,³⁾ Keadilan,⁴⁾ Kemanfaatan,⁵⁾ Kepastian,⁶⁾ Keterbukaan,⁷⁾ Kesepakatan,⁸⁾ Keikutsertaan,⁹⁾ Kesejahteraan,¹⁰⁾ Keberlanjutan,¹¹⁾ Keselarasan,¹²⁾ diharapkan dengan asas-asas ini pembebasan tanah untuk kepentingan umum akan berjalan mulus, karena pengadaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum banyak menimbulkan sengketa yang akhirnya harus sampai ke pengadilan, permasalahan pertanahan telah menjadi problem nasional, ibarat puncak gunung es karena tiada hari tanpa demo yang ditujukan ke pemerintahan, ke Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ke Pengadilan serta Instansi terkait.

-
- ³⁾ Asas kemanusiaan adalah pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
 - ⁴⁾ Asas keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
 - ⁵⁾ Asas kemanfaatan adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
 - ⁶⁾ Asas kepastian adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan Ganti Kerugian yang layak.
 - ⁷⁾ Asas keterbukaan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah.
 - ⁸⁾ Asas Kesepakatan adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
 - ⁹⁾ Asas keikutsertaan adalah dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan.
 - ¹⁰⁾ Asas kesejahteraan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan hidup Pihak yang Berhak dan masyarakat luas.
 - ¹¹⁾ Asas Keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
 - ¹²⁾ Asas keselarasan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

Konflik sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat yang timbul karena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sering berujung ke Pengadilan. Dalam praktik kebijakan pertanahan seperti diatas, telah mendorong terjadinya perebutan dan perampasan tanah rakyat secara besar-besaran. Intervensi pemerintah dalam proses pengadaan tanah baik melalui mekanisme harga dasar maupun pemberian izin lokasi telah menyebabkan terjadinya pembelian tanah secara besar-besaran. Kenyataan menunjukkan bahwa penetapan harga ganti rugi berdasarkan harga dasar sangat jauh dibawah harga umum atau harga pasar. Dalam banyak kasus harga ganti rugi yang diterima pemilik tanah tidak lebih dari sepertiga dari harga pasar. Fenomena ini menunjukkan telah terjadi subsidi besar-besaran dari rakyat pemilik tanah kepada pemilik modal.¹³⁾

Asas yang dikedepankan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 adalah asas kesepakatan dengan asas musyawarah untuk penetapan ganti rugi. Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang ini, kasus seperti Kedung Ombo tidak terulang lagi karena menurut penggugat dalam kasus Kedung Ombo musyawarah tidak ada, musyawarah selain ditentukan secara sepihak juga "dijaga" oleh polisi dan tentara, tidak masuk akal bila untuk musyawarah dengan rakyat perlu dijaga oleh polisi dan tentara yang membawa senjata serta tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap penduduk miskin.¹⁴⁾

¹³⁾ Endang Suhendar, Ifdal Kasim, *Tanah sebagai kajian Kiritis atas kebijakan Orde Baru*, sebagaimana dikutip dari Makalah Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., hlm. 7, Varia Peradilan No. 312 November 2011.

¹⁴⁾ Dalam kasus Kedung Ombo putusan No.2263.K/Pdt/1991, tanggal 18 Juli 1993 Mahkamah Agung dengan Ketua Majelis Hakim Agung Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H. dengan didampingi anggota para Hakim Agung HA Manrapi, S.H. dan R.L. Tobing, S.H. dalam pertimbangannya menyebutkan: Dalam kasus ini musyawarah mufakat mengenai besarnya ganti rugi belum tercapai tanahnya sudah ditenggelamkan, sebelum atau setelah S.K. Gubernur, sehingga rakyat tidak mempunyai kesempatan membela diri. Berdasar atas alasan tersebut diatas, maka menurut Majelis Kasasi, adanya Fatwa, Wakil Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 November 1988, No.578/1320/88/II/UM-TU/PDT

Dalam praktik pengadilan selama ini, belum terdapat kesamaan persepsi prosedur penawaran pembayaran tunai dan konsignasi sebagaimana diatur dalam pasal 1404 sampai pasal 1412 KUHPerdara, apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah untuk penetapan tanah maka dititipkan di Pengadilan (Pasal 42 Undang Undang No. 2 Tahun 2012) yang pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku karena hukum acara memegang peranan penting dalam proses peradilan, hukum acara adalah senjata utama dari peradilan bila diumpamakan hukum acara peradilan seperti rel kereta yang menentukan arah laju kereta.

B. PERMASALAHAN

Sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan, konflik pertanahan telah menjadi problem nasional, dan bermuara ke Pengadilan, ketika pemerintah meminta penetapan konsignasi ke Pengadilan, karena pemilik tanah menolak penetapan harga ganti rugi tanah untuk kepentingan umum yang tidak sesuai.

penerapannya adalah menyalahi/bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, secara yuridis harus dinyatakan: Tidak ada atau belum ada konsignasi, sehingga tanah, tanaman, bangunan dan lain-lain, secara yuridis adalah masih merupakan hak miliknya Para Penggugat. S.K. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 592.2/232/1986, tanggal 25 Agustus 1986, yang mengukuhkan putusan Panitia Pembebasan tanah, adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dipaksakan kepada para Pemilik Tanah, sesuai dengan makna Pasal 1 (3) PERMENDAGRI No. 15 Tahun 1975. Karena itu, maka Panitia Pembebasan Tanah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan asas musyawarah dan mufakat, dan tidak mempunyai kekuatan untuk dipaksakan kepada pihak pemilik tanah. Mengenai hal "Kata sepakat dan musyawarah" dalam putusan aquo, harus benar-benar bersifat dan mencerminkan keadilan kebenaran materiil. Tanah yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Waduk Kedung Ombo adalah hak milik penduduk golongan ekonomi lemah yang sudah turun-temurun, sehingga setelah pe-milik telah melepaskan hak milik tanahnya, sudah wajar pihak Tergugat memberikan ganti rugi dengan harga yang mendekati realitas, agar dapat memperoleh tanah lain sebagai penggantinya. *Kompilasi Abstrak Hukum Tentang Tanah*, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Januari 2000, hlm. 184-186.

Makalah ini akan membahas hal-hal apakah yang harus diperhatikan oleh Ketua/Hakim sebelum mengeluarkan penetapan penawaran pembayaran tunai dan konsignasi dan setelah konsignasi disahkan serta pencairan uang konsignasi kepada pihak yang berhak (termohon konsignasi).

C. PEMBAHASAN

Pengertian kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:

“Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Hendaknya diberikan pendefinisian yang konkret tentang pengertian “kepentingan umum” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Pengertian kepentingan umum semestinya tidak dirumuskan secara abstrak, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak dan kepentingan pembangunan.

Pengertian kepentingan umum hendaknya dibatasi untuk kepentingan pembangunan yang tidak bertujuan komersial. Namun, harus diperjelas agar tidak timbul pengertian kepentingan umum yang abstrak sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi “ketakpastian hukum” dan menjurus pada munculnya konflik dalam masyarakat. Kegiatan pembangunan untuk fasilitas kepentingan umum, seperti pelabuhan, bandar udara, telekomunikasi, rumah sakit umum yang sekarang sudah berubah menjadi pembangunan fasilitas umum yang bersifat komersial (yang dahulunya milik pemerintah sekarang telah diswastanisasikan), tidak dapat dilakukan dengan cara pencabutan, atau pembebasan dengan ganti rugi, tetapi harus ditegaskan bahwa

pengadaan tanahnya harus dilakukan dengan cara peralihan hak dengan jual beli.¹⁵⁾

Pengertian tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan: Pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, dan fasilitas operasi kereta api, waduk, bendungan, bendungan irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi serta bangunan perairan lainnya, pelabuhan, bandar udara, terminal, infrastuktur minyak, gas, dan panas bumi, pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, tempat pembuangan dan pengolahan sampah, rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah, fasilitas keselamatan umum, tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang buka hijau publik, cagar alam dan cagar budaya, kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa, penataan permukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa, prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah, prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan pasar umum dan lapangan parkir umum.¹⁶⁾

Ganti Kerugian

Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum diumumkan oleh pemerintah kepada masyarakat, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Besarnya ganti rugi terhadap lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, nilainya berdasarkan Nilai Objek Pengadaan Tanah (NJOP) pada tanggal pengumuman penetapan lokasi,¹⁷⁾ hal inilah yang menimbulkan ketakadilan bagi

¹⁵⁾ *Op. Cit.*, Adrian Sutedi, hlm. 399.

¹⁶⁾ Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012.

¹⁷⁾ Pasal 27 ayat (4).

pemilik/pemegang hak atas tanah apabila tenggang waktu pengumuman penetapan lokasi, dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik/pemegang hak dalam tenggang waktu yang lama, harga ganti rugi tidak sesuai lagi dan jauh dibawah harga pasar.

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Lembaga Pertanahan meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.¹⁸⁾ Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁹⁾

Ganti Kerugian terhadap hak ulayat

Ganti Kerugian atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.²⁰⁾ Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas dan pelaksanaan hak ulayatnya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu, tetapi tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

Mempersoalkan bukti "hak ulayat" yang ada pada masyarakat hukum adalah menanyakan suatu hal yang mustahil. Adanya "hak ulayat" pada suatu masyarakat hukum adat, hanya dapat diketahui dengan memerhatikan proses yang dijalani masyarakat hukum adat yang bersangkutan tentang kapan mulai adanya dan bagaimana adanya masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hal itu antara lain dapat dijawab dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

¹⁸⁾ Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

¹⁹⁾ Pasal 36 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

²⁰⁾ Pasal 40 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.


Apakah dalam terroir yang bersangkutan ada kelompok yang merupakan suatu kesatuan yang terorganisir, sebagai kelompok yang demikian: Apakah organisasinya itu diurus oleh pengurus yang ditaati oleh para anggotanya? Sejak kapankah kelompok itu ada didalam lingkungan tanah yang bersangkutan (jelasnya sudah berapa generasi)? Apakah kelompok itu mengikuti suatu tradisi yang homogin dalam kehidupannya, sehingga kelompok itu dapat dikatakan sebagai "satu persekutuan hukum", bagaimana menurut tradisinya asal-usul kelompok itu sehingga merupakan suatu kesatuan dalam lingkungan tanahnya itu?

Kelima pertanyaan tersebut, adalah pertanyaan pokok untuk menetapkan tentang kelompok yang bersangkutan satu "masyarakat hukum "atau" persekutuan hukum" atau bukan! Jawaban positif atas kelima pertanyaan dasar itu, yang menjawab secara positif pula bahwa kelompok yang dipersoalkan dapat dikualifisir sebagai suatu masyarakat hukum atau suatu persekutuan. Dengan jawaban itu, konsekuensi logisnya menurut hukum adat, adalah bahwa kelompok yang bersangkutan sesuai dengan hukum kodrat dalam paham rakyat kita, harus ada ulayatnya sebagai salah satu hak asasinya.²¹⁾

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian, Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan, Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang


²¹⁾ Prof. DR. H. Moh. Koesnoe, S.H., *Prinsip-Prinsip Hukum Adat Tentang Hak Atas Tanah*, dalam *Varia Peradilan* 150, hlm. 104-105. penerbit IKAHLI.?

telah memperoleh kekuatan hukum tetapi menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Untuk lebih jelasnya musyawarah penetapan ganti kerugian sebagai bagan dibawah ini:



BAGAN I

**Bagan pemberian ganti kerugian, menurut
Pasal 40 s.d Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor: 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.**



BAGAN II


Dari kedua bagan mengenai ganti rugi tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 asas yang paling penting adalah asas musyawarah dengan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Sehingga tidak terjadi lagi penetapan harga ganti rugi berdasarkan harga dasar sangat jauh dibawah harga umum atau harga pasar sehingga menimbulkan konflik.

Konsignasi di Pengadilan

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat, Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya, atau Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian, sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, atau menjadi jaminan di bank.

Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan pelepasan Hak telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri, kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.²²⁾

²²⁾ Pasal 43 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.



23) BAGAN III

23) TATA CARA PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DAN KONSIGNASI:

1. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan/konsignasi merupakan salah satu hal/sebab hapusnya perikatan.
2. Konsignasi diatur dalam Pasal 1404 s.d. 1412 KUHPerdata.

3. Jika si berpiutang menolak pembayaran dari yang berutang, pihak yang berutang dapat melakukan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran yang dilakukan oleh jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi. Apabila yang berpiutang menolak menerima pembayaran, uang tersebut dititipkan pada kas kepaniteraan pengadilan negeri sebagai titipan/konsignasi.
4. Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan hakim.
5. Cara-cara konsignasi:
 - a. Yang berutang mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan tersebut ke pengadilan negeri yang meliputi tempat dimana persetujuan pembayaran harus dilakukan (debitur sebagai pemohon dan kreditur sebagai termohon).
 - b. Dalam hal tidak ada persetujuan tersebut pada sub a, maka permohonan diajukan ke pengadilan negeri dimana termohon (si berpiutang pribadi) bertempat tinggal atau tempat tinggal yang telah dipilihnya.
 - c. Permohonan konsignasi didaftar dalam register permohonan.
 - d. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan jurusita pengadilan negeri dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi, dituangkan dalam surat penetapan untuk melakukan penawaran pembayaran kepada si berpiutang pribadi di tempat tinggal atau tempat tinggal pilihannya.
 - e. Jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan dituangkan dalam berita acara tentang pertanyaan kesediaan untuk membayar (*aanbod van gereede betaling*).
 - f. Kepada pihak berpiutang diberikan salinan dari berita acara tersebut.
 - g. Jurusita membuat berita acara pemberitahuan bahwa karena pihak berpiutang menolak pembayaran, uang tersebut akan dilakukan penyimpanan (konsignasi) di kas kepaniteraan pengadilan negeri yang akan dilakukan pada hari, tanggal, dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut.
 - h. Pada waktu yang telah ditentukan dalam huruf h, jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada panitera pengadilan negeri dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untuk disimpan dalam kas kepaniteraan pengadilan negeri sebagai uang konsignasi.
 - i. Agar supaya pertanyaan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan tersebut sah dan berharga, harus diikuti dengan pengajuan permohonan oleh si berhutang terhadap berpiutang sebagai termohon kepada pengadilan negeri, dengan petitum:
 - Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsignasi.
 - Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Lembaga hukum Konsignasi diatur dalam Pasal 1404 s.d. 1412 KUHPerduta. Masalah yang penting didalam mengajukan permohonan konsignasi adalah siapa pemohon dan siapa termohon: Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya permohonan secara formal, permohonan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai pemohon. Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan permohonan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila permohonan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, sehingga permohonan mengandung cacat hukum dan permohonan dinyatakan mengandung cacat *error in person* dalam bentuk dan kualifikasi *in person*.

Menurut Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., MCL., MPA. secara konsep, penggunaan lembaga penitipan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri, pengadilan itu secara konsep adalah keliru, Pasal 1404 KUH Perdata mengatur tentang lembaga penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan pada Pengadilan Negeri dilandasi pada hubungan yang bersifat keperdataan antara para pihak yang berawal dari adanya hubungan utang piutang. Pengadaan tanah adalah perbuatan hukum pemerintah untuk memperoleh tanah yang termasuk dalam ranah hukum administrasi. Untuk memperoleh tanah dari pemegang hak atas tanah, pemerintah memberikan ganti kerugian. Jelaslah bahwa hubungan antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah bukanlah hubungan utang piutang yang bersifat keperdataan. Ketika pemegang hak atas tanah menolak untuk menerima ganti kerugian yang ditawarkan oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah, maka tindakan untuk menitipkan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri merupakan tindakan yang bersifat sepihak, bahwa dengan telah dititipkannya uang ganti kerugian itu dianggap bahwa seolah-olah telah terjadi kesepakatan untuk menerima ganti kerugian tersebut dan bahwa tanggung jawab untuk membayar ganti

rugi dipandang telah dilaksanakan. Dengan demikian, hal tersebut memberikan legitimasi bagi instansi yang memerlukan tanah untuk dapat memulai kegiatan fisik pembangunannya. Walaupun lembaga penitipan ganti kerugian dibenarkan oleh Mahkamah Agung misalnya dalam kasus pengadaan tanah Waduk Mrican, hal itu tetap merupakan suatu kekeliruan²⁴.

Dalam praktik pengadilan hubungan hukum terjadi apabila pemerintah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum membentuk panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap penetapan lokasi yang akan dibebaskan untuk pembangunan.

Dalam kasus No. 02/Pen.Pdt/2008/PN-Stb. Para pihak: PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau disebut Pemohon Konsinyasi, melawan Sdr. Novarina, disebut termohon konsinyasi, Sdr. Sukiman Amina, disebut termohon konsignasi, Sdr. Chandra, disebut termohon konsignasi yang tidak diketahui alamat atau domisilinya. Hubungan hukum terjadi jika Bupati Langkat membentuk panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Langkat. Untuk termohon yang tidak diketahui alamatnya lagi seharusnya diumumkan di media masa di tempat domisilinya yang terakhir berada, dalam permohonan konsignasi langsung di-titipkan di Pengadilan Negeri Stabat untuk disampaikan kepada pihak yang saat ini tidak diketahui alamatnya. Pengumuman melalui media masa agar termohon menerima pembayaran uang konsignasi biaya untuk itu dibebankan kepada pemohon konsignasi. Yang penting juga diperhatikan dasar dari penetapan uang ganti rugi tersebut apakah sesuai dengan NJOP sebagaimana ditentukan oleh panitia pembebasan pengadaan tanah, yang menjadi masalah harga NJOP tersebut berbeda jauh dengan harga pasaran.

²⁴) Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., MCL. MPA, *Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, hlm. 296-297.

Dalam kasus Nomor: 01/Pdt.Cons/2012/PN.LP, kasus proyek bandara Kuala Namu, permohonan konsignasi yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, atas nama Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 900/7962/2012, tanggal 23 Agustus 2012, sebagai Pemohon konsignasi: Bahwa pada pokoknya pemohon konsignasi memohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat melakukan penawaran pembayaran tunai uang sejumlah Rp.221.210.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai pembayaran Ganti Rugi tanah di Desa Aras Kabu di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang untuk kepentingan umum yaitu untuk Proyek Pembangunan Jalan Arteri Akses Bandara Kuala Namu kepada I. Ridwan/ahli waris Zakaria dan II. Muhammad Nasri pengurus tanah wakaf Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebagai termohon konsignasi.

Pemohon mengajukan ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum melalui pembayaran dengan cara konsignasi didasarkan hal sebagai berikut: Bahwa proses dan syarat-syarat untuk ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum terletak di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, bahwa telah dilakukan oleh pemohon dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. Oleh karenanya, pemohon mengajukan permohonan ganti rugi melalui penyerahan konsignasi, bahwa tanah yang akan diganti rugi sebagaimana point 1 diatas masih disengketakan tentang kepemilikannya oleh Ridwan/sebagai ahli waris alm. Zakaria dan Muhammad Nasri sebagai pengurus tanah wakaf desa Aras Kabu, kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan pemohon konsignasi beserta bukti-bukti yang menjadi lampiran surat permohonan pemohon sehingga ditemukan fakta-fakta: Bahwa

proses dan syarat-syarat untuk ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum terletak di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dimana telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, bahwa tanah yang akan diganti rugi sebagaimana point 1 diatas masih disengketakan tentang kepemilikannya oleh Ridwan/sebagai Ahli Waris alm. Zakaria dan Muhammad Nasri sebagai pengurus tanah wakaf Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam kasus ini menurut pemohon konsignasi tanah wakaf ini masih disengketakan kepemilikannya oleh ahli waris dan pengurus wakaf. Untuk itu, pengadilan harus jelas dulu siapa pemilik tanah tesebut yang sebenarnya dengan mengajukan sejumlah bukti, atau karena tanah yang akan diganti rugi melalui konsignasi adalah tanah wakaf maka sebaiknya diberikan tanah pengganti kalau diberikan berbentuk uang pada kenyataannya nanti tidak bisa dibelikan tanah lagi.

Permohonan konsignasi dalam kasus ini telah dilaksanakan yaitu telah mempelajari permohonan pemohon Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menetapkan untuk menerima penitipan sementara dengan membuat berita acaranya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau jika berhalangan dapat digantikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melakukan penawaran pembayaran uang sejumlah Rp.221.210.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) diatas kepada: I. Ridwan/Ahli Waris Zakaria dan II. Muhammad Nasri pengurus tanah wakaf Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai termohon konsignasi.

Dalam Pasal 41 b. 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dititipkan ke Pengadilan terhadap pihak yang masih dipersengketakan kepemilikannya permohonan konsignasi dalam kasus ini harus diikuti dengan permohonan pengesahan konsignasi, walaupun disebut permohonan ... buku 2.

Dalam kasus Nomor 01/Konsinyasi/2009/PN-TB menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Walikota Tanjung Balai tersebut ternyata pelaksanaan/proses pembebasan tanah yang dimiliki sdr. Hisar Panjaitan yang dilakukan oleh Walikota Tanjung balai telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tetapi pada akhirnya belum tercapai kesepakatan karena sdr. Hisar Panjaitan masih keberatan terhadap keputusan bentuk dan atau/besarnya ganti rugi yang diterbitkan Tim Pembebasan Tanah untuk perluasan kantor Walikota Tanjung Balai tersebut, bahwa uang ganti rugi tanah dimaksud berdasarkan Keputusan Tim Pembebasan Tanah untuk perluasan kantor Walikota Tanjung Balai tersebut sebesar Rp.204.886.120,00 (dua ratus empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPH, bahwa oleh karena sdr. Hisar Panjaitan selaku pemilik masih keberatan terhadap putusan besarnya ganti rugi tersebut diatas, maka menurut ketentuan yang berlaku uang ganti rugi dimaksud dititipkan di Pengadilan Negeri setempat dimana tanah tersebut berada, bahwa berdasarkan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1249 tanggal 2 Oktober 2002 atas nama Hisar Panjaitan ternyata tanah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai: Bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Walikota Tanjung balai tersebut patut dikabulkan, sehubungan dengan pelaksanaan pembebasan atas tanah yang dimiliki oleh saudara Hisar Panjaitan, umur 63 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Letjend. Suprpto, Lingkungan V, Kelurahan Tanjung balai Kota IV, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota

Tanjungbalai, terletak di Jalan Jend. Sudirman Km. 5,5 Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam rangka perluasan kantor Walikota Tanjung Balai yang saat ini dalam proses pembangunan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk dapat membantu proses penetapan penitipan uang ganti rugi tanah saudara Hisar Panjaitan dimaksud, mengingat saudara Hisar Panjaitan selaku pemilik tanah masih berkeberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan atau/besarnya ganti rugi yang diterbitkan Tim Pembebasan Tanah untuk perluasan Kantor Walikota Tanjung Balai.

Hakim mengesahkan konsignasi harus melihat apakah tahap musyawarah telah dilakukan sesuai Undang-Undang dan dasar penetapan ganti rugi apakah sudah sesuai dengan NJOP?²⁵⁾

Dalam kasus ini jurusita memanggil termohon konsignasi untuk menghadap Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menawarkan kepada pihak termohon konsignasi uang titipan ganti rugi tanah atas nama termohon dalam rangka perluasan kantor Walikota Tanjung Balai yang saat ini dalam proses pembangunan. Dijawab oleh termohon konsignasi tidak mau mengambil karena harganya tidak sesuai dan menginginkan tukar guling tanah yang sesuai dengan sertifikat dan biaya ditanggung pemerintah.

²⁵⁾ Adapun persyaratan yang diperlukan untuk tercapainya musyawarah secara sukarela dan bebas itu adalah sebagai berikut: Ketersediaan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang kegiatan tersebut (dampak dan manfaat, bentuk dan besarnya ganti kerugian, rencana permukiman kembali bila diperlukan, rencana pemulihan pendapatan dan bantuan-bantuan lain, dan lain-lain), Suasana yang kondusif untuk melaksanakan musyawarah, keterwakilan para pihak, kemampuan para pihak untuk melakukan negoisasi, jaminan bahwa tidak ada tipuan, paksaan, atau kekerasan dalam proses musyawarah.

KESIMPULAN

Dari kasus-kasus yang terjadi dalam praktik peradilan terdapat ketakseragaman dalam konsignasi tanah bagi kepentingan umum. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 mengatur tentang penitipan uang ganti rugi tanah ke Pengadilan apabila pemilik yang berhak menolak ganti rugi tetapi peraturan secara terperinci tentang pelaksanaan konsignasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tidak mengaturnya sehingga dalam praktik peradilan merujuk ke Pasal 1404/1412 KUHPerdara.

Hakim dalam menetapkan konsignasi, pertama harus melihat hubungan hukumnya kemudian apakah musyawarah telah benar-benar dilaksanakan dan apakah ganti rugi yang diberikan memang layak dan adil serta berdasarkan asas-asas Kemanusiaan, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian, Keterbukaan, Kesepakatan, Keikutsertaan, Kesejahteraan, Keberlanjutan, Keselarasan sehingga sebagai dasar pemikiran hakim bagaimana kalau hal ini terjadi pada diri hakim sendiri karena pedang keadilan terletak di tangan hakim.



9

Pengadilan Pertanahan untuk Menunjang Percepatan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Prahara Pertanahan)

A. PENDAHULUAN

Dalam *Term of References* yang disampaikan oleh Pokjasus Sekjen Dewan Ketahanan Nasional tertanggal 17 Juni 2013 disebutkan bahwa sengketa dan konflik pertanahan terus meningkat dan sudah waktunya diakhiri. Penyelesaian masalah pertanahan melalui lembaga peradilan umum selama ini tidak sesuai inspirasi masyarakat karena lamanya proses peradilan, memerlukan biaya yang banyak untuk beracara, adanya asumsi bahwa putusan pengadilan dinilai berpihak pada pihak yang kuat ekonominya, apalagi rakyat tidak didukung oleh bukti formal pemilikan tanah belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga diperlukan peradilan khusus pertanahan untuk dapat menyelesaikan masalah sengketa pertanahan yang dapat menampung perwujudan negara hukum serta mengacu kepada cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai modal akhir yang memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dibentuknya pengadilan khusus pertanahan karena menurunnya kepercayaan terhadap peradilan umum yang selama ini mengadili masalah pertanahan.

*) Disampaikan pada: Pokjasus Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 di Hotel Grand Cempaka Jalan Letjen Suprpto 62, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10520.

Harapan dibentuknya pengadilan khusus pertanahan agar mampu menjawab tantangan perubahan yang diharapkan masyarakat mengingat persoalan sengketa tanah yang tidak tuntas. Meningkatnya sengketa/BUNGA RAMPAI HUKUM DAN PERADILAN konflik pertanahan setiap tahun, menurut data Badan Pertanahan Nasional sampai tahun 2011 terdapat 14.337 kasus sengketa/konflik pertanahan.¹⁾

Usulan dibentuknya peradilan khusus tanah dengan harapan akan membantu menyelesaikan masalah tanah yang kini kompleks, sengketa tanah yang berkepanjangan jika tidak dicari jalan penyelesaiannya akan menjadi bom waktu. Sehingga perlu penanganan yang adil melalui pembentukan pengadilan pertanahan. Komisi Pertanahan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Juni 2013 juga telah mengusulkan dibentuknya peradilan khusus pertanahan.

PERMASALAHAN

Bagaimana upaya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan secara cepat, berdasarkan hukum yang berkeadilan?

PEMBAHASAN

Perkara adalah sengketa dan atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan, sedangkan perbedaan antara sengketa dan konflik yaitu sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan penggunaan serta pemanfaatan atas bidang tanah tertentu atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu,

¹⁾ Term Of References, *Pengadilan Pertanahan untuk menunjang percepatan penyelesaian sengketa, konflik, dan prahara pertanahan*, Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional, Jakarta, 2013.

sedangkan Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.²⁾


Menurut sosiolog-aktivis George J. Aditjondro menyebutkan sengketa agraria di Indonesia bersifat multidimensional yang tidak bisa dipahami sebagai persengketaan *agraris an sich*; sengketa agraria harus dilihat sebagai puncak gunung es dari beragam jenis konflik mendasar seperti konflik antarsistem ekonomi, konflik mayoritas-minoritas, konflik masyarakat modern versus masyarakat adat, konflik negara dengan warga-negara, konflik antarsistem ekologi (ekosistem versus Industriisme), konflik antarsistem pengetahuan (sistem pengetahuan positivistik versus sistem pengetahuan asli), konflik antarbudaya (budaya modern versus budaya asli), serta konflik dalam relasi gender.³⁾

Berdasarkan UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur sistem peradilan di Indonesia memiliki 4 badan peradilan, yaitu badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer.

Untuk badan peradilan umum dibentuk pengadilan khusus sesuai bagan dibawah ini:

²⁾ <http://d5er.wordpress.com/2010/12/21/perbedaan-sengketa-konflik-dan-perkara/>, diakses tanggal 23 Juni 2013

³⁾ George J. Aditjondro, Dimensi-Dimensi Politis Sengketa Tanah, Makalah Latihan Analisis Sosial Tanah, Medan, 1993 dalam buku Elza Syarif, Menuntaskan SengketaTanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2012, hlm. 45



Dalam praktik yang terjadi saat ini banyaknya kasus-kasus sengketa pertanahan yang diadili di pengadilan umum dalam perkara perdata dan pidana. Ada pula sengketa pertanahan yang diadili di lingkungan peradilan tata usaha negara mengenai pembatalan sertifikat sebagai produk badan tata usaha negara. Ada juga perkara pertanahan yang masuk dalam pengadilan agama mengenai kedudukan tanah harta bersama dalam perkawinan, warisan dan sengketa tanah wakaf. Oleh karena itu, banyaknya kasus/sengketa pertanahan yang diajukan dalam pengadilan umum, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha yang telah berkekuatan tetap tidak dapat dieksekusi disebabkan keputusan yang saling bertentangan.

Salah satu contoh konflik pertanahan di Sumatera Utara terjadi konflik horizontal di beberapa lokasi, yang mengganggu kondusifitas masyarakat Sumatera Utara, antara lain: Timbulnya masalah keamanan, Aksi unjuk rasa/demonstrasi besar-besaran menuntut penyelesaian garapan, Pendudukan di lapangan oleh masyarakat dan bahkan telah menguasai areal

HGU maupun Eks HGU PTPN II, penerbitan Surat Keterangan di Tanah di atas tanah HGU maupun eks HGU PTPN II yang dikeluarkan Kepala Desa dan Camat. Bahkan, terjadi jual beli dibawah tangan kepada Pihak Ketiga. Adanya putusan Pengadilan maupun Mahkamah Agung diatas Tanah Eks HGU PTPN II yang dimenangkan oleh Pihak Masyarakat, adanya areal HGU PTPN II yang dialihkan dengan sistem disvestasi maupun di SU Pihak Ketiga, terjadinya bentrok fisik dilapangan antara kelompok masyarakat dengan Karyawan PTPN II. Contoh lain yaitu pembakaran perumahan karyawan dan kebun tebu miik PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Modus operandi yang terjadi dalam pengelolaan praktik perkara tanah di pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera adalah sebagai berikut:

1. Memalsukan surat-surat keterangan hak atas tanah kemudian berdasarkan surat palsu tersebut dibuat SHM (Sertifikat Hak Milik);
2. Menempatkan orang-orangnya di lahan kosong yang dikuasai langsung oleh negara yang kemudian dilakukan transaksi pelepasan hak antara orang-orang tersebut dengan mereka dan atas dasar surat pelepasan hak tersebut dibuat SHM;
3. Menggugat orang-orang yang menempati tanah yang langsung dikuasai negara, tetapi yang digugat bukanlah orang yang secara nyata menguasai tanah tersebut. Kemudian, pihak tergugat tidak hadir agar perkara tersebut dapat dijatuhkan dengan putusan verstek.

Tipologi Kasus Pertanahan:⁴⁾

1. Pemilikan dan Penguasaan Tanah;
2. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
3. Batas atau letak bidang tanah;
4. Pengadaan Tanah;

⁴⁾ Badan Pertanahan Nasional RI.

5. Tanah objek landreform;
6. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir;
7. Tanah Ulayat;
8. Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
9. Broker dan premanisme tanah.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan tidak memuaskan, tidak sedikit mereka yang telah menduduki tanah selama bertahun-tahun ditolak gugatannya untuk mempertahankan hak karena adanya pihak lain yang menguasai tanah yang bersangkutan.

Mempunyai sertifikat bukanlah jaminan karena banyak ditemui sebidang tanah mempunyai sertifikat yang ganda. Contoh, kasus di Bandung dimana telah terjadi sengketa pertanahan antara seorang yang merasa sebagai pemilik tanah yang bukti kepemilikannya adalah Risalah Lelang dari pelaksanaan Lelang Negara Hak Tanggungan berupa tanah kosong dan setelah yang bersangkutan menjadi Pemenang Lelang ingin menikmati tanah yang dibelinya, tetapi dilokasi tanah tersebut telah dibangun berupa bangunan dan pemilik bangunan tersebut telah menunjukkan sertifikat kepemilikannya.

Adanya tumpang tindih antara aturan-aturan mengenai pertanahan pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup dan pemerintah daerah setempat, pengadilan dalam hal ini kesulitan menangani masalah karena aturan antar instansi saling bertentangan.

Cita-cita nasional untuk "menyatukan" Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan telah cenderung mengabaikan hadirnya hukum rakyat yang berbagai ragam untuk digantikan dengan hukum nasional yang khususnya pada zaman berkuasanya rezim Orde Baru, hendak diunifikasikan dan dikodifikasikan. Kebijakan hukum nasional dijangka untuk merealisasi cita-cita memfungsikan hukum sebagai kekuatan pembaru, dengan konsekuensi terjadinya perubahan yang

terkesan dipaksakan dan hendak bersegera-segera saja mentransformasi masyarakat-masyarakat lokal yang semula berciri agraris dan berskala-skala lokal ke wujud kehidupan baru yang lebih berciri urban dan industrial dalam format dan skalanya yang nasional (dan bahkan yang kini juga global).

Memang, kenyataan membuktikan bahwa (misalnya!) sesegera kepemilikan tanah atau pengelolaan hutan tidak lagi diakui bertumpu pada legitimasi hukum adat yang hukum rakyat, melainkan harus disumberkan kesahannya pada hukum nasional, sesegera itu pula banyak warga masyarakat yang tahunya cuma hukumnya sendiri yang lokal itu menjadi terancam untuk kemudian kehilangan banyak hak.

Hukum negara atau hukum nasional yang tidak bersesuai dengan hukum rakyat seperti itu tentu saja acapkali condong untuk tidak akan dipatuhi rakyat, atau terkadang malah akan memperoleh perlawanan dari bawah. Apabila hal ini yang terjadi, maka hukum nasional akan kehilangan signifikansi sosialnya. Sekalipun hukum negara itu ditopang oleh sanksi yang dilaksanakan secara terorganisasi oleh organisasi eksekutif, bila-bila saja hukum negara ini dipandang kurang menguntungkan atau bahkan mengancam eksistensi masyarakat lokal, maka hukum negara ini akan banyak diabaikan dan dilawan.⁵⁾

Desakan untuk membentuk pengadilan khusus pertanahan sudah lama diwacanakan, namun pembentukan suatu sistem peradilan baru tersebut merupakan pekerjaan raksasa. Ia dimulai dari perubahan paradigma, penyiapan doktrin dan asas, komponen-komponen sistem peradilan, sampai ke pengaturan baru dalam beracara, penataan organisasi, anggaran dan sumber daya manusia.

⁵⁾ Soetandyo Wignjosoebroto, *Peran Hukum Nasional dalam Kehidupan Bernegara, Bangsa Yang Berbudaya Majemuk*, Sebuah Kajian dari Perspektif Falsafat-Teoretik untuk rujukan ceramah dan diskusi pada acara pembekalan Calon Hakim Agung Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 89.

Dengan kondisi objektif tersebut diatas, saat inilah untuk memikirkan kembali, merencanakan ulang dan merestrukturisasi sarana dan prasarana hukum, agar hak-hak yuridis mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum yang sama dibidang pertanahan. Dalam bidang penyelenggara hukum dan Undang-undang maka pembentukan Pengadilan Khusus Tanah yang paling penting untuk mencapai tujuan ini.

Usulan beberapa karakteristik utama dalam sistem pengadilan pertanahan diusulkan sebagai berikut:

- Adanya aturan-aturan pengadilan untuk memperlancar tercapainya efisiensi dalam persidangan. Hal ini dapat dipandang sebagai sebuah pendekatan unik "*common law*" untuk menyelesaikan sebuah persoalan "*civil law*".
- Yurisdiksi eksklusif permasalahan-permasalahan tanah baik dalam permasalahan perdata maupun pidana untuk mengadili pertanahan di seluruh wilayah Indonesia
- Majelis hakim, dua hakim karier dengan sertifikasi mengenai permasalahan-permasalahan pertanahan, sedangkan anggota ketiga dari majelis ini harus merupakan hakim pendamping yang merupakan orang luar dengan keahlian dalam bidang pertanahan.
- Penggunaan metode sidang pra-persidangan untuk memperlancar pelaksanaan persidangan yang cepat, efisien dan layak serta adil.
- Pemeriksaan sidang dengan alat video pelaksanaan pemeriksaan saksi-saksi di luar pengadilan, termasuk daerah-daerah seberang lautan.
- Kemungkinan pengangkatan seorang saksi ahli sebagai *amicus curiae*.
- Prosedur pemeriksaan hanya dua level pengadilan yaitu Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama dan langsung kasasi ke Mahkamah Agung, hal ini dimaksudkan upaya untuk mempercepat proses perkara.

Namun, telah dijelaskan pula bahwa pembentukan sebuah pengadilan baru bukanlah sebuah tugas yang ringan, bahkan cara mempromosikannya dengan sukses yang dalam hal ini di bidang pertanahan merupakan sesuatu yang paling sulit dari kesemuanya. Kita harus dapat membentuk "suasana dan lingkungan hukum" yang tepat untuk menarik perhatian litigasi, nampaknya reputasi, integritas, biaya-biaya, kehormatan dan penegakan hukum efektif ketertiban dan pengambilan keputusan adalah beberapa tolak ukur yang lebih penting.

Mengenai sertifikasi hakim khusus di bidang pertanahan bisa diambil dari hakim sertifikassi lingkungan yang hakim-hakimnya sudah dilatih oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sekarang menerapkan sistem kamar yang tujuannya adalah sebagai berikut:⁶⁾

1. Mengembangkan dan meningkatkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan adanya sistem Kamar, maka Hakim hanya memutus perkara yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
2. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara. Spesialisasi dalam sistem kamar akan mengurangi disparitas perkara yang diterima oleh majelis karena perkara telah terklasifikasi sehingga sesuai dengan kompetensi majelis. Dengan demikian, sistem ini akan meningkatkan munculnya pengulangan (repetisi) dan pada akhirnya tercipta standarisasi.
3. Memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan hukum karena putusan telah terklasifikasi sesuai dengan keahlian dalam kamar. Sistem kamar yang konsisten akan berdampak positif dalam jangka panjang, yaitu dapat mendorong mahkamah agung untuk dapat lebih menjalankan fungsinya sebagai penjaga kesatuan pene-

⁶⁾ Rangkuman Studi Banding Sistem Kamar pada Hoge Raad Kerajaan Belanda, Kompilasi Kebijakan Sistem Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012, hlm. 1.

rapan hukum yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepastian hukum. Bila kepastian hukum dapat ditingkatkan maka dalam jangka panjang diharapkan arus permohonan kasasi yang takberalasan dapat ditekan, dan dengan sendirinya masyarakat akan lebih cepat memperoleh keadilan, karena perkara bisa diselesaikan lebih cepat.

Sengketa tanah yang tidak berkesudahan, kecenderungannya meningkat, penyelesaian yang tidak jelas dan menimbulkan ketakpastian hukum yang perlu kita akhiri. Sambil menunggu pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan, Sistem Kamar di Mahkamah Agung sampai tingkat Pengadilan Negeri dibentuk Kamar Perdata dibidang Pertanahan.

PENUTUP

Komitmen dan *political will* dari Pemerintah dan pengembalian kekuasaan formal serta seluruh masyarakat Indonesia agar wacana pembentukan Pengadilan Khusus Tanah dapat terwujud dalam rangka menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan secara cepat berdasarkan hukum yang berkeadilan.

PUSTAKA ACUAN

Badan Pertanahan Nasional RI.

George J. Aditjondro. 2012. *Dimensi-Dimensi Politis Sengketa Tanah, Makalah Latihan Analisis Sosial Tanah*, Medan, 1993 dalam buku Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

<http://d5er.wordpress.com/2010/12/21/perbedaan-sengketa-konflik-dan-perkara/>, diakses tanggal 23 Juni 2013

Rangkuman Studi Banding Sistem Kamar pada Hoge Raad Kerajaan Belanda, Kompilasi Kebijakan Sistem Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.


Soetandyo Wignjosoebroto. Tanpa tahun. *Peran Hukum Nasional dalam Kehidupan Bernegara, Bangsa yang Berbudaya Majemuk*. Sebuah Kajian dari Perspektif Filsafat-Teoretik untuk Rujukan Ceramah dan Diskusi pada Acara Pembekalan Calon Hakim Agung Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Term Of References, Pengadilan Pertanahan untuk menunjang percepatan penyelesaian sengketa, konflik, dan prahara pertanahan, Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional, Jakarta, 2013.



10


Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi di Pengadilan *)



DASAR HUKUM

- UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA tentang tata cara dan tahapan proses diversi.
- Psl. 5, Psl. 14, Psl. 29, Psl. 42 dan Psl. 52 ayat (2) ayat (6) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan diversi.
- PERMA No. 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

*) Disampaikan pada acara Semiloka Perlindungan Terhadap Anak, tanggal 4 Mei 2015 bertempat di Kampus II Balai Diklat Cimahi, Prop. Jawa Barat.



Penempatan seorang anak ke dalam lembaga pemasyarakatan selalu harus merupakan "tindakan sebagai usaha terakhir" (*shall always be a disposition of last resort*) dan harus untuk waktu yang sesingkat-singkatnya (*for the minimum necessary period*).

KEADILAN RESTORATIF/DIVERSI

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Ps 1 ayat (6) UU SPPA).

KEWAJIBAN DIVERSI

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

TUJUAN DIVERSI

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak ;
- Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. (Pasal 6 UU SPPA)

RUANG PROSES DIVERSI DAN SAKSI/KORBAN ANAK

Pasal 52:

Proses Diversi di Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan di ruang mediasi.


Pasal 58 ayat (3) huruf b:


Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan

alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

USIA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

1. Usia pertanggung jawaban pidana Anak: 12 tahun.
2. Batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan: 14 tahun dan
3. Batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana adalah 14 tahun.





JENIS TINDAKAN

- a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
- b. penyerahan kepada pemerintah;
- c. penyerahan kepada seseorang;
- d. perawatan di rumah sakit jiwa;perawatan di rumah sakit jiwa;
- e. perawatan di lembaga;
- f. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta;
- g. pencabutan surat izin mengemudi;
- h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- i. pemulihan.

JENIS PIDANA

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- A. Pidana peringatan;
- B. Pidana dengan syarat:
 - 1. Pembinaan di luar lembaga;
 - 2. Pelayanan masyarakat;
 - 3. Pengawasan.
- C. Latihan kerja;
- D. Pembinaan dalam lembaga; dan
- E. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- A. Perampasan keuntungan yang diperoleh;
- B. Pemenuhan kewajiban adat.



11

Putusan Pengadilan Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi*)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dalam Rehabilitasi Sosial;
4. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dalam Rehabilitasi Sosial;
5. Peraturan Bersama Nomor 1/PB/ma/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.



*) Disampaikan pada acara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Narkotika di Hotel Garden Permata Kerjasama BNN Pusat dan BNN Prof. Jabar.



Tidak cukup dengan pemberian hukuman penjara tidak menimbulkan efek jera karena mempunyai *double function* yaitu: sebagai pelaku dan sebagai korban.

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2010**

**PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN
PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE
DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL**




**Revisi SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan
Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan
Rehabilitasi**


Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian antara lain sebagai berikut:

KELOMPOK	RINCIAN
1. Kelompok Metamphetamine (Shabu)	: 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD (<i>d-lysergic acid diethylamide</i>)	: 2 gram
10. Kelompok PCP (<i>phencyclidine</i>)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg



3. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.



4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

PROGRAM	LAMANYA
a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi	: lamanya 1 bulan
b. Program Primer	: lamanya 6 bulan
c. Program Re-Entry	: lamanya 6 bulan



5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

SEMA NO. 03 TAHUN 2011

Ternyata:

SEMA No. 4 Tahun 2010

- Proses rehabilitasi bagi ybs belum optimal dan implementasi belum terdapat keterpaduan diantara penyalahguna.
- Posisi sangat sentral kepada Hakim khususnya terkait penempatan dalam Lembaga Medis dan Sosial tetap menunjuk pada SEMA No. 4 Tahun 2010.

PERMASALAHAN DI PENGADILAN NEGERI TENTANG BARANG BUKTI

1. Berat barang bukti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah bukan sebagaimana sisa uji laboratorium BNN, melainkan berat barang bukti sebagaimana perbuatan terdakwa bersama-sama tapi tidak dijadikan saksi.
2. Permohonan penetapan penyitaan dari polisi terhadap barang bukti narkotika tidak dicantumkan beratnya tetapi hanya keterangan bungkus besar, kecil dan sedang.
3. Dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mengakui ada barang bukti yang sudah diambil darinya, tapi tidak dihadirkan di muka persidangan karena tidak pernah dilakukan penyitaan secara resmi.
4. Sering terjadi perbedaan antara Majelis Hakim dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai status barang bukti dalam perkara narkotika, Majelis Hakim biasanya memutuskan tentang barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu bahwa barang bukti dirampas untuk negara, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
5. Di dalam persidangan tindak pidana narkotika, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa alat komunikasi (handphone) yang telah disita secara sah, akan tetapi sering kali keberadaan barang bukti tersebut tidak memberikan kapasitas keberadaan sebagai barang bukti (tidak memiliki kualitas pembuktian), barang bukti handphone tersebut senantiasa dalam keadaan mati dan Penuntut Umum pada saat mengajukan barang bukti di persidangan tidak menempatkan barang bukti tersebut secara maksimal.
Terlebih bila dalam perkara tindak pidana narkotika yang dalam fakta persidangan, dalam perbuatan melawan hukumnya terdakwa melakukan perbuatannya dalam

system sindikat atau kartel, namun ketika Hakim mempertanyakan handphone sebagai alat untuk melakukan perbuatan komunikasi untuk transaksi, hanya tertumpu pada keterangan terdakwa saja, Penuntut Umum tidak bias menunjukkan bagian mana dalam handphone tersebut yang dipergunakan apakah sms atau komunikasi langsung?

- Perintah kepada Penuntut Umum agar menghadirkan transkrip dari riwayat pembicaraan dan SMS terhadap vendor jasa pelayanan komunikasi? Karena sering kali Penuntut Umum mengemukakan alasan bahwa pembukaan riwayat komunikasi dari vendor jasa pelayanan komunikasi rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam perijinannya.
 - Bagaimakah mengenai status barang bukti berupa handphone yang dihadirkan di siding dalam perkara tindak pidana narkoba, bila ternyata barang bukti tersebut tidak memiliki kualitas sebagai barang bukti.
6. Pegawai Pengadilan Negeri tidak memiliki/tidak diberi pembekalan keterampilan khusus untuk memahami jenis-jenis narkoba, sehingga pada saat terjadi pelimpahan perkara dan menerima barang bukti berupa narkoba menerima apa adanya dari petugas Kejaksaan Negeri, begitu pula setelah barang bukti tersebut diajukan di persidangan, petugas bagian pidana hanya bias menerima dan kemudian menyimpannya di ruang barang bukti, sehingga hal ini rawan menimbulkan penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- Apabila terjadi kehilangan atau berkurangnya atau adanya penyangkalan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan atau keberatan dari terdakwa terhadap barang bukti yang diajukan yang diakibatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab apakah dengan cara menukarnya dengan narkoba palsu atau mengambilnya sebagian dll, petugas bagian barang

bukti apakah bisa dinyatakan lalai terhadap tugasnya, padahal yang bersangkutan tidak paham akan jenis-jenis narkotika tersebut?

7. Banyak perkara tindak pidana narkotika yang dilimpahkan ke pengadilan, dalam ketetapan status barang bukti dari kejaksaan negeri hanya memuat untuk kepentingan pembuktian?

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI HAKIM DALAM PROSES REHABILITASI PERKARA NARKOBA

1. Para terdakwa yang tersangkut penyalahguna narkotika bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang telah memenuhi persyaratan untuk atau disebabkan telah dapat direhabilitasi karena:
 - Tidak ada assessment/rekam jejak.
 - Tidak ada pemahaman dari instansi yang bersangkutan atau keluarga terdakwa.
 - Tidak ada kejelasan LP yang menangani rehabilitasi atau yang ditunjuk untuk itu.
 - Diperlukan keterangan ahli di persidangan.
2. Tentang penentuan tempat menjalani rehabilitasi bagi pecandu, pengguna dalam putusan, belum ada informasi tentang rumah sakit yang telah/dapat menerima rehabilitasi bagi para pecandu, pengguna kepada Pengadilan Negeri atau Kejaksaan Negeri.
3. Untuk menentukan lamanya rehabilitasi bagi pecandu, pengguna, perlu didengar keterangan saksi ahli pada umumnya berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

4. Menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli.
 - Kenapa dalam berkas perkara yang terdapat hasil assessment BNN yang merekomendasikan perlunya rehabilitasi terhadap terdakwa, tidak disertai dengan adanya keterangan ahli?
 - Darimana Hakim dapat menentukan taraf kecanduan dan lamanya proses rehabilitasi yang diperlukan oleh seorang terdakwa tanpa adanya keterangan ahli?
5. Menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.
 - Belum tersedianya tempat rehabilitasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri?
 - Kurangnya sosialisasi dari pemerintah khususnya Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial mengenai daftar tempat-tempat rehabilitasi yang tersedia dan telah mendapat rekomendasi dari Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial?
6. Menurut Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dinyatakan bahwa yang melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika adalah Tim Asesmen Terpadu.

- Apakah hasil assessment yang dikeluarkan oleh BNN harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan analisis medis dan psikososial dari Tim Asesmen Terpadu?
- Bagaimana dengan hasil asesmen yang dikeluarkan oleh BNN yang tidak dilengkapi dengan hasil pemeriksaan analisis medis dan psikososial dari Tim Asesmen Terpadu?
- Bagaimana pula dengan asesmen atau hasil pemeriksaan analisis medis dan psikososial yang dikeluarkan oleh rumah sakit maupun oleh lembaga lain selain BNN?

Daftar Rumah Sakit yang menjadi rujukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. RSUD Hasan Sadikin Bandung
2. RSUD Tasikmalaya
3. RSUD Syamsudin Sukabumi
4. RSJD Provinsi Jawa Barat
5. Rumah Sakit Marxoeki Mahdi Bogor
6. RSUD Kota Bekasi
7. RSUD Gunung Jati Cirebon
8. Puskesmas Sukmajaya Depok
9. Puskesmas Bogor Timur
10. Puskesmas Salam Kota Bandung
11. Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Sukabumi
12. Puskesmas Sukarahayu Subang
13. Puskesmas Pondok Gede Bekasi
14. Puskesmas Sukabumi Kota Sukabumi
15. Puskesmas Sarijadi Bandung
16. Puskesmas Garuda Bandung
17. Puskesmas Kedung Badak
18. Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Secapa Sukabumi
19. Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua
20. Rumah Sakit Bhayangkara Bogor
21. Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu



12

Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002^{*}

Perubahan UU 3/97>UU 11/2012

- Filosofi sistem peradilan pidana anak
- Cakupan 'anak'
- Usia pertanggung jawaban pidana anak (8 > 12)
- Penghilangan Penghilangan Kategori Kategori Anak Anak-anak Pidana, Anak-Anak Negara dan Anak Sipil
- Pendekatan *Restorative Justice*
- Kewajiban proses Diversi pada setiap tingkat
- Penegasan Hak Anak dalam Proses Peradilan
- Pembatasan Upaya perampasan kemerdekaan
- sebagai *measure of the last resort*

Ruang Lingkup UU SPPA

Ruang lingkup pengaturan, Undang-Undang ini adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, *mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.*

Sasaran Pengaturan

Sasaran Pengaturan adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yakni:

- Anak yang berkonflik dengan hukum/Pelaku.

^{*}) Disampaikan pada acara Semi Loka Perlindungan terhadap anak, tanggal 4 Mei 2015 bertempat di Kampus II Balai Diklat Prop. Jabar, Cimahi.

- Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) dan
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi).

Usia Pertanggung Jawaban Pidana

1. Usia pertanggung jawaban pidana Anak: 12 tahun
2. Batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan: 14 tahun dan
3. Batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana adalah: 14 tahun.

Jenis Pidana

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- A. Pidana peringatan;
- B. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat;
 3. Pengawasan.
- C. Latihan kerja;
- D. Pembinaan dalam lembaga; dan
- E. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- A. Perampasan keuntungan yang diperoleh
- B. Pemenuhan kewajiban adat

Jenis Tindakan

- a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
- b. penyerahan kepada pemerintah;
- c. penyerahan kepada seseorang;
- d. perawatan di rumah sakit jiwa;
- e. perawatan di lembaga;
- f. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta;
- g. pencabutan surat izin mengemudi;
- h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- i. pemulihan.

Pergeseran Paradigma dalam Hukum Pidana Tentang KEADILAN

Retributive Justice	Restitutive Justice	Restorative Justice
<ul style="list-style-type: none"> - Menekankan keadilan pada pembalasan - Anak di posisi sebagai objek - Penyelesaian bermasalah hukum tidak seimbang 	➔	<ul style="list-style-type: none"> - Menekankan keadilan pemberian ganti rugi
	➔	<ul style="list-style-type: none"> - Menekankan keadilan pada perbaikan/ pemulihan keadaan Berorientasi pada korban - Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab. - Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian. - Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat - Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

KEADILAN RESTORATIF/DIVERSI

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Ps 1 ayat (6) UU SPPA).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Ps 1 ayat (7) UU SPPA)

KEWAJIBAN DIVERSI

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

TUJUAN DIVERSI

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. (Pasal 6 UU SPPA)



RUANG PROSES DIVERSI DAN SAKSI/KORBAN ANAK



PASAL 52:

Proses Diversi di Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan di ruang mediasi.

PASAL 58 ayat (3) huruf b:

Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.





RESTORATIVE JUSTICE

Implementasi Restoratif Justice dapat dilakukan melalui 3 Cara:

- Mediasi;
- Musyawarah Keluarga;
- Musyawarah Adat.

SARANA PRASARANA DI PENGADILAN

1. Ruang Sidang Ramah Anak;
2. Ruang Tunggu Ramah Anak / PK BAPAS/ PEKSOS;
3. Ruang Teleconference/ Korban/ Saksi Anak;
4. Ruang Mediasi;
5. Ruang Kaukus;
6. Ruang Pelayanan Perempuan dan anak.

Sangat dibutuhkan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum agar terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) untuk menyamakan persepsi dalam penanganan ABH.

Dibutuhkan kesadaran dari Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan Restorative Justice lebih menggunakan *Moral Justice* (keadilan menurut nurani) dan memperhatikan *Sosial Justice* (keadilan masyarakat) selain wajib mempertimbangkan *Legal Justice* (keadilan berdasarkan perundang-undangan) sehingga tercapainya *Presice Justice* (Penghargaan tertinggi untuk keadilan).



13

Tinjauan Penerapan Hukum Lingkungan Terpadu, dan Studi Kasus*)



*) Disampaikan pada acara Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat, Bertempat di Hotel Savoy Homan Bandung, 11 Juni 2014.

KOMITMEN

"*The Judicial Portal*" yaitu suatu website internet untuk Hakim-hakim di seluruh dunia agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain dan tukar menukar informasi atas putusan-putusan mengenai hukum lingkungan. (Sidang Umum PBB 2000).

Modernisasi tidak dapat dipisahkan dengan berdirinya industri-industri atas pabrik-pabrik baru guna menunjang mantapnya perekonomian di negara yang sedang membangun tersebut.



Konsekuensi dari pembangunan ini adalah adanya dampak. Menurut Soetandyo Wignyosubroto, dampak tersebut meliputi suatu lingkungan alami yang merupakan suatu sistem dan terdiri dari komponen-komponen kehidupan.

Masing-masing dikenal sebagai:

- a. Sistem budaya;
- b. Sistem sosial atau sistem hukum;
- c. Sistem politik;
- d. Sistem ekonomi.

Sistem ekonomi adaptasinya dengan lingkungan perubahan dalam lingkungan alami sebagai dampak dari pembangunan. Ekonomilah yang dapat lekas beradaptasi ditunjang aparat lembaga/sistem politik sedang sistem budaya dan yang terakhir sistem hukum sangat lambat untuk segera beradaptasi bila terjadi perubahan lingkungan.

Menciptakan dan melaksanakan pembangunan yang selain berwawasan Nasional juga berwawasan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan bukan saja diakibatkan oleh pembangunan (dengan segala komponen-komponen pencemar yang dihasilkannya), akan tetapi dikaitkan juga oleh pencemar-pencemar/limbah domestik yang dihasilkan oleh penduduk setempat. Penelitian secara prosentase, angka yang paling tinggi akan dihasilkan oleh faktor pembangunan.



3. (PERKARA NO. 50/Pid.B/2004/PN. BB

Nama Terdakwa :

1. Direktur Utama PT. Senayan Sandang Makmur
2. Kepala Bagian Maintenance PT. Senayan Sandang Makmur

Jaksa Penuntut Umum menyertakan bahwa terdakwa telah membuang limbah ke alam bebas diatas baku mutu lingkungan yang diperkenankan, tanpa menyertakan bukti rusaknya alam atau matinya hewan, tumbuhan atau manusia



4. (PERKARA NO. 344/Pid/Sus/2013/PT. Bdg

Nama Terdakwa :

1. Chrisdianto Rahardjo
(Direktur Utama PT. Albasi Priangan Lestari)
2. PT. Albasi Priangan Lestari



Terdakwa I :

- # Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah"
- # Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tsb tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan

Terdakwa II :

- # Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tsb tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan

Contoh Nyata Pencemaran Lingkungan di Wilayah Jawa Barat

1. Sungai Citarum

Sungai Citarum mengalir dari hulunya di Gunung Wayang selatan kota Bandung mengalir ke utara dan bermuara di laut Jawa. Citarum mengalir melalui 12 wilayah administrasi kabupaten/kota. Citarum menyuplai air untuk kebutuhan penghidupan 28 juta masyarakat, Sungai yang merupakan sumber air minum untuk masyarakat di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung. Dengan panjang sekitar 269 km mengalir melalui areal irigasi untuk pertanian seluas 420.000 hektar.

Citarum merupakan sumber dari denyut nadi perekonomian Indonesia sebesar 20% GDP (Gross Domestic Product) dengan hamparan industri yang berada di sepanjang sungai Citarum.

Citarum sungai terpanjang dan terbesar di provinsi Jawa Barat. Dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat disekitarnya.



2. *Sungai Cikapundung*

Sungai Cikapundung adalah sungai yang membelah Kota Bandung, yang seharusnya memberikan daya tawar wisata tinggi dalam kota. Kini Sungai Cikapundung menjadi kotor dan dangkal. Permasalahan Sungai Cikapundung harus segera terselesaikan segera, karena bila hal ini terus dibiarkan maka akan memberikan efek yang negatif bagi keseimbangan alam dan akan mengakibatkan bencana yang merugikan masyarakat. Langkah pencegahan yang dapat kita tempuh salah satunya adalah dengan penerapan peraturan dan sanksi hukum bagi subjek yang turut serta mendukung kerusakan Sungai Cikapundung, salah satunya adalah dengan penerapan pencegahan dengan UU Lingkungan hidup.



Adanya peraturan telah tersedia walaupun belum sempurna sebagaimana diharapkan, tetapi apa artinya perangkat hukum, penegakan/penegak wibawa hukum, kalau budaya hukum terus dicemari dengan berbagai "Limbah".



14

Pengendalian Impor Ekspor Barang Terduga dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Daerah Pabean Indonesia dan Kaitannya dengan Penangguhan Sementara*)

A. PENDAHULUAN.

Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pengendalian Impor Ekspor Barang Yang Terduga Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual,¹⁾ pengendalian lalulintas barang pelanggaran Hak

*) Makalah ini pernah dimuat dalam buku *Dinamika Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan*; hlm. 293. Kumpulan Karya Tulis Menghormati 80 Tahun Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H. Kerjasama Penerbitan antara: Fakultas Hukum UNPAD dan Penerbit PT. Alumni.

¹⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan R.I. No.M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat No. 24/M/PAN/1/2000 istilah " Hak Kekayaan Intelektual" tanpa "atas" dapat disingkat dengan "H.K.I." atau akronim "HaKI". Alasan perubahan antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam "atas" atau "dari", terutama istilah. Misalnya untuk istilah "Polisi Wanita", kita tidak perlu menulisnya dengan "Polisi untuk/dari Kaum Wanita". (Kita juga tidak mengatakan "Presiden dari Republik Indonesia" sebagai padanan dari "*The President of the Republic of Indonesia*". Penggunaan istilah dengan meniadakan kata "Atas" ini juga sudah dikonsultasikan dengan Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia dan pakar Bahasa Prof.Dr. Anton Muliono. (A. Zen Umar Purba, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Depkeh, dalam Seminar *WIPO-National Roving Seminars on Enforcement of IPR*, Jakarta, 19-20 Oktober 2000). Pada 22 April 2015 lalu, Presiden menanda-tangani Peraturan Presiden (Perpres Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan

Kekayaan Intelektual melalui jalur Impor Ekspor dikawasan pabean sebagai pelaksanaan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang diamanatkan dari Undang-Undang No. 17 tahun 2016 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Peraturan Pemerintah ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Mei 2017 dan di Undangkan sejak tanggal 2 Juni 2017 berlaku 60 hari setelah diundangkan, dengan demikian peraturan pemerintah ini secara resmi berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2017.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap lalu lintas barang impor maupun ekspor. Kewenangan ini sebenarnya merupakan amanat dari World Trade Organization (WTO) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*² berkaitan dengan pengawasan di perbatasan (*border measures*). Jika diperhatikan dengan baik, maka sebenarnya

HAM (Kemenkumham) Dalam Perpres tersebut Ditjen di lingkungan Kemenkumham yang namanya berubah adalah Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).

²) Dilihat dari substansi *TRIP's* secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa, *TRIP's* merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antarnegara secara jujur dan adil. Hal ini disebabkan dalam *TRIP's* terdapat tiga ciri utama, yaitu sebagai berikut:

- (1) *TRIP's* menitikberatkan kepada norma dan standar;
- (2) Sifat persetujuan dalam *TRIP's* adalah *full compliance* atau ketaatan yang bersifat "memaksa" atau disebut juga dengan istilah kesesuaian penuh (lihat Bambang Kesowo, tanpa tahun, hlm. 6; 1966: 23) sebagai persyaratan minimal sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk reservasi; dan
- (3) *TRIP's* memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat dengan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan sanksi yang bersifat retributif.

(lihat Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 18 Juli 1996, hlm. 2); lihat juga Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 88.

kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut adalah sesuai dengan yang disarankan oleh TRIPS. Meskipun demikian, patut untuk dicatat bahwa dalam beberapa hal tertentu kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahkan lebih progresif dibandingkan dengan rekomendasi TRIPS, misalnya dalam hal pengawasan terhadap ekspor.

Peraturan Pemerintah ini berisi penjabaran atas acuan dasar mekanisme pengawasan Hak Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengenalkan hal baru yaitu mekanisme perekaman yang biasa dikenal *recordation system* adalah suatu kegiatan untuk memasukan data Hak Kekayaan Intelektual kedalam data base kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penting untuk digaris bawahi bahwa mekanisme perekaman ini sama sekali tidak menggantikan mekanisme pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mekanisme perekaman ini hanya bertujuan untuk membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar memiliki data yang cukup mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang ada, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan profiling dan targeting yang lebih efektif. Beberapa negara, telah lama menerapkan mekanisme perekaman ini dan dalam praktiknya ternyata sangat membantu institusi kepabeanan untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih baik, pengawasan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dikawasan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berpengaruh terhadap persepsi publik atas penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia karena sebagian besar barang pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berasal dari impor, penegakan hukum yang kuat dikawasan pabean akan

membuka peluang pasar industri dalam negeri, melindungi konsumen dalam negeri dari dampak negatif barang bajakan karena dibawah standar, seperti aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, penipuan mutu/kualitas, daya tahan dan lingkungan,³⁾ karena oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai tindak kejahatan, sehingga pemerintah harus serius menegakkan peraturan Hak Kekayaan Intelektual, untuk menjaga kredibilitas dan reputasi pemerintah RI dimata internasional,⁴⁾ reputasi Indonesia dalam penegakan hukum pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dimata internasional sangat memerhatikan, kategori *Priority Watchlist*.⁵⁾

³⁾ *The Regional Seminar on IPR Enforcement* di Papua New Guiana tanggal 28-29 agustus 2007, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya barang-barang mewah tetapi juga semua produk yang dipakai seperti: *razor blades, shampoos, pharmaceutical, foods, hand tool, auto part, airline part, light bulbs, film, skin lotion, laundry detergent, bands aids, insecticide, beverages/sprits, counterfeit drug: 16% of counterfeit drugs contain the wrong ingredient, 17% incorrect amounts of the proper ingredient, 60% have no active ingredient whatsoever.* ±192.000 orang meninggal di Cina pada tahun 2001, 12 orang bayi meninggal di Cina Timur akibat minum susu formula palsu, beberapa orang bayi menjadi lebih kurus dibanding pada waktulahir beberapa bayi kepalanya menjadi besar setelah minum susu formula palsu, pil diet palsu di Jepang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia belasan orang sakit liver 160 kasus menderita sakit umum ratusan dan ribuan kasus menderita penyakit yang lama. Pada tahun 2001 kepala keamanan Novartis International AG sebelum US kongres menyatakan bahwa: Miliaran tablet kuning yang sebenarnya tidak dapat dibedakan dari aslinya terbuat dari boric acid, cat lantai berwarna kuning yang biasa digunakan untuk mengecat marka jalan.

⁴⁾ www.beacukai.go.id

⁵⁾ *USTR Special 301* adalah Wakil Perdagangan Amerika Serikat. Keberatan Tentang Hak Kekayaan Intelektual yang diajukan USTR adalah keberatan yang diajukan melalui *USTR Special 301* bisa mengakibatkan ketegangan antara Negara yang bersangkutan dan Amerika Serikat dan bisa dijadikan sengketa yang akan diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa (*DSP, Dispute Settlement Board*) WTO. Ada tiga kategori yang mencerminkan tingkat keberatan terhadap sistem Hak Kekayaan Intelektual tertentu dari USTR Special 301: *Priority Foreign Country, Priority Watch List, Watch List, Priority Foreign Country* adalah saksi yang paling berat oleh *USTR Special 301* kepada negara yang paling banyak melakukan pembajakan Hak Kekayaan

Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong kegiatan impor atau ekspor berjalan sesuai praktik perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*) dengan menjamin kepastian hukum atas barang-barang yang telah dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual serta dilaksanakan dengan berlandaskan semangat partisipasi aktif masyarakat (*public awareness*) dan kewajiban negara untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual.⁶⁾

Peraturan pemerintah ini erat kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2012 tentang Penangguhan Sementara yang mengatur kewenangan bea cukai dalam melakukan pengawasan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dikawasan pabean dalam proses alur Penangguhan Sementara barang impor ekspor dikawasan pabean berdasarkan skema judicial, karena Undang-Undang kepabeanan belum mengatur tentang syarat-syarat, tata cara, pemeriksaan dan penerbitan perintah Penangguhan Sementara, sehingga untuk mengisi

Intelektual dengan sanksi embargo. Ini kategori yang paling banyak diprotes oleh kalangan bisnis Amerika Serikat. Kalau digolongkan sebagai *priority foreign country*, peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual Negara yang bersangkutan mungkin diperiksa, dan ada kemungkinan besar bahwa sanksi perdagangan akan diterapkan kalau kekurangan tidak diperbaiki. *Priority Watch List* adalah prioritas pengawasan oleh perwakilan perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia karena Indonesia tidak melaksanakan perjanjian TRIPS. Keberatan karena kekurangan Indonesia dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. (*IASTP-Phase II, Asian Law Group Pty. Ltd.* 22 November – 10 Desember 1999, Tangerang). Pada tanggal 11 Juni 2006 Indonesia diturunkan peringkatnya dari *Priority Watch List* menjadi *Watch List* (Siaran pers USTR 11 Juni 2006). Sejak tahun 1996, status Pelindungan dan Penegakan IPR Indonesia berdasarkan Review USTR, masih tetap pada posisi *Priority Watch List*: 1. Algeria; 2. Argentina; 3. Chili; 4. China; 5. India; 6. Indonesia; 7. Kuwait; 8. Russia; 9. Thailand; 10. Ukraine; 11. Venezuela, kecuali tahun 2016 turun menjadi *Watch List*. (Sumber USTR report 2016).

⁶⁾ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

kekosongan hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan No. 4 Tahun 2012 tentang Penangguhan Sementara.

Pertanyaan yang meminta perhatian masyarakat berapa banyak "**cek kosong**" yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Agung untuk menjalankan peranan Legislatif, aturan hukum adalah alat melakukan perubahan yang lebih baik kepada masyarakat. Suatu aturan hukum yang sudah ketinggalan dari masyarakat, tidak dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh hukum seperti Keadilan dan Kemanfaatan.⁷⁾

Rosemary Hunter menuliskan bahwa: "*there is more law than rules, robes and precedent Rather law is an integral part of social practices and politics, as diverse and complex as societyitself.*" (Hukum bukan sekadar aturan, bukan sekadar toga hakim, bukan sekadar preseden, Hukum adalah bagian integral dari praktik dan kebijakan social, yang sama beraneka ragamnya dan kompleksnya dengan masyarakat sendiri).

Hukum dalam konsep *law as a tool social engineering* sebagaimana yang dikemukakan Roscoe Pound, hukum harus menjadi faktor penggerak kearah perubahan masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya. Fungsi hukum pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter) ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Oleh karena itu, dalam perubahan ini hendaknya harus direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai. Erat hubungannya dengan usaha untuk pembaharuan hukum ini, konsep *law as a tool social engineering* telah mengilhami pemikiran Mochtar Kusumaatmadja untuk dikembangkan di

⁷⁾ Suatu aturan hukum yang sudah ketinggalan dari kebutuhan masyarakatnya, mustahil dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, seperti keadilan dan kemanfaatan. Bukankah ada pameo hukum lain yang bunyinya: *Aequum et bonum est lex legume*; atau dalam bahasa Inggrisnya: *What is equitable and good is the laws*, yang berarti sesuatu yang adil dan baik adalah hukum dari hukum. Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*.

Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa konsep ini di Indonesia sudah dilaksanakan dengan asas "hukum sebagai wahana pembaharuan masyarakat" jauh sebelum konsep ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum sehingga rumusan itu merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Bahkan lewat budaya bangsa Indonesia misalnya dirumuskan dengan pepatah-pepatah yang menggambarkan alam pikiran hukum adat yang telah diakui dan dapat menerima adanya pembaharuan hukum.

Lawrence M. Friedmann, mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum maka perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang sangat dominan dalam hukum tersebut, yakni pertama: struktur hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagai-mana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan proses hukum itu berjalan dan dijalankan, kedua: substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, ketiga: kultur hukum, tentang hal ini datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum seperti pengadilan dan jika masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi memilih pengadilan untuk menyelesaikannya, sehingga masyarakat itu mempunyai persepsi positif tentang pengadilan.⁸⁾

Lima tahun setelah Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Sementara, Pemerintah baru menerbitkan peraturan pengendalian ekspor dan impor barang terduga hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dari dalam daerah pabean Indonesia dengan kewenangan dan fungsi bea cukai secara jabatan (*ex officio*) dan skema judicial semakin jelas.

Jika Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012

⁸⁾ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 10.

sebagai pelaksana ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Menyusul Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara.

B. PERMASALAHAN.

Hal-hal baru apakah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ekspor Impor Barang terduga dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dari dalam daerah pabean Indonesia, dan kaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara, serta masalah yang timbul dalam praktik?

C. PEMBAHASAN.

Dalam rangka memberantas pembajakan dan pemalsuan pelbagai Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi hukum, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual,⁹⁾ diatur mengenai pelaksanaan skema *ex-*

⁹⁾ Pengertian Umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual:

1. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

officio (karena jabatan) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan border enforcement terkait penegakan Hak Kekayaan Intelektual. Secara garis besar, skema ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:

- Tahap pra penanggulangan (*recordation*), adalah pendaftaran kekayaan intelektual oleh pemegang hak kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Alasan dipersyaratkannya *recordation* ini adalah karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku Hak Kekayaan Intelektual (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain berkeinginan untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual tersebut kepentingan masyarakat

-
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
 3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
 4. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 5. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.
 6. Penanggulangan Sementara yang selanjutnya disebut Penanggulangan adalah penundaan untuk sementara waktu terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
 7. Penegahan Barang yang selanjutnya disebut Penegahan adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.
 8. Pemilik atau Pemegang Hak adalah pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.
 9. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
 10. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kawasan Pabean setempat berada.

ditentukan melalui mekanisme pasar. Tahap Penangguhan (*ex-officio*). Petugas Bea Cukai melakukan pencegahan berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dan memberitahukan kepada pemegang hak. Pemegang hak menyampaikan permohonan penahanan barang dan menyerahkan jaminan. Pejabat bea cukai akan melakukan investigasi dalam 30 hari kerja. Apabila hasil investigasi menyatakan bahwa barang tersebut tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual, maka pejabat Bea dan Cukai akan memberitahukan kepada pemegang hak dan mengeluarkan barang (*release of goods*) dari kawasan pabean. Apabila hasil investigasi petugas Bea Cukai menyatakan bahwa barang terbukti melanggar Hak Kekayaan Intelektual, maka pejabat Bea Cukai akan mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan penyitaan barang dan pembayaran denda.

- Tahap Pasca Penangguhan. Dalam hal pejabat Bea Cukai tidak dapat menetapkan apakah barang tersebut melanggar Hak Kekayaan Intelektual atau tidak, pemegang hak harus mendaftarkan kasusnya ke pengadilan untuk melalui proses litigasi.¹⁰⁾

¹⁰⁾ Melihat perbandingan pihak *Japan Customs Tariff Bureau* (JCTB) juga sharing terkait penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Jepang. JCTB memiliki otoritas besar dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual yaitu dari penerimaan permohonan penundaan pengeluaran barang, penundaan pengeluaran barang hingga keputusan apakah barang melanggar Hak Kekayaan Intelektual atau tidak. Alur proses dimulai dengan pemegang hak membuat permohonan penundaan pengeluaran barang kepada pejabat JCTB (*IPR Specialist*) terhadap barang yang diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual dengan menyertai dokumen informasi yang memuat informasi wajib dan pendukung. Informasi wajib meliputi: Jenis Hak Kekayaan Intelektual, Bukti kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual, Nama barang, Bukti prima facie pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan informasi pendukung meliputi: Perbedaan antara barang asli dan palsu (dapat menyertakan gambar/foto), Negara pembuat dan rute yang digunakan oleh traffickers, dan Nama dan alamat importir dan atau eksportir yang diduga melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Prosedur dilanjutkan dengan identifikasi barang. Identifikasi barang disini adalah proses dari otoritas bea cukai untuk memutuskan apakah barang tersebut melanggar Hak Kekayaan Intelektual atau tidak berdasarkan pendapat dan bukti dari importir dan pemegang hak.

Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap barang bajakan dan barang palsu oleh pejabat bea cukai adalah amanat dari perjanjian *TRIP's*, dengan judul Penangguhan Sementara istilah dari Pasal 44 *TRIP's* adalah *Injunction*¹¹⁾ sedangkan Penetapan Sementara istilah *provisional measures* dari Pasal 50 *TRIP's* Agreement. Pasal 44 (1) *TRIP's*, menetapkan bahwa suatu perintah pengadilan untuk mencegah masuknya kedalam arus perdagangan dalam wilayah hukum barang-barang impor yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual. "*The title of this Article refers to "injunction", but the concept is not universal*", yang maksudnya judul pasal ini mengacu pada *injunction* tetapi konsep yang terkait tidak mempunyai daya cakup universal. Tindakan ini harus dilaksanakan segera dan efektif setelah barang-barang ini diizinkan keluar dari pabean (*immediately after customs clearance*). Pasal ini secara esensial berhubungan dengan penetapan sementara (*provisional measures*).¹²⁾

Pasal 50 (1) *TRIP's* menetapkan tentang kewenangan

Apabila barang terbukti melanggar Hak Kekayaan Intelektual maka barang tersebut disita dan dimusnahkan, sedangkan jika barang tersebut terbukti tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual maka ijin impor diberikan disertai pelunasan kewajiban pabean. (www.beacukai.go.id)

¹¹⁾ *Injunction* dalam pengertian umum, setiap perintah pengadilan yang mengandung perintah atau larangan adalah *injunction*, namun dalam arti yuridis yang telah diterima dan diakui, *injunction* adalah sebuah proses yudisial atau mandat yang mempunyai daya kerja "*in personam*" (mengenai orang pribadi), berdasarkan asas-asas kelayakan dan keadilan seseorang diperintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Injunction* telah pula didefinisikan sebagai sebuah surat perintah (*write*) yang telah disusun sesuai situasi-situasi perkara, memerintahkan dilakukannya suatu tindakan yang oleh pengadilan dianggap mutlak diperlukan untuk menyelesaikan perkara, atau menahan diri tidak melakukan tindakan yang dianggapnya (pengadilan) bertentangan dengan kelayakan dan keadilan serta kesesuaian; sebagai surat perintah kompensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan dengan maksud untuk menegakkan yurisdiksi wewenangnyanya (baca Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh edition, West Group, 1999, hlm 788).

¹²⁾ Marni Emmy Mustafa, Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merak dan Indikasi Geografis, Edisi Pertama Tahun 2016, Penerbit PT. ALUMNI, hal 137.

badan peradilan negara anggota untuk mengeluarkan suatu *provisional measures*¹³⁾ yang bersifat segera dan efektif (*to order prompt and effective provisional measures*) yang terdiri dari tindakan-tindakan berupa: Mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan terutama mencegah masuknya produk-produk yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual ke dalam jalur perdagangan di wilayah negara anggota mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dilanggar, pasal ini salah satu unsur-unsur yang paling penting dari seluruh penegakan hukum yang ada, dan secara khusus "*in audialtera parte*" (juga dikenal sebagai *ex parte* dalam sistem-sistem hukum), (secara harafiah "tanpa memeriksa/mendengar pihak lain"), ini merupakan sarana efektif satu-satunya untuk memberantas pembajakan dan pemalsuan.

Sedang perbedaan secara hakiki yaitu "*Unlike Article 50,*

¹³⁾ UNCTAD – ICTSD Project on IPR and Sustainable Development, Resource Book on TRIPS and Development, UNCTAD –ICTSD, Cambridge University Press, 2005, op cit, hlm 590., lihat Pasal 44 TRIPS dengan judul adalah *Injunction* ; "*The term "injunction" is used for court order which are directed to the behaviour of a party to the litigation*" (istilah *injunction* digunakan untuk perintah pengadilan yang ditujukan pada setiap satu pihak dalam berlitigasi), ada *interim injunction* dan *final injunction*. Perintah dan tindakan pengadilan dengan bentuk sangat beragam. Perbedaan terpenting yang diadakan dalam literatur dan peradilan yaitu: *Mandatory injunction* dan *Prohibitory injunction*. Perbedaan terpenting *Interim Injunction* yaitu kalau *Mandatory Injunction* "*search and seizure order, Anton Piller order*" adalah perintah untuk menitipkan barang yang di persengketakan, perintah penyerahan sementara barang bajakan, perintah untuk pembayaran sementara, perintah untuk mengungkap sumber barang bajakan, mengizinkan wakil penggugat memasuki kediaman pribadi untuk mencari kepemilikan atas barang bajakan dan dokumen yang terkait, memindahkan barang bajakan yang ditemukan danTergugat diperintahkan untuk menjawab pertanyaan di bawah sumpah, sedangkan *Prohibitory Injunction* "*freezing order, Mareva order and John Doe order*" yaitu Perintah untuk membekukan asset dengan melingkupi: tidak diperkenankan memindahkan barang dan larangan untuk memasarkan barang-barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. (Diambil dari Marni Emmy Mustafa, Prinsip Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia Dikaitkan Dengan Trips-WTO, Edisi kedua Tahun 2016, Penerbit PT. ALUMNI).

which essentially aims to prevent an infringement from occurring, Article 44 applies to an infringement that has already been determined" maksudnya yaitu bahwa Pasal 44 TRIPS ditujukan untuk suatu pelanggaran yang telah terjadi yaitu menghentikan pelanggaran, sedangkan Pasal 50 TRIPS yang tujuan utama untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran.¹⁴⁾

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 ini dengan tujuan melakukan pengawasan dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap lalulintas barang impor maupun ekspor yang berkaitan dengan pengawasan di perbatasan (*border measures*), disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 juga mengenalkan hal baru yaitu mekanisme perekaman Hak Kekayaan Intelektual (*recordation*) yaitu sistem aplikasi komputer yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk perekaman Hak Kekayaan Intelektual.

Recordation diajukan oleh pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia¹⁵⁾ dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat bea cukai untuk pendataan pada sistem perekaman direktorat jenderal bea cukai dengan melam-

¹⁴⁾ - Anton Piller Order Perintah untuk memasuki tempat atau kantor pelanggar untuk mencari dokumen penting atau bukti dan menyita barang yang diduga hasil pelanggaran.
- Mareva Order Menurut *The Mareva Injunction* ini, suatu perintah yang dikeluarkan berdasarkan permohonan penggugat, yaitu surat perintah untuk mencegah pelaku pelanggaran untuk menghilangkan asset jika gugatan berhasil disidangkan.
- John Doe Order John Doe yaitu nama fiktif yang dipergunakan untuk mewakili suatu pihak yang tidak diketahui, atau pihak hipotesis dalam perkara pengadilan.

¹⁵⁾ Pasal 5 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan hak" dapat berupa sertifikat, surat keterangan, surat pernyataan kepemilikan, atau bukti lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. yang dimaksud dengan "data mengenai pemasaran" antara lain rute dan wilayah pemasaran.

pirkan:¹⁶⁾

- a. Bukti kepemilikan hak;
- b. Data mengenai ciri-ciri keaslian produk seperti merek, barang, nama dagang, tampilan produk, kemasan, rute distribusi, dan pemasaran, serta jumlah produk yang dipasarkan dalam suatu wilayah dalam hal Hak Kekayaan Intelektual berupa merek;
- c. Data mengenai ciri-ciri atau spesifikasi karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau hak terkait yang diciptakan dalam hal Hak Kekayaan Intelektual berupa hak cipta; dan
- d. Surat pernyataan pertanggungjawaban dari pemilik atau pemegang hak atas segala akibat yang timbul dari perekaman.

Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima pejabat bea cukai memberikan keputusan disetujui atau diterima, persetujuan pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perse- tujuan

¹⁶⁾ Dalam hal permohonan pendataan berupa Merek, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan: a. fotokopi Sertifikat Merek; b. data mengenai ciri-ciri keaslian produk seperti merek, barang, nama dagang, tampilan produk, kemasan, rute distribusi, dan pemasaran, serta jumlah produk yang dipasarkan dalam suatu wilayah dalam hal Hak Kekayaan Intelektual berupa merek; c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir; d. fotokopi NPWP perusahaan; e. fotokopi SIUP atau TDP; f. fotokopi Surat domisili; g. surat pernyataan dari Pemilik atau Pemegang Hak bahwa merek yang dimintakan perekaman merupakan miliknya dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari perekaman; dan h. bukti pengalihan hak dalam hal hak atas merek telah dialihkan. Dalam hal permohonan pendataan berupa Hak Cipta, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan: a. fotokopi Surat pendaftaran/pencatatan ciptaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir; c. fotokopi NPWP perusahaan; d. fotokopi SIUP atau TDP; e. fotokopi Surat domisili; f. surat pernyataan dari Pemilik atau Pemegang Hak bahwa hak cipta yang dimintakan perekaman merupakan miliknya dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari perekaman; dan g. bukti pengalihan hak dalam hal hak cipta telah dialihkan

dapat diperpanjang, dan dapat mencabut persetujuan berdasarkan hasil monitoring evaluasi dengan Menteri Keuangan.¹⁷⁾ Dan dalam rangka pendataan pada sistem perekaman Pejabat Bea dan Cukai melakukan validasi data mengenai hak kekayaan intelektual, validasi data, dapat dilakukan melalui koordinasi dengan instansi atau pihak lain yang terkait,¹⁸⁾ dalam rangka validasi data missal-nya asosiasi pemegang atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual dan organisasi internasional yang terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁹⁾

Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemeriksaan pabean atau analisis intelijen berdasarkan pada informasi perekaman Hak Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menemukan adanya barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berupa merek atau hak cipta, harus memberitahukan kepada pemilik atau pemegang hak berdasarkan bukti yang cukup. Terhadap pemberitahuan tersebut pemilik atau peme-

¹⁷⁾ Pasal 5 ayat 5,6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

¹⁸⁾ Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, yang dimaksud dengan "pihak lain yang terkait" misalnya asosiasi pemegang atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual dan organisasi internasional yang terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

¹⁹⁾ Penelitian validasi data dilakukan dengan: a. Penelitian formal; 1) Kelengkapan dan kebenaran pengisian permohonan; dan 2) Kelengkapan lampiran permohonan; b. Penelitian materiil; 1) Kesesuaian antara data permohonan dengan data pendukung yang dilampirkan; 2) Kesesuaian data permohonan dengan data merek dan hak cipta yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; dan pemenuhan ketentuan penangguhan yang tidak dapat dilaksanakan terhadap a. barang telah keluar dari Kawasan Pabean; b. barang ditetapkan sebagai barang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanaan; atau c. barang yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana kepabeanaan. (Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hak Kekayaan Intelektual Pasal 5 ayat 1 dan 2).

gang hak harus memberikan konfirmasi untuk mengajukan permintaan perintah penangguhan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal pemberitahuan dengan syarat:

- 1) mempersiapkan persyaratan administrasi pengajuan permintaan perintah penangguhan kepada Ketua Pengadilan;
- 2) menyerahkan jaminan biaya operasional kepada Pejabat Bea dan Cukai sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi; dan
- 3) mengajukan permintaan penangguhan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak konfirmasi dari pemilik atau pemegang hak;

Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan ringkasan mengenai barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berupa merek atau hak cipta untuk pemenuhan persyaratan permintaan penangguhan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan.²⁰⁾

²⁰⁾ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui media elektronik atau media non-elektronik, Konfirmasi pengguna jasa kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilakukan melalui media elektronik atau media non-elektronik, Yang dimaksud dengan "jaminan" adalah jaminan yang digunakan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya penegahan/penangguhan misalnya biaya operasional, biaya pemeriksaan, biaya pembongkaran, biaya penimbunan, biaya pengangkutan (*handling cost*), yang tidak termasuk biaya yang timbul dalam rangka penetapan perintah Penangguhan Sementara oleh pengadilan. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan dapat memberikan ringkasan mengenai barang impor atau ekspor yang diduga berasal dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual kepada pemilik atau pemegang hak, dalam hal telah menerima salinan Bukti Penerimaan Jaminan antara lain berupa uang operasional Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah). memuat data mengenai: a. Importir/eksportir; b. pemasok; c. negara asal; d. uraian barang; e. jenis dan nomor kemasan; dan f. tempat timbun. Penyerahan jaminan biaya

operasional, dilakukan dengan menyerahkan jaminan berupa jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pabean pemasukan barang impor atau pengeluaran barang ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Atas penerimaan jaminan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan melakukan penelitian terhadap: a. Format dan isi; b. Jumlah; c. Jangka waktu jaminan; d. Jangka waktu pengajuan jaminan. Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi penerbitan Jaminan kepada Penjamin atau surety. Dalam hal hasil penelitian dan hasil konfirmasi: a. dinyatakan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan; atau b. dinyatakan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan mengembalikan Jaminan kepada Terjamin atau principal. Bukti Penerimaan Jaminan disampaikan kepada : a. Pemilik atau Pemegang Hak; dan b. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan. Tata cara penyerahan jaminan, konfirmasi jaminan, serta format Bukti Penerimaan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan di bidang kepabeanan. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan dapat memberikan ringkasan mengenai barang impor atau ekspor yang diduga berasal dari pelanggaran HKI kepada pemilik atau pemegang hak, dalam hal telah menerima salinan Bukti Penerimaan Jaminan, memuat data mengenai: a. Importir/ eksportir; b. pemasok; c. negara asal; d. uraian barang; e. jenis dan nomor kemasan; dan f. tempat timbun. Penyerahan jaminan biaya operasional, dilakukan dengan menyerahkan jaminan berupa jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pabean pemasukan barang impor atau pengeluaran barang ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI. Atas penerimaan jaminan biaya operasional, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan melakukan penelitian terhadap: a. Format dan isi; b. Jumlah; c. Jangka waktu jaminan; d. Jangka waktu pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. dinyatakan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan; atau b. dinyatakan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan mengembalikan Jaminan kepada Terjamin atau principal. Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada : a. Pemilik atau Pemegang Hak; dan b. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan. Tata cara penyerahan jaminan, konfirmasi jaminan, serta format Bukti Penerimaan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan di bidang kepabeanan. (Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hak Kekayaan Intelektual Pasal 10 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan Pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4).

Pemilik atau pemegang hak atau kuasanya dapat mengajukan permintaan penangguhan atas barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan:

- a. pemberitahuan Pejabat Bea dan Cukai;
- b. inisiatif Pemilik atau Pemegang Hak;

disertai juga dengan permohonan izin pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor yang dimintakan Penangguhan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan disertai:

- a. bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan;
- b. bukti kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan;
- c. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
- d. Jaminan biaya operasional sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan diterima Pejabat Bea dan Cukai diajukan kepada Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi Kawasan Pabean tempat kegiatan impor atau ekspor yang terdapat barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pengadilan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dengan penetapan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pendaftaran permohonan.²¹⁾

²¹⁾ Pasal 8,9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pemilik atau Pemegang Hak atau kuasanya dapat mengajukan permintaan Penangguhan atas barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil

Pengadilan menyampaikan penetapan perintah Penangguhan kepada Pejabat Bea dan Cukai di tempat kegiatan impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2012 tentang Penangguhan Sementara.²²⁾

Berdasarkan penetapan perintah penangguhan dengan penetapan pengadilan tersebut, Pejabat bea dan cukai harus:

- a. memberitahukan secara tertulis kepada:
 1. importir, eksportir, atau pemilik barang;
 2. pemilik atau pemegang hak; dan
 3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,mengenai penetapan perintah Penangguhan dari Pengadilan; dan
- b. melaksanakan Penangguhan sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan diterima.

Pemilik atau Pemegang Hak mengajukan permohonan jadwal pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan

pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan informasi Pejabat Bea dan Cukai. Permintaan Penangguhan diajukan oleh Pemilik atau Pemegang Hak kepada Ketua Pengadilan Niaga. Permintaan Penangguhan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi Kawasan Pabean tempat kegiatan impor atau ekspor yang terdapat barang yang diduga pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal tidak terdapat Pengadilan Niaga di wilayah hukum yang meliputi Kawasan Pabean tempat kegiatan impor atau ekspor yang terdapat barang yang diduga pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, permohonan diajukan ke Pengadilan Umum. (Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hak Kekayaan Intelektual pasal 14 dan 15 ayat 1,2,dan 3)

²²⁾ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Surat penetapan perintah Penangguhan dapat disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai melalui media elektronik dan nonelektronik.

diterima Pejabat Bea dan Cukai.

Pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Pemeriksaan barang impor atau ekspor dilakukan Pemilik atau Pemegang Hak secara bersama-sama dengan:

- a. Pejabat Bea dan Cukai;
- b. perwakilan dari Pengadilan;
- c. perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- d. importir/eksportir/pemilik barang atau kuasanya.

Apabila hal importir/eksportir/pemilik barang atau kuasanya tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan. Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan Penangguhan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat perintah atau penetapan Penangguhan diterima dan pemilik atau Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penangguhan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kepada Ketua Pengadilan, Perpanjangan Penangguhan disertai dengan perpanjangan jaminan.²³⁾

²³⁾ Pasal 13,14,15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pemeriksaan barang impor atau ekspor dilakukan dalam rangka penyelesaian adanya dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pejabat Bea Berdasarkan penetapan perintah Penangguhan yang diterima dari Pengadilan, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan: a. Menyampaikan pemberitahuan mengenai penetapan perintah penangguhan kepada: 1. importir atau eksportir; 2. Pemilik atau Pemegang Hak; dan 3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. b. menghenti-kan penegahan; c. melaksanakan Penangguhan sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan diterima. Pemeriksaan barang impor atau ekspor yang berada dalam status Penangguhan dilaksanakan setelah permohonan jadwal pemeriksaan fisik diterima Pejabat Bea dan Cukai. Untuk melakukan pemeriksaan barang impor atau ekspor yang berada dalam status Penangguhan, Pemilik atau Pemegang Hak atau Kuasanya mengajukan permohonan jadwal pemeriksaan fisik kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan. Pengajuan permohonan jadwal pemeriksaan fisik dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan diterima Pejabat Bea dan Cukai. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Jadwal Pemeriksaan Fisik yang memuat informasi

Pengakhiran penangguhan dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam hal:

- a. berakhirnya masa Penangguhan;
- b. berakhirnya masa perpanjangan Penangguhan;
- c. terdapat perintah penetapan mengakhiri Penangguhan dari Pengadilan untuk mengakhiri Penangguhan; atau
- d. terdapat tindakan hukum atau tindakan lain atas adanya dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.²⁴⁾

tentang: a. barang yang akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan penetapan perintah Penangguhan; b. Pejabat pemeriksa fisik; c. lokasi pemeriksaan fisik; d. tanggal dan waktu pemeriksaan fisik; Jadwal Pemeriksaan Fisik disampaikan kepada importir atau eksportir dengan ditembuskan kepada: a. Pemilik atau Pemegang Hak; b. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; c. Pengadilan penerbit penetapan Perintah Penangguhan; d. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang menerima tembusan Jadwal Pemeriksaan Fisik, menyiapkan barang yang akan dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan barang Hak Kekayaan Intelektual dilakukan oleh Pemilik atau Pemegang Hak secara bersama-sama dengan: a. Pejabat Bea dan Cukai; b. perwakilan dari Pengadilan; c. perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan d. importir/eksportir/pemilik barang atau kuasanya. Dalam hal importir/eksportir/pemilik barang atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan. Pemilik atau Pemegang Hak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan pemeriksaan fisik, Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan Penangguhan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat perintah atau penetapan Penangguhan diterima. Pemilik atau Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penangguhan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Permohonan perpanjangan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan tempat pengajuan permohonan penangguhan. Perpanjangan Penangguhan disertai dengan perpanjangan jaminan biaya operasional. Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi perpanjangan Jaminan kepada Penjamin atau surety. Dalam hal hasil konfirmasi: a. dinyatakan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan; atau b. dinyatakan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan mengembalikan Jaminan kepada Terjamin atau principal. Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada: a. Pemilik atau Pemegang Hak; dan b. dan Cukai yang melakukan pengawasan. (Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hak Kekayaan Intelektual pasal 17, Pasal 18 ayat 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9, Pasal 19 ayat 1,2,3,4,5,6,dan 7) Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil

Dalam keadaan tertentu importir, eksportir atau pemilik barang dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri Penangguhan. Permintaan pengakhiran penangguhan disertai dengan menyerahkan jaminan Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Dalam hal Penangguhan berakhir terhadap barang yang ditangguhkan dapat dilakukan antara lain:

- a. diselesaikan sesuai dengan prosedur impor atau ekspor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan;
- b. diserahkan kepada penyidik dalam hal dilakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan pidana;
- c. diserahkan kepada juru sita Pengadilan dalam hal Pemilik atau Pemegang Hak mengajukan gugatan dan/atau permohonan sita jaminan atas barang yang ditangguhkan; atau
- d. penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan per-undang-undangan.

Jaminan biaya operasional dicairkan untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya Penegahan dan/atau Penangguhan, terhadap kekurangannya ditagihkan kepada Pemilik atau Pemegang Hak dan apabila jaminan biaya operasional melebihi biaya yang timbul akibat adanya Penegahan dan/atau Penangguhan, terhadap kelebihanannya dikembalikan kepada pemilik atau pemegang hak. ketentuan

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Yang dimaksud dengan "tindakan hukum" meliputi penyidik dan eksekusi sita jaminan oleh juru sita pengadilan. Yang dimaksud dengan "tindakan lain" meliputi kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pejabat Bea dan Cukai wajib menghentikan Penangguhan dalam hal: a. berakhirnya masa Penangguhan; b. berakhirnya masa perpanjangan Penangguhan dalam hal Pengadilan memperpanjang masa Penangguhan; c. terdapat perintah penetapan mengakhiri Penangguhan dari Pengadilan untuk mengakhiri Penangguhan; atau d. terdapat tindakan hukum atau tindakan lain atas adanya dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. (Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hak Kekayaan Intelektual Pasal 20).

lebih lanjut mengenai tata cara pencairan, penagihan, dan pengembalian jaminan biaya operasional diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.²⁵⁾


²⁵⁾ Pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" misalnya sifat barang impor atau ekspor yang diajukan Penangguhan cepat rusak. Penyelesaian barang yang ditangguhkan dapat dilakukan antara lain dengan: a. diselesaikan sesuai dengan prosedur impor atau ekspor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; b. diserahkan kepada penyidik dalam hal dilakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan pidana; diserahkan kepada juru sita Pengadilan dalam hal Pemilik atau Pemegang Hak mengajukan gugatan dan/atau permohonan sita jaminan atas barang yang ditangguhkan; atau d. penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembalian atau Penyerahan jaminan dilakukan dengan memperhitungkan biaya operasional (*handling cost*) yang timbul akibat adanya penangguhan, misalnya biaya pemeriksaan, biaya penimbunan, dan biaya pengangkutan, yang tidak termasuk biaya yang timbul dalam rangka penetapan perintah Penangguhan Sementara oleh Pengadilan. Dalam kondisi tertentu, importir, eksportir atau pemilik barang dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri Penangguhan. Kondisi tertentu antara lain: a. Sifat tidak tahan lama; b. Berbahaya; c. Pengurusannya memerlukan biaya tinggi. Importir, eksportir atau pemilik barang yang mengajukan permintaan pengakhiran Penangguhan, wajib menanggung segala biaya yang timbul akibat pengakhiran Penangguhan. Pemilik atau Pemegang Hak bertanggung jawab terhadap biaya operasional selama proses penangguhan dan pemeriksaan fisik atas barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal Pemilik atau Pemegang Hak tidak atau kurang membayar biaya operasional atas penangguhan dan pemeriksaan Hak Kekayaan Intelektual, Dalam hal jumlah jaminan yang dicairkan melebihi biaya operasional, maka atas kelebihan jumlah jaminan tersebut dikembalikan kepada Pemilik atau Pemegang Hak. Dalam hal jumlah jaminan yang dicairkan kurang untuk membiayai operasional, maka Pemilik atau Pemegang Hak wajib melunasi kekurangan biaya operasional. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terhadap persetujuan pendataan dicabut dalam hal: a. Pemilik atau pemegang Hak tidak memberikan konfirmasi atas pemberitahuan dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang disampaikan Pejabat Bea dan Cukai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; b. Pemilik atau Pemegang Hak tidak mempertaruhkan jaminan biaya operasional; c. Pemilik atau Pemegang Hak tidak mengikuti pemeriksaan identifikasi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual; d. Pemilik atau Pemegang Hak tidak melakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan data merek atau hak cipta; atau e. Terdapat perubahan kepemilikan hak atas merek dan hak atas hak cipta. (Rancangan

Ketentuan Penangguhan tidak diberlakukan terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Penangguhan tidak diberlakukan terhadap barang impor angkutan lanjut atau angkutan terus dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pengendalian barang impor angkutan lanjut atau angkutan terus yang diduga hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pejabat pabean di negara tujuan pengangkutan selanjutnya.²⁶⁾

**Skema Penangguhan Sementara
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017.**


²⁶⁾ Peraturan Menteri Keuangan tentang Hak Kekayaan Intelektual pasal 21 ayat 1,2 dan 3, Pasal 22 ayat 1,2,3,dan 4, Pasal 23)
Pasal 20 dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, yang dimaksud dengan "barang impor angkutan lanjut" adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu, yang dimaksud dengan "barang impor angkutan terus" adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Peraturan ini tidak berlaku terhadap barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman melalui pos atau jasa titipan. Ketentuan mengenai kriteria impor, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman. (Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hak Kekayaan Intelektual pasal 24 ayat 1 dan 2)



Bea Cukai memainkan peranan penting dalam pencegahan barang pelanggaran HAKI dikawasan Pabean karena Bea Cukai atau Kepabeanan merupakan pintu gerbang untuk memasuki suatu negara, oleh karena itu kewenangan Bea Cukai untuk mencegah masuknya barang-barang palsu dan barang hasil pembajakan dan pelaksanaan pencegahan barang pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Kawasan Pabean Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Kepabeanan No.10 Tahun

1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 terdapat dua bagan skema judicial dan skema *ex officio* sebagaimana dalam bagan di halaman 269.

Bagan Alur Pencegahan Barang (Pelanggaran HAKI di Kawasan Pabean)²⁷



Walaupun didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan telah diatur proses *border enforcement* sebagaimana tersebut dalam skema diatas tetapi tidak bisa dilaksanakan karena Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan dari Penangguhan Sementara belum diterbitkan, dan Pemerintah baru menerbitkan peraturan pelaksana Penangguhan Sementara setelah 22 Tahun diundangkan.

²⁷⁾ Marni Emmy Mustafa, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, Edisi Pertama Tahun 2016, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 411.

Dalam menerapkan Peraturan Pemerintah ini, Mahkamah Agung telah terlebih dahulu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara bertujuan untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah Penangguhan Sementara karena Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah Penangguhan Sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta dari kawasan pabean.

Dengan diterbitkannya PERMA No.4 Tahun 2012 Bea Cukai dapat menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor dan ekspor yang merupakan pelanggaran merek²⁸⁾ atau hak cipta²⁹⁾ dari kawasan pabean, merupakan yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Niaga yang khusus menangani masalah perdata, Penangguhan Sementara merupakan hal baru dalam hukum acara di Indonesia, karena memiliki beberapa hal yang sebelumnya tidak dikenal dalam asas-asas hukum acara perdata di Indonesia, terutama asas *audi et alteram partem* (asas mendengar kedua belah pihak) karena pemeriksaan sampai dikeluarkan penetapan Pengadilan tentang penangguhan dan dilakukan secara *ex parte in audita altera parte* karena kalau terlambat dilakukan tindakan tersebut akan menyebabkan pemegang hak mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki atau dalam hal risiko bahwa barang bukti akan dimusnahkan tanpa mendengar pihak termohon.

²⁸⁾ Melanggar Pasal 90,91,92,93 dan 94 Undang Undang Merk No. 15 Tahun 2001.

²⁹⁾ Hak Cipta Melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 17, 19, 20, 24, 27, 28, 55 Undang Undang No. 19 Tahun 2002

Peraturan Penangguhan Sementara baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Mahkamah Agung merupakan yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Niaga, dengan ditentukan bahwa penangguhan ini merupakan Yurisdiksi Pengadilan Niaga yang penyelesaiannya melalui proses perdata, yang selama ini kebijakan pemerintah dalam mayoritas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia diajukan melalui penuntutan Kriminal atau Proses Pidana, merupakan kebijakan pemerintah yang merujuk kepada Yurisdiksi Anglo Amerika, mayoritas penggugat dalam kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual menggunakan proses perdata, karena cocok dengan situasi dan kondisi Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak privat sebagaimana di cantumkan dalam mukadimah *TRIP's* bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak privat, karena hak privat yang berlaku diantara pelaku bisnis lebih bermanfaat dengan mendapat ganti rugi melalui penetapan Penangguhan Sementara dari pada menghukum pelaku sebagai hak hukum publik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Penangguhan Sementara yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah Penangguhan Sementara karena Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah Penangguhan Sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta dari kawasan pabean.

Penangguhan Sementara untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual serta masuknya barang-barang palsu dan bajakan kedalam jalur perdagangan Indonesia (*Injunction Preventif*) serta menyelamatkan bukti-bukti yang relevan berhubungan dengan pelanggaran yang diduga itu (*Anton Piller Order*). Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk tidak membiarkan beredarnya barang palsu dan melindungi industri dalam negeri dan juga melindungi konsumen serta kewajiban negara Indonesia sebagai anggota

WTO.

Apabila ada bukti yang cukup diduga terjadi pelanggaran merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia dalam wilayah hukum Kawasan Pabean ditempat Pengadilan Niaga berada, pemohon (pemilik/pemegang hak) atas merek atau hak cipta dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri untuk meminta perintah Penangguhan Sementara berupa Penetapan Tertulis kepada pejabat Bea dan Cukai agar menangguhkan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean, perintah Pengadilan Niaga ditujukan untuk menangguhkan sementara waktu barang-barang hasil pelanggaran merek/hak cipta.³⁰⁾

Pelaksanaan penetapan perintah Penangguhan Sementara sesuai dengan izin Ketua Pengadilan memberi izin kepada Pemilik/pemegang Hak Cipta atau Merek untuk melakukan pemeriksaan barang impor ekspor yang dimintakan penangguhan, pemohon melakukan pemeriksaan dengan sepengetahuan pejabat bea dan cukai dihadiri juru sita dan termohon atau kuasanya dengan memperhatikan kepentingan yang wajar dari termohon, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka identifikasi atau pencacahan untuk kepentingan pengambilan tindakan hukum atau langkah-langkah untuk mempertahankan hak yang diduga telah dilanggar, pelaksanaan pemeriksaan dibuat berita acara oleh juru sita.³¹⁾

Jangka waktu penangguhan, pengeluaran barang yang dimintakan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, atas permintaan pemohon karena proses pemeriksaan belum selesai, Ketua Pengadilan dapat memberikan perpanjangan penangguhan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari berdasarkan alasan disertai dengan syarat yang dapat diterima oleh Pengadilan, perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor disertai dengan perpanjangan jaminan, jangka waktu berdasarkan alasan dan

³⁰⁾ PERMA No.4 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1,2,3,4,5 & 8.

³¹⁾ PERMA No.4 Tahun 2012Pasal 9 ayat 1-3.

dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan.³²⁾

Berakhirnya penangguhan apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan dari pemohon, bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya telah dilakukan dan Ketua Pengadilan tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku, ketentuan juga berlaku terhadap berakhirnya jangka waktu penangguhan yang telah diperpanjang oleh pengadilan, apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari pemohon telah mulai melakukan tindakan hukum untuk mempertahankan haknya, pemohon wajib segera melaporkan kepada pejabat bea dan cukai, dalam hal tindakan hukum telah diberitahukan dan Ketua Pengadilan tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh pemohon, dalam hal keadaan barang cepat rusak termohon dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan untuk mengakhiri penangguhan kepada pejabat bea dan cukai dengan menyerahkan jaminan yang sama, kewenangan pengajuan permintaan pengakhiran penangguhan dapat juga diajukan oleh pejabat bea dan cukai dalam pelaksanaan tugasnya tanpa menyerahkan jaminan³³⁾

Apabila dari hasil pemeriksaan barang diduga terjadi pelanggaran dan terhadap barang dimaksud telah dilakukan tindakan hukum oleh pemohon, jaminan dikembalikan kepada

³²⁾ PERMA No.4 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1-4.


³³⁾ PERMA No. 4 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1-6.


pemohon, dari hasil pemeriksaan barang diduga tidak ada pelanggaran merek atau hak cipta, maka uang jaminan diserahkan kepada termohon, serta termohon menderita kerugian melebihi dari nilai jaminan yang diserahkan pemohon, termohon dapat mengajukan gugatan, dan mengajukan tindakan hukum lanjutan³⁴⁾

BAGAN
Penangguhan Sementara Berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012³⁵⁾

³⁴⁾ PERMA No. 4 Tahun 2012 Pasal 12 ayat 1-3 dan Pasal 13.

³⁵⁾ *Ibid.*, Marni Emmy Mustafa, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, hlm. 413.





Setelah menguraikan substansi dari Penangguhan Sementara baik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 maupun Penetapan Penangguhan Sementara berdasarkan Per-aturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2012,

terdapat beberapa hal yang akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan Penangguhan Sementara sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2012 telah diterbitkan tanggal 30 Juli 2012 sampai sekarang belum ada satupun permohonan Penangguhan Sementara yang diajukan oleh pemilik/pemegang Hak Kekayaan Intelektual.
2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penangguhan Sementara dalam ruang lingkup menyangkut semua jenis Hak Kekayaan Intelektual tetapi secara teknis hanya mengatur hak cipta dan merek tidak mengatur Hak Kekayaan Intelektual yang lain seperti Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata letak Terpadu, Varietas Tanaman, serta Peraturan Pemerintah tidak menyesuaikan dengan judul Undang-Undang merek yang baru yaitu Undang-Undang merek dan indikasi geografis.
3. Dalam menjalankan fungsi penangguhan barang impor atau ekspor yang diduga hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam skema *ex-officio* (karena jabatan) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih memerlukan perintah dari Pengadilan Niaga, hal ini menyebabkan peraturan ini tidak efektif karena bagaimana akan menjangkau kawasan pabean untuk daerah terpencil karena Pengadilan Niaga di Indonesia hanya 5 (lima) yaitu berada pada kota Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makasar, dan pula wewenang berdasarkan skema *ex-officio* hanya 10 (sepuluh) hari.
4. Masalah uang jaminan yang dibebankan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2017 tentang Penangguhan Sementara sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) untuk biaya petugas Bea Cukai, misalnya biaya operasional, biaya pemeriksaan, biaya pembongkaran, biaya penimbunan, biaya pengangkutan (*handling cost*) dan uang jaminan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2012 tentang Penangguhan Sementara ditentukan kewajiban dari pemohon untuk

membayar uang jaminan yang besarnya jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang yang ditanggihkan pengeluarannya serta biaya yang akan timbul akibat adanya Penangguhan Sementara antara lain meliputi perkiraan sewa gudang, sewa kontainer (*demorages*), ongkos angkut pindah tempat penimbunan. Merupakan kewenangan pengadilan untuk menentukan berapa biaya yang harus dibayar. Penentuan besarnya uang jaminan ini merupakan hal yang sulit bagi hakim karena dalam praktik peradilan di Indonesia, pembukuan dari perusahaan atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual tidak lengkap, besarnya jaminan akan menyulitkan pemilik/pemegang Hak Kekayaan Intelektual.

5. Dalam memeriksa fisik barang masih memerlukan keterlibatan juru sita Pengadilan Niaga yang jumlah Pengadilan Niaga hanya 5 (lima) sebagaimana tersebut diatas, seharusnya cukup dengan kewenangan yang ada pada bea cukai secara *ex-officio* dengan pemilik/pemegang Hak Kekayaan Intelektual.
6. Pemilik/pemegang Hak Kekayaan Intelektual sulit untuk melaporkan penangguhan karena tidak memiliki data dan informasi barang, misalnya kedatangan kapal dan nomor container.
7. Perlu diperhatikan penambahan pengetahuan terhadap juru sita Pengadilan Niaga, dan pengamanan dalam melakukan penyitaan/pengeledahan, apalagi kalau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual itu melibatkan pelaku pelanggaran yang terorganisir.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hal-hal yang baru diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 dan kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2012 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 mengatur pengendalian impor atau ekspor barang yang melanggar

- Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan penangguhan barang impor ekspor yang diduga barang bajakan untuk sementara waktu.
2. Pejabat bea cukai melaksanakan pengendalian dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan a. Kewenangan jabatan atau *ex-officio* dan b. Perintah Pengadilan.
 3. Permintaan penangguhan pemilik/pemegang hak didasarkan 2 (dua) hal yaitu pemberitahuan pejabat bea cukai dan atau inisiatif pemegang hak yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang meliputi kawasan pabean dalam wilayah hukum.
 4. Peraturan Pemerintah ini mengenalkan hal baru yaitu mekanisme perekaman Hak Kekayaan Intelektual (*recordation*) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan memasukkan data Hak Kekayaan Intelektual kedalam data base kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 5. Pemilik atau pemegang hak harus membayar uang jaminan sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) untuk biaya operasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2012 membayar uang jaminan senilai barang yang ditangguhkan.
 6. Ketentuan Penangguhan tidak diberlakukan terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial.

E. SARAN

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2012 tentang Penangguhan Sementara merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberi-

kepastian hukum bagi dunia industri perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional. Diharapkan semua pihak yang terkait terutama para penegak hukum dapat menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sebagai penutup saya kutip pernyataan begawan hukum alm. Prof. Satjipto Raharjo:

“hukum dan undang-undang itu hanya kertas dan tulisan-tulisan umum dan abstrak, ditangan para penegak hukum ia menjadi keadilan yang hidup”

tidak hanya benar secara yuridis, tetapi juga adil menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya legalitas tetapi juga legitimitas, sebaik apapun peraturan tetap sangat dipengaruhi dan ditentukan manusianya. Pranata hukum yang sangat menentukan dan “*indispensable*” bagi suatu sistem ekonomi, maupun sosial suatu negara yang tengah berproses menuju pada tataran yang lebih baik.



PUSTAKA ACUAN**BUKU**

1. Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana.
2. Bambang Kesowo, tanpa tahun, hlm. 6; 1966: 23
3. Bryan A. Garner. 1999. *Black's Law Dictionary*, Seventh edition, West Group, 1999.
4. Eddy Damian. 2004. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
5. Marni Emmy Mustafa. 2016. *Prinsip Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan Trips-WTO*, edisi kedua. Bandung: Penerbit PT. ALUMNIing.
6. Marni Emmy Mustafa. 2016. *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, edisi pertama. Bandung: Penerbit PT. Alumni.
7. Marni Emmy Mustafa. 2016. *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, edisi pertama. Bandung: Penerbit PT. Alumni.
8. Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. dan dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*.
9. Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 18 Juli 1996.
10. UNCTAD – ICTSD Project on IPR and Sustainable Development, *Resource Book on TRIPS and Development*, UNCTAD –ICTSD, Cambridge University Press, 2005.

UNDANG-UNDANG

1. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan R.I. No.M.03.PR.07.10 Tahun 2000.
2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), World Intellectual Property Organization, Geneva 1997.
3. Perpres Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
5. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat No. 24/M/PAN/1/2000.
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.

MAKALAH

1. A. Zen Umar Purba, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Depkeh, dalam Seminar *WIPO-National Roving Seminars on Enforcement of IPR*, Jakarta.
2. *The Regional Seminar on IPR Enforcement* di Papua New Guiena.
3. *IASTP-Phase II, Asian Law Group Pty. Ltd.*, Tangerang.

INTERNET

1. Siaran pers USTR 11 Juni 2006
2. Sumber USTR report 2016
3. www.beacukai.go.id



Bunga Rampai Hukum dan Peradilan

Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H.

Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H.:

Tulisan-tulisan berupa karya tulis yang ditulis Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H. sebagai sosok Hakim karir dan Akademisi memiliki dasar-dasar pemikiran dan strategi pelaksanaan hukum yang mumpuni tentang hukum yang baik, benar dan berkeadilan yang seimbang.

Buku pemikiran-pemikiran Dr. Emmy ini, tertuang dalam pelbagai artikel tulisan-tulisannya yang saya coba mengeditnya dalam tiga bagian, yang dapat menjadi sumber inspirasi siapapun yang membacanya bagi manajemen pembangunan hukum di negara Indonesia yang kita cintai bersama.

Bagian-bagiannya yaitu: **BAGIAN A**, memuat karya dan karsa Dr. Emmy tentang Peradilan dan Hakim.

BAGIAN B, bermuatan refleksi pengetahuan Dr. Emmy tentang hukum *Kekayaan Intelektual* yang pernah diperolehnya pada waktu menyelesaikan studinya di Program Pascasarjana Strata 3 di UNPAD.

BAGIAN C, merupakan pematieran ilmu pengetahuan penulis dengan muatan aneka hukum yang dipahaminya selama berkarier sebagai seorang penegak hukum yang paripurna.

Bandung, penghujung tahun 2015



PENERBIT P.T. ALUMNI

Jalan Bukit Pakar Timur II/109
TEL. (022) 2501251, 2503038, 2503039
FAX. (022) 2503044 - BANDUNG - 40197
Web site: penerbitalumni.com
E-mail: penerbitalumni@gmail.com
purchaseorderalumni@yahoo.com
penerbitanalumni@yahoo.com

ISBN 978 - 979 - 414 - 221 - 9



9 789794 142219

Bunga Rampai Hukum & Peradilan